



PUTUSAN

Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CHOLILI BUNYANI Bin ABD. HAMID;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/
06 Januari 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung
sungai jeram RT. 01 RW. 02 Desa Lancang Kuning
Kecamatan Bintan Utara kabupaten Bintan
(berdomisili saat ini), atau Bukit Senyum RT. 002
RW. 002 Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan
Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau
(sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian
Lepas (Kepala Desa Lacang Kuning Tahun 2016 –
2022);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak 03 November 2023 sampai dengan 22 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak 26 Oktober 2023 sampai dengan 04 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Halaman 1 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024.

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rian Hidayat, SH. Advokat dari Kantor "RIAN HIDAYAT, SH. & REKAN" yang beralamat di Jalan Panglima Dompok Perumahan Citra Manggoes Blok C10 Kota Tanjung Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/KA-RH/SK/2023 tanggal 9 Oktober 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan register nomor 628/SK/XI/2023 tanggal 24 November 2023.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHOLILI BUNYANI Bin ABD. HAMID** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan oleh karenanya melepaskan terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **CHOLILI BUNYANI Bin ABD. HAMID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 2 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHOLILI BUNYANI Bin ABD. HAMID (Alm)** dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan di Rutan Kelas IA Tanjung Pinang dan denda kepada Terdakwa sebesar **Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

4. Membebaskan Terdakwa **CHOLILI BUNYANI Bin ABD. HAMID (Alm)** dengan uang pengganti dari total Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.999.908.862,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) dikurangi penyitaan barang bukti uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan keuntungan yang diterima oleh Saksi PURWANTO Alias TEGUH sebesar Rp.196.380.000,- (seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi **Rp. 783.528.862,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;

5. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

1. Uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 lembar.

DIIRAMPAS UNTUK NEGARA GUNA DIPERHITUNGKAN SEBAGAI UANG PENGGANTI

Halaman 3 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) rangkap Kumpulan Peraturan dan Keputusan Bupati Bintan Tentang Desa Tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (Asli);
3. 1 (satu) rangkap Kumpulan Peraturan dan Keputusan Bupati Bintan Tentang Desa Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (Asli);
4. 1 (satu) rangkap Kumpulan Peraturan dan Keputusan Bupati Bintan Tentang Desa Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (Asli);
5. 1 (satu) rangkap Kumpulan Peraturan dan Keputusan Bupati Bintan Tentang Desa Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (Asli);
6. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA) Desa Lancang Kuning Tahun 2018. (fotocopy);

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUMARDIYANTI

7. 1 (satu) rangkap Daftar Inventaris Aset Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Tahun 2017. (Asli);
8. 1 (satu) rangkap Daftar Inventaris Aset Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Tahun 2018. (Asli);
9. 1 (satu) rangkap Daftar Inventaris Aset Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Tahun 2019. (Asli);
10. 1 (satu) rangkap Daftar Inventaris Aset Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Tahun 2020. (Asli);
11. 1 (satu) rangkap Daftar Inventaris Aset Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Tahun 2021. (Asli);

DIKEMBALIKAN KEPADA DESA LANCANG KUNING MELALUI SAKSI ASHYAR WIDODO

12. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 17/SK/2018 tentang Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan & Pemeliharaan Sarana Prasarana Produksi Usaha Pertanian, Peternakan & Perikanan (Sapi Indukan) Tahun Anggaran 2018 tanggal 19 februari 2018; (Fotocopy)
13. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 26/SK/2017 tentang Tim Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sapi APBDESA Tahun 2017 tanggal 15 februari 2018; (Fotocopy)
14. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 75/SK/2018 tentang Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPK) Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan &

Halaman 4 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan Sarana Prasarana Produksi Usaha Pertanian dan Perikanan (Pembangunan Kandang Sapi) Tahun Anggaran 2018 tanggal 27 februari 2018; (Fotocopy)

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA PURWANTO ALIAS TEGUH

15. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 002.a/SK/2021 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2021 tanggal 06 januari 2021 beserta lampiran; (Fotocopy)
16. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 03.a/SK/2020 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2020 tanggal 03 januari 2020 beserta lampiran; (Fotocopy)
17. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 212 / SK / 2019 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Januari 2019 beserta lampiran; (Fotocopy)
18. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 20/SK/2018 tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kegiatan Pengadaan Madu Kelulut Tahun Anggaran 2018 tanggal 27 februari 2018; (Fotocopy)
19. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 3/SK/2016 tentang Pengangkatan Bendaharawan Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2016 tanggal 04 januari 2016 beserta lampiran; (Fotocopy)
20. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 48 / SK / 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang tanggal 10 Oktober 2016 beserta lampiran; (Fotocopy)
21. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 11 / SK / 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang tanggal 02 Januari 2019 beserta lampiran; (Fotocopy)
22. 1 (satu) rangkap Master Plan Desa Wisata Lancang Kuning Agro wisata; (Fotocopy)
23. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2017; (Fotocopy)

Halaman 5 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2018; (Fotocopy)
25. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2019; (Fotocopy)
26. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2020; (Fotocopy)
27. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2021; (Fotocopy)
28. 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Desa Lancang Kuning Tahun anggaran 2017; (Fotocopy)
29. 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Desa Lancang Kuning Tahun anggaran 2018; (Fotocopy)
30. 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Desa Lancang Kuning Tahun anggaran 2019; (Fotocopy)
31. 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Desa Lancang Kuning Tahun anggaran 2020; (Fotocopy)
32. 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Desa Lancang Kuning Tahun anggaran 2021; (Fotocopy)
33. 1 (Satu) Bundel Pemerintah Desa Lancang Kuning Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019, Nomor : 0177/Spp/07.2005/2019, Kepada Yth. Kepala Desa, Tanggal 16 Desember 2019; (Fotocopy)
34. 1 (Satu) Bundel Pemerintah Desa Lancang Kuning Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020, Nomor : 0185/Spp/07.2005/2020; (Fotocopy)
35. 1 (Satu) Bundel Pemerintah Desa Lancang Kuning Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020, Nomor : 0033/Spp/07.2005/2020; (Fotocopy)
36. 1 (Satu) Bundel Pemerintah Desa Lancang Kuning Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021, Nomor : 0097/Spp/07.2005/2021 Kepada Yth. Kepala Desa, Tanggal 10 September 2021; (Fotocopy)
37. 1. 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lancang

Halaman 6 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuning Tahun Anggaran 2018, Realisasi S.D 3/12/2018, Tanggal 06 Oktober 2022; (Fotocopy)

38. 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2021, Realisasi S.D 31/12/2021, Tanggal 06 Oktober 2022; (Fotocopy)

39. 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2020, Realisasi S.D 31/12/2020, Tanggal 06 Oktober 2022; (Fotocopy)

40. 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2019, Realisasi S.D 31/12/2019, Tanggal 06 Oktober 2022; (Fotocopy)

41. 1 (Satu) Bundel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes), Tahun 2016 S/D 2021, Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan. (Fotocopy)

42. 1 (satu) rangkap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA) Tahun 2019 Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau; (Fotocopy)

43. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Desa Lancang Kuning (RENJA TW – Desa Lancang Kuning) Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020; (Fotocopy)

44. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Desa Lancang Kuning (RENJA TW – Desa Lancang Kuning) Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021; (Fotocopy)

45. 1 (satu) rangkap Rekap Kegiatan tahun 2017 – 2021 atas nama SUPARMAN; (Fotocopy)

46. 1 (satu) rangkap Surat BPKP Nomor : LEV-32/PW28/3/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Sisa Dana Desa sampai dengan Tahun 2019 per akhir Triwulan IV tahun 2020 tanggal 5 Februari 2021; (Fotocopy)

47. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 001 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara beserta lampiran; (Fotocopy)

48. 1 (satu) rangkap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA Perubahan) Tahun 2017; (Fotocopy)

Halaman 7 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) bundel Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00217/KWT/03.01/2017 kegiatan Jonder; (Fotocopy)
50. 1 (satu) bundel Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00466/KWT/03.01/2017 kegiatan bibit kelapa ; (Fotocopy)
51. 1 (satu) Bundel Proposal Rencana Usaha Bum Desa Jaya Gemilang, Bidang Usaha Unit Pinjaman, Desa Lancang Kuning. (Fotocopy);
52. 1 (satu) Bundel Proposal Pendanaan Bum Desa Jaya Gemilang, Perlengkapan Bumdes, Desa Lancang Kuning tanggal 16 Maret 2020. (Fotocopy);
53. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Barang/Aset Pemerintah Desa Untuk Dikelola BUMDES tanggal 05 Juni 2020. (Fotocopy);
54. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 316 / SK / 2019 Tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Jaya Gemilang" Desa Lancang Kuning tanggal 12 Agustus 2019; (Fotocopy)
55. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Desa Lancang Kuning Nomor : 32 /SK/2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan tanggal 30 Agustus 2019. (Fotocopy);
56. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) pemerintah Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2016 – 2022; (Fotocopy)
57. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran tahun anggaran 2019; (Fotocopy)
58. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran tahun anggaran 2020; (Fotocopy)
59. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran tahun anggaran 2021; (Fotocopy)
60. 1 (satu) rangkap Surat Penugasan No. 02/KJM/TPI-III/2020 tanggal 19 Maret 2020 Oleh Direktur PT. Kekar Jaya Mandiri atas nama Ir. Muhammad Kemi kepada Pelaksana Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Solar Cell Desa Lancang Kuning atas nama Wawandika, Irwan Suryadi & Aspan Hasibuan. (Fotocopy);
61. 1 (satu) rangkap Rincian Kegiatan Operasional untuk Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Solar Cell Desa

Halaman 8 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lancang Kuning 20 Set tanggal 23 Maret 2020 s.d 22 Mei 2020 oleh PT. Mekar Jaya Mandiri. (Fotocopy).

62. 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00229838.AH.01.02.TAHUN 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT CHOLINDO PERMATA INDAH Di tetapkan tanggal 30 Mei 2023. (Fotocopy);

63. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 00001996/CR/MJR/OKT/2021 Tanggal 26 Oktober 2021 Kepada Kantor Desa Lancang Kuning senilai Rp.46.800.000,- Lampu Jalan Solar Cell 60 W + Tiang + Pasang. (Fotocopy);

64. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 00002410/CR/MJR/DES/2021 Tanggal 07 Desember 2021 Kepada Kantor Desa Lancang Kuning senilai Rp.78.000.000,- Lampu Solar Cell + Tiang + Pasang. (Fotocopy);

65. 1 (satu) rangkap Kuitansi Pembayaran Telah Terima dari PT. CHLONINDO PERMATA INDAH senilai Rp.21.165.000,- untuk pembayaran penarikan sisa uang belanja barang material tanggal 27 Oktober 2021. (Fotocopy);

66. 1 (satu) rangkap Kuitansi Pembayaran Telah Terima dari PT. CHLONINDO PERMATA INDAH senilai Rp.31.827.500,- untuk pembayaran pengambilan sisa barang material (kantor desa lancang kuning/lampu jalan) tanggal 14 Desember 2021. (Fotocopy).

67. 1 (satu) rangkap Desain / Gambar Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2020. (fotocopy);

68. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2019. (fotocopy);

69. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2019. (fotocopy).

70. 1 (satu) Rangkap surat keputusan Bupati Bintang Nomor: SK.824.2-454 tahun 2017 tentang pemindahan pegawai negeri sipil atas nama Lidya Natalia tanggal 13 Oktober 2017; (Fotocopy)

Halaman 9 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) Rangkap perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun anggaran 2019: (Fotocopy)
72. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun anggaran 2020; (Fotocopy)
73. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun anggaran 2021; (Fotocopy)
74. 1 (satu) Bundel surat Pemerintah Desa Lancang Kuning nomor 140/DLK/30 perihal permohonan HPHD kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 26 Juni 2020; (Fotocopy)
75. 1 (satu) Rangkap surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK. 1526/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 tentang pemberian hak pengelolaan hutan Desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Lancang Kuning seluas ± 159 (Seratus Lima Puluh Sembilan) Hektare berada pada Kawasan Hutan Lindung (HL) di Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 30 Maret 2021; (Fotocopy)
76. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 121/JA/PP/2023 yang betandatangani Drs. Edi Yusri Jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan. (Fotocopy);
77. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Bintan Nomor : 821.2/92/BKPSDM-MP/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas Dan Penugasan Tambahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tanggal 30 Mei 2023. (Fotocopy);
78. 1 (satu) rangkap Desain program pembangunan / rehabilitasi/ peningkatan balai desa/ balai kemasyarakatan pekerjaan pembangunan duadang kantor lokasi kantor desa lancang kuning tahun anggaran 2019. (fotocopy);
79. 1 (satu) bundel Pemerintah Desa Lancang Kuning Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 (SPJ), Kegiatan Normalisasi DAS Tahun 2020; (Fotocopy)
80. 1 (satu) bundel Pemerintah Desa Lancang Kuning Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 (SPJ). Kegiatan Pembanguna/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan Tahun 2019; (Fotocopy)
81. 1 (satu) bundel Pemerintah Desa Lancang Kuning Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 (SPJ). Kegiatan

Halaman 10 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanguna/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/ Balai
Kemasyarakatan Tahun 2020; (Fotocopy)

82. 1 (satu) bundel Pemerintah Desa Lancang Kuning Surat
Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 (SPJ). Kegiatan
Pembanguna/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/ Balai
Kemasyarakatan Tahun 2021; (Fotocopy).

83. 1 (satu) bundel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2018 – 2021.
(fotocopy);

84. 1 (satu) bundel Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJMDES) Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2016 –
2021. (fotocopy).

85. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa nomor : 05 tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018.
(fotocopy);

86. 1 (satu) rangkap Desain Gambar Pekerjaan Kandang Sapi
Desa Lancang Kuning Tahun 2018. (fotocopy);

87. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (Prasarana)
Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Tahun Anggaran
2018; (Fotocopy)

88. 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Musyawarah Desa
tanggal 30 Agustus 2018; (Fotocopy)

89. 1 (satu) rangkap Peraturan Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa. (Fotocopy);

90. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Bintan Nomor : 4 Tahun
2017 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana
Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017. (Fotocopy);

91. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Bintan Nomor : 8 Tahun
2018 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana
Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018. (Fotocopy);

92. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Bintan Nomor : 4 Tahun
2019 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana
Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019. (Fotocopy);

93. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Bintan Nomor : 24 Tahun
2020 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana
Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020. (Fotocopy);

Halaman 11 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Bintan Nomor : 2 Tahun 2021 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021. (Fotocopy);
95. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 259/V/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Lancang Kuning dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan tanggal 31 Mei 2016. (Fotocopy).
96. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama KARIM Nomor Reg Kelurahan: 55/DLK/2010 tanggal 20 Desember 2010, Nomor Reg Kecamatan: 116/BU/2010 tanggal 23 Desember 2010. (fotocopy).
97. 1 (satu) bundel bukti angsuran pembayaran kegiatan pinjaman bergulir program UMKM dan 1000 warung. (Fotocopy).
98. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tanggal 30 Agustus 2018 di Balai Desa Lancang Kuning. (fotocopy);
99. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tanggal 18 September 2019 di Balai Desa Lancang Kuning. (fotocopy);
100. 1 (satu) bundel Berita Acara Musdus RT.01 RW.01 Desa Lancang Kuning tanggal 15 November 2019 Jam 19.30 WIB. (fotocopy);
101. 1 (satu) bundel Berita Acara Musdus RT.02 RW.01 Desa Lancang Kuning tanggal 24 November 2019 Jam 20.00 WIB. (fotocopy);
102. 1 (satu) bundel Berita Acara Musdus RT.01 RW.02 Lancang Kuning tanggal 25 November 2019 Jam 20.00 WIB. (fotocopy);
103. 1 (satu) bundel Berita Acara Musdus RT.02 RW.02 Lancang Kuning tanggal 26 November 2019 Jam 20.00 WIB. (fotocopy);
104. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Desa Lancang Kuning (RENJA TW-LANCANG KUNING) Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020. (fotocopy);
105. 1 (satu) rangkap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA) Desa Lancang Kuning Tahun 2019. (fotocopy).

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Menetapkan Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa CHOLILI BUNYANI dengan hukuman ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa CHOLILI BUNYANI Bin ABD. HAMID sebagai jabatan Kepala Desa Lancang Kuning yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bintang Nomor : 259/V/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Lancang Kuning dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang tanggal 31 Mei 2016 hingga diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Lancang Kuning berdasarkan surat Keputusan Bupati Bintang Nomor : 282/VI/2022 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang tanggal 6 Juni 2022 baik bertindak sendiri-sendiri atau Bersama-sama dengan Saksi Kiuntoro sebagai Bendahara Desa Lancang Kuning, Saksi Diah Ayu Wulandari sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Desa Lancang Kuning, sekira tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2021 atau setidaknya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor Desa Lancang Kuning yang beralamat di Jalan Tanjung Uban - Tanjung Pinang KM. 83 Kecamatan mana Bintang Utara Kabupaten Bintang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 pasal 3 poin 3 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :--

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Terdakwa sebagai Kepala Desa Lancang Kuning bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

Halaman 13 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



masyarakat Desa dan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa Terdakwa sebagai kepala Desa adalah pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan ;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Lancang Kuning TA. 2018 s.d. TA. 2021 dalam Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai dan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA ;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Lancang Kuning TA. 2018 s.d. TA. 2021 melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, apatisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan berpedoman pada APB Desa sebagai dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

- Bahwa struktur organisasi pemerintah desa Lancang Kuning adalah sebagai berikut :

Tahun Anggaran	2018		
Kepala Desa	Cholili Bunyani		
Sekretaris Desa	Lidia Natalia		
Kasi Kesra	Diah Ayu Wulandari		
Kasi Pemerintahan	Suparman		
Kaur keuangan	Asyhar Widodo		
Kaur Perencanaan	Suroso		
Kaur Umum	Maria Kedi		
Bendahara	Kiuntoro		
Kepala Dusun	Sugiono		
Tahun Anggaran	2019	2020	2021
Kepala Desa	Cholili Bunyani	Cholili Bunyani	Cholili Bunyani
Sekretaris Desa	Lidia Natalia	Asyhar Widodo	Asyhar Widodo
Kasi Kesra	Diah Ayu Wulandari	Diah Ayu Wulandari	Diah Ayu Wulandari
Kasi Pemerintahan	Suparman	Suparman	Suparman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasi Pelayanan	Edo Sosio Putra	Dwi Handayani	Dwi Handayani
Kaur keuangan	Kiuntoro	Kiuntoro	Kiuntoro
Kaur Perencanaan	Asyhar Widodo	Sukaria	Sukaria
Kaur Umum	Dwi Handayani	Yuli Anggraini	Yuli Anggraini
Kepala Dusun	Sugiono	Sugiono	Sugiono

- Bahwa pemerintah desa Lancang melaksanakan pengelolaan keuangan desa sejak tahun anggaran 2018 s.d. 2021 termasuk diantaranya Dana Desa yang diterima oleh Desa Lancang Kuning berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari Tahun 2019 sampai dengan 2021 Desa Lancang Kuning sebagai berikut:

1. Peraturan Desa Nomor : 01 Tahun 2018 tanggal 20 Februari 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 antara lain :

- Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.087.585.000,-
- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.626.630.000,-

Total Rp. 2.714.215.000

Peraturan Desa Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES-P) Tahun Anggaran 2018 antara lain :

- Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.087.585.000,-
- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.626.630.000,-

Total Rp. 2.714.215.000

2. Peraturan Desa Nomor : 01 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 antara lain :

- Dana Desa (DD) sebesar Rp. 2.183.613.000,-
- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 2.022.417.900,-

Total Rp. 4.206.030.900,-

3. Peraturan Desa Nomor : 02 Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 antara lain :

- Dana Desa (DD) sebesar Rp. 2.677.613.000,-
- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.352.654.014,-

Total Rp. 4.030.267.014 (Tidak ada perubahan APBDes)

4. Peraturan Desa Nomor : 02 Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 antara lain :

- Dana Desa TA. 2021 dengan anggaran sebesar Rp. 2.654.424.000,- realisasi 100% sebesar Rp. 2.654.424.000,-.

Halaman 15 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alokasi Dana Desa TA. 2021 dengan anggaran sebesar Rp. 1.096.382.000,- realisasi sebesar RP. 1.072.606.775,-.
- Bahwa sebagaimana anggaran dana desa Lancang Kuning yang disediakan sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 Terdakwa sebagai Kepala Desa Lancang Kuning telah mengelola keuangan desa dan pengelolaan aset desa yang dananya bersumber dari Dana Desa yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja dari APBDes yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Adapun beberapa kegiatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa beserta dengan perangkatnya adalah sebagai berikut ;
 1. Tahun Anggaran 2018 beberapa kegiatan antara lain :
 - Kegiatan pembangunan kandang ternak (sapi);
 - Kegiatan pengadaan bibit / induk ternak (pengadaan bibit sapi);
 - Kegiatan pengadaan budidaya madu kelulut.
 2. Tahun Anggaran 2019 beberapa kegiatan antara lain :
 - Kegiatan pembersihan daerah aliran sungai;
 - Kegiatan pembangunan dan penyusunan masterplan desa agro wisata.
 3. Tahun Anggaran 2020 beberapa kegiatan antara lain :
 - Kegiatan pembersihan daerah aliran sungai;
 - Kegiatan pengadaan lampu solar cell;
 - Pinjaman usaha dana bergulir kepada masyarakat yang dikelola oleh pemerintah desa tahun 2020 mengakibatkan masalah tunggakan yang harus diselesaikan.
 4. Tahun Anggaran 2021 beberapa kegiatan antara lain : kegiatan pengadaan lampu solar cell.
- Sebagaimana uraian tersebut diatas bahwa pada tahun 2018 Terdakwa sebagai Kepala Desa Lancang Kuning Bersama dengan perangkatnya telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa Lancang Kuning dengan berpedoman pada Peraturan Desa Nomor : 01 Tahun 2018 tanggal 20 Februari 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang pengelolaannya tidak bisa dipertanggung jawabkan yaitu sebagai berikut :
 1. Kegiatan pembangunan kandang ternak sapi.Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning nomor : 15/SK/2018 Tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Produksi

Halaman 16 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertanian dan Perikanan (Pembangunan Kandang Sapi) Tahun Anggaran 2018 ditandatangani Kepala Desa Lancang Kuning Cholili Bunyani tanggal 27 Februari 2018 terdiri dari Ketua : ASYAR WIDODO (Kaur Keuangan), Sekretaris : SARMAN dan Anggota : JUNED.

Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Desa (DPPA) Tahun Anggaran 2018 Desa Lancang Kuning Kabupaten Bintan, kegiatan tersebut masuk kedalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Produksi Usaha Pertanian dan Usaha Perikanan, yang terdiri atas dua akun belanja yaitu Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 2.933.770,- dan Belanja Modal sebesar Rp122.663.010,-, dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp125.596.780; Sesuai dengan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa), Realisasi Anggaran Kegiatan tersebut yaitu Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 2.933.770,- dan Belanja Modal sebesar Rp49.510.700,-, dengan total Realisasi Anggaran sebesar Rp52.444.470,-

Bahwa pada bukti dukung Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terdapat 11 Kuitansi Pengeluaran untuk Belanja Modal dengan total sebesar Rp38.356.450,- dan 1 Kuitansi Pengeluaran untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp385.000,- yang semuanya dilampirkan dengan bukti dukung berupa 12 nota pembelian barang bangunan pada toko yang sama yaitu toko bangunan "Jihad Jaya" di tanggal yang sama, dan tidak dilengkapi dengan bukti dukung pembayaran pajak;

Bahwa masih terdapat Realisasi Anggaran berupa Barang dan Jasa sebesar Rp2.548.770,- yang merupakan Belanja Honor Tim Pelaksana Kegiatan, dan Belanja Modal sebesar Rp8.515.250,- yang tidak memiliki bukti dukung Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ);

Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran terhadap kegiatan tersebut berdasarkan bukti kwitansi pengeluaran yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Lancang Kuning dan Kuintoro selaku Bendahara Lancang Kuning sesuai dengan Dokumen Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan (SPJ) ;

Bahwa sebelum dilaksanakannya pembangunan kandang ternak tersebut, Terdakwa telah menyampaikan dan memerintahkan kepada

Halaman 17 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ASYAR WIDODO selaku TPK agar pembangunan kandang ternak sapi dibangun di tanah milik Terdakwa tepatnya berada di belakang rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Datuk Laksmiana RT.1 RW.2 Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara dan Terdakwa mengetahui bahwa wilayah Desa Lancang Kuning termasuk lokasi tanah pembangunan kandang ternak sapi tersebut merupakan Kawasan Hutan Lindung. Kemudian sekira bulan Juli 2018 saat pekerjaan pondasi tapak sedang dilaksanakan, para pekerja mendapat larangan untuk membangun di lokasi tanah tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. ANDI (Alm) petugas dari Dinas Kehutanan atau KPHP untuk tidak melanjutkan pembangunan permanen di lokasi tanah tersebut karena termasuk dalam kawasan hutan lindung, sehingga sampai berakhirnya tahun anggaran 2018 pekerjaan pembangunan tidak dilanjutkan dan tidak selesai dan hasilnya tidak dapat dimanfaatkan/digunakan oleh Desa Lancang Kuning.

Bahwa dasar petugas KPHP-Bintan Tanjungpinang menghentikan Kegiatan Pembangunan Kandang Ternak Sapi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lancang Kuning adalah :

- a. Lokasi pembangunan berada di kawasan hutan lindung sungai jago;
- b. Kegiatan pembangunan dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- c. Berdasarkan fakta diatas maka kegiatan pembangunan tersebut telah melanggar Pasal 50 Jo Pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dengan demikian pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Lancang Kuning TA. 2018 karena pembangunan kandang ternak sapi tidak selesai dan tidak dapat digunakan sedangkan telah dikeluarkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa serta tidak adanya penyerahan bangunan kepada BUMDes Jaya Gemilang sebagai penerima sasaran/manfaat sesuai output kegiatan melainkan atas perintah Terdakwa kandang ternak tersebut dibangun tanpa izin di atas lahan yang termasuk kawasan hutan lindung sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 52.444.470,- (*lima puluh dua juta empat ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh rupiah*).

2. Kegiatan pengadaan sapi betina untuk pengembangbiakan sebanyak 12 (dua belas) ekor.

Halaman 18 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning nomor : 17/SK/2018 Tentang Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPK) Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Produksi Usaha Pertanian, Peternakan dan Perikanan (Sapi Indukan) Tahun Anggaran 2018 ditandatangani Kepala Desa Lancang Kuning Cholili Bunyani tanggal 19 Februari 2018 terdiri dari Ketua : ASYAR WIDODO, Sekretaris : SUROSO dan Anggota DIAH AYU WULANDARI.

Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Desa (DPPA) TA 2018 Desa Lancang Kuning Kabupaten Bintan, kegiatan tersebut masuk kedalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian untuk Ketahanan Pangan dan Usaha Pertanian, yang terdiri atas dua akun belanja yaitu Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 2.877.900,- dan Belanja Modal sebesar Rp135.751.250,-, dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp138.629.150;

Sesuai dengan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Realisasi Anggaran Kegiatan tersebut yaitu Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.877.900,- dan Belanja untuk Modal sebesar Rp129.472.500,-, dengan total Realisasi Anggaran sebesar Rp132.350.400,-;

Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran terhadap kegiatan tersebut berdasarkan bukti kwitansi pengeluaran yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Lancang Kuning dan Kuintoro selaku Bendahara Lancang Kuning sesuai dengan Dokumen Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan (SPJ) ;

Bahwa Saksi SUROSO mengusulkan kepada Terdakwa untuk membeli sapi betina sebanyak 12 (dua belas) ekor kepada Saksi PURWANTO Alias TEGUH dan Terdakwa pun menyetujui usulan tersebut. Kemudian sekira bulan April 2018 Saksi ASYAR WIDODO dan Saksi SUROSO mendatangi lokasi ternak sapi milik Saksi PURWANTO dan membeli 12 (dua belas) ekor sapi dari penyedia a.n. PURWANTO sesuai dengan bukti dukung Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kuitansi Pengeluaran Nomor:00086/KWT/03.01/2018 tanggal 09 April 2018, untuk Belanja Modal sebesar Rp118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dilengkapi dengan faktur pembelian sapi, namun dilengkapi dengan Surat Permintaan Barang/Jasa, Surat Penawaran

Halaman 19 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harga, Surat Persetujuan Penawaran Harga, Surat Perjanjian, Surat Kesehatan Hewan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan pembayaran pajak. Kemudian dengan alasan tidak adanya kandang ternak sapi milik Desa Lancang Kuning maka Terdakwa mengambil kebijakan lisan memutuskan untuk menitipkan 12 (dua belas) ekor sapi tersebut kepada Saksi PURWANTO tanpa adanya musyawarah desa dan keputusan Kepala Desa Lancang Kuning.

Bahwa pada saat Terdakwa menitipkan sapi betina untuk pengembangbiakan sebanyak 12 (dua belas) ekor pada tahun 2018, dibuatlah kesepakatan lisan antara Terdakwa dan PURWANTO Alias TEGUH di rumah Sdr. PURWANTO di Toapaya yang diketahui Sdr. ASYAR WIDODO dan istri Sdr. PURWANTO bahwa jika sapi tersebut dijual maka pembagian keuntungan penjualan 20% untuk Terdakwa dan 80% untuk Sdr. PURWANTO Alias TEGUH ;

Beberapa bulan kemudian masih di tahun 2018 karena tidak adanya biaya untuk merawat 12 (dua belas) ekor sapi betina tersebut, Saksi PURWANTO menawarkan agar sapi tersebut dijual dengan meminta izin kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyetujui usulan Saksi PURWANTO tersebut dengan mengatakan *"boleh, asalkan suatu saat desa membutuhkan sapinya pak Purwanto bersedia mengadakan 12 (dua belas) ekor sapi tersebut"*, kemudian setelah sapi tersebut dijual oleh Saksi PURWANTO mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari penjualan 12 (dua belas) ekor sapi betina, kemudian Terdakwa menerima pembagian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan Sdr. PURWANTO menerima pembagian keuntungan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan uang hasil penjualan 12 (dua belas) ekor sapi sebesar Rp118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) masih ada pada Saksi PURWANTO dan tidak diserahkan kepada Desa Lancang Kuning dan Terdakwa tidak meminta uang hasil penjualan 12 (dua belas) ekor sapi betina tersebut dari Saksi PURWANTO yang seharusnya masuk ke dalam rekening kas desa, hingga berakhirnya tahun anggaran 2018 desa lancang kuning belum menerima dari Saksi PURWANTO baik berupa sapi betina sebanyak 12 (dua belas) ekor ataupun hasil penjualan sapi tersebut sehingga desa mengalami kerugian karena tidak menerima barang yang telah dibeli menggunakan Dana Desa



tersebut akibat penyimpangan pengelolaan keuangan desa dalam hal pengadaan sapi betina 12 ekor dan juga dalam pengelolaannya.

Kemudian selain 12 (dua belas) ekor sapi betina pengembangbiakan tersebut diatas, sebelumnya pada tahun 2017 Desa Lancang Kuning sudah memiliki terlebih dahulu 8 (delapan) ekor sapi jantan hasil pengadaan tahun anggaran 2017 yang dibeli dari sdr. Ali di Tanjungpinang senilai Rp. 133.800.000,- (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), tetapi setelah dilakukannya pembayaran pembelian 8 (delapan) ekor sapi jantan tersebut, tidak ada penyerahan sapi dari pihak Penyedia kepada Desa Lancang Kuning dan Terdakwa tidak menyerahkan sapi tersebut kepada BUMDes sesuai RKPDesa TA. 2017 sebagai penerima sasaran/manfaat yang mengelola sapi tersebut, melainkan justru mengambil tindakan menitipkan 8 (delapan) ekor sapi jantan tersebut untuk dirawat dan dipelihara kepada Saksi MANUN tanpa adanya Musyawarah Desa untuk kesepakatan menjual aset desa berupa sapi tersebut. Hingga pada tahun 2018 Terdakwa menyetujui agar Saksi MANUN menjual 4 (ekor) sapi jantan dan tahun 2019 Terdakwa menyetujui menjual 2 (dua) ekor sapi dengan harga per ekornya sebesar Rp. 15.000.000,- sehingga total penjualan sapi jantan sebanyak 6 (ekor) sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan sisanya 2 (dua) ekor lainnya menurut keterangan Terdakwa sudah mati.

Selanjutnya pada tahun 2019 setelah terkumpul uang Rp. 90.000.000,-, Terdakwa memerintahkan Saksi ASYAR dan Saksi KIUNTORO membeli 6 (ekor) sapi jantan dari Saksi PURWANTO Alias TEGUH menggunakan hasil penjualan sapi yang sudah terkumpul tersebut, karena pada tahun 2018 Desa Lancang Kuning sudah pernah membeli 12 (dua belas) ekor sapi betina pengembangbiakan dan menitipkannya kepada Saksi PURWANTO Alias TEGUH. Setelah Saksi ASYAR membeli sapi jantan sebanyak 6 (ekor) dan membayarkannya kepada Saksi PURWANTO Alias TEGUH sejumlah Rp. 90.000.000,-, tidak ada bukti penyerahan 6 (enam) ekor sapi jantan dari Saksi PURWANTO kepada Desa Lancang Kuning dan Terdakwa tidak menyerahkan sapi tersebut kepada BUMDes sesuai RKPDesa TA. 2017 sebagai penerima sasaran/manfaat yang mengelola sapi tersebut, tetapi kembali memerintahkan Saksi ASYAR WIDODO agar sapi tersebut dititipkan kepada Saksi PURWANTO Alias TEGUH karena Desa Lancang Kuning belum memiliki kandang ternak sapi dengan adanya

Halaman 21 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



perjanjian lisan antara Terdakwa dengan Saksi PURWANTO Alias TEGUH bahwa bagi hasil keuntungan dari penjualan sapi tersebut nantinya 20 % bagian Terdakwa dan 80 % bagian Saksi PURWANTO Alias TEGUH sama seperti yang telah dilakukan Terdakwa dan Saksi PURWANTO pada tahun 2018.

Sekira 1 (satu) tahun kemudian pada tahun 2020 Saksi PURWANTO Alias TEGUH meminta izin kepada Saksi ASYAR WIDODO untuk menjual 6 (enam) ekor sapi milik desa Lancang Kuning yang dititipkan tersebut, dan Saksi ASYAR WIDODO menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujui dengan pesan kepada Saksi PURWANTO Alias TEGUH *"setelah sapi dijual, hasil penjualannya dibelikan sapi lagi"*, kemudian setelah 6 (enam) ekor sapi jantan tersebut dijual diperoleh keuntungan sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sesuai kesepakatan lisan Terdakwa menerima pembagian keuntungan hasil penjualan sapi sekira tujuh juta (\pm 7 juta) dan Saksi PURWANTO Alias TEGUH mendapatkan pembagian keuntungan penjualan sekira sebelas juta (\pm 11 juta), sedangkan nilai modal 6 (enam) ekor sapi jantan sebesar RP. 90.000.000,- masih ada pada Saksi PURWANTO Alias TEGUH, dan sampai berakhirnya tahun 2020 Saksi PURWANTO Alias TEGUH tidak ada membelikan atau menggantikan 6 (enam) ekor sapi jantan milik desa Lancang Kuning tersebut, dan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan 6 (enam) ekor sapi jantan sebesar RP. 90.000.000,- ke dalam rekening kas desa Lancang Kuning

Bahwa dalam kesepakatan lisan antara Terdakwa dan Sdr. PURWANTO untuk bagi hasil keuntungan penjualan sapi diatas tersebut adalah Sdr. PURWANTO dengan menyampaikan kepada Terdakwa *"Saya (Sdr. PURWANTO) mau saja menerima titipan pak kades, tapi nanti kalau saya sudah jual pembagian keuntungan ke pak kades 20% dan saya 80%"*, lalu Terdakwa menyetujui tawaran Sdr. PURWANTO tersebut dengan mengatakan *"ya kalau bapak Teguh mau seperti itu silahkan saja"* ;

Bahwa Terdakwa telah memberitahukan kepada Saksi PURWANTO dan diketahui oleh Saksi ASYAR WIDODO bahwa 12 (dua belas) ekor sapi betina pada tahun 2018 dan 6 (enam) ekor sapi jantan pada tahun 2019 yang dititipkan kepada Saksi PURWANTO bukan milik pribadi Terdakwa tetapi dibeli menggunakan Dana Desa dan merupakan aset desa Lancang Kuning ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan aset desa tersebut desa lancang kuning kehilangan hak atas aset berupa sapi sebanyak 12 (dua belas) ekor betina pengembangbiakan tahun 2018 dengan realisasi anggaran senilai Rp. 132.350.400,- dan 8 (delapan) ekor sapi jantan hasil pengadaan tahun 2017 senilai Rp.133.800.000,- yang menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 266.150.400,-.

3. Kegiatan pengadaan budi daya madu kelulut.

Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning nomor : 20/SK/2018 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kegiatan Pengadaan Madu Kalulut Tahun Anggaran 2018 ditandatangani Kepala Desa Lancang Kuning Cholili Bunyani tanggal 27 Februari 2018 terdiri dari Ketua : ASYAR WIDODO, Sekretaris : SUROSO dan anggota SUPARMAN ; Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Desa (DPPA) Tahun Anggaran 2018 Desa Lancang Kuning Kabupaten Bintan, Kegiatan tersebut masuk kedalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat, kegiatan Pengembangan Usaha Bumdesa dan/atau Bumdesa bersama yang difokuskan pada kebijakan Satu Desa Satu Produk Unggulan, yang terdiri atas dua akun belanja yaitu Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.373.416,- dan Belanja Modal sebesar Rp130.310.000,-, dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp132.683.416 ;

Sesuai dengan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Realisasi Anggaran Kegiatan tersebut yaitu Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.373.416,- dan Belanja Modal sebesar Rp66.462.500,-, dengan total Realisasi Anggaran sebesar Rp68.835.916,- ;

Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran terhadap kegiatan tersebut berdasarkan bukti kwitansi pengeluaran yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Lancang Kuning dan Kuintoro selaku Bendahara Lancang Kuning sesuai dengan Dokumen Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan (SPJ) ;

Bahwa sekira bulan agustus tahun 2018, Terdakwa memerintahkan Tim Pelaksana Kegiatan diatas (selanjutnya disebut TPK) untuk melaksanakan pengadaan dengan cara membeli indukan lebah kelulut sebanyak 251 (dua ratus lima puluh satu) batang dari orang /penjual yang ada di desa tembeling karena saat itu yang kenal dengan penjual adalah Terdakwa dengan harga per batang Rp.

Halaman 23 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144.950- sehingga jumlahnya Rp. 36.472.714,-, kemudian membeli botol untuk tempat madu sebanyak 500 (lima ratus) botol dengan harga per botol Rp. 14.826,- sehingga totalnya sejumlah Rp. 7.413.450,-, dan rumah lebah kelulut sebanyak 500 (lima ratus) kotak dengan harga per kotak Rp. 39.025,- sehingga totalnya sejumlah Rp. 19.512.500,-. Dari pembelian barang seluruhnya tertotal sejumlah Rp. 63.398.664,- (tidak termasuk pajak) dan berdasarkan laporan realisasi anggaran sebesar Rp. 68.835.916,-.

Bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018, Kegiatan Budidaya Madu Kelulut seharusnya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Jaya Gemilang sebagai pengelola, namun tidak dilaksanakan oleh Bumdes, karena tidak ada penyerahan barang Hasil Pengadaan Budidaya Madu Kelulut oleh Pemerintah Desa (Pemdes) kepada Bumdes, dan pada kenyataannya dikelola sendiri oleh Sdr. Cholili Bunyani dan ditempatkan di pekarangan rumahnya dengan status pinjam pakai lahan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pinjam Pakai Lahan/tanah tanggal 20 Juni 2018 yang ditandatangani oleh pihak Pemdes Lancang Kuning dan Sdr. Cholili Bunyani. Hasil pengelolaan dari budidaya madu kelulut tersebut seharusnya menjadi pendapatan desa dari bagi hasil antara Pengelola (Bumdes) dengan Pemdes, namun tidak ada yang menjadi pendapatan desa, karena hasilnya tidak pernah diperuntukkan sebagaimana mestinya melainkan Terdakwa telah menggunakan hasil panen madu untuk keperluan pribadi Terdakwa dan beberapa botol diberikan sebagai oleh-oleh kepada tamu yang datang ke Desa Lancang Kuning maupun kepada warga yang terdampak covid-19. Tindakan Terdakwa dalam pengadaan budidaya madu kelulut tersebut tidak sesuai dengan RKPDES tahun 2018 karena sasaran/manfaat dari kegiatan pengadaan seharusnya diserahkan kepada BUMDES dan selanjutnya BUMDES lah yang akan melakukan pengelolaan terhadap madu kelulut tersebut, tetapi kenyataan dikelola sendiri oleh Terdakwa dan hasilnya digunakan Terdakwa dan tidak ada hasil madu kelulut yang menjadi pendapatan asli desa.

Bahwa indukan dan Rumah Lebah Kalulut sebanyak 251 kotak, dengan nominal sebesar Rp68.835.916,- sudah masuk kedalam Daftar Inventaris Aset Tahun 2018, namun dari hasil pengecekan di lapangan oleh penyidik bersama dengan pemerintah desa lancang

Halaman 24 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning didapatkan sisa Indukan dan Rumah Lebah Kalulut hanya sebanyak 45 kotak dan belum diserahkan ke Bumdes. Atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam kegiatan pengadaan budidaya madu kelulut sebesar Rp. 52.221.107,-.

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa sebagai Kepala Desa Lancang Kuning Bersama dengan perangkat desa telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa Lancang Kuning dengan berpedoman pada Peraturan Desa Nomor : 01 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019. Diantara kegiatan APBDes yang dilaksanakan terjadi penyimpangan dan pengelolaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan yaitu :

1. Kegiatan pembangunan dan penyusunan masterplan desa agrowisata

Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning nomor : 21/SK/2019 Tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2019 ditandatangani Kepala Desa Lancang Kuning Cholili Bunyani tanggal 2 Januari 2019. Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan Penyusunan Masterplan Desa Agrowisata Tahun 2019 sesuai dengan bidang masing-masing perangkat desa adalah Sdri. Diah Ayu Wulandari sebagai Kasi Kesra.

Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Desa (DPPA) Tahun Anggaran 2019 Desa Lancang Kuning Kabupaten Bintan, kegiatan tersebut masuk kedalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Pariwisata, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa, yang terdiri atas dua akun belanja yaitu Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp154.496.228,-, dan Belanja Modal sebesar Rp72.891.204,-, dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp227.387.432;

Sesuai dengan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Realisasi Anggaran Kegiatan tersebut yaitu Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp144.723.000,-, dan Belanja Modal sebesar Rp8.000.000,-, dengan total Realisasi Anggaran sebesar Rp152.723.000,-;

Bahwa untuk Realisasi Anggaran tersebut yang dilengkapi dengan bukti dukung Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yaitu

Halaman 25 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah sebesar Rp98.221.500,- sehingga yang tidak dilengkapi dengan bukti dukung yaitu sebesar Rp54.501.500,-;

Bahwa awalnya sekira tahun 2019 Terdakwa sebagai kepala desa lancang kuning merencanakan untuk menetapkan 2 (dua) lokasi tanah yaitu di dusun jago RT. 1 RW. 1 dengan potensi perkebunan salak milik Saksi KARIM dan di sei jeram RT. 1 RW. 2 dengan potensi budidaya madu kelulut yang dikelola Terdakwa. Adapun pemerintah desa memilih 2 lokasi tersebut atau sebelum survey dilakukan terhadap 2 lokasi tersebut tidak didahului dengan musyawarah desa untuk membahas rencana lokasi agrowisata desa serta tidak dilakukannya pendataan awal terkait legalitas tanah untuk mengetahui tata ruang dan fungsi lahan sebagai bahan membuat masterplan.

Selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi KARIM dirumahnya dan menyampaikan secara lisan kepada Saksi KARIM bahwa pemerintah desa akan membuat program desa wisata di lokasi tanah perkebunan salak milik Saksi KARIM. Kemudian Saksi KARIM menyetujuinya, karena Terdakwa menyampaikan kalau ada pelancong yang berwisata ke desa lancang kuning, nantinya produk salak pak Karim dari desa wisata ini akan banyak dibeli oleh pengunjung ;

Bahwa Saksi KARIM ada menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saya memiliki luas lahan ± 11.200 m² berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) Nomor : 55/DLK/2010 atas nama Karim dengan luas ± 11.200 m² yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lancang Kuning VENSENSIUS DJONG tanggal 20 Desember 2010 dengan register camat bintang utara nomor : 116/BU/2010 yang ditandatangani oleh Camat Bintang Utara Drs. MOHD. SETIOSO tanggal 23 Desember 2010, dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi KARIM pada lokasi lahan perkebunan salak seluruhnya akan direncanakan dalam program desa wisata lancang kuning dimana akan dibangun pondok-pondok untuk tempat istirahat pengunjung yang berwisata tanpa adanya kerjasama yang jelas antara pemerintah desa lancang kuning dengan pemilik kebun salak ;

Sementara bidang tanah di sei jeram RT. 1 RW. 2 dengan potensi budidaya madu kelulut yang dikelola Terdakwa yang direncanakan untuk desa agro wisata lokasinya berdekatan dengan posisi kawasan hutan lindung yang digunakan oleh pemerintah desa lancang kuning untuk membangun kandang ternak sapi pada tahun 2018 tetapi

Halaman 26 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya pekerjaan tidak selesai, sehingga Terdakwa sudah mengetahui atau patut diduga mengetahui bahwa lahan yang diusulkan oleh Terdakwa sebagai lokasi desa agro wisata di dalam penyusunan masterplan termasuk kawasan hutan lindung ;

Bahwa sebelum kegiatan APBDes TA. 2019 dilaksanakan yaitu sekira tahun 2018 Terdakwa pernah memanggil beberapa warga untuk datang ke kantor desa lancang kuning, dan Saksi KARIM merupakan salah satu warga yang diundang dan datang ke kantor desa, kemudian saat pertemuan tersebut Terdakwa sebagai Kepala Desa Lancang Kuning menyampaikan bahwa beberapa lahan yang diolah oleh warga desa untuk berkebun berada dalam kawasan hutan lindung termasuk lahan perkebunan salak yang diolah Saksi KARIM ;

Bahwa Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa kedua lokasi yang direncanakannya sebagai lokasi desa agrowisata Lancang Kuning tersebut termasuk Kawasan Hutan Lindung, tetapi tetap memerintahkan Saksi DIAH AYU WULANDARI selaku PPKD dalam kegiatan tersebut untuk melaksanakan kegiatan dan melakukan pembayaran kegiatan sejumlah Rp. 152.723.000,- sesuai Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Desa Lancang Kuning Kabupaten Bintan dengan CV. Sinergi Multi Performa Nomor : 48/PKS /LANCANG KUNING/II/2019, Nomor : 67/PKS/SM-PERFORM/II/2019 yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu untuk dan an. Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Cholili Bunyani (Kepala Desa) dan Pihak Kedua untuk dan an. CV. Sinergi Multi Performa Dr. Adji Suradji Muhammad, M.Si (Direktur) tanggal 5 Maret 2019 ;

Bahwa Terdakwa tetap memerintahkan Saksi DIAH AYU WULANDARI selaku pelaksana kegiatan agar kegiatan dilaksanakan dan melakukan pembayaran kepada pihak kedua dan belanja lainnya sesuai surat pertanggung jawaban (SPJ), tanpa adanya koordinasi dengan KPHP Tanjungpinang-Bintan dan tidak adanya izin dari menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal pengelolaan / penggunaan hutan lindung, sehingga akhirnya sejak dokumen masterplan desa agrowisata selesai dibuat tahun 2019 ternyata tidak dilanjutkan oleh Terdakwa ke tahap pembangunan karena adanya permasalahan bahwa lahan yang direncanakan termasuk kawasan hutan lindung. Tindakan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan :

Halaman 27 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 50 Ayat (3) “Setiap orang dilarang : a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;”

Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 83 Ayat (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi: huruf a “penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota”; dan Pasal 83 Ayat (5) “Rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/walikota sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah”;

Dengan demikian output kegiatan berupa dokumen masterplan desa agrowisata tahun 2019 tersebut tidak dapat dipergunakan untuk melanjutkan ke tahap pembangunan karena tidak memiliki legalitas izin pemerintah sebagaimana diatur di dalam perundang-undangan terkait. Atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 152.723.000,- (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang digunakan untuk pembayaran pelaksanaan kegiatan.

2. Kegiatan pembersihan daerah aliran sungai

Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Desa (DPPA) Tahun Anggaran 2019 Desa Lancang Kuning Kabupaten Bintan, kegiatan tersebut masuk kedalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pagu Anggaran kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa, terdiri atas satu akun belanja yaitu Belanja Modal sebesar Rp164.379.138,- ;

Pada tahun 2019 kegiatan pembersihan daerah aliran sungai dilaksanakan oleh Saksi DIAH AYU WULANDARI selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dengan pagu anggaran 164.379.138 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 157.516.746,- ;

Bahwa pada Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Realisasi Anggaran tersebut, yang dilengkapi dengan bukti dukung yaitu berjumlah sebesar Rp102.524.257,- sehingga yang tidak dilengkapi dengan bukti dukung yaitu sebesar Rp54.955.000,- dan bukti dukung yang tidak sesuai sejumlah Rp.8.625.170,- ;

Kemudian terdapat pembayaran atas Jasa Design Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp2.900.000,- untuk kegiatan Pembersihan DAS, yang tidak sesuai ketentuan karena gambar rencana kerja /sketsa hanya khusus pekerjaan konstruksi, dan saat dilaksanakan

Halaman 28 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



harus dilengkapi dengan bukti dukung berupa RAB, Design dan Gambar Rinci Lengkap ;

Pada dokumen daftar hadir yang menjadi bukti dukung dalam pembayaran upah pekerja, ditemukan beberapa kejanggalan, yang menimbulkan keraguan terhadap kebenaran dari nama-nama pekerja pada kegiatan tersebut, yaitu :

- Tanda tangan yang berbeda-beda (inkonsisten) pada nama warga yang sama saat hadir datang (pagi) dan pulang (sore);
- Adanya nama yang berulang;
- Adanya nama yang sama di dua lokasi yang berbeda namun diwaktu yang sama;
- Adanya daftar hadir yang tidak ditandatangani (hanya diceklis); dan
- Adanya perbedaan jumlah total yang dibayarkan dengan jumlah pekerja yang mendatangi daftar hadir ;

Kegiatan pembersihan daerah aliran sungai tersebut dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali tanpa koordinator lapangan (korlap) yaitu :

- Pertama pada tanggal 19 s.d. 27 september 2019 dilaksanakan kegiatan pembersihan DAS selama 9 (sembilan) hari di lokasi daerah aliran sungai jago;
- Kedua pada tanggal 24 s.d. 30 November 2019 dilaksanakan kegiatan selama 9 (sembilan) hari di lokasi daerah aliran sungai jeram

Secara teknis Saksi DIAH AYU WULANDARI selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) menyampaikan kepada RT dan RW bahwa ada pelaksanaan kegiatan pembersihan DAS dan meminta bantuan Ketua RT/RW untuk mencari dan mendata warga desa lancang kuning yang ikut berkerja membersihkan daerah aliran sungai di desa lancang kuning. Setelah mendapat nama-nama warga yang ikut berkerja dari masing-masing Ketua RT/RW, selanjutnya dituangkan ke dalam surat keputusan Kepala Desa Lancang Kuning tentang tenaga kerja desa lancang kuning yang menyebutkan daerah aliran sungai yang dibersihkan. Kemudian sebelum pekerjaan dimulai semua pekerja didaftarkan BPJS ketenagakerjaan sesuai DPA tahun anggaran. Kemudian Saksi DIAH AYU WULANDARI selaku PPKD mengkoordinir pekerja di lapangan yaitu melaksanakan absensi pekerja pagi dan sore, dokumentasi pekerjaan, mengawasi jalannya pekerjaan pembersihan serta menyerahkan upah kepada pekerja. Upah harian yang dibayarkan kepada pekerja untuk 1 hari mulai kerja

Halaman 29 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rata-rata pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 10 hari berturut-turut dalam 1 (satu) bulan.

Bahwa Terdakwa melaksanakan pemantauan terhadap sebagian besar kegiatan tersebut untuk melihat warga yang berkerja. dan setelah itu Pelaksana Kegiatan melaporkan kepada Terdakwa hasil pelaksanaan kegiatan beserta bukti dukung kegiatan antara lain daftar absensi pekerja dan tanda terima upah, tetapi memang pada saat itu ada beberapa kejanggalan yang sudah diketahui oleh Terdakwa di dalam bukti dukung tersebut seperti berbedanya jumlah total upah yang dibayarkan dengan jumlah pekerja yang menandatangani daftar hadir dan ada daftar hadir yang ditandatangani tetapi menerima upah pekerja, dan mungkin saja masih ada kejanggalan yang lain berdasarkan bukti dukung, tetapi tindakan Terdakwa pada saat itu tetap mencairkan dan mengeluarkan dana APBDes untuk melaksanakan pembayaran atas kegiatan tersebut, yang mana seharusnya setelah Terdakwa mengetahui adanya kejanggalan seperti itu, Terdakwa tidak mencairkan dan mengeluarkan dana APBDes untuk melakukan pembayaran kegiatan karena bukti dukunya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bukti dukung kegiatan diketahui terdapat bukti dukung yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 63.580.170,- (enam puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima oleh nama warga sesuai bukti dukung yang dianggap bekerja dalam kegiatan tersebut.

Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran terhadap kegiatan tersebut berdasarkan tanda bukti pengeluaran uang yang ditandatangani oleh Kuintoro selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Lancang Kuning dan sesuai dengan Dokumen Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan (SPJ) ;

- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa sebagai Kepala Desa Lancang Kuning Bersama dengan perangkat desa telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa Lancang Kuning dengan berpedoman pada Peraturan Desa Nomor : 02 Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. Diantara kegiatan APBDes yang dilaksanakan terjadi penyimpangan dan pengelolaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan yaitu :

Halaman 30 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembersihan DAS Jago, DAS Sei Jeram, Das Sei Jeram Perubahan dan Das Jaya Pura Gemilang

Bahwa pada tahun 2020 kegiatan pembersihan daerah aliran sungai dilaksanakan oleh Saksi DIAH AYU WULANDARI selaku PPKD dengan pagu anggaran 496.417.583 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 491.183.919,-. Kegiatan pembersihan daerah aliran sungai tersebut dilaksanakan sebanyak sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

- Pertama pada akhir bulan maret sampai bulan maret selama 14 (empat belas) hari berturut-turut berlokasi di daerah aliran sungai jago (Tahap I) dan tidak ada Korlap;
- Kedua pada bulan april selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut di lokasi daerah aliran jaya pura gemilang yang dibantu Korlap Sdri. Puji Rahayu, Yusmetha Adi Setiawan, Sarman dan Istiqnah Ulila;
- Ketiga pada bulan april selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut di lokasi daerah aliran sungai jeram (Tahap I) yang dibantu oleh Korlap Sdr. Sugiyono, Mujiyanto, Oktaviani, Yona Natalia, Agus Sri Ningsih dan Puji Rahayu;
- Keempat pada bulan akhir Juni selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut di lokasi daerah aliran sungai jago (Tahap II) dan tidak ada Korlap;
- Kelima pada bulan akhir Juni selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut di lokasi daerah aliran sungai jeram (Tahap II) dan tidak ada Korlap.

Secara teknis Saksi DIAH AYU WULANDARI selaku PPKD menyampaikan kepada RT dan RW bahwa ada pelaksanaan kegiatan pembersihan DAS dan meminta bantuan Ketua RT/RW untuk mencari dan mendata warga desa lancang kuning yang ikut berkerja membersihkan daerah aliran sungai di desa lancang kuning. Setelah mendapat nama-nama warga yang ikut berkerja dari masing-masing Ketua RT/RW, selanjutnya dituangkan ke dalam surat keputusan Kepala Desa Lancang Kuning tentang tenaga kerja desa lancang kuning yang menyebutkan daerah aliran sungai yang dibersihkan. Kemudian sebelum pekerjaan dimulai semua pekerja didaftarkan BPJS ketenagakerjaan sesuai DPA tahun anggaran. Kemudian pelaksanaan dilapangan dikoordinir oleh 4 orang Ketua RT, 2 orang Ketua RW, 1 orang Kadus dan 3 orang BPD sebagai koordinator lapangan (korlap) berdasarkan inisiasi Kepala Desa lancang Kuning Cholili Bunyani secara lisan saja jadi tidak ada surat keputusan kepala

Halaman 31 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



desa untuk itu. Adapun tugas korlap adalah mengkoordinir pekerja di lapangan yaitu melaksanakan absensi pekerja pagi dan sore, dokumentasi pekerjaan, mengawasi jalannya pekerjaan pembersihan serta menyerahkan upah kepada pekerja. Upah harian yang dibayarkan kepada pekerja untuk 1 hari mulai kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rata-rata pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 10 hari berturut-turut dalam 1 (satu) bulan.

Bahwa sebelum dilakukannya pembayaran kegiatan Terdakwa menerima pengajuan surat permintaan pembayaran dari Pelaksana Kegiatan yang telah dilakukan verifikasi oleh sekretaris desa kemudian disetujui oleh terdakwa untuk dibayarkan dan selanjutnya kepala urusan keuangan / bendahara mengeluarkan uang untuk pembayaran kegiatan sesuai bukti Permintaan Pembayaran dan Terdakwa selaku Kepala Desa Lancang Kuning dan Kuintoro selaku Bendahara Lancang Kuning ;

Bahwa Terdakwa melaksanakan pemantauan terhadap sebagian besar kegiatan tersebut untuk melihat warga yang berkerja. dan setelah itu Pelaksana Kegiatan melaporkan kepada Terdakwa hasil pelaksanaan kegiatan beserta bukti dukung kegiatan antara lain daftar absensi pekerja dan tanda terima upah, tetapi memang pada saat itu ada beberapa kejanggalan yang sudah diketahui oleh Terdakwa di dalam bukti dukung tersebut seperti berbedanya jumlah total upah yang dibayarkan dengan jumlah pekerja yang menandatangani daftar hadir dan ada daftar hadir yang ditandatangani tetapi menerima upah pekerja, dan mungkin saja masih ada kejanggalan yang lain berdasarkan bukti dukung, tetapi tindakan Terdakwa pada saat itu tetap mencairkan dan mengeluarkan dana APBDes untuk melaksanakan pembayaran atas kegiatan tersebut, yang mana seharusnya setelah Terdakwa mengetahui adanya kejanggalan seperti itu, Terdakwa tidak mencairkan dan mengeluarkan dana APBDes untuk melakukan pembayaran kegiatan karena bukti dukungnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bukti dukung kegiatan diketahui terdapat bukti dukung yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp203.546.085,- (dua ratus tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan puluh lima rupiah) yang diterima oleh warga desa yang tidak bekerja dalam kegiatan tersebut.



2. Kegiatan pinjaman usaha secara bergulir kepada masyarakat yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa Lancang Kuning Pada tahun 2020 kegiatan pinjaman usaha secara bergulir kepada masyarakat yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa Lancang Kuning dilaksanakan oleh Saksi DWI HANDAYANI selaku PPKD pada kegiatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning nomor : 03.a/SK/2020 Tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2020 ditandatangani Kepala Desa Lancang Kuning Cholili Bunyani tanggal 3 Januari 2020 dengan pagu anggaran Rp140.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp140.000.000,-.

Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa tugas melaksanakan kegiatan pinjaman usaha secara bergulir bukanlah bagian tugas pemerintah desa lancang kuning, tetapi Terdakwa tetap memerintahkan Saksi DWI HANDAYANI selaku PPKD pada kegiatan tersebut untuk melaksanakannya, tetapi dengan alasan pemerintah desa berniat membantu warga desa lancang kuning yang sangat tergantung pada bank keliling, sehingga Terdakwa mengajak masyarakat untuk bermusyawarah agar pemerintah desa lancang kuning dapat memberikan dana pinjaman bergulir dengan mekanisme tanpa bunga dan tanpa jaminan/agunan dan syaratnya hanya ada KTP dan arahan dari RT setempat ;

Bahwa Realisasi anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang dipinjamkan kepada 45 (empat puluh lima) orang, dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) bulan, akan tetapi setelah berjalannya waktu masyarakat yang telah diberikan pinjaman tersebut macet setoran kepada Desa Lancang Kuning, hingga berakhirnya masa pinjam modal tersebut baru terdapat 21 (dua puluh satu) orang yang lunas mengembalikan pinjaman, dengan total Rp60.200.000,- (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah), sehingga kegiatan tersebut tidak berjalan dengan maksimal, namun untuk Laporan Pertanggungjawabannya telah dibuat Saksi DWI HANDAYANI sebagaimana SPJ Nomor : 0185/SPP/07.2005/2020 tanggal 01 Desember 2020;

Bahwa selain Kegiatan pinjam usaha secara bergulir kepada masyarakat yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa Lancang Kuning, sebelumnya juga ada kegiatan pinjam usaha (UMKM) 1000 warung, yang Pengelola Kegiatannya adalah Sukaria, dimana realisasi anggarannya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh

Halaman 33 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



juta rupiah) dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 10 (sepuluh) orang, namun kegiatan tersebut juga tidak berjalan maksimal, karena masyarakat penerima manfaat menganggap anggaran tersebut merupakan uang masyarakat Desa Lancang Kuning ;

Bahwa sebelum dilakukannya pembayaran kegiatan Terdakwa menerima pengajuan surat permintaan pembayaran dari Pelaksana Kegiatan yang telah dilakukan verifikasi oleh sekretaris desa kemudian disetujui oleh terdakwa untuk dibayarkan dan selanjutnya kepala urusan keuangan / bendahara mengeluarkan uang untuk pembayaran kegiatan sesuai bukti Permintaan Pembayaran dan Terdakwa selaku Kepala Desa Lancang Kuning, Kuintoro selaku Kepala Urusan Keuangan Lancang Kuning ;

Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut menjadi Masalah yang timbul akibat pengelolaannya oleh Pemerintah desa mengakibatkan masalah tunggakan yang harus diselesaikan dengan cara mengembalikan uang sejumlah Rp33.780.000,- Pelaksanaan kegiatan pinjaman usaha secara bergulir bukanlah kewenangan pemerintah desa lancang kuning tetapi seharusnya dilaksanakan oleh BUMDes sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 20 tahun 2018.. Atas keputusan pemerintah desa lancang kuning tersebut saat ini terjadi kekurangan uang pengembalian dana pinjaman bergulir yang menjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 33.780.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

3. Pengadaan Lampu Solarcell

Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning nomor : 03.a/SK/2020 Tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2020 ditandatangani Kepala Desa Lancang Kuning Cholili Bunyani tanggal 3 Januari 2020. Pagu anggaran kegiatan pengadaan lampu solar cell TA. 2020 sebesar Rp325.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp324.995.000,-.

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan pengadaan lampu solar cell tersebut dilaksanakan tanpa HPS (Harga perkiraan sendiri) yang disusun oleh Kasi/Kaur yang ditunjuk sebagai PPKD kegiatan yaitu Saksi DIAH AYU WULANDARI, dan pelaksanaan pengadaan tanpa adanya 2 (dua) penyedia jasa yang mengajukan penawaran sebagaimana tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa, melainkan Terdakwa langsung memilih penyedia jasa dan menyetujui RAB yang diajukan untuk kegiatan pengadaan tersebut yang

Halaman 34 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



bertentangan dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Lampiran I Bab II huruf B yang menyebutkan "*Kasi/Kaur menyusun HPS berdasarkan harga pasar dengan memperhatikan kondisi terdapat lebih dari 1 (satu) penyedia*";

Pelaksanaan kegiatan pengadaan dilaksanakan 2 (dua) kali dengan 2 penyedia jasa yang berbeda masing-masing yaitu untuk PT. KEKAR JAYA MANDIRI dilakukan pengadaan sebanyak 20 (dua puluh) set tanpa tiang dengan biaya Rp159.995.000,- harga tersebut sudah termasuk biaya pemasangan dimana lampu tersebut di pasang menumpang pada tiang listrik PLN dan untuk PT. MADANI SARANA SUKSES dilakukan pengadaan sebanyak 12 (dua belas) set dengan tiang dengan biaya Rp165.000.000,- harga tersebut sudah termasuk biaya pemasangan oleh pihak penyedia ;

Bahwa sebelum dilakukannya pembayaran kegiatan Terdakwa menerima pengajuan surat permintaan pembayaran dari Pelaksana Kegiatan yang telah dilakukan verifikasi oleh sekretaris desa kemudian disetujui oleh terdakwa untuk dibayarkan dan selanjutnya kepala urusan keuangan / bendahara mengeluarkan uang untuk pembayaran kegiatan sesuai bukti Permintaan Pembayaran dan Terdakwa selaku Kepala Desa Lancang Kuning, Kuintoro selaku Kepala Urusan Keuangan Lancang Kuning ;

Bahwa atas tindakan Terdakwa mencairkan dan mengeluarkan Dana Desa untuk pembayaran kegiatan pengadaan lampu solar cell yang dilaksanakan tanpa adanya HPS (harga perkiraan sendiri) yang ditetapkan oleh pemerintah Desa lancang kuning menyebabkan RAB yang digunakan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena menjadi harga tidak wajar atau harga kemahalan khususnya pada item biaya pemasangan, biaya akomodasi dan transportasi yang mana menguntungkan penyedia PT. Kekar Jaya Mandiri sebesar Rp. 68.000.000,- dan penyedia PT. Madani Sarana Sukses sebesar Rp. 56.068.800,-, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 124.068.800,- (seratus dua puluh empat juta enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa sebagai Kepala Desa Lancang Kuning Bersama dengan perangkat desa telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa Lancang Kuning dengan berpedoman pada Peraturan Desa Nomor : 02 Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. Diantara

Halaman 35 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



kegiatan APBDes yang dilaksanakan terjadi penyimpangan dan pengelolaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan yaitu :

- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning nomor : 002.a Tahun 2021 ditandatangani Kepala Desa Lancang Kuning Cholili Bunyani tanggal 6 Januari 2021. Pagu anggaran kegiatan pengadaan lampu solar cell sebesar Rp240.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa dan telah direalisasikan anggaran sebesar Rp198.550.000 ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sejak awal kegiatan pengadaan lampu solar cell tersebut dilaksanakan tanpa HPS (Harga perkiraan sendiri) yang disusun oleh Kasi/Kaur yang ditunjuk sebagai PPKD kegiatan yaitu Saksi DIAH AYU WULANDARI, dan pelaksanaan pengadaan tanpa adanya 2 (dua) penyedia jasa yang mengajukan penawaran sebagaimana tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa, melainkan Terdakwa langsung memilih penyedia jasa PT. CHLONINDO PERMATA INDAH dan menyetujui RAB yang diajukan untuk kegiatan pengadaan tersebut yang bertentangan dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Lampiran I Bab II huruf B yang menyebutkan "Kasi/Kaur menyusun HPS berdasarkan harga pasar dengan memperhatikan kondisi terdapat lebih dari 1 (satu) penyedia".
- Bahwa penyedia jasa yang ditunjuk adalah PT. CHLONINDO PERMATA INDAH telah mengerjakan pengadaan lampu solar cell sebanyak 16 (enam belas) sesuai dengan RAB yang disetujui oleh pemerintah desa Lancang Kuning. Kemudian Terdakwa menyetujui untuk mencairkan anggaran untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening penyedia sebesar Rp177.792.500 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), tetapi bukti nota toko yang diberikan oleh penyedia kepada Saksi DIAH AYU WULANDARI selaku PPKD sejumlah Rp124.800.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian karena nominal uang yang tertera pada nota toko tidak sesuai dengan jumlah uang yang ditransfer desa lancang kuning ke rekening penyedia yaitu nominal harga nota toko lebih kecil sedangkan uang yang ditransfer untuk pembayaran lebih besar, sehingga selisih pembayaran atau kelebihan uang pembayarannya sebesar Rp52.992.500 diminta kembali oleh Saksi DIAH AYU WULANDARI atas perintah Terdakwa ;

Halaman 36 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Saksi DIAH AYU WULANDARI telah menerima kembali selisih pembayaran atau kelebihan uang pembayarannya sebesar Rp52.992.500 berdasarkan bukti 2 (dua) lembar kuitansi masing-masing kuitansi tertanggal 27 Oktober 2021 dengan uang sejumlah Rp21.165.000,- dan kuitansi tertanggal 14 Desember 2021 dengan uang sejumlah Rp.31.827.500,- yang selanjutnya diserahkan Saksi DIAH AYU WULANDARI kepada Terdakwa dan telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara / Desa sebesar Rp52.992.500.

- Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan APBDes, tetapi jika pelaksanaan (TPK / PPKD) kegiatan APBDes berada dalam pengendalian kepala desa sehingga Pelaksana Kegiatan mengikuti arahan yang diberikan oleh kepala desa;

- Bahwa selain itu Terdakwa telah melakukan pengelolaan keuangan dan aset desa secara bertentangan dengan ketentuan yang ada yaitu :

- Proses kegiatan pengadaan solar cell tahun 2020 dan 2021 diatas tidak sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Lampiran I Bab II huruf B yang menyebutkan "Kasi/Kaur menyusun HPS berdasarkan harga pasar dengan memperhatikan kondisi terdapat lebih dari 1 (satu) penyedia", yang mana tujuan HPS tersebut sebagai pembanding atas penawaran dari penyedia sehingga dapat diketahui harga yang berlaku di pasaran (berdasarkan survey) sehingga dengan kegiatan pengadaan tidak sesuai dengan azas pengelolaan keuangan desa di dalam permendagri nomor 20 tahun 2018 *"keuangan desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*.

- Pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan RKPDes yang telah ditetapkan. Seandainya terdapat perubahan pada kegiatan harus terlebih dahulu merubah RKPDes sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Ayat (1) Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan desa.

➤ Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan sesuai dengan APBDes, apabila akan melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan APBDes maka diperlukan perubahan RKP Desa dan perubahan APBDes hal

Halaman 37 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



tersebut berpedoman pada Permendes Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 46 sampai dengan Pasal 47. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai RKPDes tanpa adanya perubahan RKPDes dan APBDes adalah tindakan yang menyimpang dari aturan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

➤ Semua barang hasil pengadaan barang/jasa di desa termasuk ke dalam klasifikasi asset desa, hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa Pasal 2 ayat (1) huruf b yang menjelaskan bahwa “Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa”. Selanjutnya hasil pengadaan budi daya madu kelulut dan pengadaan sapi tahun 2018 menggunakan dana desa merupakan aset desa yang dikelola sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Pasal 2 pada ayat (1), yang menyebutkan bahwa: Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

➤ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : Pasal 3 Ayat (1) : *“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”*.

➤ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : Pasal 18 Ayat (3) : *“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”*.

➤ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa :

Pasal 26 Ayat (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

huruf f. *“melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;*

huruf g. *“menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa”,*

huruf h. *“menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;*

Halaman 38 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



huruf i. *"mengelola Keuangan dan Aset Desa"*;

➤ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa :

Pasal 93 Ayat (1) *"Pengelolaan keuangan Desa meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. penatausahaan; d. pelaporan; dan e. pertanggungjawaban."*

Ayat (2) *"Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."*

Ayat (3) *"Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa."*

Pasal 114 Ayat (1) *"Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa"*

Pasal 124 Pasal (1) *"Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota."* Pasal (2) *"Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme: a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan; b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi Pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota; c. bupati/walikota melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten/kota; dan d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati/walikota menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan bupati/walikota."*

➤ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Pasal 2 pada ayat (1), yang menyebutkan bahwa: Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ;



➤ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : Pasal 132 :

Ayat (1) : *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap dan sah".*

Ayat (2) : *"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud".*

- Perbuatan Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain dimana perbuatan Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa secara keseluruhan atau setidaknya dinikmati Terdakwa langsung sebesar Rp147.213.607,-, atau setidaknya sejumlah tersebut

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor : R-334/L.10/H.VI/10/2023 tanggal 04 Oktober 2023 tentang laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara tentang dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan desa lancung kuning tahun anggaran 2018 s.d. 2021, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 999.908.862,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh dua juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa CHOLILI BUNYANI Bin ABD. HAMID sebagai jabatan Kepala Desa Lancang Kuning yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor : 259/V/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Lancang Kuning dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan tanggal 31 Mei 2016 hingga diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Lancang Kuning berdasarkan surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 282/VI/2022 Tentang

Halaman 40 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang tanggal 6 Juni 2022 baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Kiuntoro sebagai Bendahara Desa Lancang Kuning, Saksi Diah Ayu Wulandari sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Desa Lancang Kuning, sekira tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2021 atau setidaknya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor Desa Lancang Kuning yang beralamat di Jalan Tanjung Uban - Tanjung Pinang KM. 83 Kecamatan mana Bintang Utara Kabupaten Bintang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 pasal 3 poin 3 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa CHOLILI BUNYANI diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara terpilih untuk masa jabatan 6 (enam) tahun berdasarkan Keputusan Bupati Bintang Nomor : 259/VI/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Lancang Kuning dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang tanggal 31 Mei 2016 dan Terdakwa telah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Lancang Kuning berdasarkan surat Keputusan Bupati Bintang Nomor : 282/VI/2022 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang tanggal 6 Juni 2022 ;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

Halaman 41 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - Menetapkan Peraturan Desa;
 - Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - Membina ketentutan dan ketertiban masyarakat Desa;
 - Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - Mengusulkan kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut :

- Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - menetapkan PPKD;
 - menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;

Halaman 42 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyetujui RAK Desa; dan
- menyetujui SPP.
- Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 26 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Terdakwa sebagai Kepala Desa Lancang Kuning bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa Terdakwa sebagai kepala Desa adalah pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan ;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Lancang Kuning TA. 2018 s.d. TA. 2021 dalam Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai dan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA ;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Lancang Kuning TA. 2018 s.d. TA. 2021 melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, aptrtisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dan berpedoman pada APB Desa sebagai dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

- Bahwa struktur organisasi pemerintah desa Lancang Kuning adalah sebagai berikut :

Tahun Anggaran	2018
----------------	------

Halaman 43 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa	Cholili Bunyani
Sekretaris Desa	Lidia Natalia
Kasi Kesra	Diah Ayu Wulandari
Kasi Pemerintahan	Suparman
Kaur keuangan	Asyhar Widodo
Kaur Perencanaan	Suroso
Kaur Umum	Maria Kedi
Bendahara	Kiuntoro
Kepala Dusun	Sugiono

Tahun Anggaran	2019	2020	2021
Kepala Desa	Cholili Bunyani	Cholili Bunyani	Cholili Bunyani
Sekretaris Desa	Lidia Natalia	Asyhar Widodo	Asyhar Widodo
Kasi Kesra	Diah Ayu Wulandari	Diah Ayu Wulandari	Diah Ayu Wulandari
Kasi Pemerintahan	Suparman	Suparman	Suparman
Kasi Pelayanan	Edo Sosio Putra	Dwi Handayani	Dwi Handayani
Kaur keuangan	Kiuntoro	Kiuntoro	Kiuntoro
Kaur Perencanaan	Asyhar Widodo	Sukaria	Sukaria
Kaur Umum	Dwi Handayani	Yuli Anggraini	Yuli Anggraini
Kepala Dusun	Sugiono	Sugiono	Sugiono

- Bahwa pemerintah desa Lancang melaksanakan pengelolaan keuangan desa sejak tahun anggaran 2018 s.d. 2021 termasuk diantaranya Dana Desa yang diterima oleh Desa Lancang Kuning berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari Tahun 2019 sampai dengan 2021 Desa Lancang Kuning sebagai berikut:

1. Peraturan Desa Nomor : 01 Tahun 2018 tanggal 20 Februari 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 antara lain :

- Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.087.585.000,-
- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.626.630.000,-

Total Rp. 2.714.215.000

Peraturan Desa Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES-P) Tahun Anggaran 2018 antara lain :

- Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.087.585.000,-
- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.626.630.000,-

Total Rp. 2.714.215.000

2. Peraturan Desa Nomor : 01 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 antara lain :

- Dana Desa (DD) sebesar Rp. 2.183.613.000,-
- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 2.022.417.900,-

Total Rp. 4.206.030.900,-

Halaman 44 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Desa Nomor : 02 Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 antara lain :

- Dana Desa (DD) sebesar Rp. 2.677.613.000,-
- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 1.352.654.014,-

Total Rp. 4.030.267.014 (Tidak ada perubahan APBDes)

4. Peraturan Desa Nomor : 02 Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 antara lain :

- Dana Desa TA. 2021 dengan anggaran sebesar Rp. 2.654.424.000,- realisasi 100% sebesar Rp. 2.654.424.000,-.
- Alokasi Dana Desa TA. 2021 dengan anggaran sebesar Rp. 1.096.382.000,- realisasi sebesar RP. 1.072.606.775,-.

- Bahwa sebagaimana anggaran dana desa Lancang Kuning yang disediakan sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 Terdakwa sebagai Kepala Desa Lancang Kuning telah mengelola keuangan desa dan pengelolaan aset desa yang dananya bersumber dari Dana Desa yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja dari APBDes yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Adapun beberapa kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa beserta dengan perangkatnya adalah sebagai berikut ;

1. Tahun Anggaran 2018 beberapa kegiatan antara lain :

- Kegiatan pembangunan kandang ternak (sapi);
- Kegiatan pengadaan bibit / induk ternak (pengadaan bibit sapi);
- Kegiatan pengadaan budidaya madu kelulut.

2. Tahun Anggaran 2019 beberapa kegiatan antara lain :

- Kegiatan pembersihan daerah aliran sungai;
- Kegiatan pembangunan dan penyusunan masterplan desa agro wisata.

3. Tahun Anggaran 2020 beberapa kegiatan antara lain :

- Kegiatan pembersihan daerah aliran sungai;
- Kegiatan pengadaan lampu solar cell;
- Pinjaman usaha dana bergulir kepada masyarakat yang dikelola oleh pemerintah desa tahun 2020 mengakibatkan masalah tunggakan yang harus diselesaikan.

4. Tahun Anggaran 2021 beberapa kegiatan antara lain : kegiatan pengadaan lampu solar cell.

Halaman 45 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana uraian tersebut diatas bahwa pada tahun 2018 Terdakwa sebagai Kepala Desa Lancang Kuning Bersama dengan perangkatnya telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa Lancang Kuning dengan berpedoman pada Peraturan Desa Nomor : 01 Tahun 2018 tanggal 20 Februari 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang pengelolaannya tidak bisa dipertanggung jawabkan yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan pembangunan kandang ternak sapi.

Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning nomor : 15/SK/2018 Tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Produksi Usaha Pertanian dan Perikanan (Pembangunan Kandang Sapi) Tahun Anggaran 2018 ditandatangani Kepala Desa Lancang Kuning Cholili Bunyani tanggal 27 Februari 2018 terdiri dari Ketua : ASYAR WIDODO (Kaur Keuangan), Sekretaris : SARMAN dan Anggota : JUNED.

Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Desa (DPPA) Tahun Anggaran 2018 Desa Lancang Kuning Kabupaten Bintan, kegiatan tersebut masuk kedalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Produksi Usaha Pertanian dan Usaha Perikanan, yang terdiri atas dua akun belanja yaitu Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 2.933.770,- dan Belanja Modal sebesar Rp122.663.010,-, dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp125.596.780; Sesuai dengan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Realisasi Anggaran Kegiatan tersebut yaitu Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 2.933.770,- dan Belanja Modal sebesar Rp49.510.700,-, dengan total Realisasi Anggaran sebesar Rp52.444.470,-

Bahwa pada bukti dukung Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terdapat 11 Kuitansi Pengeluaran untuk Belanja Modal dengan total sebesar Rp38.356.450,- dan 1 Kuitansi Pengeluaran untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp385.000,- yang semuanya dilampirkan dengan bukti dukung berupa 12 nota pembelian barang bangunan pada toko yang sama yaitu toko bangunan "Jihad Jaya" di tanggal yang sama, dan tidak dilengkapi dengan bukti dukung pembayaran pajak;

Halaman 46 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masih terdapat Realisasi Anggaran berupa Barang dan Jasa sebesar Rp2.548.770,- yang merupakan Belanja Honor Tim Pelaksana Kegiatan, dan Belanja Modal sebesar Rp8.515.250,- yang tidak memiliki bukti dukung Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ);

Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran terhadap kegiatan tersebut berdasarkan bukti kwitansi pengeluaran yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Lancang Kuning dan Kuintoro selaku Bendahara Lancang Kuning sesuai dengan Dokumen Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan (SPJ) ;

Bahwa sebelum dilaksanakannya pembangunan kandang ternak tersebut, Terdakwa telah menyampaikan dan memerintahkan kepada Saksi ASYAR WIDODO selaku TPK agar pembangunan kandang ternak sapi dibangun di tanah milik Terdakwa tepatnya berada di belakang rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Datuk Laksmana RT.1 RW.2 Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara dan Terdakwa mengetahui bahwa wilayah Desa Lancang Kuning termasuk lokasi tanah pembangunan kandang ternak sapi tersebut merupakan Kawasan Hutan Lindung. Kemudian sekira bulan Juli 2018 saat pekerjaan pondasi tapak sedang dilaksanakan, para pekerja mendapat larangan untuk membangun di lokasi tanah tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. ANDI (Alm) petugas dari Dinas Kehutanan atau KPHP untuk tidak melanjutkan pembangunan permanen di lokasi tanah tersebut karena termasuk dalam kawasan hutan lindung, sehingga sampai berakhirnya tahun anggaran 2018 pekerjaan pembangunan tidak dilanjutkan dan tidak selesai dan hasilnya tidak dapat dimanfaatkan/digunakan oleh Desa Lancang Kuning.

Bahwa dasar petugas KPHP-Bintan Tanjungpinang menghentikan Kegiatan Pembangunan Kandang Ternak Sapi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lancang Kuning adalah :

- Lokasi pembangunan berada di kawasan hutan lindung sungai jago;
- Kegiatan pembangunan dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan fakta diatas maka kegiatan pembangunan tersebut telah melanggar Pasal 50 Jo Pasal 78 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Halaman 47 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Dengan demikian pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Lancang Kuning TA. 2018 karena pembangunan kandang ternak sapi tidak selesai dan tidak dapat digunakan sedangkan telah dikeluarkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa serta tidak adanya penyerahan bangunan kepada BUMDes Jaya Gemilang sebagai penerima sasaran/manfaat sesuai output kegiatan melainkan atas perintah Terdakwa kandang ternak tersebut dibangun tanpa izin di atas lahan yang termasuk kawasan hutan lindung sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 52.444.470,- (*lima puluh dua juta empat ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh rupiah*).

2. Kegiatan pengadaan sapi betina untuk pengembangbiakan sebanyak 12 (dua belas) ekor.

Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning nomor : 17/SK/2018 Tentang Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPK) Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Produksi Usaha Pertanian, Peternakan dan Perikanan (Sapi Indukan) Tahun Anggaran 2018 ditandatangani Kepala Desa Lancang Kuning Cholili Bunyani tanggal 19 Februari 2018 terdiri dari Ketua : ASYAR WIDODO, Sekretaris : SUROSO dan Anggota DIAH AYU WULANDARI.

Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Desa (DPPA) TA 2018 Desa Lancang Kuning Kabupaten Bintan, kegiatan tersebut masuk kedalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian untuk Ketahanan Pangan dan Usaha Pertanian, yang terdiri atas dua akun belanja yaitu Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 2.877.900,- dan Belanja Modal sebesar Rp135.751.250,-, dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp138.629.150;

Sesuai dengan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Realisasi Anggaran Kegiatan tersebut yaitu Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.877.900,- dan Belanja untuk Modal sebesar Rp129.472.500,-, dengan total Realisasi Anggaran sebesar Rp132.350.400,-;

Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran terhadap kegiatan tersebut berdasarkan bukti kwitansi pengeluaran yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Lancang Kuning dan Kuintoro selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Lancang Kuning sesuai dengan Dokumen Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan (SPJ) ;

Bahwa Saksi SUROSO mengusulkan kepada Terdakwa untuk membeli sapi betina sebanyak 12 (dua belas) ekor kepada Saksi PURWANTO Alias TEGUH dan Terdakwa pun menyetujui usulan tersebut. Kemudian sekira bulan April 2018 Saksi ASYAR WIDODO dan Saksi SUROSO mendatangi lokasi ternak sapi milik Saksi PURWANTO dan membeli 12 (dua belas) ekor sapi dari penyedia a.n. PURWANTO sesuai dengan bukti dukung Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kuitansi Pengeluaran Nomor:00086/KWT/03.01/2018 tanggal 09 April 2018, untuk Belanja Modal sebesar Rp118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dilengkapi dengan faktur pembelian sapi, namun dilengkapi dengan Surat Permintaan Barang/Jasa, Surat Penawaran Harga, Surat Persetujuan Penawaran Harga, Surat Perjanjian, Surat Kesehatan Hewan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan pembayaran pajak. Kemudian dengan alasan tidak adanya kandang ternak sapi milik Desa Lancang Kuning maka Terdakwa mengambil kebijakan lisan memutuskan untuk menitipkan 12 (dua belas) ekor sapi tersebut kepada Saksi PURWANTO tanpa adanya musyawarah desa dan keputusan Kepala Desa Lancang Kuning.

Bahwa pada saat Terdakwa menitipkan sapi betina untuk pengembangbiakan sebanyak 12 (dua belas) ekor pada tahun 2018, dibuatlah kesepakatan lisan antara Terdakwa dan PURWANTO Alias TEGUH di rumah Sdr. PURWANTO di Toapaya yang diketahui Sdr. ASYAR WIDODO dan istri Sdr. PURWANTO bahwa jika sapi tersebut dijual maka pembagian keuntungan penjualan 20% untuk Terdakwa dan 80% untuk Sdr. PURWANTO Alias TEGUH ;

Beberapa bulan kemudian masih di tahun 2018 karena tidak adanya biaya untuk merawat 12 (dua belas) ekor sapi betina tersebut, Saksi PURWANTO menawarkan agar sapi tersebut dijual dengan meminta izin kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyetujui usulan Saksi PURWANTO tersebut dengan mengatakan “boleh, asalkan suatu saat desa membutuhkan sapinya pak Purwanto bersedia mengadakan 12 (dua belas) ekor sapi tersebut”, kemudian setelah sapi tersebut dijual oleh Saksi PURWANTO mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari penjualan 12 (dua belas) ekor sapi betina, kemudian Terdakwa menerima pembagian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang

Halaman 49 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan Sdr. PURWANTO menerima pembagian keuntungan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan uang hasil penjualan 12 (dua belas) ekor sapi sebesar Rp118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) masih ada pada Saksi PURWANTO dan tidak diserahkan kepada Desa Lancang Kuning dan Terdakwa tidak meminta uang hasil penjualan 12 (dua belas) ekor sapi betina tersebut dari Saksi PURWANTO yang seharusnya masuk ke dalam rekening kas desa, hingga berakhirnya tahun anggaran 2018 desa lancang kuning belum menerima dari Saksi PURWANTO baik berupa sapi betina sebanyak 12 (dua belas) ekor ataupun hasil penjualan sapi tersebut sehingga desa mengalami kerugian karena tidak menerima barang yang telah dibeli menggunakan Dana Desa tersebut akibat penyimpangan pengelolaan keuangan desa dalam hal pengadaan sapi betina 12 ekor dan juga dalam pengelolaannya.

Kemudian selain 12 (dua belas) ekor sapi betina pengembangbiakan tersebut diatas, sebelumnya pada tahun 2017 Desa Lancang Kuning sudah memiliki terlebih dahulu 8 (delapan) ekor sapi jantan hasil pengadaan tahun anggaran 2017 yang dibeli dari sdr. Ali di Tanjungpinang senilai Rp. 133.800.000,- (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), tetapi setelah dilakukannya pembayaran pembelian 8 (delapan) ekor sapi jantan tersebut, tidak ada penyerahan sapi dari pihak Penyedia kepada Desa Lancang Kuning dan Terdakwa tidak menyerahkan sapi tersebut kepada BUMDes sesuai RKPDesa TA. 2017 sebagai penerima sasaran/manfaat yang mengelola sapi tersebut, melainkan justru mengambil tindakan menitipkan 8 (delapan) ekor sapi jantan tersebut untuk dirawat dan dipelihara kepada Saksi MANUN tanpa adanya Musyawarah Desa untuk kesepakatan menjual aset desa berupa sapi tersebut. Hingga pada tahun 2018 Terdakwa menyetujui agar Saksi MANUN menjual 4 (ekor) sapi jantan dan tahun 2019 Terdakwa menyetujui menjual 2 (dua) ekor sapi dengan harga per ekornya sebesar Rp. 15.000.000,- sehingga total penjualan sapi jantan sebanyak 6 (ekor) sejumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan sisanya 2 (dua) ekor lainnya menurut keterangan Terdakwa sudah mati.

Selanjutnya pada tahun 2019 setelah terkumpul uang Rp. 90.000.000,-, Terdakwa memerintahkan Saksi ASYAR dan Saksi KIUNTORO membeli 6 (ekor) sapi jantan dari Saksi PURWANTO Alias TEGUH menggunakan hasil penjualan sapi yang sudah

Halaman 50 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul tersebut, karena pada tahun 2018 Desa Lancang Kuning sudah pernah membeli 12 (dua belas) ekor sapi betina pengembangbiakan dan menitipkannya kepada Saksi PURWANTO Alias TEGUH. Setelah Saksi ASYAR membeli sapi jantan sebanyak 6 (ekor) dan membayarkannya kepada Saksi PURWANTO Alias TEGUH sejumlah Rp. 90.000.000,-, tidak ada bukti penyerahan 6 (enam) ekor sapi jantan dari Saksi PURWANTO kepada Desa Lancang Kuning dan Terdakwa tidak menyerahkan sapi tersebut kepada BUMDes sesuai RKPDesa TA. 2017 sebagai penerima sasaran/manfaat yang mengelola sapi tersebut, tetapi kembali memerintahkan Saksi ASYAR WIDODO agar sapi tersebut dititipkan kepada Saksi PURWANTO Alias TEGUH karena Desa Lancang Kuning belum memiliki kandang ternak sapi dengan adanya perjanjian lisan antara Terdakwa dengan Saksi PURWANTO Alias TEGUH bahwa bagi hasil keuntungan dari penjualan sapi tersebut nantinya 20 % bagian Terdakwa dan 80 % bagian Saksi PURWANTO Alias TEGUH sama seperti yang telah dilakukan Terdakwa dan Saksi PURWANTO pada tahun 2018.

Sekira 1 (satu) tahun kemudian pada tahun 2020 Saksi PURWANTO Alias TEGUH meminta izin kepada Saksi ASYAR WIDODO untuk menjual 6 (enam) ekor sapi milik desa Lancang Kuning yang dititipkan tersebut, dan Saksi ASYAR WIDODO menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujui dengan pesan kepada Saksi PURWANTO Alias TEGUH "*setelah sapi dijual, hasil penjualannya dibelikan sapi lagi*", kemudian setelah 6 (enam) ekor sapi jantan tersebut dijual diperoleh keuntungan sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sesuai kesepakatan lisan Terdakwa menerima pembagian keuntungan hasil penjualan sapi sekira tujuh juta (\pm 7 juta) dan Saksi PURWANTO Alias TEGUH mendapatkan pembagian keuntungan penjualan sekira sebelas juta (\pm 11 juta), sedangkan nilai modal 6 (enam) ekor sapi jantan sebesar RP. 90.000.000,- masih ada pada Saksi PURWANTO Alias TEGUH, dan sampai berakhirnya tahun 2020 Saksi PURWANTO Alias TEGUH tidak ada membelikan atau menggantikan 6 (enam) ekor sapi jantan milik desa Lancang Kuning tersebut, dan Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan 6 (enam) ekor sapi jantan sebesar RP. 90.000.000,- ke dalam rekening kas desa Lancang Kuning. Bahwa dalam kesepakatan lisan antara Terdakwa dan Sdr. PURWANTO untuk bagi hasil keuntungan penjualan sapi diatas

Halaman 51 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah Sdr. PURWANTO dengan menyampaikan kepada Terdakwa "Saya (Sdr. PURWANTO) mau saja menerima titipan pak kades, tapi nanti kalau saya sudah jual pembagian keuntungan ke pak kades 20% dan saya 80%", lalu Terdakwa menyetujui tawaran Sdr. PURWANTO tersebut dengan mengatakan "ya kalau bapak Teguh mau seperti itu silahkan saja" ;

Bahwa Terdakwa telah memberitahukan kepada Saksi PURWANTO dan diketahui oleh Saksi ASYAR WIDODO bahwa 12 (dua belas) ekor sapi betina pada tahun 2018 dan 6 (enam) ekor sapi jantan pada tahun 2019 yang dititipkan kepada Saksi PURWANTO bukan milik pribadi Terdakwa tetapi dibeli menggunakan Dana Desa dan merupakan aset desa Lancang Kuning ;

Akibat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan aset desa tersebut desa lancang kuning kehilangan hak atas aset berupa sapi sebanyak 12 (dua belas) ekor betina pengembangbiakan tahun 2018 dengan realisasi anggaran senilai Rp. 132.350.400,- dan 8 (delapan) ekor sapi jantan hasil pengadaan tahun 2017 senilai Rp.133.800.000,- yang menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 266.150.400,-.

3. Kegiatan pengadaan budi daya madu kelulut.

Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning nomor : 20/SK/2018 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kegiatan Pengadaan Madu Kalulut Tahun Anggaran 2018 ditandatangani Kepala Desa Lancang Kuning Cholili Bunyani tanggal 27 Februari 2018 terdiri dari Ketua : ASYAR WIDODO, Sekretaris : SUROSO dan anggota SUPARMAN ; Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Desa (DPPA) Tahun Anggaran 2018 Desa Lancang Kuning Kabupaten Bintan, Kegiatan tersebut masuk kedalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat, kegiatan Pengembangan Usaha Bumdesa dan/atau Bumdesa bersama yang difokuskan pada kebijakan Satu Desa Satu Produk Unggulan, yang terdiri atas dua akun belanja yaitu Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.373.416,- dan Belanja Modal sebesar Rp130.310.000,-, dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp132.683.416 ;

Sesuai dengan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Realisasi Anggaran Kegiatan tersebut yaitu Belanja Barang dan Jasa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.373.416,- dan Belanja Modal sebesar Rp66.462.500,-, dengan total Realisasi Anggaran sebesar Rp68.835.916,- ;

Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran terhadap kegiatan tersebut berdasarkan bukti kwitansi pengeluaran yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Lancang Kuning dan Kuintoro selaku Bendahara Lancang Kuning sesuai dengan Dokumen Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan (SPJ) ;

Bahwa sekira bulan agustus tahun 2018, Terdakwa memerintahkan Tim Pelaksana Kegiatan diatas (selanjutnya disebut TPK) untuk melaksanakan pengadaan dengan cara membeli indukan lebah kelulut sebanyak 251 (dua ratus lima puluh satu) batang dari orang /penjual yang ada di desa tembeling karena saat itu yang kenal dengan penjual adalah Terdakwa dengan harga per batang Rp. 144.950- sehingga jumlahnya Rp. 36.472.714,-, kemudian membeli botol untuk tempat madu sebanyak 500 (lima ratus) botol dengan harga per botol Rp. 14.826,- sehingga totalnya sejumlah Rp. 7.413.450,-, dan rumah lebah kelulut sebanyak 500 (lima ratus) kotak dengan harga per kotak Rp. 39.025,- sehingga totalnya sejumlah Rp. 19.512.500,-. Dari pembelian barang seluruhnya tertotal sejumlah Rp. 63.398.664,- (tidak termasuk pajak) dan berdasarkan laporan realisasi anggaran sebesar Rp. 68.835.916,-.

Bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018, Kegiatan Budidaya Madu Kelulut seharusnya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Jaya Gemilang sebagai pengelola, namun tidak dilaksanakan oleh Bumdes, karena tidak ada penyerahan barang Hasil Pengadaan Budidaya Madu Kelulut oleh Pemerintah Desa (Pemdes) kepada Bumdes, dan pada kenyataannya dikelola sendiri oleh Sdr. Cholili Bunyani dan ditempatkan di pekarangan rumahnya dengan status pinjam pakai lahan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pinjam Pakai Lahan/tanah tanggal 20 Juni 2018 yang ditandatangani oleh pihak Pemdes Lancang Kuning dan Sdr. Cholili Bunyani. Hasil pengelolaan dari budidaya madu kelulut tersebut seharusnya menjadi pendapatan desa dari bagi hasil antara Pengelola (Bumdes) dengan Pemdes, namun tidak ada yang menjadi pendapatan desa, karena hasilnya tidak pernah diperuntukkan sebagaimana mestinya melainkan Terdakwa telah menggunakan hasil panen madu untuk keperluan pribadi Terdakwa dan beberapa botol diberikan sebagai

Halaman 53 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh-oleh kepada tamu yang datang ke Desa Lancang Kuning maupun kepada warga yang terdampak covid-19. Tindakan Terdakwa dalam pengadaan budidaya madu kelulut tersebut tidak sesuai dengan RKPDES tahun 2018 karena sasaran/manfaat dari kegiatan pengadaan seharusnya diserahkan kepada BUMDES dan selanjutnya BUMDES lah yang akan melakukan pengelolaan terhadap madu kelulut tersebut, tetapi kenyataan dikelola sendiri oleh Terdakwa dan hasilnya digunakan Terdakwa dan tidak ada hasil madu kelulut yang menjadi pendapatan asli desa.

Bahwa indukan dan Rumah Lebah Kalulut sebanyak 251 kotak, dengan nominal sebesar Rp68.835.916,- sudah masuk kedalam Daftar Inventaris Aset Tahun 2018, namun dari hasil pengecekan di lapangan oleh penyidik bersama dengan pemerintah desa lancang kuning didapatkan sisa Indukan dan Rumah Lebah Kalulut hanya sebanyak 45 kotak dan belum diserahterimakan ke Bumdes. Atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam kegiatan pengadaan budidaya madu kelulut sebesar Rp. 52.221.107,-.

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa sebagai Kepala Desa Lancang Kuning Bersama dengan perangkat desa telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa Lancang Kuning dengan berpedoman pada Peraturan Desa Nomor : 01 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019. Diantara kegiatan APBDes yang dilaksanakan terjadi penyimpangan dan pengelolaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan yaitu :

1. Kegiatan pembangunan dan penyusunan masterplan desa agrowisata

Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning nomor : 21/SK/2019 Tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2019 ditandatangani Kepala Desa Lancang Kuning Cholili Bunyani tanggal 2 Januari 2019. Pelaksana Kegiatan Pembangunan dan Penyusunan Masterplan Desa Agrowisata Tahun 2019 sesuai dengan bidang masing-masing perangkat desa adalah Sdri. Diah Ayu Wulandari sebagai Kasi Kesra.

Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Desa (DPPA) Tahun Anggaran 2019 Desa Lancang Kuning Kabupaten Bintan, kegiatan tersebut masuk kedalam Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Pariwisata, kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa, yang terdiri atas dua akun belanja yaitu Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp154.496.228,-, dan Belanja Modal sebesar Rp72.891.204,-, dengan total Pagu Anggaran sebesar Rp227.387.432;

Sesuai dengan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Realisasi Anggaran Kegiatan tersebut yaitu Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp144.723.000,-, dan Belanja Modal sebesar Rp8.000.000,-, dengan total Realisasi Anggaran sebesar Rp152.723.000,-;

Bahwa untuk Realisasi Anggaran tersebut yang dilengkapi dengan bukti dukung Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yaitu berjumlah sebesar Rp98.221.500,- sehingga yang tidak dilengkapi dengan bukti dukung yaitu sebesar Rp54.501.500,-;

Bahwa awalnya sekira tahun 2019 Terdakwa sebagai kepala desa lancang kuning merencanakan untuk menetapkan 2 (dua) lokasi tanah yaitu di dusun jago RT. 1 RW. 1 dengan potensi perkebunan salak milik Saksi KARIM dan di sei jeram RT. 1 RW. 2 dengan potensi budidaya madu kelulut yang dikelola Terdakwa. Adapun pemerintah desa memilih 2 lokasi tersebut atau sebelum survey dilakukan terhadap 2 lokasi tersebut tidak didahului dengan musyawarah desa untuk membahas rencana lokasi agrowisata desa serta tidak dilakukannya pendataan awal terkait legalitas tanah untuk mengetahui tata ruang dan fungsi lahan sebagai bahan membuat masterplan.

Selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi KARIM dirumahnya dan menyampaikan secara lisan kepada Saksi KARIM bahwa pemerintah desa akan membuat program desa wisata di lokasi tanah perkebunan salak milik Saksi KARIM. Kemudian Saksi KARIM menyetujuinya, karena Terdakwa menyampaikan kalau ada pelancong yang berwisata ke desa lancang kuning, nantinya produk salak pak Karim dari desa wisata ini akan banyak dibeli oleh pengunjung ;

Bahwa Saksi KARIM ada menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saya memiliki luas lahan ± 11.200 m² berdasarkan surat pernyataan penguasaan phisik bidang tanah (SPORADIK) Nomor : 55/DLK/2010 atas nama Karim dengan luas ± 11.200 m² yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lancang Kuning VENSENSIUS DJONG tanggal 20 Desember 2010 dengan register camat bintang utara nomor :

Halaman 55 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116/BU/2010 yang ditandatangani oleh Camat Bintang Utara Drs. MOHD. SETIOSO tanggal 23 Desember 2010, dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi KARIM pada lokasi lahan perkebunan salak seluruhnya akan direncanakan dalam program desa wisata lancang kuning dimana akan dibangun pondok-pondok untuk tempat istirahat pengunjung yang berwisata tanpa adanya kerjasama yang jelas antara pemerintah desa lancang kuning dengan pemilik kebun salak ;

Sementara bidang tanah di sei jeram RT. 1 RW. 2 dengan potensi budidaya madu kelulut yang dikelola Terdakwa yang direncanakan untuk desa agro wisata lokasinya berdekatan dengan posisi kawasan hutan lindung yang digunakan oleh pemerintah desa lancang kuning untuk membangun kandang ternak sapi pada tahun 2018 tetapi akhirnya pekerjaan tidak selesai, sehingga Terdakwa sudah mengetahui atau patut diduga mengetahui bahwa lahan yang diusulkan oleh Terdakwa sebagai lokasi desa agro wisata di dalam penyusunan masterplan termasuk kawasan hutan lindung ;

Bahwa sebelum kegiatan APBDes TA. 2019 dilaksanakan yaitu sekira tahun 2018 Terdakwa pernah memanggil beberapa warga untuk datang ke kantor desa lancang kuning, dan Saksi KARIM merupakan salah satu warga yang diundang dan datang ke kantor desa, kemudian saat pertemuan tersebut Terdakwa sebagai Kepala Desa Lancang Kuning menyampaikan bahwa beberapa lahan yang diolah oleh warga desa untuk berkebun berada dalam kawasan hutan lindung termasuk lahan perkebunan salak yang diolah Saksi KARIM ;

Bahwa Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa kedua lokasi yang direncanakannya sebagai lokasi desa agrowisata Lancang Kuning tersebut termasuk Kawasan Hutan Lindung, tetapi tetap memerintahkan Saksi DIAH AYU WULANDARI selaku PPKD dalam kegiatan tersebut untuk melaksanakan kegiatan dan melakukan pembayaran kegiatan sejumlah Rp. 152.723.000,- sesuai Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Desa Lancang Kuning Kabupaten Bintang dengan CV. Sinergi Multi Performa Nomor : 48/PKS /LANCANG KUNING/II/2019, Nomor : 67/PKS/SM-PERFORM/II/2019 yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu untuk dan an. Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang Cholili Bunyani (Kepala Desa) dan Pihak Kedua untuk dan an. CV. Sinergi Multi Performa Dr. Adji Suradji Muhammad, M.Si (Direktur) tanggal 5 Maret 2019 ;

Halaman 56 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa tetap memerintahkan Saksi DIAH AYU WULANDARI selaku pelaksana kegiatan agar kegiatan dilaksanakan dan melakukan pembayaran kepada pihak kedua dan belanja lainnya sesuai surat pertanggung jawaban (SPJ), tanpa adanya koordinasi dengan KPHP Tanjungpinang-Bintan dan tidak adanya izin dari menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal pengelolaan / penggunaan hutan lindung, sehingga akhirnya sejak dokumen masterplan desa agrowisata selesai dibuat tahun 2019 ternyata tidak dilanjutkan oleh Terdakwa ke tahap pembangunan karena adanya permasalahan bahwa lahan yang direncanakan termasuk kawasan hutan lindung. Tindakan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan : Pasal 50 Ayat (3) *"Setiap orang dilarang : a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;"* Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 83 Ayat (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi: huruf a *"penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota"*; dan Pasal 83 Ayat (5) *"Rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/walikota sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah"*;

Dengan demikian output kegiatan berupa dokumen masterplan desa agrowisata tahun 2019 tersebut tidak dapat dipergunakan untuk melanjutkan ke tahap pembangunan karena tidak memiliki legalitas izin pemerintah sebagaimana diatur di dalam perundang-undangan terkait. Atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 152.723.000,- (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang digunakan untuk pembayaran pelaksanaan kegiatan.

2. Kegiatan pembersihan daerah aliran sungai

Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Desa (DPPA) Tahun Anggaran 2019 Desa Lancang Kuning Kabupaten Bintan, kegiatan tersebut masuk kedalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pagu Anggaran kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa, terdiri atas satu akun belanja yaitu Belanja Modal sebesar Rp164.379.138,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2019 kegiatan pembersihan daerah aliran sungai dilaksanakan oleh Saksi DIAH AYU WULANDARI selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dengan pagu anggaran 164.379.138 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 157.516.746,- ;

Bahwa pada Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Realisasi Anggaran tersebut, yang dilengkapi dengan bukti dukung yaitu berjumlah sebesar Rp102.524.257,- sehingga yang tidak dilengkapi dengan bukti dukung yaitu sebesar Rp54.955.000,- dan bukti dukung yang tidak sesuai sejumlah Rp.8.625.170,- ;

Kemudian terdapat pembayaran atas Jasa Design Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp2.900.000,- untuk kegiatan Pembersihan DAS, yang tidak sesuai ketentuan karena gambar rencana kerja /sketsa hanya khusus pekerjaan konstruksi, dan saat dilaksanakan harus dilengkapi dengan bukti dukung berupa RAB, Design dan Gambar Rinci Lengkap ;

Pada dokumen daftar hadir yang menjadi bukti dukung dalam pembayaran upah pekerja, ditemukan beberapa kejanggalan, yang menimbulkan keraguan terhadap kebenaran dari nama-nama pekerja pada kegiatan tersebut, yaitu :

- Tanda tangan yang berbeda-beda (inkonsisten) pada nama warga yang sama saat hadir datang (pagi) dan pulang (sore);
- Adanya nama yang berulang;
- Adanya nama yang sama di dua lokasi yang berbeda namun diwaktu yang sama;
- Adanya daftar hadir yang tidak ditandatangani (hanya diceklis); dan
- Adanya perbedaan jumlah total yang dibayarkan dengan jumlah pekerja yang mendatangi daftar hadir ;

Kegiatan pembersihan daerah aliran sungai tersebut dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali tanpa koordinator lapangan (korlap) yaitu :

- Pertama pada tanggal 19 s.d. 27 september 2019 dilaksanakan kegiatan pembersihan DAS selama 9 (sembilan) hari di lokasi daerah aliran sungai jago;
- Kedua pada tanggal 24 s.d. 30 November 2019 dilaksanakan kegiatan selama 9 (sembilan) hari di lokasi daerah aliran sungai jeram

Secara teknis Saksi DIAH AYU WULANDARI selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) menyampaikan kepada RT dan RW bahwa ada pelaksanaan kegiatan pembersihan DAS dan

Halaman 58 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta bantuan Ketua RT/RW untuk mencari dan mendata warga desa lancang kuning yang ikut berkerja membersihkan daerah aliran sungai di desa lancang kuning. Setelah mendapat nama-nama warga yang ikut berkerja dari masing-masing Ketua RT/RW, selanjutnya dituangkan ke dalam surat keputusan Kepala Desa Lancang Kuning tentang tenaga kerja desa lancang kuning yang menyebutkan daerah aliran sungai yang dibersihkan. Kemudian sebelum pekerjaan dimulai semua pekerja didaftarkan BPJS ketanagakerjaan sesuai DPA tahun anggaran. Kemudian Saksi DIAH AYU WULANDARI selaku PPKD mengkoordinir pekerja di lapangan yaitu melaksanakan absensi pekerja pagi dan sore, dokumentasi pekerjaan, mengawasi jalannya pekerjaan pembersihan serta menyerahkan upah kepada pekerja. Upah harian yang dibayarkan kepada pekerja untuk 1 hari mulai kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rata-rata pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 10 hari berturut-turut dalam 1 (satu) bulan.

Bahwa Terdakwa melaksanakan pemantauan terhadap sebagian besar kegiatan tersebut untuk melihat warga yang berkerja. dan setelah itu Pelaksana Kegiatan melaporkan kepada Terdakwa hasil pelaksanaan kegiatan beserta bukti dukung kegiatan antara lain daftar absensi pekerja dan tanda terima upah, tetapi memang pada saat itu ada beberapa kejanggalan yang sudah diketahui oleh Terdakwa di dalam bukti dukung tersebut seperti berbedanya jumlah total upah yang dibayarkan dengan jumlah pekerja yang menandatangani daftar hadir dan ada daftar hadir yang ditandatangani tetapi menerima upah pekerja, dan mungkin saja masih ada kejanggalan yang lain berdasarkan bukti dukung, tetapi tindakan Terdakwa pada saat itu tetap mencairkan dan mengeluarkan dana APBDes untuk melaksanakan pembayaran atas kegiatan tersebut, yang mana seharusnya setelah Terdakwa mengetahui adanya kejanggalan seperti itu, Terdakwa tidak mencairkan dan mengeluarkan dana APBDes untuk melakukan pembayaran kegiatan karena bukti dukunya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bukti dukung kegiatan diketahui terdapat bukti dukung yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 63.580.170,- (enam puluh satu juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima oleh nama warga sesuai bukti dukung yang dianggap bekerja dalam kegiatan tersebut.

Halaman 59 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran terhadap kegiatan tersebut berdasarkan tanda bukti pengeluaran uang yang ditandatangani oleh Kuintoro selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Lancang Kuning dan sesuai dengan Dokumen Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan (SPJ) ;

- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa sebagai Kepala Desa Lancang Kuning Bersama dengan perangkat desa telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa Lancang Kuning dengan berpedoman pada Peraturan Desa Nomor : 02 Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. Diantara kegiatan APBDes yang dilaksanakan terjadi penyimpangan dan pengelolaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan yaitu :

1. Pembersihan DAS Jago, DAS Sei Jeram, Das Sei Jeram Perubahan dan Das Jaya Pura Gemilang

Bahwa pada tahun 2020 kegiatan pembersihan daerah aliran sungai dilaksanakan oleh Saksi DIAH AYU WULANDARI selaku PPKD dengan pagu anggaran 496.417.583 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 491.183.919,-. Kegiatan pembersihan daerah aliran sungai tersebut dilaksanakan sebanyak sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

- Pertama pada akhir bulan maret sampai bulan maret selama 14 (empat belas) hari berturut-turut berlokasi di daerah aliran sungai jago (Tahap I) dan tidak ada Korlap;
- Kedua pada bulan april selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut di lokasi daerah aliran jaya pura gemilang yang dibantu Korlap Sdri. Puji Rahayu, Yusmetha Adi Setiawan, Sarman dan Istiqnah Ulila;
- Ketiga pada bulan april selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut di lokasi daerah aliran sungai jeram (Tahap I) yang dibantu oleh Korlap Sdr. Sugiyono, Mujiyanto, Oktaviani, Yona Natalia, Agus Sri Ningsih dan Puji Rahayu;
- Keempat pada bulan akhir Juni selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut di lokasi daerah aliran sungai jago (Tahap II) dan tidak ada Korlap;
- Kelima pada bulan akhir Juni selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut di lokasi daerah aliran sungai jeram (Tahap II) dan tidak ada Korlap.

Secara teknis Saksi DIAH AYU WULANDARI selaku PPKD menyampaikan kepada RT dan RW bahwa ada pelaksanaan kegiatan pembersihan DAS dan meminta bantuan Ketua RT/RW untuk mencari

Halaman 60 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mendata warga desa lancang kuning yang ikut berkerja membersihkan daerah aliran sungai di desa lancang kuning. Setelah mendapat nama-nama warga yang ikut berkerja dari masing-masing Ketua RT/RW, selanjutnya dituangkan ke dalam surat keputusan Kepala Desa Lancang Kuning tentang tenaga kerja desa lancang kuning yang menyebutkan daerah aliran sungai yang dibersihkan. Kemudian sebelum pekerjaan dimulai semua pekerja didaftarkan BPJS ketenagakerjaan sesuai DPA tahun anggaran. Kemudian pelaksanaan lapangan dikoordinir oleh 4 orang Ketua RT, 2 orang Ketua RW, 1 orang Kadus dan 3 orang BPD sebagai koordinator lapangan (korlap) berdasarkan inisiasi Kepala Desa lancang Kuning Cholili Bunyani secara lisan saja jadi tidak ada surat keputusan kepala desa untuk itu. Adapun tugas korlap adalah mengkoordinir pekerja di lapangan yaitu melaksanakan absensi pekerja pagi dan sore, dokumentasi pekerjaan, mengawasi jalannya pekerjaan pembersihan serta menyerahkan upah kepada pekerja. Upah harian yang dibayarkan kepada pekerja untuk 1 hari mulai kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan rata-rata pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 10 hari berturut-turut dalam 1 (satu) bulan.

Bahwa sebelum dilakukannya pembayaran kegiatan Terdakwa menerima pengajuan surat permintaan pembayaran dari Pelaksana Kegiatan yang telah dilakukan verifikasi oleh sekretaris desa kemudian disetujui oleh terdakwa untuk dibayarkan dan selanjutnya kepala urusan keuangan / bendahara mengeluarkan uang untuk pembayaran kegiatan sesuai bukti Permintaan Pembayaran dan Terdakwa selaku Kepala Desa Lancang Kuning dan Kuintoro selaku Bendahara Lancang Kuning ;

Bahwa Terdakwa melaksanakan pemantauan terhadap sebagian besar kegiatan tersebut untuk melihat warga yang berkerja. dan setelah itu Pelaksana Kegiatan melaporkan kepada Terdakwa hasil pelaksanaan kegiatan beserta bukti dukung kegiatan antara lain daftar absensi pekerja dan tanda terima upah, tetapi memang pada saat itu ada beberapa kejanggalan yang sudah diketahui oleh Terdakwa di dalam bukti dukung tersebut seperti berbedanya jumlah total upah yang dibayarkan dengan jumlah pekerja yang menandatangani daftar hadir dan ada daftar hadir yang ditandatangani tetapi menerima upah pekerja, dan mungkin saja masih ada kejanggalan yang lain berdasarkan bukti dukung, tetapi tindakan Terdakwa pada saat itu

Halaman 61 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



tetap mencairkan dan mengeluarkan dana APBDes untuk melaksanakan pembayaran atas kegiatan tersebut, yang mana seharusnya setelah Terdakwa mengetahui adanya kejanggalaan seperti itu, Terdakwa tidak mencairkan dan mengeluarkan dana APBDes untuk melakukan pembayaran kegiatan karena bukti dukungnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bukti dukung kegiatan diketahui terdapat bukti dukung yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp203.546.085,- (dua ratus tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan puluh lima rupiah) yang diterima oleh warga desa yang tidak bekerja dalam kegiatan tersebut.

2. Kegiatan pinjaman usaha secara bergulir kepada masyarakat yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa Lancang Kuning Pada tahun 2020 kegiatan pinjaman usaha secara bergulir kepada masyarakat yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa Lancang Kuning dilaksanakan oleh Saksi DWI HANDAYANI selaku PPKD pada kegiatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning nomor : 03.a/SK/2020 Tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2020 ditandatangani Kepala Desa Lancang Kuning Cholili Bunyani tanggal 3 Januari 2020 dengan pagu anggaran Rp140.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp140.000.000,-.

Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa tugas melaksanakan kegiatan pinjaman usaha secara bergulir bukanlah bagian tugas pemerintah desa lancang kuning, tetapi Terdakwa tetap memerintahkan Saksi DWI HANDAYANI selaku PPKD pada kegiatan tersebut untuk melaksanakannya, tetapi dengan alasan pemerintah desa berniat membantu warga desa lancang kuning yang sangat tergantung pada bank keliling, sehingga Terdakwa mengajak masyarakat untuk bermusyawarah agar pemerintah desa lancang kuning dapat memberikan dana pinjaman bergulir dengan mekanisme tanpa bunga dan tanpa jaminan/agunan dan syaratnya hanya ada KTP dan arahan dari RT setempat ;

Bahwa Realisasi anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang dipinjamkan kepada 45 (empat puluh lima) orang, dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) bulan, akan tetapi setelah berjalannya waktu masyarakat yang telah diberikan pinjaman tersebut macet setoran kepada Desa Lancang



Kuning, hingga berakhirnya masa pinjam modal tersebut baru terdapat 21 (dua puluh satu) orang yang lunas mengembalikan pinjaman, dengan total Rp60.200.000,- (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah), sehingga kegiatan tersebut tidak berjalan dengan maksimal, namun untuk Laporan Pertanggungjawabannya telah dibuat Saksi DWI HANDAYANI sebagaimana SPJ Nomor : 0185/SPP/07.2005/2020 tanggal 01 Desember 2020;

Bahwa selain Kegiatan pinjam usaha secara bergulir kepada masyarakat yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa Lancang Kuning, sebelumnya juga ada kegiatan pinjam usaha (UMKM) 1000 warung, yang Pengelola Kegiatannya adalah Sukaria, dimana realisasi anggarannya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 10 (sepuluh) orang, namun kegiatan tersebut juga tidak berjalan maksimal, karena masyarakat penerima manfaat menganggap anggaran tersebut merupakan uang masyarakat Desa Lancang Kuning ;

Bahwa sebelum dilakukannya pembayaran kegiatan Terdakwa menerima pengajuan surat permintaan pembayaran dari Pelaksana Kegiatan yang telah dilakukan verifikasi oleh sekretaris desa kemudian disetujui oleh terdakwa untuk dibayarkan dan selanjutnya kepala urusan keuangan / bendahara mengeluarkan uang untuk pembayaran kegiatan sesuai bukti Permintaan Pembayaran dan Terdakwa selaku Kepala Desa Lancang Kuning, Kuintoro selaku Kepala Urusan Keuangan Lancang Kuning ;

Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut menjadi Masalah yang timbul akibat pengelolaannya oleh Pemerintah desa mengakibatkan masalah tunggakan yang harus diselesaikan dengan cara mengembalikan uang sejumlah Rp33.780.000,- Pelaksanaan kegiatan pinjaman usaha secara bergulir bukanlah kewenangan pemerintah desa lancang kuning tetapi seharusnya dilaksanakan oleh BUMDes sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 20 tahun 2018.. Atas keputusan pemerintah desa lancang kuning tersebut saat ini terjadi kekurangan uang pengembalian dana pinjaman bergulir yang menjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 33.780.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

3. Pengadaan Lampu Solarcell

Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning nomor : 03.a/SK/2020 Tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)

Halaman 63 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2020 ditandatangani Kepala Desa Lancang Kuning Cholili Bunyani tanggal 3 Januari 2020. Pagu anggaran kegiatan pengadaan lampu solar cell TA. 2020 sebesar Rp325.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp324.995.000,-.

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan pengadaan lampu solar cell tersebut dilaksanakan tanpa HPS (Harga perkiraan sendiri) yang disusun oleh Kasi/Kaur yang ditunjuk sebagai PPKD kegiatan yaitu Saksi DIAH AYU WULANDARI, dan pelaksanaan pengadaan tanpa adanya 2 (dua) penyedia jasa yang mengajukan penawaran sebagaimana tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa, melainkan Terdakwa langsung memilih penyedia jasa dan menyetujui RAB yang diajukan untuk kegiatan pengadaan tersebut yang bertentangan dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Lampiran I Bab II huruf B yang menyebutkan "*Kasi/Kaur menyusun HPS berdasarkan harga pasar dengan memperhatikan kondisi terdapat lebih dari 1 (satu) penyedia*";

Pelaksanaan kegiatan pengadaan dilaksanakan 2 (dua) kali dengan 2 penyedia jasa yang berbeda masing-masing yaitu untuk PT. KEKAR JAYA MANDIRI dilakukan pengadaan sebanyak 20 (dua puluh) set tanpa tiang dengan biaya Rp159.995.000,- harga tersebut sudah termasuk biaya pemasangan dimana lampu tersebut di pasang menumpang pada tiang listrik PLN dan untuk PT. MADANI SARANA SUKSES dilakukan pengadaan sebanyak 12 (dua belas) set dengan tiang dengan biaya Rp165.000.000,- harga tersebut sudah termasuk biaya pemasangan oleh pihak penyedia ;

Bahwa sebelum dilakukannya pembayaran kegiatan Terdakwa menerima pengajuan surat permintaan pembayaran dari Pelaksana Kegiatan yang telah dilakukan verifikasi oleh sekretaris desa kemudian disetujui oleh terdakwa untuk dibayarkan dan selanjutnya kepala urusan keuangan / bendahara mengeluarkan uang untuk pembayaran kegiatan sesuai bukti Permintaan Pembayaran dan Terdakwa selaku Kepala Desa Lancang Kuning, Kuintoro selaku Kepala Urusan Keuangan Lancang Kuning ;

Bahwa atas tindakan Terdakwa mencairkan dan mengeluarkan Dana Desa untuk pembayaran kegiatan pengadaan lampu solar cell yang dilaksanakan tanpa adanya HPS (harga perkiraan sendiri) yang ditetapkan oleh pemerintah Desa lancang kuning menyebabkan RAB yang digunakan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Halaman 64 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena menjadi harga tidak wajar atau harga kemahalan khususnya pada item biaya pemasangan, biaya akomodasi dan transportasi yang mana menguntungkan penyedia PT. Kekar Jaya Mandiri sebesar Rp. 68.000.000,- dan penyedia PT. Madani Sarana Sukses sebesar Rp. 56.068.800,-, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 124.068.800,- (seratus dua puluh empat juta enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa sebagai Kepala Desa Lancang Kuning Bersama dengan perangkat desa telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa Lancang Kuning dengan berpedoman pada Peraturan Desa Nomor : 02 Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. Diantara kegiatan APBDes yang dilaksanakan terjadi penyimpangan dan pengelolaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan yaitu :

- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning nomor : 002.a Tahun 2021 ditandatangani Kepala Desa Lancang Kuning Cholili Bunyani tanggal 6 Januari 2021. Pagu anggaran kegiatan pengadaan lampu solar cell sebesar Rp240.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa dan telah direalisasikan anggaran sebesar Rp198.550.000 ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sejak awal kegiatan pengadaan lampu solar cell tersebut dilaksanakan tanpa HPS (Harga perkiraan sendiri) yang disusun oleh Kasi/Kaur yang ditunjuk sebagai PPKD kegiatan yaitu Saksi DIAH AYU WULANDARI, dan pelaksanaan pengadaan tanpa adanya 2 (dua) penyedia jasa yang mengajukan penawaran sebagaimana tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa, melainkan Terdakwa langsung memilih penyedia jasa PT. CHLONINDO PERMATA INDAH dan menyetujui RAB yang diajukan untuk kegiatan pengadaan tersebut yang bertentangan dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Lampiran I Bab II huruf B yang menyebutkan "Kasi/Kaur menyusun HPS berdasarkan harga pasar dengan memperhatikan kondisi terdapat lebih dari 1 (satu) penyedia".
- Bahwa penyedia jasa yang ditunjuk adalah PT. CHLONINDO PERMATA INDAH telah mengerjakan pengadaan lampu solar cell sebanyak 16 (enam belas) sesuai dengan RAB yang disetujui oleh pemerintah desa Lancang Kuning. Kemudian Terdakwa menyetujui untuk mencairkan anggaran untuk melakukan pembayaran dengan

Halaman 65 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



cara transfer ke rekening penyedia sebesar Rp177.792.500 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), tetapi bukti nota toko yang diberikan oleh penyedia kepada Saksi DIAH AYU WULANDARI selaku PPKD sejumlah Rp124.800.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian karena nominal uang yang tertera pada nota toko tidak sesuai dengan jumlah uang yang ditransfer desa lancang kuning ke rekening penyedia yaitu nominal harga nota toko lebih kecil sedangkan uang yang ditransfer untuk pembayaran lebih besar, sehingga selisih pembayaran atau kelebihan uang pembayarannya sebesar Rp52.992.500 diminta kembali oleh Saksi DIAH AYU WULANDARI atas perintah Terdakwa ;

➤ Bahwa Saksi DIAH AYU WULANDARI telah menerima kembali selisih pembayaran atau kelebihan uang pembayarannya sebesar Rp52.992.500 berdasarkan bukti 2 (dua) lembar kuitansi masing-masing kuitansi tertanggal 27 Oktober 2021 dengan uang sejumlah Rp21.165.000,- dan kuitansi tertanggal 14 Desember 2021 dengan uang sejumlah Rp31.827.500,- yang selanjutnya diserahkan Saksi DIAH AYU WULANDARI kepada Terdakwa dan telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara / Desa sebesar Rp52.992.500.

- Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan APBDes, tetapi jika pelaksanaan (TPK / PPKD) kegiatan APBDes berada dalam pengendalian kepala desa sehingga Pelaksana Kegiatan mengikuti arahan yang diberikan oleh kepala desa;
- Bahwa selain itu Terdakwa telah melakukan pengelolaan keuangan dan aset desa secara bertentangan dengan ketentuan yang ada yaitu :

- Proses kegiatan pengadaan solar cell tahun 2020 dan 2021 diatas tidak sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Lampiran I Bab II huruf B yang menyebutkan "Kasi/Kaur menyusun HPS berdasarkan harga pasar dengan memperhatikan kondisi terdapat lebih dari 1 (satu) penyedia", yang mana tujuan HPS tersebut sebagai pembanding atas penawaran dari penyedia sehingga dapat diketahui harga yang berlaku di pasaran (berdasarkan survey) sehingga dengan kegiatan pengadaan tidak

Halaman 66 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



sesuai dengan azas pengelolaan keuangan desa di dalam permendagri nomor 20 tahun 2018 *"keuangan desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*.

- Pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan RKPDes yang telah ditetapkan. Seandainya terdapat perubahan pada kegiatan harus terlebih dahulu merubah RKPDes sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan desa.

➢ Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan sesuai dengan APBDDes, apabila akan melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan APBDDes maka diperlukan perubahan RKP Desa dan perubahan APBDDes hal tersebut berpedoman pada Permendes Nomor 17 Tahun 2019 Pasal 46 sampai dengan Pasal 47. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai RKPDes tanpa adanya perubahan RKPDes dan APBDDes adalah tindakan yang menyimpang dari aturan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

➢ Semua barang hasil pengadaan barang/jasa di desa termasuk ke dalam klasifikasi asset desa, hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa Pasal 2 ayat (1) huruf b yang menjelaskan bahwa *"Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa"*. Selanjutnya hasil pengadaan budi daya madu kelulut dan pengadaan sapi tahun 2018 menggunakan dana desa merupakan aset desa yang dikelola sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Pasal 2 pada ayat (1), yang menyebutkan bahwa: *Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.*

➢ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : Pasal 3 Ayat (1) : *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.

➢ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : Pasal 18 Ayat (3) : *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD"*



bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

➤ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa :

Pasal 26 Ayat (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

huruf f. *“melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;*

huruf g. *“menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa”,*

huruf h. *“menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;*

huruf i. *“mengelola Keuangan dan Aset Desa”;*

➤ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa :

Pasal 93 Ayat (1) *“Pengelolaan keuangan Desa meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. penatausahaan; d. pelaporan; dan e. pertanggungjawaban.”*

Ayat (2) *“Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”*

Ayat (3) *“Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.”*

Pasal 114 Ayat (1) *“Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa”*

Pasal 124 Pasal (1) *“Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota.”* Pasal (2) *“Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme: a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan; b. usulan penetapan Desa sebagai lokasi Pembangunan kawasan perdesaan*

Halaman 68 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota; c. bupati/walikota melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten/kota; dan d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati/walikota menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan bupati/walikota.”

➤ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Pasal 2 pada ayat (1), yang menyebutkan bahwa: Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ;

➤ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : Pasal 132 :

Ayat (1) : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap dan sah”.

Ayat (2) : “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.

- Perbuatan Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dimana perbuatan Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa secara keseluruhan atau setidaknya dinikmati Terdakwa langsung sebesar Rp147.213.607,-, atau setidaknya sejumlah tersebut.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor : R-334/L.10/H.VI/10/2023 tanggal 04 Oktober 2023 tentang laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara tentang dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan desa lancing kuning tahun anggaran 2018 s.d. 2021, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp999.908.862,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh dua juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 69 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan memahami, dan atas dakwaan tersebut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi).

Menimbang bahwa oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASYHAR WIDODO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Lancang Kuning Tahun 2017-2018, kemudian menjabat sebagai Kaur Perencanaan Desa Lancang Kuning Tahun 2019-2020, kemudian menjabat sebagai Sekretaris Desa Lancang Kuning Agustus 2020-2021;
 - Bahwa saksi mengetahui mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan tahun anggaran 2018 s.d 2021 yaitu penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan berdasarkan APBDes Lancang Kuning;
 - Bahwa pada tahun 2018 ada 3 kegiatan yaitu pekerjaan pembangunan kandang sapi, pengadaan sapi, dan budidaya madu kelulut;
 - Bahwa pembangunan kandang sapi yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 tetapi tidak dapat diselesaikan dikarenakan lahan yang digunakan termasuk dalam kawasan hutan dan belum mendapat izin pengelolaannya sehingga bangunan yang sudah sempat dikerjakan tidak dapat dilanjutkan penyelesaiannya dan tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh Desa Lancang Kuning;
 - Bahwa anggaran untuk Pembangunan kandang ternak sapi sekitar Rp38juta;

Halaman 70 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembangunan kandang dilakukan secara suakelola oleh warga desa untuk melakukan pembangunannya;
- Bahwa saksi selaku ketua TPK untuk kegiatan Pembangunan kandang ternak sapi;
- Bahwa tanah yang dibangun untuk Pembangunan kandang ternak sapi tersebut adalah tanah Hibah dari Terdakwa;
- Bahwa lokasi tanah yang dihibahkan oleh Terdakwa untuk Pembangunan kandang ternak sapi tersebut adalah tanah hutan lindung yang diberitahukan oleh Dinas Kehutanan;
- Bahwa selanjutnya Pembangunan kandang tersebut tidak dilanjutkan karena dihentikan oleh Dinas Kehutanan;
- Bahwa kandang tersebut belum selesai hanya pondasi tapak saja;
- Bahwa pembayaran untuk pekerja Pembangunan kandang dilakukan oleh Bendahara desa lancing kuning;
- Bahwa saksi selaku ketua TPK bertugas mengkordinir kegiatan selama pelaksanaan Pembangunan hingga proses pengerjaan;
- Bahwa kandang tersebut nantinya akan ditujukan ke BUMDES Jaya Gemilang;
- Bahwa hingga sekarang kandang tersebut belum selesai dan tidak dapat dimanfaatkan;
- Bahwa saksi sebagai ketua TPK kegiatan pengadaan sapi;
- Bahwa anggaran kegiatan pengadaan sapi sebesar Rp. 118.800.000,-; yang bersumber dari dana desa;
- Bahwa penyedia sapi adalah saksi Purwanto yang bertempat di topaya;
- Bahwa pada saat itu diadakan sebanyak 12 ekor sapi;
- Bahwa sapi tersebut sudah dibeli dan sudah dibayar akan tetapi pada saat itu ada kendala di kandang yang belum tersedia;
- Bahwa saksi turun melihat sapi bersama saksi Suroso;
- Bahwa sapi tersebut dititipkan kepada saksi Purwanto;
- Bahwa yang memutuskan sapi tersebut dititipkan kepada saksi Purwanto adalah Terdakwa;
- Bahwa sapi tersebut dititipkan dan saksi telah membuat berita acara penitipan sapi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembagian antara terdakwa dan saksi Purwanto terhadap sapi yang dititipkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi adanya pembagian antara Terdakwa dan saksi Purwanto untuk pengadaan sapi 6 ekor bukan yang penitipan 12 ekor sapi;

Halaman 71 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengadaan sapi 6 ekor diadakan pada tahun 2019;
- Bahwa pengadaan sapi 12 ekor sasaran manfaatnya untuk BUMDes;
- Bahwa sapi tersebut belum diserahkan ke BUMDes;
- Bahwa untuk sapi 6 ekor ada pembagian keuntungan antara Terdakwa dan saksi Purwanto yaitu nantinya 20 % bagian Pemerintah Desa dan 80 % bagian saksi Purwanto;
- Bahwa untuk penjualan sapi tidak ada dimusyawarahkan oleh pemerintah desa;
- Bahwa hingga saat ini sapi tersebut masih ditempat saksi Purwanto;
- Bahwa untuk pengadaan 6 ekor tersebut diadakan pada tahun 2017 yang mana pada saat itu ketua TPKnya adalah saksi Suparman;
- Bahwa pada tahun 2017 ada pengadaan sapi sebanyak 8 ekor, lalu sapi yang dibeli oleh saksi Suparman tersebut diserahkan kepada saksi Manun untuk dipelihara karena pemerintah desa tidak bisa mengelola atau memelihara sapi tersebut, yang seharusnya dikelola oleh BUMDES Lancang Kuning yaitu BUMDES JAYA GEMILANG. Kemudian sapi yang dipelihara oleh saksi Manun tersebut mati sebanyak 2 (dua) ekor masing-masing 1 (ekor) mati pada tahun 2018 dan 1 (ekor) mati pada tahun 2019, sehingga sapi yang dipelihara tersisa 6 (enam) ekor. Selanjutnya sapi sebanyak 4 (ekor) dijual oleh saksi MANUN pada tahun 2018 dengan sepengetahuan Terdakwa selaku kepala desa dan sebanyak 2 (ekor) dijual oleh saksi MANUN pada tahun 2019 dengan sepengetahuan Terdakwa selaku kepala desa yang kemudian uang hasil penjualan dibelikan sapi di saksi Purwanto;
- Bahwa sapi yang dititipkan di saksi Purwanto sudah dijual semua dan uang hasil penjualan sapi masih berada di saksi Purwanto belum ada diserahkan ke desa lancang kuning;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada saksi Purwanto kenapa uang tersebut tidak diserahkan ke desa dan saksi Purwanto menjelaskan bahwa nantinya akan dibelikan sapi lagi sebanyak 12 ekor untuk mengganti sapi yang telah dijual tersebut;
- Bahwa kerugian desa dalam hasil penjualan sapi sejumlah Rp. 118.800.000,- untuk tahun pengadaan 2018 dan Rp.90.000.000,- untuk tahun pengadaan 2017;

Halaman 72 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan madu kelulut adalah kegiatan sarang lebah kelulut yang dapat dimanfaatkan madunya;
- Bahwa kegiatan madu kelulut tersebut dibeli sarang lebah lelut sebanyak 251 sarang dengan nominal Rp68.835.916,-;
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah bendahara yaitu saksi Kiuntoro;
- Bahwa kegiatan madu kelulut berdasarkan DPA tahun 2018;
- Bahwa kegiatan madu kelulut tersebut belum dilaksanakan oleh BUMDes karena kondisi BUMDes pada saat itu belum stabil karena ada pergantian anggota;
- Bahwa hasil budidaya madu kelulut tersebut tidak ada masuk ke pendapatan hasil desa karena banyak madu yang diberikan secara cuma-cuma ke tamu yang berkunjung;
- Bahwa dari pengadaan kegiatan madu kelulut ini terdapat kerugian negara sebesar Rp68.835.916,-;
- Bahwa kegiatan Pembangunan master plan desa agro wisata TPKnya yaitu saksi Diah Ayu Wulandari
- Bahwa saksi tidak menjadi anggota TPK kegiatan master plan;
- Bahwa master plan tersebut belum digunakan dari tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa master plan desa wisata tersebut belum digunakan;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pembersihan DAS yang dilaksanakan oleh saksi Diah Ayu Wulandari pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa realisasi anggaran kegiatan pembersihan DAS tersebut;
- Bahwa tidak ada dilibatkan dalam tim pelaksana kegiatan pembersihan DAS;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi mengetahui adanya kegiatan simpan pinjam yang dilaksanakan oleh saksi dwi andayani;
- Bahwa sumber dananya dari dana desa;
- Bahwa permasalahan dalam kegiatan simpan pinjam ini yaitu sebagian Masyarakat ada yang belum mengembalikan pinjamannya;
- Bahwa kegiatan tersebut seharusnya dilaksanakan oleh BUMDes bukan pemerintah desa;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pembersihan DAS tahun 2020 yang dilaksanakan oleh saksi Diah Ayu Wulandari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggarannya yang bersumber dari dana desa;

Halaman 73 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan tersebut dibayarkan oleh bendahara desa yaitu saksi kiuntoro;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan lampu solar cell tahun 2020 yang dilaksanakan oleh saksi Diah Ayu Wulandari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran kegiatan pengadaan lampu solar cell tersebut yang dananya bersumber dari dana desa;
- Bahwa kegiatan tersebut sudah dilaksanakan dan sudah terpasang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi pada kegiatan lampu solar cell tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pengadaan lampu solar cell tahun 2021 yang dilaksanakan oleh saksi Diah Ayu Wulandari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggarannya yang bersumber dari dana desa;
- Bahwa dari semua kegiatan yang bersumber dari dana desa tersebut saksi menjelaskan terkait kegiatan sapi saksi mengetahui adanya pembagian keuntungan antara Terdakwa dan saksi Purwanto, akan tetapi untuk kegiatan lainnya saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak dalam pelaksana kegiatan;
- Bahwa saksi menjadi PK di dalam kegiatan pembangunan kandang sapi , pengadaan sapi indukan 12 Ekor ,dan budidaya madu kelulut
- Bahwa terdapat surat perjanjian penitipan sapi dengan saksi purwanto Als teguh
- Bahwa waktu itu ada 12 Ekor sapi di pengadaan sapi indukan di lokasi saudara Purwanto als Teguh
- Bahwa pada saat itu kenapa sapi tersebut tidak dibawa ke desa karena ada kendala di kandang sapi tersebut
- Bahwa di perjanjian penitipan tersebut saksi purwanto als teguh berbicara tentang perjanjian 20% dan 80% untuk sapi jantan
- Bahwa ada pembicaraan tentang 20% persen untuk desa dan 80% untuk saksi Purwanto als Teguh
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa 20% tersebut sudah untuk desa atau belum untuk desa
- Bahwa saksi menjelaskan uang pengadaan sapi tersebut masi ada di Saksi Purwanto Als Teguh dan Saksi purwanto menyampaikan akan di kembalikan dalam bentuk sapi

Halaman 74 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan untuk urutannya yaitu pembuatan kandang sapi terlebih dahulu baru pengadaan sapi
- Bahwa saksi menjelaskan untuk berkoordinasi dengan BUMDES adalah kewenangan kepala desa
- Bahwa saksi mengatakan di desa lancang kuning 100% kawasan hutan lindung dan seingat saksi di tahun 2019 terdapat pengajuan dan belum di setujui melainkan masih proses dan di setujui pada tahun 2021
- Bahwa yang di setujui dinas kehutanan kurang lebih 159 Hektar
- Bahwa didalam setiap kegiatan dari tahun 2018 sampai dengan 2021 adanya rapat mengenai hutan lindung
- Bahwa saksi jelaskan pada saat itu saksi tidak detail mengenai notulen jadi untuk sarat tertulisnya untuk saat ini tidak lengkap
- Bahwa madu kelulut ada yang datang saksi belikan instruksi kepala desa
- Bahwa pada saat itu madu kelulut panen atau menghasilkan maka setiap tamu yang datang di bagi bagikan madu kelulut
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui kawasan hutan lindung setelah kegiatan pembangunan kandang sapi
- Bahwa saksi hanya mengetahui ada plang kawasan hutan hanya ada plang di kawasan sungai Jago kphp
- Bahwa saksi jelaskan tidak ada sosialisasi dari pihak KPHP
- Bahwa setelah kejadian tersebut baru ada sosaialisasi dari pihak KPHP
- Bahwa saksi jelaskan di kawasan hutan lindung tersebut tidak ada rumah dan berbagai macam pohon dan masih alami
- Bahwa saksi jelaskan dari pihak KPHP tidak ada melakukan kontrol terhadap hutan lindung tersebut
- Bahwa saksi jelaskan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 selalu dilakukan musyawarah dan terdapat pendamping dari kabupaten
- Bahwa saksi jelaskan pada saat pemilihan lokasi dilakukan secara musyawarah dan terpilih lahan milik terdakwa dan terdakwa ada memperlihatkan surat tanah berupa alasak berupa sporadik
- Bahwa secara fisik hutan lindung saksi jelaskan ada plang kawasan hutan lindung sungai jago yang di mana disitu ada tanaman liar dan didalam nya tidak ada penduduk dan tidak ada aktifitas untuk warga

Halaman 75 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan untuk sporadik milik warga saksi tidak mengetahui jika itu masih kawasan hutan lindung
- Bahwa saksi benarkan selain terdapat sporadik milik terdakwa ada juga sporadik milik warga yang lain dan sama sama masuk kedalam hutan lindung
- Bahwa seingat saksi kecamatan juga tidak mengetahui bahwa kawasan hutan lindung
- Bahwa saksi jelaskan saksi mengetahui tersebut setelah ditegur saat pembuat kandang sapi tersebut
- Bahwa saksi lupa tanggal pembangunan kandang sapi dan hanya mengingat tahun pembuatan kandang sapi tersebut pada tahun 2018
- Bahwa saksi jelaskan pada saat itu sudah pembangunan pondasi baru ada teguran
- Bahwa pada saat di tegur tidak di tunjukan peta tersebut
- Bahwa dasar mereka menyebutkan kawasan tersebut hutan lindung adalah SK 76 tahun 2015 yang berisikan tentang kawasan hutan lindung yang ada di Kepulauan Riau dan saksi tidak mengetahui didalamnya ada gambar peta atau tidak ada gambar peta tersebut
- Bahwa setelah mengetahui kawasan tersebut hutan lindung saksi menjelaskan kegiatan pembangunan kandang sapi tersebut berhenti
- Bahwa untuk anggaran kandang sapi tersebut sudah cair sebagian dan seingat saksi sebesar Rp.38.0000.000,00(Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) dari Rp.125.000.000,00(Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- Bahwa saksi jelaskan Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta) tersebut sudah dicairkan berupa material
- Bahwa Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut dikelola oleh saksi selaku pelaksana kegiatan
- Bahwa setelah kegiatan tersebut berhenti sisa uang tersebut setahu saksi masih di rekening kas desa
- Bahwa saksi jelaskan kenapa tetap dilakukan pengadaan sapi padahal pembangunan kandang sapi tersebut tidak bisa di laksanakan di tahun 2018 karena tidak mengetahui dan yang saksi ketahui hanya di tunjuk untuk menjadi pelaksana kegiatan tersebut sesuai dengan DPA yang tertera di 2018
- Bahwa kegiatan tersebut di hentikan saksi menjelaskan perjanjian dibuat setelah kegiatan pembangunan sapi dihentikan

Halaman 76 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan kenapa pengadaan sapi tersebut tetap dilaksanakan sedangkan masih terhalang dengan pembangunan kandang sapi karena saksi dapat perintah sesuai SK untuk pengadaan sapi tersebut
- Bahwa seingat saksi tidak ada musyawarah lanjutan mengenai kadang sapi belum tersedia maka pengadaan sapi harus direvisi
- Bahwa saksi jelaskan yang menunjuk saksi purwanto Als teguh sebagai penyedia sapi adalah saudara suroso
- Bahwa saksi jelaskan untuk administrasi saksi pasrahkan kepada saksi suroso untuk pengadaan sapi 12(Dua Belas) tersebut
- Bahwa kegiatan pembangunan kandang dan pengadaan sapi sepenuhnya di lakukan saksi selaku ketua pelaksana kegiatan
- Bahwa peran terdakwa dalam pembangunan kandang dan pengadaan sapi hanya melakukan perintah kepada saksi melalui SK
- Bahwa saksi lupa mengenai ide sapi tersebut dititipkan kepada saksi purwanto sehingga saksi menitipkan berdasarkan surat penitipan
- Bahwa ada perintah terdakwa mengenai penitipan sapi tersebut ke saksi purwanto
- Bahwa saksi jelaskan yang dimaksud tentang pembagian 20% dan 80% itu untuk sapi yang jantan di tahun 2019
- Bahwa saksi jelaskan untuk kegiatan madu kelulut saksi juga termasuk pelaksana kegiatan
- Bahwa saksi jelaskan perencanaan lokasi madu kelulut berdekatan dengan lokasi pembangunan kandang sapi tetapi karena tidak ada lokasi sehingga untuk sementara waktu di tempat terdakwa
- Bahwa kegiatan sapi dan kegiatan madu kelulut rencananya akan provit
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak bisa mengenai pemerintah desa melakukan kegiatan yang bersifat provit
- Bahwa saksi jelaskan bahwa tidak bisa maka seharusnya seharusnya di kelola oleh BUMDes
- Bahwa saksi jelaskan hanya ada satu saja BUMDes di desa
- Bahwa sepengetahuan saksi kenapa yang dipilih budidaya madu kelulut dan sapi untuk mencari keuntungan karena didesa lancang kuning ikonnya yaitu salak, madu kelulut, dan sapi yang banyak di pelihara warga sehingga itu menjadi kegiatan yang tercantum
- Bahwa rencana kegiatan tersebut akan menjadi bagian dari BUMDes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan pada saat itu BUMDes masih belum stabil
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat itu secara organisasi BUMDes belum stabi tetapi mengapa bukan itu yang di perbaiki dahulu sebelum kegiatan kegiatan tersebut karena itu adalah wewenang terdakwa selaku kepala desa
- Bahwa saksi jelaskan pada saat itu saksi hanya berpatokan dengan dokumen pelaksanaan kegiatan(DPA) sehingga saksi melaksanakannya
- Bahwa di dalam DPA tidak tercantum tetapi tercantum di RAP yang sasarannya yaitu BUMDes
- Bahwa saksi jelaskan BUMDes pada saat itu hanya berupa berbentuk barang yang telah di adakan oleh desa yang mana setelahnya di kelola oleh PK salah satu contohnya yaitu tenda
- Bahwa pada saat merancang usaha desa pendamping desa tidak ada rundingan kegiatan seperti ini kegiatan usaha bukan porsinya pihak desa
- Bahwa pendamping desa pada saat itu hanya memberi masukan dana desa salah satunya adalah pemberdayaan sehingga kegiatan yang bisa di perdayakan di masyarakat sekitar yaitu salah satu contohnya pengadaan sapi dan madu kelulut
- Bahwa 3 kegiatan di tahun 2018 bisa di bilang saksi gagal total dan tidak bisa menghasilkan dan di tahun 2019 tidak di lanjutkan
- Bahwa seingat saksi anggaran untuk kegiatan madu kelulut yang terealisasi Rp.68.000.000,00(Enam Puluh Delapan Juta).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

2. Saksi KIUNTORO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi tahun 2018 sebagai bendahara;
- Bahwa saksi tahun 2019 sampai tahun 2021 kaur keuangan;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa benar tahun 2018 ada pembangunan kandang sapi;

Halaman 78 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran untuk kegiatan pembangunan kandang sapi sebesar Rp125.596.780,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 52.444.470,-;
- Bahwa syarat agar anggaran dapat dicairkan yaitu Surat Pengeluaran Pencairan manual dari pelaksana kegiatan, nota/Kwitansi toko, Dokumentasi barang yang datang kemudian diajukan untuk permohonan;
- Bahwa dasar saksi menggunakan syarat-syarat tersebut untuk pencairan anggaran yaitu saksi pelajari dari pelatihan-pelatihan;
- Bahwa syarat melakukan pencairan adalah pelaksana kegiatan membuat spd manual seperti membuat nota belanja, Foto kegiatan melalui sekdes dan kades
- bahwa setelah mengajukan nota belanja dan foto kegiatan, sekdes mengatakan sudah cukup untuk syarat melakukan pencairan
- bahwa sekdes tidak mengeluarkan surat hasil verifikasi, melainkan surat dikeluarkan melalui sistem aplikasi
- bahwa setelah surat dari aplikasi keluar akan di ajukan ke kades dan disetujui kades kemudian dicairkan kurang lebih sebesar Rp.68.000.000.000 (Enam Puluh delapan Juta)
- bahwa saksi tidak pernah menanyakan kenapa anggaran yang digunakan hanya Rp.68.000.000.000 (Enam Puluh delapan Juta)
- bahwa setiap ada pengajuan pencairan saksi langsung mengajukan ke sekdes dan kades
- bahwa saksi Dalam mencairkan anggaran berdasarkan persetujuan dari terdakwa melalui tanda tangan yang ada di dokumen aplikasi
- bahwa di dalam dokumen aplikasi tersebut ada tanda tangan sekdes,kades,pelaksana kegiatan dan keuangan
- bahwa saksi menerangkan pada tahun 2018 kaur keuangan adalah asyhar widodo dan saksi hanya menandatangani spp
- bahwa pada kegiatan ke 2 di tahun 2018 pengadaan sapi betina sebanyak 12 ekor ketua tim pelaksana kegiatan adalah saudara asyhar widodo, saudara suroso sebagai sekertaris dan saudari diah ayu wulandari sebagai anggotanya
- bahwa anggaran untuk pengadaan sapi betina kurang lebih sebesar Rp.138.000.000.000 (Seratus tiga puluh delapan juta) dan harga perekor sapinya Rp.9.000.000.000 (sembilan Juta) sehingga dibeli sapi sebanyak 12 Ekor.

Halaman 79 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui 12 ekor sapi membeli dari saudara purwanto melalui dokumen spd manual
- bahwa seingat saksi untuk realisasi anggaran pengadaan sapi 12 Ekor Adalah Rp.118.000.000.000(Seratus delapan belas juta) untuk belanja modal
- bahwa saksi lupa pernah melihat realisasi anggaran senilai Rp.138.000.000.000(Seratus tiga puluh delapan juta)
- bahwa saksi tidak mengetahui terkait keuntungan penjualan 20% untuk terdakwa dan 20% untuk saudara purwanto
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengusulkan untuk membeli sapi di tempat saudara purwanto yang saksi ketahui hanya saat melakukan pembayaran
- bahwa pada saat itu untuk pencairan hanya foto sapinya saja dan saksi tidak mengetahui sapinya berada dimana
- bahwa saksi ada bertanya kepada saudara asyhar widodo kemana sapi sapi yang betina
- bahwa untuk mekanisme pengajuan sapi betina dengan pengajuan kandang adalah sama
- bahwa dalam pengajuan pencairan tidak ada catatan catatan sekdes maupun kades sebelum melakukan pencairan dan langsung di acc sekdes dan kades
- bahwa saksi mengetahui pembelian sapi jantan pada tahun 2018 yang berjumlah 6 ekor dan saksi mengeluarkan anggaran melalui dana desa dan saksi mengetahui pembelian sapi 8 ekor pada tahun 2017
- bahwa saksi mengetahui adanya penjualan sapi jantan di tahun 2018 tetapi nilai jualnya tidak mengetahui dan yang menerima uangnya yaitu saudara asyhar widodo
- bahwa ditahun 2019 saksi mengetahui terkait penjualan sapi jantan di tahun 2018 yang diceritakan oleh asyhar widodo
- bahwa saksi ikut membeli sapi bersama saudara asyhar widodo di tempat penjualan sapi milik saudara purwanto yang berjumlah 6 ekor menggunakan anggaran kandang di bulan november
- bahwa setelah membeli 6 ekor sapi tersebut saksi menjelaskan 6 ekor sapi tersebut masih berada di tempat saudara purwanto dikarenakan kandang sapi tersebut belum selesai
- bahwa saksi tidak mengetahui alasannya kenapa kandang sapi tersebut belumselesai tetapi dibelikan lagi 6 ekor sapi jantan tersebut

Halaman 80 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui tim pelaksana kegiatan budidaya madu kelulut yaitu saudara Asyhar widodo
- bahwa pagu anggaran madu kelulut tahun 2018 sebesar Rp.132.683.416,-, dan terealisasi kurang lebih Rp.68.605.950,-, dan untuk mekanisme pengajuan pencairannya sama seperti pengadaan sapi dan pengadaan kandang dan tidak ada kendala saat pengajuan pencairannya
- bahwa pada saat pencairan madu kelulut ini sudah ada barangnya dan saksi datang ke lapangan untuk melihat madu kelulut tersebut dan sudah di sediakan kurang lebih 200 Tempat Madu
- Bahwa ada 2 tahap pencairan yaitu tahap ke1 dicairkan kurang lebih 200 tempat madu dan tahap ke2 kurang lebih 300 tempat madu dan total nya kurang lebih 500 tempat madu
- Bahwa tahap ke 2 saksi berada di lapangan dan saksi lupa mengenai jumlah yang dicairkan pada tahap ke1 dan ke2
- Bahwa yang dimaksud saksi datang kelapangan pada saat melihat madu kelulut yaitu di lokasi tanah milik terdakwa sesuai dengan RKPDES
- Bahwa saksi mengetahui kenapa ada di tanah terdakwa yaitu terdakwa meminjam pakaian lahannya
- Bahwa fungsi diadakannya budidaya madu kelulut ini adalah sebagai master plan agro wisata ditahun 2019
- Bahwa saksi sebagai bendahara tidak pernah menanyakan anggaran kegiatan kepada Sekdes terkait anggaran kegiatan
- Bahwa pada tahun 2019 mengenai masterplan desa agro wisata tim pelaksananya adalah saudara Diah Ayu wulandari sebagai kasi kesra berdasarkan surat keputusan kepala desa lancang kuning
- Bahwa saksi mengetahui anggaran kegiatan penyusunan masterplan agro wisata sebesar Rp.227.387.432,- dan yang terealisasi kurang lebih sebesar Rp.152.723.000,- dan saksi tidak pernah menanyakan terkait selisih antara pagu anggaran dengan yang teralisasi
- Bahwa saksi jelaskan bahwa terkait kegiatan masterplan desa agro wisata tidak dilakukan musyawarah desa
- Bahwa saksi mengetahui dari saudara ashyar widodo lahan yang digunakan dalam masterplan desa agro wisata yaitu saudara Karim yang beralamat di dusun jago dan tanah milik terdakwa di sei jang yang mana saksi melakukan pengecekan lokasi saja sedangkan dokumen tanah tidak dilakukan pengecekan

Halaman 81 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan dalam melakukan pencairan ada menunjukkan perjanjian kerja sama dengan CV Sinergi akan tetapi saksi tidak membaca perjanjian kerja sama tersebut
- Bahwa saksi mengetahui siapa pemilik dari CV sinergi yaitu saudara aji suraji yang saksi ketahui dari nama yang bertanda tangan di dalam perjanjian kerja sama tersebut
- Bahwa saat saksi melakukan pencairan tim pelaksana kegiatan tidak melampirkan surat izin dari menteri kehutanan dan saksi tidak menanyakan kenapa tidak melampirkan surat izin tersebut
- Bahwa saksi mengetahui masterplan agro wisata yang akan dibangun masuk kedalam lahan hutan lindung pada saat pembangunan kandang sapi
- Bahwa pada saat saksi mencairkan, sekdes tidak ada menyampaikan terkait hutan lindung dan sekdes langsung mencairkan dan tidak ada pertimbangan padahal mengetahui tanah yang akan dibangun agro wisata adalah masih masuk kedalam kawasan hutan lindung
- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan pembersihan daerah aliran sungai(DAS) pada tahun 2019 dan 2020
- Bahwa saksi jelaskan tim pelaksana kegiatan di desa lancang kuning pada tahun anggaran 2019 sampai dengan 2021 yaitu saksi sebagai kaur keuangan dan saudari diah ayu wulandari selaku pelaksana kegiatan serta dibantu saudari sukariah selaku staf perencanaan pada tahun 2019 dan sebagai kaur perencanaan pada tahun 2020 sampai dengan 2021
- Bahwa saksi menjelaskan pagu anggaran kegiatan daerah aliran sungai tahun 2019 sebesar Rp.164.379.138,- dan realisasi anggarannya sebesar Rp.157.479.257,-
- Bahwa saksi jelaskan ditahun 2019 dilaksanakan 2 kali kegiatan menjadi satu yaitu masing masing RT digabung melaksanakan pekerjaan pada satu tempat yang sama dua sungai jago pada bulan yang saksi tidak mengingat dan sei jeram pada bulan yang saksi tidak mengingatnya
- Bahwa saksi menjelaskan laporan terkait membayarkan kepada masyarakat dengan cara mengisi tanda tangan daftar hadir dan tidak ada tanda terima terkait pembayaran tersebut dan untuk pembayaran per orang adalah sebesar Rp.100.000.-

Halaman 82 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan pada di tahun 2020 dilaksanakan 5 kali kegiatan yaitu dilaksanakan oleh masing-masing RT pekerjaanya di gabung dengan pembersihan aliran sungai
- Bahwa saksi jelaskan Aliran sungai Jago yaitu parit samping SD, parit samping pak usman kopong, parit depan SD, lokasi parit pak sukandar, parit perbatasan, parit bapak muklisin, parit bapak mulyo, parit bapak karim, parit bapak Hardi, parit pak Mujiyanto, Parit tembusan pondok pesantren , Parit gang cempaka yang dilaksanakan beberapa tahap yaitu pada bulan Akhir Maret, Awal April, Mei, Akhir Juni 2020
- Bahwa saksi jelaskan kembali Aliran Sungai jeram yaitu parit pak kasim, parit mbh mui, parit mbh sumini, parit bapak majid, parit bapak wakino, parit kebun bpk purba, parit suyat, parit mesjid at tauriq dilaksanakan 2 tahap pada bulan Akhir April 2020 dan Akhir Juni 2020 s.d Awal Juli 2020
- Bahwa Aliran Sungai Jayapura Gemilang : parit fatimah hari, parit laego yang dilaksanakan dilaksanakan pada bulan April 2020
- Bahwa saksi jelaskan pagu anggaran kegiatan pembersihan daerah aliran sungai(DAS) ditahun 2020 sebesar Rp.496.417.583,- dan yang terealisasi anggaran sebesar Rp.491.183.919,-
- Bahwa saksi jelaskan sebagai kepala keuangan cara untuk pengambilan uang tersebut dengan cara permintaan tim pelaksanaan kegiatan dengan cara saksi datang ke BANK Riau Kepri dengan cara slip penarikan bersama dengan terdakwa dan saksi menjelaskan tidak pernah memakai cek
- Bahwa saksi jelas kan yang bisa mencairkan dana desa hanya saksi dan terdakwa dan saksi menjelaskan jika saksi tidak menandatangani slip maka uang tidak bisa di cairkan
- Bahwa saksi jelaskan tugas saksi sebagai kaur keuangan pada desa lancang kuning antara lain
 - membuat spp aplikasi untuk penarikan uang
 - Pembukuan
 - Penarikan uang di Bank
 - Penyerahan uang ke pelaksana Kegiatan
- Bahwa saksi menjelaskan di tahun 2020 ada kegiatan pinjaman usaha anggaran kurang lebih sebesar Rp.140.000.000,- yang di gulirkan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perangkat desa yaitu saudari Dwi Handayani pada pelaksanaan dilapangan kegiatan tersebut mengalami tunggakan yang digulirkan kepada

Halaman 83 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat Desa Lancang Kuning kurang lebih sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

- Bahwa sepengetahuan saksi Adapun kegiatan tersebut semestinya dijalankan oleh BUMDes sesuai ketentuan Permendagri nomor 20 tahun 2018 dan yang menjadi alasan tidak diserahkan kepada BUMDes karena Sumber Daya Manusia BUMDes tidak memadai yang saksi ketahui dari Saudara. ASYHAR WIDODO.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pinjaman usaha bergulir adalah saudari DWI ANDAYANI sebagai Kasi Pelayanan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning nomor : 03.a/SK/2020 Tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2020 ditandatangani Kepala Desa Lancang Kuning Cholili Bunyani tanggal 3 Januari 2020
- Bahwa saksi jelaskan dalam melaksanakan kegiatan lampu solar cell tahun 2020 dan 2021 harga perkiraan sendiri tidak di buat dan yang membuat harga perkiraan sendiri adalah saudari DIAH AYU WULANDARI selaku kasi kesra
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa kegiatan pengadaan lampu solar cell tahun 2020 dan 2021 tetap dilaksanakan dan dibayarkan sedangkan tidak ada dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh Kasi/Kaur yang melaksanakan kegiatan tersebut
- Bahwa saksi jelaskan Anggaran Pengadaan solar cell saksi melakulan pemindahbukuan secara 2 tahap kepada Pelaksana Kegiatan setelah potong pajak PPh dan PPN antara lain:
 - Tahap I tanggal 24 September 2021 sejumlah Rp. 67.965.000,-
 - Tahap II tanggal 18 November 2021 sejumlah Rp. 109.827.500,-
 - Sehingga total yang telah dibayarkan/pemindahbukuan adalah sebesar Rp. 117.792.500,-. Adapun total pengeluaran tersebut berdasarkan permintaan oleh Sdr. DIAH AYU WULANDARI selaku pelaksana kegiatan yang dituangkan dalam dokumen SPP berupa : Surat Pesanan barang, surat Penawaran barang/jasa, surat perjanjian kerja dan dokumen Perusahaan
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kegiatan pengadaan lampu solar cell tahun 2020 dan 2021 atas perintah/persetujuan Saudara terdakwa selaku Kepala Desa
- Bahwa saksi jelaskan penyedia kegiatan pengadaan lampu solar cell tahun 2021 adalah PT. Chlonindo Permata Indah

Halaman 84 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa anggaran dari tiap tiap kegiatan yang sudah terealisasi di setiap setiap kegiatan masih ada di rekening kas desa dan untuk saat ini masih ada
- Bahwa saksi menjadi kaur keuangan di tahun 2018
- Bahwa saksi menjadi perencanaan di tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bulan Agustus.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. Saksi DIAH AYU WULANDARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kegiatan master plan desa agro wisata adalah penyusunan master plan yang menggunakan pihak ketiga yaitu CV. MULTI PERFORMA PRIMA dengan anggaran Rp. 152.723.000,- dari dana desa;
- Bahwa ada 2 lokasi tempat wisata yaitu wisata kebun salak di dusun jago tempat pak karim kemudian lokasi kedua di tempat Terdakwa yaitu wisata madu kelulut;
- Bahwa pak karim menyetujui lokasi Perkebunan salaknya dijadikan tempat wisata;
- Bahwa saksi benar kegiatan master plan termuat dalam DPA;
- Bahwa sasaran kegiatan master plan ditujukan ke BUMDes yang tercantum pada RKPDes;
- Bahwa yang menjadi permasalahan terhadap kegiatan master plan ini yaitu lokasinya yang terkena hutan lindung;
- Bahwa tugas saksi sebagai PPKD yaitu membantu kinerja kepala desa dalam melaksanakan APBDDes;
- Bahwa saksi sebagai kasi kesejahteraan ditunjuk sebagai PPKD kegiatan master plan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mengetahui atau tidak kalau lokasi master plan tersebut adalah Kawasan hutan lindung;
- Bahwa dalam kegiatan ini saksi juga bekordinasi dengan sekdes yaitu saksi Lidya Natalia karena saksi Lidya Natalia kenal dengan pihak ketiganya;

Halaman 85 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi turun ke lokasi Bersama pihak ketiga dan saksi Lidya;
- Bahwa saksi tidak ada disampaikan oleh Terdakwa terkait status tanah lokasi master plan tersebut;
- Bahwa saksi hanya ditunjuk oleh kepala desa terkait lokasi master plan desa agro wisata;
- Bahwa pembangunan desa agro wisata belum dilaksanakan karena lokasi lahan terkena Kawasan hutan lindung;
- Bahwa lokasi kegiatan master plan sama dengan lokasi kandang ternak sapi yang terkena Kawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tersebut adalah Kawasan hutan lindung dari perangkat desa yang lain;
- Bahwa pada tahun 2021 ada izin yang keluar dari Menteri kehutanan;
- Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 152.723.000,- digunakan untuk Pembayaran Jasa Konsultan masterplan Rp. 23.400.000,-, Pembayaran FGD Masterplan Rp. 52.150.000,-, Pembelian batik salak Rp. 41.186.500,-, Pembayaran upah jahit baju Rp. 14.900.000,-, Pembayaran makan minum launching batik salak Rp. 10.000.000,-, Belanja cetak spanduk kegiatan Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa dari kegiatan tersebut tidak ada dana yang digunakan oleh Terdakwa secara pribadi;
- Bahwa dalam pencairan saksi mengajukan spj yang diserahkan ke sekdes untuk diverifikasi kemudian sekdes memberikan ke Terdakwa selaku Kepala Desa untuk di setujui, kemudian setelah disetujui Terdakwa barulah dicairkan oleh bendahara desa;
- Bahwa yang melakukan pembayaran kepada pihak ketiga adalah bendahara;
- Bahwa benar tahun 2019 ada kegiatan pembersihan DAS yang dilaksanakan oleh saksi;
- Bahwa saksi lupa berapa anggaranya yang bersumber dari dana desa;
- Bahwa permasalahan dalam kegiatan pembersihan das ini yaitu di tanda tangan pekerja yaitu pada absensi pekerja pagi dan pulang ada yang tidak sama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa juga turun ke lokasi kerja pembersihan DAS;

Halaman 86 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan pekerja berbeda karena saat selesai bekerja tangan pekerja tersebut banyak yang basah sehingga hanya di paraf saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan tetap membayarkan pekerja;
- Bahwa benar tahun 2020 ada kegiatan pembersihan DAS yang dilaksanakan oleh saksi;
- Bahwa permasalahan kegiatan pembersihan DAS tahun 2020 sama dengan permasalahan kegiatan pembersihan DAS tahun 2019 yaitu di tanda tangan pekerja yaitu pada absensi pekerja pagi dan pulang ada yang tidak sama;
- Bahwa dana kegiatan pembersihan DAS tahun 2020 bersumber dari dana desa;
- Bahwa bukti dukung sebelum diberikan ke Terdakwa di verifikasi oleh sekdes terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa juga tahu kalau tanda tangan pekerja tidak sama karena absensi dilampirkan di bukti dukung;
- Bahwa setelah uang cair dari bendahara kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada kordinator lapangan untuk diberikan kepada pekerja;
- Bahwa tidak ada dana penggunaan anggaran kegiatan pembersihan DAS ini untuk Terdakwa pribadi;
- Bahwa kegiatan pembersihan DAS tahun 2020 dilaksanakan pada bulan April;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan simpan pinjam yang dilaksanakan oleh saksi Dwi Andayani;
- Bahwa permasalahan dalam kegiatan tersebut yaitu ada Masyarakat yang belum mengembalikan dana yang dipinjamkan;
- Bahwa anggaran kegiatan simpan pinjam tersebut bersumber dari dana desa;
- Bahwa benar ada kegiatan lampu solar cell tahun 2020;
- Bahwa permasalahan dalam kegiatan lampu solar cell ini saksi sebagai pelaksana kegiatan langsung menunjuk penyedia;
- Bahwa seharusnya saksi membuat penawaran terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi berkordinasi dengan sekdes yang pada saat itu adalah saksi Lidya Natalia;
- Bahwa saksi Lidya Natalia mengarahkan saksi untuk rekanan penyedia yang saksi Lidya Natalia kenal;

Halaman 87 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 penyedia yang melaksanakan kegiatan lampu solar cell tahun 2020 yaitu PT. Kekar Jaya Mandiri dan PT. Madani Sarana Sukses;
- Bahwa untuk PT. Kekar Jaya Mandiri mengadakan 20 set tanpa tiang dengan biaya Rp159.995.000,- sedangkan PT. Madani Sarana Sukses mengadakan 12 set dengan tiang dengan biaya Rp165.000.000,-;
- Bahwa PT. Kekar Jaya Mandiri adalah arahan dari Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan lampu solar cell sedangkan PT. Madani Sarana Sukses arahan dari saksi Lidya Natalia;
- Bahwa saksi dalam pelaksanaan kegiatan lampu solar cell hanya mengikuti arahan dari Terdakwa dan sekdes, saksi tidak mengetahui pedoman barang dan jasa didesa yang seharusnya di terapkan dalam kegiatan ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada mendapat keuntungan dari kegiatan lampu solar cell tersebut;
- Bahwa pada tahun 2021 benar ada kegiatan pengadaan lampu solar cell yang dilaksanakan oleh saksi;
- Bahwa yang menjadi penyedia yaitu PT. Chlonindo Permata Indah yang dicarikan oleh saksi Kiuntoro;
- Bahwa saksi tidak membuat dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dikarenakan saksi tidak mengetahui terkait peraturan tersebut, karena waktu saksi mengajukan ke Sekdes untuk diverifikasi dari Sekdes juga tidak ada pemberitahuan terkait aturan tersebut;
- Bahwa selain permasalahan tidak Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada tahun 2021 juga terdapat permasalahan kelebihan belanja;
- Bahwa terdapat kelebihan belanja pada RAB dari pihak penyedia yang diserahkan kepada saksi;
- Bahwa pemerintah desa membayar sesuai RAB yang diberikan oleh penyedia;
- Bahwa yang menjadi kelebihan adalah biaya transportasi dan biaya akomodasi;
- Bahwa nota belanja yang diberikan oleh penyedia tidak sesuai dengan RAB yang diberikan sehingga terdapat kelebihan belanja;
- Bahwa saksi menerima selisih uang pembayaran dengan nota sebesar ± Rp52.000.000,- yang kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa;

Halaman 88 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya uang tersebut di kembalikan ke kas desa;
- Bahwa selanjutnya uang tersebut tidak ada masuk ke kas desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selanjutnya uang tersebut kemana;
- Bahwa saksi adalah Pelaksana Kerja dalam kegiatan lampu solar cell
- Bahwa disetiap kegiatan selalu saksi bayarkan
- Bahwa terhadap pembersihan daerah aliran sungai yang mengelola di lapangan di tahun 2019 adalah saksi sendiri karena tidak memakai koordinator lapangan
- Bahwa ditahun 2020 saksi menggunakan koordinator lapangan yaitu RT dan RW dan mereka ikut bekerja
- Bahwa saksi jelaskan peran terdakwa selaku kepala desa dalam hal ini adalah ikut mengontrol kegiatan dan ikut kelapangan melihat berjalannya kegiatan DAS tersebut
- Bahwa saksi jelaskan terhadap tanda tangan daftar kehadiran pekerja seharusnya yang bertanda tangan adalah koordinator
- Bahwa setelah berkas tersebut setelah sudah selesai maka koordinator akan memberikan berkas tersebut ke saksi
- Bahwa saksi tidak menemukan kejanggalan dalam hal ini
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat pernyataan
- Bahwa surat tersebut di buat karena setelah adanya dari kejaksaan setelahnya di minta untuk melengkapinya
- Bahwa saksi jelaskan kepala desa hanya sebagai penanggung jawab atas hal tersebut
- Bahwa saksi adalah pelaksana kegiatan dalam kegiatan masterplan dan pembersihan daerah aliran sungai
- Bahwa saksi jelaskan pembangunan masterplan lokasinya ternyata juga berhimpitan dengan kawasan hutan lindung
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau lokasi madu kelulut satu surat dengan yang lokasi kandang sapi
- Bahwa tidak ada yang mengingatkan bahwa kawasan tersebut adalah kawasan hutan lindung dna saksi menjelaskan pada saat turun kelapangan saksi dii dampingi oleh sekertaris desa
- Bahwa saksi menjelaskan output dari masterplan itu adalah berupa dokumen dan seluruhnya adalah kawasan hutan lindung
- Bahwa saksi memilih lokasi tersebut untuk pembangunan masterplan karena pada saat itu untuk pemilihan wilayah saksi didampingi oleh terdakwa selaku kepala desa

Halaman 89 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan pada saat saksi melaksanakan tersebut terdakwa selalu mendampingi dengan pihak Cv yaitu PT multi sinergi
- Bahwa kegiatan masterplan masuk kedalam RKP dan sudah dianggarkan kurang lebih sebesar Rp.200.000.00,00(Dua ratus Juta Rupiah)
- Bahwa di dalam RKP tidak tertuang mengenai lokasi masterplan tersebut
- Bahwa penentuan lokasi adalah pada saat pelaksanaan karena kebetulan di lokasi terdakwa yang sudah ada madu di pengadaan 2018 jadi di sanalah lokasi icon madu
- Bahwa disampaikan terdakwa di situ ada tanah terdakwa
- Bahwa terdakwa merasa tanah itu milik terdakwa
- Bahwa di ceritakan saksi menunjuk CV multi Sinergi itu sudah di tunjuk oleh pihak kabupaten karena pada saat itu tidak hanya desa lancang kuning yang menjadi proyek masterplan
- Bahwa kegiatan pembangunan masterplan itu murni kegiatan yang di inisiasi oleh kabupaten karena dari pihak CV itu langsung di tunjuk oleh kabupaten
- bahwa untuk anggaran masterplan masih masuk kedalam desa masing masing
- Bahwa untuk proses pemilihan CV desa tidak mengetahui
- Bahwa yang mau di rancang di dalam masterplan agro wisata yaitu pariwisata, edukasi salak, dan edukasi madu kelulu
- Bahwa yang menentukan lokasi bukan dari pihak cv melainkan dari pihak desa baru dari pihak cv akan menjadi konsep tersebut
- Bahwa saksi jelaskan dokumen masterplannya sudah jadi berupa dokumen
- Bahwa yang menyatakan lokasi yang di buat oleh CV tersebut berhimpitan oleh hutan lindung adalah pihak KPHP
- Bahwa dalam kegiatan tersebut tidak melibatkan pihak KPHP melainkan hanya pihak CV dan Kepala desa
- Bahwa baru di nyatakan 100% hutan lindung
- Bahwa tidak ada identitas di lokasi mengenai hutan lindung seperti yang di sampaikan oleh saksi Ashyar widodo yang ada plang hanya ada di wilayah sungai jago dan lokasi untuk masterplan adalah di wilayah sungai jeram
- Bahwa saksi tidak pernah melihat peta maupun dokumen tentang hutan lindung dan saksi mengetahui kawasan hutan lindung dari penyampaian rekan rekan kantor

Halaman 90 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjukkan agar CV multi sinergi untuk membuat masterplan di lokasi tersebut adalah terdakwa
- Bahwa saksi jelaskan untuk kawasan desa agrowisata kurang lebih 4 hektar dikarenakan 2 lokasi yang berbeda dan lokasinya jauh
- Bahwa yang memilih 2 lokasi tersebut adalah terdakwa
- Bahwa untuk madu di claim milik desa karena pengadaan milik desa
- Bahwa untuk salak adalah milik perorangan yaitu saudara karim
- Bahwa saksi jelaskan terdapat alasak berupa sporadik
- Bahwa saudara karim juga tidak mengetahui tanah tersebut adalah kawasan hutan lindung dan saksi tidak mengetahui sporadik tersebut pada tahun berapa
- Bahwa untuk tanah terdakwa saksi tidak mengetahui dan yang di ketahui oleh saksi tanah tersebut terdakwa membuka lahan
- Bahwa saksi menjelaskan saksi adalah anak kandung dari terdakwa
- Bahwa selain saksi sebagai pelaksana kerja saksi juga sebagai kasi kesra dan untuk proses penunjukannya adalah seleksi terbuka tetapi saksi menjelaskan bahwa saksi masuk ke kantor desa pada tahun 2008 baru terdakwa sebagai kepala desa pada tahun 2018 sampai dengan 2021
- Bahwa saksi jelaskan tentang kelebihan kurang lebih RP.52.000.000,00(lima puluh dua juta) karena pada saat saksi datang ke bank saksi menyampaikan kepada penyedia bahwa pengadaan lampu solar cell ada beberapa unit karena saksi tidak membawa HPS jadi saksi melihat harga yang di DPA dan di dalam DPA per unitnya sebesar Rp.15.000.000,00(lima belas Juta Rupiah) jadi saksi menyampaikan kepada penyedia untuk minta tolong harganya lebih murah dari yang sebelumnya
- Bahwa di pengadaan lampu solar cell ditahun 2020 untuk harga per unitnya kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) itu yang sudah satu set menggunakan tiang
- Bahwa saksi jelaskan untuk harga sebenarnya tergantung spek yang kita minta kisaran Rp,11.000.000,00 (sebelas Juta eupiah) sampai dengan Rp.12.000.000(dua Belas juta rupiah) dan untuk yang di DPA degan harga Rp.15.0000.0000,00(lima belas juta rupiah)
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada pengerjaan tersebut selesai pihak toko memberitahui saksi ada kelebihan belanja dari nilai yang di transfer

Halaman 91 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi transfer harga jual di awal sesuai dengan yang di kontraknya jadi saksi mentransfer full sesuai dengan perjanjian
- Bahwa di tahun 2021 saksi jelaskan terdapat 16 unit lampu solar cell dengan anggaran yang saksi lupa
- Bahwa Rp.52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) tersebut saksi kembalikan kepada terdakwa
- Bahwa ketika melakukan pembelian tidak ada di bicarakan tentang cash back
- Bahwa setelah saksi memberikan Rp.52.000.000,00 (lima puluh dua juta) kepada terdakwa saksi tidak mengetahui Rp.52.000.000,00 (lima puluh dua juta) tersebut di berikan kepada siapa
- Bahwa saksi menyerahkan Rp.52.000.000,00 (lima puluh dua juta) tersebut kepada terdakwa di kantor
- Bahwa tidak ada orang lain ketika saksi memberikan Rp.52.000.000,00 (lima puluh dua juta) tersebut kepada terdakwa
- Bahwa Rp.52.000.000,00 (lima puluh dua juta) saksi jelaskan adalah kegiatan lampu solar cell di tahun 2021 dan berbeda di pengadaan lampu solar cell di tahun 2019
- Bahwa di tahun 2020 tidak ada pengembalian uang
- Bahwa pada saat itu untuk kegiatan master plan ditahun itu hanya ada belanja jasanya dan belanja modalnya tidak ada
- Bahwa tidak ada pembangunan fisiknya karena master plannya sudah bermasalah jadi tidak bisa terealisasi
- Bahwa saksi membenarkan pada tahun itu keseluruhan lahannya bermasalah kecuali kebun salak karena ada program pemutihan sertifikat tanah jadi sebagian sudah masuk kedalam program PORA di tahun 2021
- Bahwa pengajuan tersebut di ajukan oleh kepala desa setelah kejadian tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan kepala desa mengajukan semuanya tetapi yang di acc oleh kementerian adalah sebagian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

4. Saksi WIDIA NATALIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 92 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan menjadi sekertaris desa lancang kuning pada bulan oktober 2017 sampai dengan agustus 2020;
- Bahwa saksi menjelaskan sekarang saksi bekerja sebagai Kasi pemerintahan kelurahan tanjung Uban pada akhir desember Tahun 2021 sampai dengan sekarang
- Bahwa saksi menjelaskan tugas pada saat menjabat sebagai sekdes Desa lancang kuning
- mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa
- mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa
- mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
- mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa
- mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD
- mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
- melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL
- melakukan verifikasi terhadap RAK Desa
- melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan sehingga saksi di panggil di pengadilan negeri tanjungpinang yaitu saksi menerangkan dikeluarkannya SK Bupati tentang penunjukkan saksi sebagai Sekretaris Desa Lancang Kuning, dan setelah beberapa bulan saksi menjabat terdapat pengaduan warga menyampaikan ada 9(Sembilan) kegiatan di Desa lancang kuning yang menjadi temuan dan menurut warga tidak masuk akal
- Bahwa saksi jelaskan kegiatan anggaran tahun 2018 sampai dengan 2020 yaitu:
- Bahwa Pada Anggaran di tahun 2018
- **Kegiatan pengadaan budidaya madu kelulut**

Halaman 93 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi ketahui adalah madu kelulut tersebut ada di Jl. Datuk Laksamana di halaman Sdr. CHOLILI, dan saksi jelaskan lahan tersebut terdakwa gibahkan dan dibuat surat gibah dan yang melaksanakan adalah saudara asyhar widodo melalui SK kepala Desa

- **Kegiatan pembangunan kandang sapi**

- Sepengetahuan saksi pelaksana kegiatan adalah saudara asyhar widodo tetapi saksi ketahui dari terdakwa yang menjelaskan tidak dapat diselesaikan dikarenakan lahan yang digunakan termasuk dalam kawasan hutan lindung dan sampai saat ini tidak ada pengerjaan lebih lanjut terhadap pembangunan kandang sapi tersebut

- **Kegiatan pengadaan bibit sapi**

- Saksi menjelaskan di tahun 2017 terdapat pengadaan sapi betina sebanyak 12 ekor dan di tahun 2018 sebanyak 8 sapi jantan namun mati 2 (dua) sapi jantan sehingga tersisa 6 (enam) sapi, informasi yang saksi ketahui sapi-sapi tersebut dititipkan kepada Saudara purwanto namun saksi tidak mengetahui ada atau tidak Berita Acara Penitipan Sapi tersebut dan saksi mengetahui sapi sapi tersebut di jual dan saksi mengetahui dari saudara asyhar widodo dan mengetahui setelah adanya laporan.

- Untuk tahun anggaran 2018 saksi tidak ikut dalam tim RKP Desa Lancang Kuning dan saksi tidak mengetahui bagaimana perencanaan dan syarat kegiatan pembangunan kandang ternak (sapi), Kegiatan pengadaan budidaya madu kelulut dan Kegiatan pengadaan bibit / induk ternak (pengadaan bibit sapi) dan apakah dilakukan musyawarah dusun dan musyawarah desa untuk membahas RKP Desa tahun 2018 saksi tidak mengetahuinya karena saksi baru menjabat di akhir tahun 2017. Bahwa dari kegiatan-kegiatan diatas seharusnya yang mengelola adalah BUMDes karena asset ataupun lainnya yang mengelola adalah BUMDes dimana Desa hanya bersifat pengadaan saja untuk terkait pengaturan ataupun dasar hukumnya saya tidak mengetahui

- Bahwa pada anggaran 2019

- Bahwa Pada Anggaran di tahun 2019 Saat Penyusunan RAPBDes Saksi Selaku Ketua Tim RKP

- **Kegiatan pembangunan dan penyusunan masterplan desa agro wisata**



- -Bahwa saksi menjelaskan yang bertugas dan tanggung jawab adalah Saudari DIAH AYU WULANDARI sebagai Kasi Kesra dan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan dan saksi mengetahui bahwa lokasi yang ditetapkan di dalam masterplan desa agrowisata adalah kawasan hutan lindung sejak pembangunan kandang sapi di nyatakan hutan lindung
- -Bahwa saksi menjelaskan pembuatan masterplan itu bukan dalam artian membangun tetapi dalam perencanaan seperti apa bagaimana desa lancang kuning ini kedepannya akan menjadi lokasi wisata karena mempunyai potensi madu kelulut dan salak sehingga saksi rasa pada saat itu saksi memferivikasi karena masterplan ini tidak langsung karena kegiatan ini masih perencanaan.
- -Bahwa saksi jelaskan bahwa dalam hal ini yang sudah mengetahui bahwa lokasi tersebut adalah kawasan hutan lindung adalah Terdakwa Selaku Kepala Desa , Kaur maupun perangkat lain seharusnya mengetahui bahwa lokasi tersebut kawasan hutan lindung **1.23.20**
- -Bahwa saksi Jelaskan CV. SINERGI MULTI PERFORMA adalah penyedia jasa dalam Sebuah masterplan melalui saksi SUMARDIYANTI Kabid PMD Kab. Bintan dan saksi hanya di minta terdakwa selaku kepala desa untuk berkoordinasi kepada pihak kabupaten
- -bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mengambil keuntungan dalam kegiatan masterplan desa agro wisata
- **Kegiatan pembersihan Daerah Aliran sungai**
- Bahwa saksi mengetahui terdapat permasalahan didalam kegiatan tersebut yaitu tidak kesesuaian tanda tangan di dalam kegiatan tersebut setelah adanya laporan
- Bahwa pada saat memferifikasi tidak melihat dan tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi jelaskan cara memferifikasi kegiatan tersebut dengan cara saksi diberikan absensi daftar hadir penduduk yang bekerja ketika berkas sudah lengkap saksi tanda tangan
- Bahwa saksi tidak detail melihat nama nama ketidak sesuaian tanda tangan tersebut
- Bahwa saksi tidak mengingat berapa jumlah dana yang tidak dapat di pertanggung jawabkan dalam kegiatan tersebut
- Bahwa pada anggaran 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih menjadi sekretaris desa di tahun 2020 sampai dengan bulan agustus atau desember
- Bahwa saksi mengetahui di tahun 2020 terdapat kegiatan pembersihan daerah aliran sungai kembali
- Bahwa saksi mengetahui terdapat permasalahan yang sama terjadi di tahun 2020 yaitu tidak kesesuaiannya dalam bukti dukung tersebut
- Bahwa saksi mengetahui dana yang di gunakan di dalam kegiatan tersebut yaitu sebesar kurang lebih Rp.400.000.000,00 (Empat Ratus Juta) tetapi uang yang tidak bisa di pertanggung jawabkan sekitar Rp.203.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Juta)
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdapat penyalahgunaan tersebut dan saksi menjelaskan pada saat pengecekan dokumen tersebut lengkap
- Bahwa sepengetahuan saksi adanya tidak ada keterlibatan terdakwa dalam kegiatan ini
- Bahwa di tahun 2020 saksi mengetahui terdapat kegiatan pinjaman usaha secara bergilir
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah saudara DWI HANDAYANI berdasarkan SK kepala desa
- Bahwa saksi mengetahui terdapat 2 kegiatan didalamnya yaitu Rp.50.000.000,00(Lima Puluh Juta) dan Rp.90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta) dengan total yang dicairkan Rp.140.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Juta)
- Bahwa saksi jelaskan dananya berasal dari dana desa
- Bahwa saksi mengetahui yang memiliki kewenangan untuk mengelola dana pinjaman bergulir adalah BUMDES
- Bahwa saksi jelaskan mengapa pada saat itu pemerintah desa melakukan kegiatan tersebut adalah tidak mengetahui pada saat itu dan BUMDES pada saat itu belum stabil jadi tetap di laksanakan oleh pemerintah desa
- Bahwa salah satu tugas saksi sebagai sekretaris desa yaitu mengkoordinatir pelaksanaan pengelola kegiatan tidak mengingat adanya memberikan arahan
- Bahwa saksi jelaskan kenapa saksi tetap memferifikasi dengan cara mendatangi persetujuan saksi untuk pembayarannya ini adalah karna saksi tidak mengetahui dan hanya tanda tangan

Halaman 96 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memerintah saksi untuk menandatangani pengajuan tersebut
- Bahwa saksi mengetahui di tahun 2020 terdapat kegiatan pengadaan lampu solar cell
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pengadaan lampu solar cell terdapat 2 penyedia jasa yaitu PT Pekerja mandiri dan PT mandiri sukses dengan jumlah anggaran yang terealisasi kurang lebih sebesar Rp.328.000.000,00(Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta)
- Bahwa kegiatan tersebut sudah dilaksanakan
- Bahwa saksi membenarkan seluruh lampu solar cell sudah terpasang dengan tiang
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mendapat arahan pelaksana kerja yaitu saudari Diah ayu dari terdakwa selaku kepala desa untuk koordinasi dengan PT pekerja mandiri dan mendapat arahan dari saksi selaku sekretaris desa untuk berkoordinasi dengan PT mandiri sukses
- Bahwa saksi di minta terdakwa selaku kepala desa untuk mencari siapa yang bisa mengadakan kegiatan tersebut kemudian saksi menanyakan kepada suami saksi dan diarahkan ke PT tersebut
- Bahwa saksi jelaskan yang mengenal PT tersebut adalah suami saksi yang bernama saudara hendriyanto
- Bahwa sepengetahuan saksi mekanisme pengadaan barang dan jasa di desa lancang kuning yaitu saksi selaku sekretaris yang mengkoordinasi kepada Pelaksana Kerja yaitu mengacu kepada LKPP tahun 2019
- Bahwa saksi pernah melihat LKPP dan saksi pernah membaca tersebut tetapi tidak membaca sepenuhnya
- Bahwa saksi menjelaskan tentang pinjaman usaha bergulir sudah terpenuhi dalam pelaksanaan kegiatan
- Bahwa saksi tidak ada menerima HPS dan pada saat itu tidak ada di buat HPS
- Bahwa saksi tetap melakukan verifikasi di dalam penandatanganan pengajuan oleh PK karena kelalaian saksi
- Bahwa saksi mengetahui dalam kegiatan ini sudah di bayarkan kepada masing masing penyedia dan sudah di terima kepada masing masing penyedia
- Bahwa saksi menjelaskan dalam hal ini baik BPK, Saksi sebagai sekretaris desa , maupun terdakwa selaku kepala desa tidak ada menerima keuntungan dalam hal ini

Halaman 97 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat RAB kegiatan tersebut
- Bahwa saksi mengetahui di dalam RAB tersebut ada kemahalan harga di akomodasi dan transportasi setelah pemeriksaan
- Bahwa ditahun 2021 terdapat kegiatan kembali pengadaan lampu solar cell tetapi saksi sudah tidak menjadi sekertaris desa di tahun 2021
- Bahwa saksi jelaskan tugas saksi sebagai sekdes adalah memferifikasi hanya berdasarkan foto dan dokumen dokumen pendukung lainnya seperti surat perjanjian kerja, berita acara serah terima dan sebagainya
- Bahwa saksi jelaskan di saat ada dokumen dokumen perjanjian ada foto itu dalam rangka mau mencairkan uang
- Bahwa padaan saat foto tersebut di tunjukan kepada saksi belum ada pembayaran
- Bahwa saksi jelaskan di semua kegiatan selalu melakukan ferifikasi
- Bahwa saksi jelaskan yang terjadi di kegiatan DAS saksi tidak mengetahui karena kegiatan tersebut di tahun 2021 dan saksi sudah tidak menjabat
- Bahwa saksi jelaskan yang menjadi sekdes di tahun 2021 ada saudara ashyar widodo
- Bahwa pada saat pembangunan kandang sapi terkendala saksi tidak langsung memferikasi tetapi saksi tetap konsultasikan kepada kepala desa dan kepala desa bilang tetap lanjutkan saja jadi saksi melakukan ferifikasi tersebut
- Bahwa saksi jelaskan ada pendamping desa yang masuk pada akhir tahun 2017
- Bahwa di desa pernah ada BIMTEK yang saksi lupa tahun berapa dan yang mengadakan pihak kabupaten dan saksi hanya sebagai peserta saja
- Bahwa setahu saksi pendamping desa adalah dari kabupaten
- Bahwa setahu saksi di desa lancang kuning ada pendamping desa dan ada pendamping lokal desa
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pendamping desa tingkatannya dikecamatan sedangkan untuk pendamping lokal desa hanya khusus di tugaskan di desa tersebut
- Bahwa saksi jelaskan pendamping desa terpilih melalui penunjukan SK kabupaten dan di luar desa lancang kuning

Halaman 98 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada pelaksanaan kegiatan seingat saksi ada pendamping desa
- Bahwa pendamping desa menyorakankan koordinasi dengan pihak kehutanan mengenai hutan lindung tersebut
- Bahwa seingat saksi pendamping desa dan kepala desa memberi masukan untuk memberhentikan kegiatan
- Bahwa seingat saksi setelah kejadian tersebut tidak ada di rapatkan dengan pendamping desa
- Bahwa untuk pertanggung jawaban dilaporkan sesuai dengan apa yang di laksanakan
- Bahwa saksi jelaskan untuk sisa anggarannya belum saksi kembalikan dan masih ada di rekening kas desa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

5. Saksi SUPARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi bekerja sebagai perangkat desa lancing kuning jabatan kasi pemerintahan;
- Bahwa saksi menjadi perangkat desa lancing kuning dari tahun 2016 sampai sekarang masih sama dengan jabatan kasi pemerintahan tidak pernah berganti jabatan;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi penyimpangan sejak dipanggil dan diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Bintan;
- Bahwa seingat saksi kegiatan yang menyimpang ada 7 kegiatan;
- Bahwa untuk tahun anggaran dari 7 kegiatan tersebut saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu keterlibatan terdakwa dari penyimpangan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjadi tim pengelola pengadaan sapi tahun anggaran 2017;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh Terdakwa sebagai kasi pemerintahan berdasarkan surat keputusan Kepala Desa;
- Bahwa kegiatan pelaksanaan sapi sebanyak 8 ekor sudah dilaksanakan;

Halaman 99 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim pelaksana sapi 8 ekor tersebut terdiri dari 3 orang;
- Bahwa dana kegiatan 8 ekor sapi tersebut bersumber dari dana desa;
- Bahwa 8 ekor sapi tersebut sudah dibayarkan;
- Bahwa anggaran yang di realisasikan untuk kegiatan sapi 8 ekor tersebut sekitar 90 juta rupiah;
- Bahwa penyedia sapi untuk kegiatan sapi 8 ekor berasal dari tanjung pinang bernama pak Ali;
- Bahwa saksi sudah membayarkan sapi tersebut kepada pak Ali;
- Bahwa pembayar sapi tersebut secara transfer oleh keuangan desa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pembelian sapi 8 ekor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta kepada saksi untuk membeli sapi tersebut tetapi saksi dan Terdakwa bersama-sama survey ke tempat pak ali;
- Bahwa tim pelaksana kegiatan sapi 8 ekor yaitu pak Suroso dan seingat saksi ada bu Diah Ayu Wulandari;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan tim pelaksana kegiatan Bersama-sama memutuskan untuk membeli sapi di tempat pak Ali tersebut;
- Bahwa sapi tersebut besoknya langsung di antar ke desa yaitu ke rumah saksi;
- Bahwa kegiatan sapi tersebut di tujuan atau sasaran manfaatnya ke Bumdes;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kandang sapi, kemudian saksi diskusi bersama Terdakwa dan akhirnya Terdakwa menyarankan untuk di carikan orang untuk menitipkan sapi tersebut untuk dipelihara;
- Bahwa pada saat itu Desa Lancang Kuning belum memiliki kadang ternak sapi;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk di carikan orang untuk memelihara sapi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mencarikan orang dan dapat saksi Manun yang kemudian saksi Manun berunding dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perundingan antara saksi Manun dan Terdakwa;
- Bahwa sapi tersebut tidak ada di lanjutkan ke bumdes;
- Bahwa saksi melihat di dokumen APBDes bahwa kegiatan sapi harus di tujuan ke bumdes;

Halaman 100 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kegiatan sapi harus di tujukan ke bumdes pada saat diperiksa oleh penyidik Kejaksaan pada tahun 2018;
- Bahwa sebelum perkara ini desa lancung kuning pernah di periksa oleh kejaksaan negeri bintan untuk tahun kegiatan 2016-2017;
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut ada temuan dan menjadi kerugian negara sekitar 160 juta;
- Bahwa dari temuan pemeriksaan tersebut sudah dikembalikan ke kas negara;
- Bahwa 8 ekor sapi tersebut saksi serahkan ke Terdakwa dan Terdakwa menitipkannya ke saksi Manun;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak ada berhubungan lagi dengan saksi Manun, yang berhubungan langsung dengan saksi Manun terkait penitipan sapi tersebut adalah saksi Asyari Widodo dan saksi Kiuntoro;
- Bahwa saksi mengetahui ada sapi mati 2 ekor setelah dititipkan ke saksi Manun sehingga tersisa 6 ekor sapi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sapi 6 ekor tersebut dijual dan di belikan lagi 6 ekor di tempat saksi Purwanto alias Teguh;
- Bahwa sapi yang telah di beli di tempat saksi Purwanto alias Teguh tidak pernah di antar ke desa Lancang Kuning;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sapi yang telah di beli di tempat saksi Purwanto alias Teguh itu dijual lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli dan yang melakukan pembayaran sapi tersebut kepada saksi Purwanto alias Teguh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan lisan antara saksi Purwanto alias Teguh, saksi Manun dan Terdakwa untuk bagi hasil keuntungan sapi;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2018 diadakan lagi kegiatan pengadaan sapi sebanyak 12 ekor;
- Bahwa sapi sebanyak 12 ekor tersebut di beli di tempat saksi Purwanto alias Teguh;
- Bahwa sapi tersebut tidak pernah di antar ke desa dan masih di kendang saksi Purwanto alias Teguh yang bertempat di toapaya;
- Bahwa saksi pernah mengecek sapi ke kendang saksi Purwanto alias Teguh yang bertempat di Toapaya namun sapi tersebut tidak ada dan dari tahun 2018 sapi tersebut tidak pernah diantar ke desa;

Halaman 101 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui adanya kegiatan Pembangunan kandang ternak sapi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan di Kawasan pembangunan kandang ternak sapi tersebut yaitu kawasan hutan hingga akhirnya pekerjaan pembangunan kandang tersebut tidak dilanjutkan sehingga kandang tersebut tidak dapat dimanfaatkan;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2018 ada kegiatan madu kelulut yang kegiatan tersebut dikelola langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil dari kegiatan pengadaan budidaya madu kelulut tersebut tidak pernah masuk kedalam pendapatan desa dikarenakan;
- Bahwa hasil budidaya madu kelulut tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada tamu yang datang sebagai oleh-oleh;
- Bahwa pada tahun 2020 saya ada menjabat sebagai TPK akan tetapi di kegiatan lain yang tidak termasuk kedalam permasalahan perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui untuk tahun 2019 ada kegiatan penyusunan master plan;
- Bahwa pada saat penyusunan master plan tersebut dilaksanakan saksi belum mengetahui bahwa lokasi master plan tersebut adalah Kawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam kegiatan pembersihan daerah aliran Sungai tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa kegiatan pemberishan aliran Sungai tersebut dilaksanakan secara suadaya oleh Masyarakat desa;
- Bahwa saya mengetahui pada tahun 2020 ada kegiatan pengadaan lampu solar cell dan kegiatan tersebut sudah terlaksana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya HPS yang dibuat oleh pemerintah desa untuk kegiatan pengadaan lampu solar cell tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pinjaman bergulir yang pelaksana kegiatannya adalah saksi Dwi andayani;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pinjaman bergulir bukan kewenangan desa dalam mengelola kegiatan tersebut saat diperiksa oleh penyidik kejaksaan;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2021 ada kegiatan pengadaan lampu solar cell yang pelaksana kegiatannya adalah saksi Diah ayu wulandari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada HPS yang dibuat pemerintah desa untuk kegiatan tersebut;

Halaman 102 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa yang di bawah naungan Desa;
- Bahwa pengurus BUMDes diangkat berdasarkan SK kepala Desa;
- Bahwa tujuan BUMDes untuk usaha keuntungan desa;
- Bahwa BUMDes tidak ikut mengelola kegiatan desa karena ada Sejarah BUMDes yang kurang baik dalam mengelola kegiatan desa;
- Bahwa Kepala Desa yang memutuskan pada rapat desa bahwa BUMDes tidak ikut mengelola kegiatan desa tetapi pemerintah desalah yang mengelola kegiatan desa;
- Bahwa kegiatan pembangunan kandang sapi terlebih dahulu baru selanjutnya kegiatan pengadaan bibit sapi;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa kegiatan kandang ternak sapi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

6. Saksi DWI ANDAYANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi adalah perangkat desa Lancang Kuning sebagai kasi pelayanan sejak bulan September tahun 2020;
- Bahwa saksi menjabat sebagai kasi pelayanan berdasarkan SK Kepala Desa Lancang Kuning;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kaur umum dan kasi pelayanan sejak tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penyimpangan pada kegiatan tahun 2018 dikeranakan saksi belum bekerja sebagai perangkat desa Lancang Kuning;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan master plan desa agro wisata pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak ada dilibatkan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber dana kegiatan tersebut dan saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang digunakan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan master plan tersebut bertujuan untuk membangun desa wisata;

Halaman 103 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen master plan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi master plan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi pada kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah yang terkena hutan lindung dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pemberishan DAS pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara teknis pelaksanaan kegiatan tersebut tetapi saksi mengetahui yang menjadi Pelaksana Kegiatan adalah saksi Diah Ayu Wulandari;
- Bahwa yang melakukan pembersihan daerah aliran Sungai tersebut adalah warga desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa upah pekerja dan realisasi anggaran kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan hukum dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi adalah pelaksana kegiatan pinjaman bergulir pada tahun 2020;
- Bahwa kegiatan pinjaman bergulir pada Masyarakat terbagi menjadi 2 yaitu pada bulan agustus tahun 2020 adalah kegiatan seribu warung dengan realisasi anggaran 50 juta rupiah yang dilaksanakan oleh saksi Sukariah dan kemudian kegiatan pinjaman bergulir ukm dengan realisasi anggaran 90 juta rupiah yang dilaksanakan oleh saksi;
- Bahwa total anggaran yang direalisasi kan untuk kegiatan pinjaman bergulir ini sebesar 140 juta rupiah yang bersumber dari dana desa;
- Bahwa dalam perencanaan kegiatan tersebut dikelola oleh pemerintah desa;
- Bahwa tidak ada dibunyikan didalam dokumen perencanaan kegiatan tersebut di Kelola oleh BUMDes;
- Bahwa yang memerintahkan saksi dan saksi Sukariah untuk melaksanakan kegiatan pinjaman bergulir tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam kegiatan pinjaman bergulir ini yaitu pada tahun 2021 pemerintah desa di periksa oleh BPKP dan dijadikan temuan bahwa pemerintah desa tidak boleh melakukan kegiatan simpan pinjam, yang boleh adalah BUMDes;

Halaman 104 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari kegiatan pinjaman bergulir yang saksi laksanakan ada sekitar 22 juta yang masih belum dikembalikan ke desa;
- Bahwa dari kegiatan seribu warung yang dilaksanakan oleh saksi Sukariah ada sekitar Rp11.380.000,- belum dikembalikan;
- Bahwa untuk permasalahan dalam kegiatan lainnya saksi tidak mengetahuinya dan baru mengetahuinya setelah diperiksa oleh penyidik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

7. Saksi SUKARIAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjadi perangkat desa sejak tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi awalnya menjabat sebagai staff, kemudian di tahun 2020 menjadi kasi pelayanan dan kaur perencanaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan kegiatan pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan hukum kegiatan master plan setelah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui realisasi anggaran kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sumber dana kegiatan master plan tersebut dari dana desa;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan kegiatan pembersihan daerah aliran Sungai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara teknis kegiatan tersebut, yang saksi ketahui yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah saksi Diah Ayu Wulandari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa realisasi anggaran dan sumber dana kegiatan pembersihan daerah aliran Sungai tersebut dari dana desa;
- Bahwa pada tahun 2020 saya ada melaksanakan kegiatan seribu warung yaitu termasuk dalam kegiatan pinjaman bergulir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan tersebut dianggarkan 50 juta rupiah untuk 10 warung atau 10 usaha dalam artian untuk 1 usaha 5 juta rupiah;
- Bahwa syarat ketentuannya yaitu Masyarakat yang mempunyai usaha;
- Bahwa saksi sudah melakukan survey dan mengumpulkan data yang diberikan oleh rt terkait orang yang ingin melakukan pinjaman;
- Bahwa perjanjiannya 1 tahun sudah harus mengembalikan;
- Bahwa anggaran kegiatan tersebut sebesar 50 juta sudah terealisasi;
- Bahwa syarat untuk mendapatkan pinjaman tersebut adalah warga yang memiliki usaha atau warung;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemeriksaan BPKP;
- Bahwa pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP tertera kegiatan tersebut harus BUMDes yang menjalankan;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah diperiksa oleh penyidik kegiatan yang bermasalah lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan lampu solar cell;
- Bahwa saksi tidak mengetahui realisasi anggaran kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan tersebut sudah terlaksana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

8. Saksi SUROSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjadi perangkat desa lancang kuning dari tahun 2016-2018;
- Bahwa jabatan saksi sebagai kaur perencanaan di desa lancang kuning;
- Bahwa saksi yang merencanakan kegiatan sapi 8 ekor dan kegiatan tahun 2018 lainnya;
- Bahwa kegiatan pengadaan sapi 8 ekor sudah dilaksanakan;
- Bahwa saksi suparman sebagai ketua TPK dari kegiatan pengadaan sapi 8 ekor tersebut;

Halaman 106 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim TPK ditunjuk berdasarkan surat keputusan Kepala Desa;
- Bahwa saksi menegatahui untuk sapi 8 ekor sudah diantarkan ke desa; dan selanjutnya diserahkan ke saksi Manun untuk di rawat;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi suparman bahwa Terdakwalah yang meminta sapi tersebut untuk dirawat di tempat saksi manun;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya kesepakatan anantara Terdakwa dan saksi manun untuk bagi hasil penjualan sapi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa kegiatan pembangunan kandang ternak sapi termasuk Kawasan hutan lindung, saksi mengetahui setelah diperiksa oleh penyidik kejaksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa realisasi anggaran untuk pembangunan kandang ternak sapi tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada dilibatkan dalam kegiatan tersebut sebagai TPK;
- Bahwa kegiatan pembangunan kandang ternak sapi tersebut belum selesai dilaksanakan sehingga tidak bisa dimanfaatkan;
- Bahwa saksi yang merencanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa perencanaan kegiatan pembangunan kandang ternak sapi tersebut ditujukan ke bumdes termasuk juga kegiatan pengadaan sapi 8 ekor juga ditujukan ke bumdes;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan tersebut ditujukan ke bumdes berdasarkan dokumen RKP dan DPA;
- Bahwa saksi berkonsultasi dengan pemerintah kabupaten Bintan yaitu dinas PMD bahwa pengelolaan sapi harus ditujukan ke bumdes dan pemerintah desa tidak bisa mengelola kegiatan tersebut sehingga saksi merencanakan kegiatan tersebut ditujukan ke bumdes yang dituangkan didalam APBDes;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pengadaan sapi 12 ekor;
- Bahwa kegiatan pengadaan sapi 12 ekor tersebut sudah terlaksana dan sudah direalisasikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa realisasi anggaran kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui realisasi anggaran dari dana desa;
- Bahwa saksi mengetahui penyedia sapi dalam kegiatan pengadaan sapi 12 ekor adalah saksi Purwanto alias Teguh yang ada di toapaya;

Halaman 107 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi tersebut sudah diserahkan terimakan ke pemerintah desa tetapi sapi tersebut belum diantarkan ke desa;
- Bahwa sudah ada dan sudah pernah saya lihat dokumen pemeriksaan barang yaitu sapi;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa ke tempat Purwanto alias Teguh;
- Bahwa saksi mengenal Purwanto alias Teguh dari penjual sapi sebelumnya yaitu pak Ali;
- Bahwa saksi yang mengarahkan Terdakwa untuk ke tempat saksi Purwanto alias Teguh;
- Bahwa sapi yang dibeli dari saksi Purwanto alias Teguh belum ada diantar ke desa hingga saksi mengundurkan diri bulan desember tahun 2018;
- Bahwa saksi pernah melihat 12 ekor sapi tersebut di kandangnya saksi Purwanto alias Teguh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau 12 ekor sapi tersebut sudah dijual lagi oleh saksi Purwanto alias Teguh;
- Bahwa untuk kegiatan 8 ekor sapi saksi tidak mengetahui kalau ada sapi mati sebanyak 2 ekor sehingga sisa 6 ekor sapi;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi tidak mengetahui kalau sapi 6 ekor tersebut dijual oleh saksi Purwanto alias Teguh;
- Bahwa sapi 6 ekor tersebut tidak pernah diserahkan ke desa dan tidak pernah diserahkan ke bumdes;
- Bahwa saksi mengetahui ada pengadaan madu kelulut tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwalah yang mengelola pengadaan tersebut di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada hasil budidaya madu kelulut yang menjadi PADes Lancang Kuning padahal seharusnya ada;
- Bahwa didalam perencanaan seharusnya kegiatan tersebut ditujukan ke BUMDes;
- Bahwa benar kalau kegiatan tersebut dikelola oleh BUMDes seharusnya ada PADes yang diserahkan BUMDes kepada desa Lancang Kuning;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar Terdakwa yang menjalankan kegiatan madu kelulut tersebut di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan madu kelulut tidak sesuai dengan perencanaan yang saksi buat;

Halaman 108 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhenti dari perangkat desa karena saksi tidak mampu melaksanakan tugas menjadi perangkat desa;
- Bahwa saksi bertugas menghitung APBDES dan merencanakan kegiatan;
- Bahwa saksi sebagai anggota dalam tim pengadaan sapi;
- Bahwa kegiatan pengadaan sapi akan dilaksanakan dan nantinya akan dirawat di kandang sapi yang sudah dibuat di kegiatan sebelumnya;
- Bahwa pengadaan sapi betina 12 ekor nantinya akan diserahkan kepada BUMDes;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

9. Saksi GUSRIZAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat saksi dimintai menjadi konsultan oleh Desa Lancang Kuning;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kegiatan masterplan dilaksanakan pada tahun 2019;
- Bahwa dapat saya jelaskan pada saat itu Dr. ADJI SURADJI MUHAMMAD, M.Si selaku Direktur CV. SINERGI MULTI PERFORMA tahun 2018 s.d 2021 sebagai Dosen di UMRAH Tanjungpinang dan Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan kenal dengan banyak pemerintah desa di Kepulauan Riau. Kemudian beliau pernah menyampaikan kepada tim konsultan yang ada di CV. SINERGI MULTI PERFORMA bahwa di Desa Lancang Kuning ada permasalahan dana desanya termasuk yang paling besar di Bintan, tetapi tidak bisa dimanfaatkan untuk pembangunan sebab status lahannya desanya sebagian besar hutan lindung.
- bahwa saat itu pemerintah desa condong menggunakan dana desa untuk bidang pariwisata, kemudian kami diundang oleh pemerintah desa lancang kuning untuk meninjau desa lancang kuning yang pada saat itu perangkat desa dan pada saat itu Terdakwa kepala desa Lancang Kuning menyampaikan bahwa desa lancang kuning memiliki potensi budidaya madu kelulut,

Halaman 109 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggemukan sapi dan kebun salak. Kemudian Terdakwa mantan kepala desa Lancang Kuning berkonsultasi dengan tim konsultan mengenai bagaimana cara penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di desa Lancang Kuning dengan tidak melanggar ketentuan kawasan hutan lindung.

- Bahwa tim konsultasi terdiri dari :
- Dr. ADJI SURADJI MUHAMMAD, M.Si sebagai ahli kebijakan public ;
- GUSRIZAL, MSc sebagai ahli geospasial ;
- Ady Muzwardi, M.I.P., M.H.I sebagai ahli pariwisata ;
- Muhammad Arfandi, M.Sc sebagai ahli perencanaan kawasan
- Bahwa berdiskusi atas masalah di desa lancang kuning tersebut, akhirnya mendapat kesimpulan bahwa pemerintah desa lancang kuning dapat dibantu untuk dibuat suatu kajian untuk mendukung rencana pengembangan desa wisata di desa lancang kuning. Kemudian dilakukanlah penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Desa Lancang Kuning Kabupaten Bintan dengan CV. Sinergi Multi Performa Nomor : 48 / PKS /LANCANG KUNING / II /2019, Nomor : 67 / PKS / SM-PERFORMA / II/ 2019 yang ditandatangani oleh PIHAK KESATU untuk dan atas nama Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan CHOLILI BUNYANI (Kepala Desa) dan PIHAK KEDUA untuk dan atas nama CV. SINERGI MULTI PERFORMA Dr. ADJI SURADJI MUHAMMAD, M.Si (Direktur) tanggal 5 Maret 2019
- Bahwa seingat saksi pernah disampaikan oleh pihak desa bahwasannya tanah yang akan dibuatkan masterplan merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah menyusun masterplan dikawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi belum pernah punya pengalaman dalam pembuatan masterplan, tetapi tim saksi sudah pernah ada pengalaman pembuatan masterplan;
- Bahwa dalam pembuatan masterplan ini sifatnya koordinasi bukan izin, karena masterplan ini merupakan proposal untuk menjadi bahan diskusi;
- Bahwa saksi tidak tau apakah pernah dilakukan koordinasi dengan instansi pengelola kawasan hutan;

Halaman 110 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat menyusun masterplan tersebut tidak pernah ada izin yang dikeluarkan khusus untuk pengelolaan kawasan hutan lindung yang diusulkan oleh desa;
- Bahwa berdasarkan data base INKINDO terdapat hasil pekerjaan penyusunan masterplan desa wisata lancang kuning sebesar Rp75.550.000,- yang sudah diterima CV. SINERGI MULTI PERFORMA;
- Bahwa pada saat pekerjaan penyusunan masterplan desa wisata lancang kuning sedang dilaksanakan, pernah dilaksanakan FGD di kantor desa Lancang Kuning dengan pemateri Dr. ADJI SURADJI MUHAMMAD, M.Si (Direktur) yang dihadiri perangkat desa lancang kuning dan masyarakat desa lancang kuning dan apakah BPD maupun instansi terkait dalam hal ini Dinas PMD Kab. Bintang dan Dinas Kehutanan saksi tidak mengetahuinya tetapi kami sudah berusaha mempelajari semua kaidah kehutanan dan bangunan yang direncanakan adalah non permanen;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang oleh desa lancag kunng terkait untuk koordinasi dengan instansi kehutanan;
- Bahwa pembanunan belum bisa dilaksanakan sebelum adanya DED karena masterplan sifatnya masih global;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pembangunan dikawasan hutan terbut harus mendapatkan izin dari kementerian kehutanan atau instansi yang berwenang;
- Bahwa pada saat masterplan tersbut dilaksanakan, saksi sebagai Wakil Direktur CV. Sinergi Multi Performa;
- Bahwa Mekanisme yang kami lakukan berdasarkan metodologi penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik yaitu :
 - Mengumpulkan data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari BPS (Download), profil desa (Desa Lancang Kuning), data drone (observasi), data satelit (Download), data peta kehutanan/GIS (Download) dan peta batas desa (download), sedangkan data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat dan kami juga dibawa ke lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu kebun salak milik pak Karim dan lokasi budidaya madu kelulut yang berada sekitar rumah Terdakwa;
 - Menganalisa data kuantitatif dan data kualitatif antara lain melakukan overlay data kehutanan dengan data peta batas desa dan diperoleh hasilnya bahwa benar sebagian wilayah desa lancang kuning adalah kawasan hutan lindung dan sebagiannya hutan

Halaman 111 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi, sehingga sesuai dengan pernyataan dari pemerintah desa yang menyatakan bahwa sebagian besar wilayah desa lancang kuning adalah hutan lindung ;

- Mendesign masterplan perkebunan salak dan madu kelulut dan memberikan usulan design fasad kantor desa dengan hasil berupa site plan, gambar design dan RAB global ;
- Branding logo desa wisata lancang kuning. Pada saat itu tim konsultan melakukan sayembara pemilihan logo desa wisata lancang kuning, kemudian membantu desa mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual Logo tersebut Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham sesuai tanggal persetujuan 12 Maret 2021 ;
- Melaporkan hasil akhir yaitu menyampaikan progress atas seluruh pekerjaan, kemudian menyerahkan laporan akhir kepada pemerintah desa lancang kuning.
- Bahwa yang memfasilitasi FGD itu adalah dari pihak Desa Lancang Kuning;
- Bahwa master plan yang dibuat oleh CV. Sinergi Multi Performa sudah selesai pengerjaannya;
- Bahwa kenapa tetap melakukan pembuatan master plan padahal sudah diketahui bahwa lahan tersbut merupakan kawasan hutan karena saksi membaca refrensi di daerah lain yaitu di pulau jawa bahwa master plan boleh dibuat untuk mendapatkan izin;
- Bahwa saksi menjelaskan melaksanakan pembuatan master plan itu penunjukan langsung dari desa lancang kuning;
- Bahwa konsep agro wisata yang dituangkan ke dalam masterplan itu bentuknya bangunan semi permanen dan tidak boleh menebang pohon;
- Bahwa master plan itu merupakan konsep karena dalam master plan kita belum mengetahui berapa tingginya dan berapa lebarnya;
- Bahwa master plan itu tujuannya untuk menunjukkan ke pihak pihak terkait bahwa desa lancang kuning mempinyai konsep agro wisata;
- Bahwa yang memilih lokasi master plan agro wisata itu dari pihak desa lancang kuning;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi tersbut ditetapkan sebagai kawasan hutan sekitar tahun 1992 dan 1995;
- Bahwa secara fisik lokasi tersbut tidak ada batas batas yang menunjukkan bahwa itu kawasan hutan;

Halaman 112 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi bahwa kantor desa lancang kuning masuk ke kawasan hutan setelah saksi melihat peta kawasan hutan dari KLHK;

Tanggapan Terdakwa:

Bahwa terdakwa keberatan dengan keterangan saksi terkait penetapan kawasan hutan pada tahun 1992 dan 1995 bahwa di desa lancang kuning tidak pernah ada sosialisasi terkait perubahan yang sebelumnya bukan kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan lindung oleh pihak terkait.

10. Saksi MANUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai kepala desa Lancang Kuning pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pernah diberikan sapi oleh desa lancang kuning untuk dipelihara pada tahun 2017 sebanyak 8 ekor sapi pada saat itu yang menyerahkan saksi suparman atas perintah terdakwa;
- Bahwa pada saat ini sapi tersebut sudah dijual;
- Bahwa pada saat saksi pelihara sapi tersebut ada sapi yang mati yaitu 2 ekor sapi dan yang 6 ekornya baru dijual;
- Bahwa sapi 6 ekor tersebut yang menyuruh menjual adalah Terdakwa;
- Bahwa Pertama pada tahun 2017, setelah saksi berhasil menjual 4 (empat) ekor sapi dengan total harga jual yaitu Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) langsung saksi serahkan keseluruhan uang tersebut kepada bendahara desa di kantor desa lancang kuning yaitu Saudara KIUNTORO, baru kemudian setelah uang diterima selanjutnya bendahara lah yang membagi keuntungan yaitu 30% untuk desa dan 70% untuk saksi. Pada saat itu saya menerima pembagian dari keuntungan sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa keuntungan yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta rupiah) dan balik modal sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima oleh bendahara;

Halaman 113 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya bersedia menerima untuk memelihara sapi dari terdakwa karena memang saya sudah biasa merawat sapi;
- Bahwa saksi tidak ada meminta biaya perawatan sapi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sapi yang ditiptkan kepada saksi yaitu pada tahun 2017;
- Bahwa sapi yang mati itu yang pertama pada beberapa saat setelah sapi ditiptkan kepada saksi;
- Bahwa yang 4 ekor sapi saksi menjualnya pada tahun 2017 dan sisa 2 ekor sapi saksi menjual pada 2018;
- Bahwa setelah sapi itu terjual uang hasil penjualannya saksi serahkan ke desa lancang kuning lalu setelah itu saksi tidak mengetahui selanjutnya uang itu dipergunakan untuk apa;
- Bahwa pada tahun 2018, setelah saya berhasil menjual 2 (dua) ekor sapi dengan total harga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), baru kemudian setelah uang saya terima saya langsung menyerahkannya kepada perangkat desa di kantor desa desa lancang kuning yaitu kepada saudara KIUNTORO. Pada saat itu saya menerima pembagian keuntungan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sesuai kesepakatan terkait keuntungan full kepada saya sebelumnya, sedangkan sisa nya adalah balik modal yang diterima oleh perangkat desa yaitu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Sehingga total uang yang saya terima dari hasil penjualan sapi adalah Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan total yang diterima pihak perangkat desa melalui bendahara adalah sebesar Rp. 94.500.000,- (Sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

11. Saksi KARIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Desa Lancang Kuning;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



- Bahwa awalnya saksi didatangi oleh Terdakwa dan diberitahu bahwa desa lancang kuning akan membuat desa wisata;
- Bahwa yang akan dijadikan desa wisata oleh desa lancang kuning adalah tanah saksi yaitu skitar tahun 2019;
- Bahwa awalnya karena saksi sudah lama berkebun salak dan diketahui oleh pemerintah desa dan masyarakat sekitar, sekira tahun 2019 kepala desa lancang kuning tahun 2019 Terdakwa mendatangi saksi di rumah dan menyampaikan kepada saksi bahwa pemerintah desa akan membuat program desa wisata di lokasi tanah perkebunan salak. Kemudian saksi menyetujuinya, karena Terdakwa menyampaikan kalau ada pelancong yang berwisata ke desa lancang kuning, nantinya produk salak pak Karin dari desa wisata ini akan banyak dibeli oleh pengunjung;
- Bahwa saksi ada menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi memiliki luas lahan $\pm 11.200 \text{ m}^2$, dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi pada lokasi lahan perkebunan salak seluruhnya akan direncanakan dalam program desa wisata lancang kuning dimana akan dibangun pondok-pondok untuk tempat istirahat pengunjung yang berwisata;
- Bahwa saksi tidak pernah di ikut sertakan dalam musyawarah desa terkait akan melakukan kerjasama desa wisata;
- Bahwa saksi jelaskan di atas lahan sesuai sporadik tersebut yang saksi gunakan dan diolah menjadi perkebunan salak $\pm 8.000 \text{ m}^2$ dan sisa luas lahan $\pm 3.000 \text{ m}^2$ saya gunakan untuk membangun rumah tempat tinggal dan usaha kolam ikan nila;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bahwa lahan perkebunan salak yang saksi olah tersebut merupakan kawasan hutan lindung, tentunya yang lebih mengetahuinya adalah pemerintah yang berwenang untuk menetapkan lahan tersebut merupakan kawasan hutan lindung, dan saksi sebagai warga negara yang baik taat pada peraturan yang dikeluarkan pemerintah.
- Bahwa seingat saksi sekira tahun 2018 beberapa warga dipanggil oleh pemerintah desa untuk datang ke kantor desa lancang kuning, dan saksi merupakan salah satu warga yang diundang dan datang ke kantor desa, kemudian saat pertemuan tersebut saksi ingat Terdakwa sebagai Kepala Desa Lancang Kuning menyampaikan bahwa beberapa lahan yang diolah oleh warga desa untuk berkebun berada dalam kawasan hutan lindung dimana termasuk lahan perkebunan salak yang saksi olah;

Halaman 115 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen masterplan desa wisata dan saksi juga tidak pernah melihat ada pembangunan desa wisata tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lahan saksi masuk kekawasan hutan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

12. Saksi PURWANTO TEGUH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa pernah membeli sapi kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bintan dan keterangan saksi benar;
- Bahwa pengadaan sapi pada tahun 2018 sebanyak 12 ekor sapi yang saksi berikan kepada desa lancang kuning;
- Bahwa awalnya desa lancang kuning bisa membeli sapi kepada saksi, pada saat itu Terdakwa selaku kades lancang kuning datang kerumah saya untuk minta dicarikan sapi;
- Bahwa waktu terdakwa bersama saksi suparman pertama kali datang dikandang saksi belum ada sapi;
- Lalu setelah sapi sudah ada di kandang saksi Terdakwa kembali datang ke kandang saksi untuk memilih sapi yang dibutuhkan;
- Bahwa sapi yang datang ke kadang saksi waktu itu ada 17 ekor lalu dipilih oleh Terdakwa sebanyak 12 ekor sapi betina dengan harga per ekornya 7,5 juta dengan jumlah pembayaran yang saksi terima sebesar 90 juta. Pada saat itu uang tersebut ditransfer kerekening saksi;
- Bahwa selanjutnya setelah pembayaran 12 ekor sapi tersebut saksi antar ke desa lancang kuning lalu di tolak oleh Terdakwa dengan alasan sedang ada masalah yang belum selesai;
- Bahwa sumber dana pembayaran sapi yang saksi terima sepengetahuan saksi uang dari desa, karena pada saat itu ditransfer ke saksi melalui rekening desa;

Halaman 116 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menelpon terdakwa beberapa kali kata terdakwa sapi belum bisa juga di antar, sampailah sebulan lamanya sapi ada pada saksi dan sapi tersebut mati 4 ekor;
- Bahwa selanjutnya karena sapi tersebut belum bisa juga diserahkan ke desa lancang kuning karena belum ada kandang lalu saksi meminita izin untuk menjual sisa sapi tersebut yaitu sebanyak 8 ekor sapi;
- Bahwa sapi tersebut jual terlebih dahulu, nanti kalau perlu sapinya lagi baru saksi menyarikannya lagi;
- Bahwa adapun penjualan 8 (delapan) ekor sapi tersebut kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi putar untuk jual beli sapi. Adapun penjualan sapi-sapi tersebut atas izin Terdakwa.
- Bahwa saksi sanggup dalam waktu dua atau tiga hari kedepan untuk mengembalikan uang hasil penjualan 8 (delapan) ekor sapi tersebut;
- Bahwa saksi belum ada membelikan sapi lagi setelah saksi menjual 8 ekor sapi milik desa tersebut;
- Bahwa 8 ekor sapi betina yang saksi jual uangnya masih ada pada saksi dan belum dibelikan sapi penggantinya;
- Bahwa sekira tahun 2019 Terdakwa bersama saksi Suparman datang untuk membeli sapi jantan kepada saksi;
- Bahwa tahun 2019 Terdakwa datang menemui saksi dengan mengatakan "INGIN MEMBELI 6 (ENAM) EKOR SAPI JANTAN", kemudian saksi mengatakan "ADA, DI KANDANG", kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk memilih sapi jantan dikandang milik saksi, kemudian Terdakwa memilih sapi jantan yang akan dibeli, kemudian saksi langsung mengantarkan 6 (enam) sapi jantan ke Desa Lancang Kuning, kemudian ke kantor Desa untuk pembayaran sapi jantan tersebut sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan cara Pemindahbukuan/Transfer;
- Bahwa 6 ekor sapi jantan ini langsung diantar ke desa lancang kuning di kandang milik Saksi Suparman;
- Bahwa selanjutnya 6 ekor sapi tersebut sepengetahuan saksi sudah dijual oleh desa lancang kuning;
- Lalu setelah sapi tersebut dijual, Terdakwa membeli lagi sapi kepada saksi sebanyak 6 ekor sekira tahun 2022, untuk pembelian sapi ini Terdakwa memberikan DP kepada saksi senilai 10 juta, tapi pada saat itu karena adanya PMK saksi belum mendapatkan 6 ekor

Halaman 117 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sapi yang dibutuhkan oleh Terdakwa, tetapi terdakwa sudah menyerahkan uang pembelian sapi yang totalnya 90 juta;

- Bahwa yang membayar uang pembelian sapi dari pihak desa melalui transfer dan tunai;
- Bahwa sampai saat ini sapi belum saksi serahkan ke desa dan uang juga belum saksi kembalikan ke desa lancang kuning;
- Bahwa total uang yang ada pada saksi dari hasil penjualan sapi senilai 180 juta;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam pengadaan sapi tersebut saksi tidak ada mengajukan proposal ataupun membuat perjanjian;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat perjanjian, saksi hanya membuat kuitansi;
- Bahwa saksi menjual sapi betina tersebut atas izin dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi mau mengembalikan sapi yang telah dijual yang sudah diminta oleh desa terkendala dengan ditutupnya jalur lalu lintas distribusi sapi oleh pemerintah karena adanya penyakit PMK;
- Bahwa surat edaran larangan distribusi sapi karena PMK itu skitar bulan Mei tahun 2022;

Tanggapan Terdakwa :

Bahwa dari keterangan saksi Purwanto ada yang tidak benar yaitu terkait pengiriman sapi jantan 6 ekor itu tidak pernah ada;

Bahwa saksi tetap pada keterangannya.

13. Saksi SYAHRIL RUMONDOR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan karena perusahaan saksi yaitu PT. MADANI SARANA SUKSES melaksanakan pengerjaan pengadaan lampu solar cell di desa lancang kuning pada tahun 2020;
- Bahwa PT. MADANI SARANA SUKSES ada mempunyai hubungan pekerjaan. Bahwa pada saat itu sekitar bulan maret tahun 2020 PT. MADANI SARANA SUKSES ada pekerjaan berupa Pengadaan dan Pemasangan Lampu Solar Cell sebanyak 12 Set;

Halaman 118 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanda tangan dalam surat perjanjian kerjasama yaitu saksi tetapi perusahaan saksi di pakai oleh saksi Sarman;
- Bahwa karena saksi Sarman sudah sering kerja bersama oleh saksi jadi saksi percayakan pelaksanaan pekerjaan ini kepada saksi Sarman;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi Sarman merupakan teknisi PT. MADANI yang saksi tunjuk;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi Sarman bukan merupakan karyawan melainkan hanya mendapatkan Fee dari setiap ada pengerjaan;
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan oleh saksi Sarman
- bahwa saksi menjelaskan PT. Madani sudah menerima pembayaran dari hasil pengerjaan tersebut;
- bahwa saksi menjelaskan pembayaran tersebut masuk rekening perusahaan saksi dan saksi Sarman mendapatkan Fee dari pembayaran tersebut;
- bahwa saksi menjelaskan dari pembayaran tersebut saksi mendapatkan fee dari perusahaan sekitar Rp.5.000.000,-;
- bahwa saksi menjelaskan saksi tidak pernah berkomunikasi dengan perangkat desa lancang kuning dan tidak pernah datang ke desa lancang kuning terkait kegiatan pengerjaan ini;
- Bahwa saksi menjelaskan menandatangani surat perjanjian kerja di rumah saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan berawal dari saudara Sarman yang merupakan salah satu teknisi dari PT. MADANI SARANA SUKSES dihubungi oleh saudara Hendriyanto menawarkan ada pekerjaan pengadaan lampu solar cell di desa Lancang Kuning. Selanjutnya yang membuat Rincian anggaran belanja (RAB) dan yang melaksanakan nya adalah saudara Sarman. Saya hanya menandatangani surat perjanjian kerja saja;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui berapa persetnya harga lampu solar sell tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi pernah menandatangani RAB tetapi saksi tidak membaca detail RAB tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan yang membuat RAB adalah saksi SARMAN;

Halaman 119 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan sudah selesai dilaksanakan sesuai dengan surat perjanjian kerja antara PT. MADANI SARANA SUKSES dengan pemerintah desa Lancang Kuning;
- Bahwa saksi menjelaskan kenapa kegiatan ini dipermasalahkan karena sepengetahuan saksi karena harga tidak wajar dan penyusunan RAB nya tidak sesuai;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah uang pembayaran tersebut di transfer ke rekening perusahaan lalu uang tersebut diserahkan ke saksi SARMAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

14. Saksi JOCELYN GOH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa PT. CHLONINDO PERMATA INDAH bergerak di bidang perdagangan umum, material bangunan dan supplier sesuai dengan akta perusahaan. Pengurus PT. CHLONINDO PERMATA INDAH terdiri dari saksi sendiri sebagai Direktur, JACKIE sebagai Komisaris dan Ibu HETTY sebagai Direktur utama;
- Bahwa saksi menjelaskan benar saksi pernah melakukan kerjasama dengan desa lancang kuning sekira tahun 2021 kami dalam hal ini PT. CHLONINDO PERMATA INDAH sebagai penyedia barang dari kegiatan pengadaan lampu solar cell di desa lancang kuning dan saksi sendiri sebagai Direktur. Awalnya saksi DIAH AYU WULANDARI dan seorang yang saksi kenal bernama EKI (saksi kiuntoro) datang menjumpai saksi di toko bangunan dan meminta saksi untuk menyediakan material bangunan berupa solar cell \pm 80 s.d 100 watt sebanyak 6 (enam) unit beserta dengan tiang lampu sekaligus pekerjaan pemasangan, kemudian saksi meminta spesifikasi barang tetapi saat itu mereka tidak memiliki spesifikasi barang yang dibutuhkan dan saksi tidak ada menerima spesifikasi barang secara tertulis dari pemerintah desa, sehingga mereka menerima barang yang tersedia di toko kami dan mereka secara lisan saja disampaikan kepada saksi bahwa desa butuh lampu solarcell \pm

Halaman 120 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 s.d 100 watt dengan tinggi tiang 6 mtr, sehingga kalau tidak salah seingat saksi ada gambar tiang lampu solar cell yang disetujui oleh Sdri. DIAH AYU WULANDARI.

- Bahwa pembayaran yang dilakukan desa sebanyak 2 kali, yang pertama pembayaran lampu solar cell yang 10 set itu sebesar Rp109.827.500 dan pembayaran yang 6 set itu sebesar Rp67.965.000 yang di transfer oleh desa;
- Bahwa saksi menjelaskan sejumlah uang yang dibayarkan atau yang ditransfer tersebut tidak sesuai dengan jumlah atau harga lampu solar cell yang saksi tawarkan karna yang ditransfer itu kelebihan;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak pernah memberikan RAB kepada desa lancang kuning;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui kenapa pihak desa lancang kuning membayar lebih untuk pembelian lampu solar cell ini;
- Bahwa saksi menjelaskan dokumen RAB yang di tunjukkan kepada saksi bukan saksi yang membuat dokumen RAB tersebut karena pada waktu itu saksi hanya menandatangani dokumen itu dan saksi tidak baca lagi isinya karena saksi sudah percaya;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengajukan dokumen tersebut untuk saksi tandatangani antara saksi Diah Ayu dan Saksi Kiuntoro;
- Bahwa saksi menjelaskan di perjanjian kerjasama saksi juga ada bertanda tangan;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Cholindo mengeluarkan nota tetapi pembayarannya yang dibayarkan oleh desa lancang kuning tidak sesuai atau kelebihan bayar;
- Bahwa saksi menjelaskan selisih pembayaran yang pertama itu sebesar Rp21.165.000,- dan selisih pembayaran yang kedua itu sebesar Rp31.827.500,- bahwa uang tersebut sudah saksi serahkan kepada saksi DIAH AYU, sehingga pengembalian uang yang sudah saksi serahkan kepada saksi Diah Ayu Wulandari adalah sejumlah Rp52.992.500,-
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi melihat uang pembayaran direkening perusahaan tidak sesuai dengan harga jumlah barang yang saksi jual, saksi langsung memberitahukan kepada saksi Diah Ayu dan saksi Diah Ayu menuruh saksi untuk mengembalikannya kepada Saksi Diah Ayu;

Halaman 121 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan dari awal tidak pernah ada perjanjian bahwa akan dilakukan pembayaran lebih;
- Bahwa saksi menjelaskan Tidak pernah ada perjanjian di awal antara kami untuk mengembalikan uang dari harga barang yang di mark up tersebut, tetapi saksi DIAH AYU WULANDARI pernah menyampaikan kepada saksi bahwa akan meminta kembali selisih uang yang ditransfer ke rekening perusahaan untuk keperluan pembayaran pajak, dan saksi juga baru mengetahui bahwa harga yang ditransfer ke rekening perusahaan lebih tinggi daripada harga yang saksi berikan sesuai nota;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada menerima keuntungan dari kegiatan ini;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak pernah memberikan fee kepada pihak desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber dana kegiatan pengadaan lampu solar cell ini;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak memperhatikan dan tidak membaca surat perjanjian kerjasama saksi hanya bertanda tangan dan memberikan stempel saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

15. Saksi JACKIE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena pernah ketemu dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi mengapa terdakwa hari ini disidangkan terkait kegiatan pengadaan lampu solar cell dan hubungannya dengan saksi yaitu saksi sebagai pihak yang mengadakan lampu solar cell tersebut pada tahun 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. CHLONINDO PERMATA INDAH bergerak di bidang perdagangan umum, material bangunan dan supplier sesuai dengan akta perusahaan. Pengurus PT. CHLONINDO PERMATA INDAH terdiri dari JOYCELIN GOH sebagai Direktur, saksi sendiri sebagai Komisaris dan Ibu HETTY sebagai KOMISARIS;

Halaman 122 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pengadaan lampu solar cell di Desa Lancang Kuning yang dikerjakan oleh PT. CHLONINDO PERMATA INDAH sebanyak 2 kali berdasarkan surat perjanjian kerja dengan total titik / tiang lampu solar cell yang sudah terpasang sejumlah 16 (enam belas) tiang, dan pembayaran atas pekerjaan tersebut diterima secara transfer ke rekening Bank Riau Kepri cabang Tanjung Uban atas nama PT. CHLONINDO PERMATA INDAH;
- Bahwa benar transfer uang untuk pembayaran atas pekerjaan pengadaan 6 (enam) unit lampu solar cell yang masuk kediekening Bank Riau Kepri cabang Tanjung Uban atas nama PT. CHLONINDO PERMATA INDAH sesuai bukti penyetoran / Deposit Slip bankriaukepri tanggal 24 September 2021 sebesar Rp67.965.000 dan bukti penyetoran / Deposit Slip bankriaukepri tanggal 18 November 2021 sebesar Rp109.827.500;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam pengadaan ini saksi yang menghitung harga set lampu solar cell tersebut yang mana harga penawaran yang saksi berikan pada waktu itu satu setnya 7 juta;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak pernah diundang untuk datang ke desa lancang kuning untuk melakukan penawaran karna dari pihak desa yang datang ke toko saksi menanyakan harga solar cell tersebut yaitu saksi Diah Ayu dan Saksi Kiuntoro;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui apakah ada kelebihan pembayaran yang di kembalikan oleh PT. Cholindo kepada desa lancang kuning;
- Bahwa saksi menjelaskan merek lampu solar cell kualitasnya mampu bertahan selama 37 ribu jam;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi yang menawarkan merek lampu tersebut kepa pihak desa;
- Bahwa saksi menjelaskan yang tiangnya yang membuat saksi dengan kualitas yang bagus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

16. Saksi IRWAN SURYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.

Halaman 123 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai penyedia dalam pengadaan lampu solar cell tahun 2020 yaitu PT. Kekar Jaya MANDiri karena saksi bekerja disitu;
- Bahwa sekira bulan maret tahun 2020 saksi mendapat info dari saksi wawandika bahwa ada spanduk kegiatan di Desa Lancang Kuning, kemudian saksi Wawan dika bertanya kepada pihak Desa bahwa ada pengadaan lampu Sollar Cell. Lalu saksi Wawan dika menghubungi saksi untuk mengajak survey di Desa Lancang Kuning. Bahwa saksi turun untuk survey ke Desa Lancang Kuning bersama saksi Wawandika dan sdr. Aspan Hasibuan. Setelah sampai di Desa Lancang Kuning kami bertemu dengan saksi Widodo untuk menunjukan titik-titik perencanaan di pasang lampu Solar Cell;
- Bahwa Kemudian setelah melihat titik-titik perencanaan yang ditunjukan oleh saksi Widodo dan kami juga menanyakan ingin lampu yang seperti apa, saksi Widodo menjelaskan ingin lampu solar Cell yang tanpa sensor karena yang menggunakan sensor cepat rusak;
- Bahwa saksi menjelaskan selanjutnya sekira bulan April kami mendapatkan jenis lampu Sollar Cell yang dimaksud, kemudian tanggal 02 April saksi membuat penawaran untuk pekerjaan tersebut kepada Desa Lancang Kuning. Kemudian pada tanggal 05 Mei 2020 saksi menerima Surat Perjanjian Kerja (SPK) dari Desa Lancang Kuning yang di tanda tangani oleh Pihak Pertama DIAH AYU WULANDARI selaku Pelaksana Kegiatan lampu Solar Cell Desa Lancang Kuning, PIHAK KEDUA IR. MUHAMMAD KEMI selaku Direktur PT. KEKAR JAYA MANDIRI dan Kepala Desa Lancang Kuning selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa setelah penandatanganan SPK kami langsung memesan lampu Solar Cell tersebut sebanyak 20 (dua puluh) unit. Pada tanggal 08 mei 2020 lampu yang di pesan sampai dan langsung kami cek dan tes di Gudang PT. KEKAR JAYA MANDIRI, lalu tanggal 11 mei 2020 barang tersebut diantar dan serah terima barang dan tanggal 15 -16 mei 2020 dilakukan pekerjaan pemasangan. Kemudian tanggal 22 mei 2020 dilakukan penyerahan hasil pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan;
- Bahwa saksi menjelaskan direktur ada mendapatkan fee dari kegiatan tersebut di luar yang di dapatnya yaitu 10 juta;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi dalam pekerjaan ini mendapatkan gaji sebesar 7 juta;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada HPS yang diberikan oleh pemerintah desa';

Halaman 124 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui ada perusahaan lain yang melakukan penawaran terkait kegiatan ini;
- Bahwa saksi menjelaskan biaya akomodasi sebesar 68 juta adalah wajar karena termasuk di dalam itu ada gaji karyawan, upah pekerja, transportasi, fee perusahaan 5% dan biaya pemasangannya;
- Bahwa dalam pengerjaan ini tidak ada pemberian berupa uang ataupun barang dari pihak desa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

17. Saksi WAWANDIKA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku kepala desa lancang kuning;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui mengapa saat ini terdakwa disidangkan;
- Bahwa saksi sebagai penyedia dalam pengadaan lampu solar cell tahun 2020 yaitu PT. Kekar Jaya MANDiri karena saksi bekerja disitu;
- Bahwa saksi menjelaskan direktur dari PT. Kekar Jaya Mandiri adalah saksi Muhammad Kemi;
- Bahwa saksi menjelaskan di PT. Kekar Jaya Mandiri sebagai tenaga harian lepas;
- Bahwa saksi menjelaskan PT Kekar Jaya Mandiri bisa menjadi kontraktor pelaksana pada kegiatan pemasangan lampu solar cell di Desa Lancang Kuning tahun 2020 pada awal tahun 2020 saksi melihat baliho Desa Lancang Kuning terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tahun itu, kemudian saksi melihat ada kegiatan pemasangan lampu solar cell dan saksi mengajukan diri untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Setelah itu saksi menghubungi saksi Muhammad Kemi selaku Direktur PT Kekar Jaya Mandiri untuk kemudian bekerja sama mengambil dan mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan kami melakukan perhitungan terkait total anggaran dengan besaran pengeluaran dan selanjutnya kami

Halaman 125 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk diajukan ke pihak Desa Lancang Kuning;

- Bahwa saksi menjelaskan setelah itu saksi datang ke desa bersama irwandi dana pada saat sampai ke desa saksi bertemu dengan saksi Widodo, dan saksi mempertanyakan apakah pekerjaan itu memang ada dan dijawab oleh saksi widodo iya benar ada;
- Bahwa saksi menjelaskan ada dokumen tertulis bahwa saksi benar bekerja di PT. Kekar Jaya Mandiri;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam pengerjaan tersebut ada perjanjian yang ditanda tangani oleh Direktur dan Kepala Desa;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi Muhamad Kemi pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat pemasangan lampu solar cell;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu pelaksana kegiatan dari desa adalah saksi Diah Ayu;
- Bahwa saksi menjelaskan pembayaran untuk pengadaan tersebut sekitar 143 juta setelah di potong pajak;
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan tersebut untuk 20 set lampu dan 20 titik;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada diberikan fee oleh perusahaan karena kami sama sama bekerja;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan pemasangan di lokasi ada sekitar 7-8 orang;
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan sepebuhnya;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui bahwa dari kegiatan ini apakah pihak desa ada menerima keuntungan;
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi tidak ada dari pihak PT memberika fee kepada pihak desa;
- Bahwa saksi dalam pekerjaan tersebut mendapatkan gaji sebesar 7 juta sedangkan Direktur mendapatkan sebesar 10 juta;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui ada perusahaan lain yang melakukan penawaran terkait kegiatan ini;
- Bahwa dalam pengerjaan ini tidak ada pemberian berupa uang ataupun barang dari pihak desa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan



18. Saksi SARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi pernah bertemu dengan Terdakwa yaitu pada saat survey;
- Bahwa saksi adalah teknisi dari PT. MADANI SARANA SUKSES yang mana yang berkontak dengan Pihak desa Lancang kuning untuk pengadaan dan pemasangan Lampu Solar Cell sebanyak 12 (dua belas) set. Saksi hanya meminjam perusahaan tersebut untuk mengerjakan nya karena saksi tidak punya perusahaan sendiri pada saat itu. Seluruh pekerjaan saksi yang mengerjakan dan perusahaan saksi berikan fee Rp.5.000.000,- atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui ada pengerjaan lampu solar sell tersebut dari saksi Hendriyanto yaitu merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan benar saksi menggunakan PT. MADANI untuk melaksanakan pekerjaan ini dan dari awal sudah ada perjanjian bahwa PT. Madani akan mendapatkan Fee sebesar lima juta;
- Bahwa saksi menjelaskan sedangkan dengan saksi Hendriyanto ada perjanjian yaitu hasil dari pengerjaan tersbut di bagi dua;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk opreasional yang kluar dari pekerjaan ini sekitar tiga puluh jutaan;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi dan saksi Hendriyanto masing masing mendapatkan fee sepuluh juta dari pengerjaan ini;
- Bahwa saksi menjelaskan yang membuat RAB paket pengerjaan tersbut adalah saksi dan saksi Hendriyanto;
- Bahwa saksi menjelaskan benar bahwa saksilah yang mengajukan RAB tersbut kepada saksi Syahrir (direktur PT. Madani) untu di tandatangani;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada bertanda tangan di surat perjanjian bersama dengan desa lancang kuning;
- Bahwa saksi menjelaskan berhubungan dengan desa lancang kuning biasanya saksi dengan saksi Diah Ayu;



- Bahwa pekerjaan ini sudah saksi laksanakan dengan total ada 12 titik;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada pembahasan dari pengadaan lampu solar cell tersebut dan juga tidak ada HPS;
- Bahwa saksi menjelaskan dokumen perjanjian yang telah di tanda tangan oleh saksi Syahrir selanjutnya langsung disetujui oleh pihak desa;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan pengerjaan dilapangan adalah saksi beserta dengan tim kerja saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan dasar biaya akomodasi dan transportasi saksi buat di RAB sekitar lima puluh enam juta itu berdasarkan waktu pengerjaan selama 20 hari dengan 12 titik;
- Bahwa saksi menjelaskan sebenarnya biaya akomodasi tidak sebesar itu, hanya sekitar tiga puluh jutaan saja;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada menerima keuntungan dari kegiatan pegadaan lampu solar cell ini karena yang berurusan ke desa lancang kuning adalah saksi Hendriyanto;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi lupa merek lampu solar cell tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

19. Saksi KYAT RESKIE DAIMORI, S.Pd, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Saya selaku Ketua BUMDes Lancang Kuning, sejak tahun 2019;
- Dasar hukum saksi diangkat sebagai Ketua BUMDes Lancang Kuning adalah Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor: 316/SK/2019 Tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Jaya Gemilang" Desa Lancang Kuning tanggal 12 Agustus 2019;
- Sdr Cholili Buryani sebagai Komisaris Kepala Desa Lancang Kuning, saya sendiri sebagai Ketua, Tommy Pratama Agung Tan sebagai Sekteraris, Suharyadi sebagai Bendahara dan Tukiman dan Juned sebagai Pengawas Masyarakat;

Halaman 128 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas saya waktu itu adalah memperbaiki isi daripada AD/ART, karena sebenarnya BUMDes Lancang Kuning memiliki AD/ART tapi isi dari AD/ART tidak tersusun dengan baik dan tidak terealisasi;
- Tidak terealisasi karena tidak terfasilitasi oleh Pemdes atau tidak memenuhi forum untuk melakukan perbaikan AD/ART;
- Setahu saya, BUMDes bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang disediakan oleh desa;
- Sejak saya menjabat sampai berakhir masa jabatan, tidak ada pengelolaan anggaran, karena tidak ada program yang terlaksana;
- Saya pernah mengajukan beberapa proposal kegiatan, kegiatan usaha rental mobil dan pembukaan koperasi Simpan Pinjam;
- Tanggapan Kepala Desa saat itu tidak setuju karena kegiatan BUMDes Lancang Kuning hanya ada mengelola asset yang sudah ada dari kepengurusan sebelumnya;
- Tentang aset tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Barang untuk dikelola BUMDes tanggal 05 Juni 2020. Ada tenda+sound System, Video Trone, Zonder (Alat Bajak Kebun). Tapi dalam pelaksanaannya dan pencatatannya dicampuri oleh Pemerintah Desa yaitu Terdakwa, saya dan Kiuntoro.
- Pada bulan Februari 2020, saya awalnya atas persetujuan Kepala Desa mau melaksanakan program rental mobil, dan telah saya buat proposalnya, tapi belum dapat saya ajukan saat ini dan saya telah ajukan ke Kepala Desa tapi tidak diterima. Kemudian BUMDes kembali mengajukan proposal Rencana Usaha dengan program usaha Unit Pinjaman dengan modal pinjaman sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tapi juga ditolak oleh Pemdes;
- Setelah berjalannya waktu dilaksanakan, tapi tidak maksimal dan menjadi temuan BPKP tahun 2020.
- Atas temuan tersebut disarankan untuk dilimpahkan kepada kami tapi permintaan atas saran tersebut kami tolak, karena bukan kami yang jalankan sejak awal.
- Setahu saya diantaranya Zonder, genset, pencucian motor, sapi, madu kelulut, kelapa gajah, depot air, tenda untuk pesta, dan videotron;
- Seharusnya BUMDes yang mengelola selaku pengelola anggaran Desa, tapi kenyataannya Pemdes yang menjalankannya;
- Yang saya tahu program sapi, tapi tidak pernah ada sampai ke masyarakat, terus program madu kelulut tapi sarang madu hanya ada

Halaman 129 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah kades, Gedung aula yang dirasa tidak sesuai dengan perencanaan design, pinjaman tidak pakai bunga yang langsung dilaksanakan oleh desa dimana semestinya melalui BUMDes, master plan desa wisata yang cenderung masyarakat yang dilibatkan adalah orang pilihan kades.

- Tidak ada dilaporkan, tapi pernah minta tanda tangan saya, tapi saksi tidak tanda tangan karena tidak ada penjelasan dari pihak Pemdes mengenai berkas yang dimintakan tanda tangan tersebut;
- Setahu saya tidak ada yang selesai dengan baik;
- Yang bertanggung jawab adalah Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Saksi tahu adanya penyimpangan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) maupun dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) & Dana Desa (DD) pada Desa Lancang Kuning. Secara administrasi kegiatan-kegiatan tersebut tercatat dengan baik, tapi fakta dilapangan beda;
- Setahu saya Desa Lancang Kuning juga punya hutang di 2 (dua) tempat fotocopy, tempat sablon, toko bangunan, dan tempat swadaya (menjual serbaguna), yang tiap-tiap tempat ada hutang hingga puluhan juta rupiah;
- Saya dengar secara tidak langsung dari pemilik toko swadaya;
- Saya duduk bersama dengan pihak Pemdes untuk diskusi, konsultasi ke kecamatan, konsultasi ke dinas PMD, tetapi semua buntu dihiraukan oleh Pemdes Lancang Kuning;
- Yang membuat RPJMDes, RKP, APBDes Desa Lancang Kuning adalah Kuintoro sebagai Kaur keuangan, Terdakwa sebagai Kades dan Ansar Widodo sebagai Sekdes;
- Yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa Lancang Kuning tahun anggaran 2018 s/d 2021 adalah Terdakwa, Sekdes dan Kaur Keuangan;
- Sumber dana yang diterima oleh Desa Lancang Kuning dalam APBDes terdiri atas ADD, DD, PAD, PBH dan Silpa lain-lan;
- Yang melakukan pengawasan penggunaan dana desa dan alokasi dana desa pada Desa Lancang Kuning setahu saya adalah Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kecamatan lalu dilakukan follow up oleh Kabupaten, tapi pada kenyataannya pelaksanaan



tersebut tidak melalui pengawasan oleh PMD Kecamatan, dan langsung tingkat Kabupaten;

- Setahu saya APBDes Desa Lancang Kuning dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan secara maksimal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

20. Saksi TOMMY PRATAMA AGUNG TAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Sehubungan adanya tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2021 di Pemerintah Desa Lancang Kuning;
- Saya tahu dari pengurus BUMDes Jaya Gemilang dan beberapa warga desa Lancang Kuning;
- Di tahun 2018, ada kegiatan pengadaan 12 (dua belas) ekor bibir sapi dengan menggunakan anggaran \pm 100 (seratus) juta. Fisiknya tidak pernah ada sampai saat ini;
- Informasi yang saya dengar dari sdr Kyat Riskie Dalmoro Ketua BUMDes kalau ke 12 (dua belas) ekor bibit sapi itu dititipkan oleh Pemdes Desa Lancang Kuning di peternakan sapi yang berlokasi di Toapaya;
- Desa Lancang Kuning tidak memiliki bangunan kandang sapi sampai saat ini.
- Ada juga kegiatan pengelolaan budi daya madu kelulut karena hasil pengadaan tidak diserahkan ke BUMDes Lancang Kuning sesuai RKAPDes;
- Dikelola sendiri oleh Terdakwa dan hasil pengelolaan dari budi daya madu kelulut itu seharusnya menjadi pendapatan asli desa dari bagi hasil antara pengelola (Bumdes) dengan pemdes, tapi yang ada sebaliknya digunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Tidak ada sama sekali yang masuk menjadi pendapatan asli desa
- Hasil dari pengadaan madu kelulut tersebut sda indukann madu yang didalamnya ada sarang lebah sebanyak \pm 200-300 indukan (sarang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelolaan budi daya madu kelulut tersebut sudah tidak berjalan lagi karena lebahnya banyak yang mati;
- Pada tahun 2019 Pemdes melaksanakan penyusunan master plan desa agro wisata, yang salah satu lokasi tanah ditetapkan sebagai lokasi desa agrowisata;
- Tanah dikelola oleh sdr Karim untuk Perkebunan salak;
- Pemdes tidak pernah melakukan musyawarah desa dengan melibatkan BPD, Masyarakat serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk membuat masterplan tersebut.
- Tidak pernah ada melakukan pendataan awal terakrit legalitas lokasi tanah yang akan digunakan dan ditetapkan di dalam masterplan.
- Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2019 saat dilaksanakan musyawarah desa (MUSDES) yang diadakan bulan Oktober 2019 dan Januari 2020, warga tidak mengusulkan Pembangunan masterplan desa agro wisata tersebut karena belum ada kejelasan kerjasama dan bagi hasil yang saya dengar dari beberapa warga desa Lancang Kuning, sehingga masterplan tersebut tidak dapat digunakan untuk melanjutkan Pembangunan desa agro wisata di Desa Lancang Kuning;
- Setahu saya penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan pinjaman usaha secara bergulir kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dikelola oleh Pemdes Desa Lancang Kuning sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Terdakwa kepada perangkat desa yang melaksanakan;
- Pelaksanaannya secara bergulir seharusnya dilaksanakan oleh BUMDes sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Akibatnya oleh Pemdes Lancang Kuning mengalami tunggakan.
- Saya tidak tahu jumlah tunggaknya;
- Saya menjabat selaku Sekretaris BUMDes sejak tahun 2019 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor:316/SK/2019 Tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Jaya Gemilang" Desa Lancang Kuning tanggal 12 Agustus 2019;
- Struktur organisasi BUMDes Lancang Kuning tahun 2018 s/d 2021 adalah Sdr Cholili Buryani sebagai Komisaris Kepala Desa Lancang Kuning, Kyat Riskie Dalmoro sebagai Ketua, saya sebagai Sektetaris,

Halaman 132 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharyadi sebagai Bendahara dan Tukiman dan Juned sebagai Pengawas Masyarakat;

- Tugas saya adalah melakukan pengadministrasian dokumen dan membantu Ketua BUMDes dalam beberapa kegiatan undangan rapat/pertemuan;
- Ada AD/ART BUMDes tahun 2016, tapi saat itu terjadi pergantian pengurus pada tahun 2019. Waktu itu saya diangkat sebagai Sekretaris pernah dilakukan rapat internal BUMDes untuk mervisi AD/ARRT BUMDES tetapi tidak terealisasi karena tidak terfasilitasi oleh Pemdes atau tidak memenuhi forum untuk melakukan perbaikan AD/ART;
- Barang milik desa Lancang Kuning berupa hasil pengadaan 12 (dua belas) ekor bibit sapi dan hasil pengadaan pengelolaan budidaya madu kelulut tahun 2018 dan kegiatan pinjaman usaha secara bergulir kepada Masyarakat tahun 2020 telah diserahkan pengelolaannya kepada BUMDes Jaya Gemilang di Desa Lancang Kuning, setahu saya tidak ada dilakukan;
- Tidak pernah ada diselenggarakan forum resmi seperti musyawarah atau rapat bersama BUMDes terkait penyerahan hasil pengadaan dan kegiatan pinjaman tersebut.
- Kegiatan tersebut seharusnya ditujukan kepada BUMDes;
- Setahu saya tidak boleh dan kegiatan usaha dan pengelolaannya yang bergerak di bidang usaha yang menjadi pendapatan desa harus berada di bawah pengelolaan BUMDes;
- Hasil pengadaan 12 (dua belas) ekor bibit sapi dan hasil pengadaan pengelolaan budidaya madu kelulut tidak diserahkan kepada BUMDes karena memang tidak ada bukti fisiknya dan diduga fiktif;
- Untuk kegiatan pinjaman usaha sejak awaln kami pernah menyampaikan proposl tetang pinjaman usaha simpan pinjam kepada Terdakwa, tetapi proposal tidak disetujui dan tiba-tiba kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Pemdes Lancang kuning, jadi BUMDes tidak pernah melaksanakan program yang semestinya;
- Yang berjalan selama ini ada mengelola asset yang sudah ada dari kepengurusan sebelumnya;
- Ada tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Barang untuk dikelola BUMDes tanggal 05 Juni 2020, sda tenda+sound System, Video Trone, Zonder (Alat Bajak Kebun);

Halaman 133 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada pelaksanaan tapi dalam pelaksanaannya dan pencatatannya dicampuri oleh Pemerintah Desa yaitu Terdakwa, saya dan Kiuntoro;
- Pada bulan Februari 2020, saya awalnya atas persetujuan Kepala Desa mau melaksanakan program rental mobil, dan telah saya buat proposalnya, tapi belum dapat saya ajukan saat ini dan saya telah ajukan ke Kepala Desa tapi tidak diterima. Kemudian BUMDes kembali mengajukan proposal Rencana Usaha dengan program usaha Unit Pinjaman dengan modal pinjaman sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tapi juga ditolak oleh Pemdes;
- Setelah berjalannya waktu dilaksanakan, tapi tidak maksimal dan menjadi temuan BPKP tahun 2020. Atas temuan tersebut disarankan untuk dilimpahkan kepada kami tapi permintaan atas saran tersebut kami tolak, karena bukan kami yang jalankan sejak awal karena sudah bermasalah yaitu adanya tunggakan;
- Proposal Pendanaan untuk perlengkapan BUMDes, tidak ada ditindaklanjuti oleh Pemdes.
- Tidak ada program dari BUMDes yang terlaksana, karena tidak ada respon dari Pemdes atas proposal-proposal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

21. Saksi SUMARDIYANTI, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Sehubungan adanya tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2021;
- Saya sebagai Kabid Pemerintahan Desa pada Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Bintan sejak Mei s/d sekarang;
- Saya diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor:SK.821.23-25 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatn Administrator Dilingkungan Pemeintah Kabupaten Bintan;
- Tugas saya adalah;

Halaman 134 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyusunan kebijakan di bidang pemerintahan dan pemberdayaan Masyarakat desa;
 - b. Melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa
 - c. Melakukan pembinaan untuk kapasitas aparatur, kelembagaan desa, perencanaan desa, pengelolaan keuangan dan pemberdayaan Masyarakat;
- Saksi tahu terkait penyalahgunaan keuangan beberapa kegiatan di desa lancang kuning, karena saya pernah melakukan monitoring dan evaluasi pada tahun anggaran 2019;
 - Pada tahun 2019, 2020 dan 2021 saksi ada melakukan monev di Desa Lancang Kuning. Monev dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun, kecuali dalam keadaan khusus dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali; Pada bulan April tahun 2018;
 - Masih banyak kegiatan APBDes yang belum dilaksanakan dan masih terkendala dan belum dimulai sama sekali yang dituangkan dalam dokumen laporan perjalanan dinas monev Desa Lancang Kuning tahun 2018;
 - Pertama-tama melihat kegiatan-kegiatan yang dianggarkan melalui APBDes, setelah itu dilihat mana kegiatan fisik dan non fisik. Untuk kegiatan non fisik dilihat apakah rutin seperti SILTAP (penghasilan tetap), tunjangan BPD, insentif RT/RW, operasional Desa (biaya rutin tahunan: ATK/fotocopy, makan minum rapat. Pemeliharaan ac, perjalanan dinas dalam daerah), atau sekali pekerjaan seperti pelatihan-pelatihan, kegiatan turnamen, kegiatan pemberdayaan, kegiatan majelis taqlim, kegiatan PKK. Kemudian saya melakukan pengecekan kepada PK (pelaksana kegiatan) seperti apa persiapan pelaksanaannya dan yang saya tahu belum ada persiapan yang dilakukan oleh masing-masing PK (Kaur Perencanaan, Kaur Umum, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesra) dengan Koordinator Sekretaris Desa yang bertugas melakukan verifikasi kelengkapan SPJ (kuitansi dan dokumentasi) dan progress pekerjaan fisik dan non fisik karena berhubungan dengan pengeluaran uang;
 - Saya tahunya ada permasalahan di tahun 2022 dari sdr Taufik (inspektorat Kab. Bintan);
 - Pada saat saya melakukan monev tahun 2018, saya tidak tahu dan sampai tahun 2021 saya juga tidak tahu. Saya tahunya ada permasalahan di tahun 2022. Saya tahu dari sdr Taufik (inspektorat Kab. Bintan);

Halaman 135 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Lancang Kuning adalah sebagai berikut:

- Pembangunan kadang sapi pada tahun 2018 terjadi permasalahan yaitu lokasi Pembangunan berada di hutan lindung dan Pembangunan hanya sebatas lapak pondasi, sehingga tidak selesai Pembangunan dan tidak bisa digunakan oleh Desa Lancang Kuning;

- Pengadaan sapi 12 (dua belas) ekor tahun 2018 terjadi permasalahan yaitu masyarakat tidak mau memelihara sapi kalau desa tidak menghibahkan kepada Masyarakat karena belanja yang bersumber dari dana desa tidak dapat dihibahkan. Saya pernah melakukan konsultasi kepada BPKP Perwakilan Kepri yaitu sdr Yuniati dan mendapat arahan bahwa hibah tersebut tidak diperbolehkan dan harus ada perjanjian antara Pemerintah Desa dengan kelompok dengan pola bagi hasil, sehingga harus melalui pemberdayaan Masyarakat dalam bentuk kelompok pengelola melalui musyawarah desa (musdes). Kondisi sapi 12 (dua belas) ekor hasil pengadaan dan hasil pengadaan sapi tahun 2017 sebanyak 6 (enam) ekor tersebut telah dijual oleh pengurus sapi yang ditunjuk oleh Desa Lancang Kuning yang bernama sdr Teguh. Yang mana sapi tersebut merupakan asset desa dan hasil penjualan sapi harus masuk kembali ke Rekening Kas Desa (RKD) langsung setelah terjadinya penjualan. Uang hasil penjualan tidak dapat dikembalikan ke rekening kas desa karena sdr Teguh akan mengembalikan dalam bentuk sapi sebanyak 18 (delapan belas) ekor. Terhadap penitipan 18 (delapan belas) ekor sapi yang dititipkan kepada sdr Teguh tidak ada dilengkapi dengan bukti surat perjanjian dan berita acara penyerahan, berita acara musyawarah desa untuk kesepakatan menjual asset desa berupa sapi karena saya pernah meminta bukti-bukti tersebut kepada Sekdes Lancang Kuning sdr Asyar Widodo tetapi sampai sekarang tidak pernah diberikan kepada saya;

- Pengelolaan budidaya madu kelulut tahun 2018, seharusnya diserahkan kepada BUMDes Jaya Gemilang sebagai pengelola. Kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena tidak ada penyerahan barang hasil pengadaan budidaya madu kelulut oleh Pemdes kepada BUMDes karena tidak ada pengurus BUMDes pada saat kejadian itu dilaksanakan

Halaman 136 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



sehingga anggaran yang sudah ditetapkan di dalam APBDes menjadi SILPA untuk tahun anggaran berikutnya;

- Pembangunan masterplan desa agro wisata tahun 2019 yang permasalahannya adalah 94% lahan desa lancang kuning adalah Kawasan hutan lindung. Sebelum itu tidak dilaksanakan musyawarah desa dan ingat saya, saya pernah mendapat undangan untuk menghadiri rapat di desa lancang kuning terkait kegiatan ini dan setahu saya perencanaan penyusunan masterplan tersebut tidak ada persetujuan Bupati Bintan kemudian ditindaklanjuti ke dinas LHK Provinsi Kepri untuk mendapat rekomendasi untuk mendapatkan izin pengelolaan dari kementerian kehutanan;
- Pembangunan balai kemasyarakatan tahun 2019 terjadi permasalahan adanya perubahan rencana anggaran biaya tangga dan gambar tangga. Saya tahu tahun 2021 dari informasi kaur keuangan sdr Asyar Widodo, karena bangunan yang sudah selesai tidak dapat dimanfaatkan karena tangganya terlalu curm. Kegiatan Pembangunan ini saya tidak tahu apakah menggunakan penyedia jasa dalam pekerjaan penyusunan RAB dan gambar dan pengadaan bahan material karena saya tidak pernah mengetahui SPJ kegiatan tersebut. Dan setahu saya berdasarkan SK Penunjukan dari Kepala Desa;
- Pembersihan daerah aliran Sungai dengan mekanisme padat karya tunai desa (PKTD) dan dilengkapi dengan fotocopy KTP, kemudian PK menyusun absensi harian, foto kegiatan dan tanda terima, pembayaran upah kepada warga yang bekerja. Untuk permasalahan yang terjadi saya tidak tahu;
- Pinjaman usaha dana bergulir kepada masyarakat yang dikelola oleh pemerintah desa mengakibatkan masalah tunggakan yang harus diselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pinjaman usaha secara bergulir seharusnya dilaksanakan oleh BUMDes sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 20 tahun 2018.
- Pembangunan balai kemasyarakatan DPAL tahun 2020;
- Pembangunan balai kemasyarakatan tahap I/II
- Pembangunan balai kemasyarakatan tahap III

Semua kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dimulai tahun 2019 dan permasalahan yang terjadi sama;

Halaman 137 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan lampu solar Cell tahun 2021, saya tidak tahu apakah pemerintah desa dalam hal ini PK dan TPK sudah mengikuti ketentuan diatas,
- Pada tahun 2018 yang informasinya sudah ada pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh mantan kepala desa yaitu Terdakwa kepada pihak Kejari Bintan dan sudah disetorkan ke rek kas desa lancang kuning;
- Sumber keuangan desa berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
- Saya tahu karena ada arsip yang diberikan untuk kantor Dinas PMD sebagai syarat rekomendasi penyaluran dana desa dan alokasi dana desa;
- Perumusan RPKMDes dan RPKDes merupakan kewenangan desa sesuai Pemendagri 114 tahun 2014, sedangkan Perdes APBDes dan DPA sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan yang telah diubah dengan permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan;
- Pemdes Desa Lancang Kuning pernah berkoordinasi dengan saksi dalam merumuskan penyusunan dokumen RPKMDes, RPKDes, Perdes APBDes dan DPA pada Desa Lancang Kuning tahun anggaran 2016 s/d 2021 dan saya memanggil pihak desa Lancang Kuning untuk datang kekantor melaksanakan sosialisasi dan pembinaan tentang teknis penyusunan RPKDes dan APBDes setiap tahun murni dan perubahan;
- Setahu saya audit dilakukan secara bertingkat dimulai dari Inspektorat, BPKP kemudian terakhir BK;
- Saya tidak tahu hasil audit investigatif atas laporan atau pengaduan Masyarakat Desa Lancang Kuning, tapi ditahun 2022 saya dengar informasi bahwa ada temuan inspektorat yang harus dikembalikan ke RKD Lancang Kuning;
- Yang berwenang adalah Kecamatan dan inspektorat (APIP);
- PK bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi kegiatan, Sekretaris Desa bertanggung jawab atas kebenaran administrasi dan kebenaran kegiatan, Kepala Desa bertanggung jawab secara penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengguna anggaran;
- Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa Lancang Kuning tahun anggaran 2018 s/d 2021 adalah Terdakwa selaku kepala desa;

Halaman 138 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan revisi terhadap program-program kerja yang diajukan Desa sebagaimana tertuang ada RKPDes.
- Saya tidak tahu struktur organisasi Desa Lancang Kuning tahun 2016 s/d 2021, yang saya tahu Terdakwa selaku Kepala Desa, yang lain saya lupa;
- Dilakukan oleh tim RPJMDes Desa Lancang Kuning yang beranggotakan 7,9, atau 11 dan selama 3 bulan semenjak dilantik Kades;
- Setelah penyusunan RPJMDes Desa Menyusun RKPDes untuk 6 tahun yang akan datang dengan berpedoman RPJMDes, Kemudian RKPDes disusun oleh tim RKPDes dengan jumlah Gansal 7,9, atau 11 dengan ketuanya adalah Sekdes dan penasihatnya kades, serta mulai disusun pada bulan Juli tahun berkenaan;
- Anggaran DD dan ADD Desa Lancang Kuning tahun anggaran 2016 s/d 2021 telah dicairkan sepenuhnya.
- Seluruh administrasi pertanggung jawaban Desa Lancang Kuning terkait DD dan ADD tahun anggaran 2016 s/d 2021 telah dilengkapi sepenuhnya.

Atas pertanyaan Hakim Ketua kepada Saksi lalu Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan:

22. Saksi DESY ARIKA, S.Pi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- PT. CHLONINDO PERMATA INDAH bergerak di bidang perdagangan umum, material bangunan dan supplier sesuai dengan akta Perusahaan;
- Pengurusnya terdiri dari saya sendiri sebagai Direktur, Jackie sebagai Komisaris dan Ibu Hetty sebagai Direktur utama;
- Saksi tidak pernah melakukan kerjasama dengan desa lancang kuning sekira tahun 2021.
- Dalam hal ini PT. CHLONINDO PERMATA INDAH sebagai penyedia barang dari kegiatan pengadaan lampu solar cell di desa lancang kuning dan saya sendiri

Halaman 139 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran yang dilakukan desa sebanyak 2 kali, yang pertama pembayaran lampu solar cell yang 10 set itu sebesar Rp109.827.500 dan pembayaran yang 6 set itu sebesar Rp67.965.000 yang di transfer oleh desa;
- Uang yang dibayarkan atau yang ditransfer tersebut tidak sesuai dengan jumlah atau harga lampu solar cell yang saksi tawarkan, karena yang ditransfer itu ada kelebihan;
- Saksi tidak pernah memberikan RAB kepada desa lancang kuning.
- Saksi tidak tahu kenapa pihak desa lancang kuning membayar lebih untuk pembelian lampu solar cell ini.
- Bukan saya yang membuat dokumen RAB tersebut karena pada waktu itu saya hanya menandatangani dokumen itu;
- Saya tidak baca lagi isinya karena saya sudah percaya;
- Yang mengajukan dokumen tersebut untuk saksi tandatangani adalah antara sdr Diah Ayu dan sdr Kiuntoro;
- Ada perjanjian kerjasama saksi juga ada bertanda tangan.
- PT. Cholindo ada mengeluarkan nota tetapi pembayarannya yang dibayarkan oleh desa lancang kuning tidak sesuai atau kelebihan bayar
- Selisih pembayaran yang pertama itu sebesar Rp21.165.000,- dan selisih pembayaran yang kedua itu sebesar Rp31.827.500,-;
- Uang tersebut sudah saya serahkan kepada sdr Diah Ayu;
- Jumlah pengembalian uang yang sudah saya serahkan kepada sdr Diah Ayu Wulandari jumlahnya sebesar Rp52.992.500,-
- Saya langsung memberitahukan kepada sdr Diah Ayu dan sdr Diah Ayu menuruh saya untuk mengembalikannya kepada sdr Diah Ayu;
- Dari awal tidak pernah ada perjanjian bahwa akan dilakukan pembayaran lebih.
- Tidak ada perjanjian di awal untuk mengembalikan uang, tapi sdr Diah Ayu Wulandari pernah menyampaikan kepada saya bahwa akan meminta kembali selisih uang yang ditransfer ke rekening perusahaan untuk keperluan pembayaran pajak, dan saya juga baru mengetahui bahwa harga yang ditransfer ke rekening perusahaan lebih tinggi daripada harga yang saya berikan sesuai nota;
- Saksi tidak tahu apakah terdakwa ada menerima keuntungan dari kegiatan ini.
- Saksi tidak pernah memberikan fee kepada pihak desa.

Halaman 140 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya tidak tahu darimana sumber dana kegiatan pengadaan lampu solar cell ini.
- Saya tidak memperhatikan dan tidak membaca surat perjanjian Kerjasama, saya hanya bertanda tangan dan memberikan stempel saja;

Atas pertanyaan Hakim Ketua kepada Saksi lalu Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan:

23. Saksi RUAH ALIM MAHA, S.Hut, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan sekarang bekerja sebagai Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit IV Bintan – Tanjungpinang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Dasar pengangkatan saya sebagai Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit IV Bintan – Tanjungpinang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan SK Gubernur Bulan Februari Tahun 2018 disertai dengan sumpah jabatan.
- Bahwa tugas dan fungsi saya sebagai Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit IV Bintan – Tanjungpinang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dalam Pasal 6 Pergub Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut: Pelaksanaan tata hutan pada wilayah KPH, Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan KPH, Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH, Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH, Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH, Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah KPH, Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan KPH, Pengembangan investasi, kerja sama dan kemitraan dalam

Halaman 141 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



pengelolaan hutan KPH, Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan, Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di KPH dan Pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan diluar kawasan hutan

- Bahwa saksi mengetahui mengapa terdakwa saat ini disidangkan karena melakukan kegiatan pembangunan di dalam kawasan hutan lindung tanpa prosedural yang dilakukan pada tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dugaan tipikor keuangan desa lancang kuning yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu adalah pembangunan kandang sapi, pembuatan jalan, pembuatan madu kelulut dan perencanaan untuk pembangunan desa agro wisata;
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan pembangunan kandang sapi pada saat itu tim kphp sedang patroli dan menghentikan pembangunan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan desa lancang kuning pada saat itu tahun 2018 desa lancang kuning 100% masuk ke dalam kawasan hutan yang terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi;
- Bahwa dalam pembangunan kandang ternak sapi itu masuk kedalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi menjelaskan pengerjaan kandang sapi tersebut belum selesai masih hanya pondasinya saja;
- Bahwa saksi menjelaskan menghentikan pembangunan itu dengan membuat berita acara dan melakukan pemanggilan terhadap pelakunya;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa pada saat itu tidak pernah memberitahukan kepada pihak KPHP terkait akan melakukan pembangunan di atas kawasan hutan;
- Bahwa saksi menjelaskan pihak KPHP juga ada mengirim surat teguran kepada kepala desa lancang kuning terkait permasalahan kawasan hutan;
- Bahwa saksi menjelaskan baru mengetahui desa lancang kuning ada membuat masterplan untuk pembangunan desa agro wisata setelah ada pemeriksaan dari kejaksaan;
- Bahwa saksi menjelaskan pihak KPHP tidak dilibatkan dalam pembuatan masterplan agro wisata tersebut;

Halaman 142 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan pembuatan masterplan tersebut juga masuk kedalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2019 pemerintah desa belum ada memperoleh izin terkait kegiatan masterplan tersebut;
- Bahwa izin yang dimaksud adalah izin dari kementerian kehutanan dan lingkungan hidup;
- Bahwa saksi menjelaskan izin baru keluar pada tahun 2021 yang mana izin tersebut termasuk di dalam wilayah yang ada di masterplan;
- Bahwa tindakan pemerintah daerah dikatakan sah bila dilakukan setelah keluarnya izin tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan izin dulu baru masterplan dan seperti pembangunan kandang ternak sapi harus melalui KPHP dan kepala badan balai perhutanan sosial setelah disahkan baru boleh dibangun;
- Bahwa masterplan desa agro wisata itu belum melalui pengesahan KPHP maka masterplan itu tidak bisa digunakan;
- Bahwa arahan saksi kepada kepala desa untuk mengajukan izin kawasan hutan kepada kementerian dan akhirnya izin tersebut keluar pada tahun 2021 seluas 159 hektar dari yang diajukan 200 hektar dari pemerintah desa;
- Bahwa dengan adanya izin tersebut pemerintah desa dapat melanjutkan pembangunan kandang ternak sapi tetapi harus dibuat terlebih dahulu masterplan;
- Bahwa Setelah melihat dokumen master plan tersebut dikaitkan dengan keputusan menteri dimaksud maka master plan desa wisata lancang kuning tidak dapat digunakan dan dilanjutkan pembangunannya dengan alasannya karena penyusunan rencana kerja atau master plan tersebut kewajiban oleh Desa Lancang Kuning setelah surat keputusan keluar sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.1526/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 amar KEENAM : setelah diberikan hak pengelolaan hutan desa, lembaga desa menyusun rencana pengelola hutan desa lancang kuning berkewajiban menyusun rencana pengelolaan hutan desa (RPHD) dan Rencana Kerja Tahunan Hak Pengelolaan Hutan Desa, sehingga dengan demikian master plan desa wisata lancang kuning yang dibuat pada tahun 2019 sebelum adanya keputusan menteri tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembangunan desa wisata lancang kuning;

Halaman 143 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

24. Saksi KOLIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa benar saksi merupakan warga desa lancang kuning tahun 2018 hingga 2021;
- Bahwa benar saksi menjadi pekerja dalam kegiatan pembersihan DAS pada tahun 2020;
- Bahwa pada dokumen absensi kegiatan pembersihan DAS ada nama saksi tetapi bukan TTD saksi pada dokumen tersebut;
- Bahwa Pada tahun 2020 tersebut saksi mengikuti pekerjaan pembersihan parit sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu \pm 2 (dua) minggu pekerjaan dan saya menerima pembayaran upah per hari, dan jika dijumlahkan keseluruhannya maka total uang yang telah saya terima \pm 1 juta rupiah;
- Bahwa Sepengetahuan saya di desa Lancang Kuning terdapat 2 sungai yaitu sungai jago dan sungai jeram dan ujungnya pura jaya gemilang (bukit senyum), sedang untuk aliran sungainya / parit jumlahnya banyak

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

25. Saksi SILA JULIWAN SAPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa benar saksi merupakan warga desa lancang kuning tahun 2018 hingga 2021;
- Bahwa benar saksi menjadi pekerja dalam kegiatan pembersihan DAS pada tahun 2019;
- Bahwa pada dokumen absensi kegiatan pembersihan DAS ada nama saksi tetapi bukan TTD saksi pada dokumen tersebut;

Halaman 144 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2019 tersebut saya mengikuti pekerjaan pembersihan parit sebanyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu \pm 2 (dua) minggu pekerjaan dan saya menerima pembayaran upah per hari, dan jika dijumlahkan keseluruhannya maka total uang yang telah saya terima \pm 1 juta rupiah;
- Bahwa sepengetahuan saya di Desa Lancang Kuning terdapat 2 sungai yaitu sungai jago dan sungai jeram dan ujungnya pura jaya gemilang (bukit senyum). Sedang untuk aliran sungainya / parit jumlahnya banyak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

26. Saksi PRIYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa benar saksi sebagai koordinator lapangan pembersihan DAS yaitu ditunjuk secara lisan oleh PK (Pelaksana Kegiatan) yaitu sdri. Diah Ayu;
- Bahwa tugas saya sebagai Koordinator Lapangan kegiatan pembersihan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Lancang Kuning :
- Mendata warga yang menjadi pekerja;
- Mengawasi pekerja di lapngan;
- Memberikan arahan kepada pekerja terkait lokasi pembersihan;
- Mengurus absensi pekerja yaitu dokumen daftar hadir PKTD padat Karya Tunai Desa yang telah disiapkan oleh PK (pelaksana kegiatan) atas nama Diah Ayu Wulandari saat hari pelaksanaan pekerjaan kami memanggil masing-masing nama sesuai absen untuk bertanda tangan dan selesai melakukan pekerjaan dihari itu untuk mengambil upah
- Bahwa yang membayarkan upah kegiatan PKTD pembersihan aliran sungai adalah Pelaksana Kegiatan yaitu sdr. Diah Ayu melalui saya sebagai Koordinator Lapangan, dan uang yang saya terima dari Pelaksana Kegiatan Sdri. Diah Ayu Wulandari kemudian saya berikan kepada warga yang bekerja sesuai kelompok pekerja yang sesuai daftar absen pada bulan april 2020;

Halaman 145 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan antara daftar hadir dan tanda terima adalah 1 (satu) dokumen, warga yang hadir untuk bekerja membersihkan aliran sungai membubuhkan tanda tangannya. Lalu setelah selesai bekerja pada hari itu para warga menerima upah dengan membubuhkan tanda tangannya di kolom penerimaan upah;
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan kegiatan padat karya tunai (PKT) pembersihan DAS tahun 2020 dilaksanakan pada bulan april saja tidak ada bulan lain dan seingat saya dilaksanakan selama \pm 10 (sepuluh) hari secara berurutan tidak ada melangkau harinya dan hanya 1 kali itu pada tahun 2020;
- bahwa saksi menjelaskan mengetahui bukti tersebut tetapi saya hanya mengetahui yang bukti pada bulan April karena PKTD pembersihan aliran sungai ini tidak pernah sampai berbulan bulan, biasanya hanya dilakukan 10 hari saja dan itupun waktunya berturut-turut, pekerjaan pembersihan aliran sungai dilakukan satu kali dalam satu tahun, tidak sampai berbulan bulan. Selebihnya bukti yang ditunjukkan selain bulan April tahun 2020 yaitu pada bulan Maret, Mei, Juni dan Juli tahun 2020 tidak pernah ada pelaksanaan pekerjaan pembersihan DAS dimaksud.
- Bahwa di pastikan tidak ada pembersihan daerah aliran sungai pada bulan Maret, Mei, Juni Dan Juli tahun 2020, tetapi pembersihan hanya dilakukan pada bulan April 2020 dan tanda tangan yang ada pada dokumen absensi pekerja dan tanda terima upah pada bulan Maret, Mei, Juni Dan Juli dapat saya pastikan tidak benar karena tidak pernah ada pekerjaan tersebut dilaksanakan pada waktu tersebut.
- Bahwa absensi pada bulan April tahun 2020 juga sudah di pisah per RT dan RW atau per kelompok, dan tidak lagi digabung seperti pada saat tahun 2019, tetapi saya heran ternyata sesuai bukti yang diperlihatkan pada bulan maret, mei, juni dan juli 2020 nama-nama pekerja tidak dibuat per kelompok tetapi digabung lagi seperti daftar hadir pekerja PKTD tahun 2019.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

27. Saksi OKTAVIANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 146 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa benar saksi sebagai koordinator lapangan pembersihan DAS yaitu ditunjuk secara lisan oleh PK (Pelaksana Kegiatan) yaitu sdr. Diah Ayu;
- Bahwa benar saksi sebagai koordinator lapangan pembersihan DAS yaitu ditunjuk secara lisan oleh PK (Pelaksana Kegiatan) yaitu sdr. Diah Ayu;
- Bahwa untuk yang dilibatkan dalam kegiatan pembersihan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Lancang Kuning adalah para RT dan RW yang ada di Desa Lancang Kuning yaitu dilibatkan sebagai Koordinator Lapangan;
- Bahwa tugas saya sebagai Koordinator Lapangan kegiatan pembersihan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Lancang Kuning :
 - Mendata warga yang menjadi pekerja;
 - Mengawasi pekerja di lapangan;
 - Memberikan arahan kepada pekerja terkait lokasi pembersihan;
 - Mengurus absensi pekerja yaitu dokumen daftar hadir PKTD padat Karya Tunai Desa yang telah disiapkan oleh PK (pelaksana kegiatan) atas nama Diah Ayu Wulandari saat hari pelaksanaan pekerjaan kami memanggil masing-masing nama sesuai absen untuk bertanda tangan dan selesai melakukan pekerjaan dihari itu untuk mengambil upah
- Bahwa yang membayarkan upah kegiatan PKTD pembersihan aliran sungai adalah Pelaksana Kegiatan yaitu sdr. Diah Ayu melalui saya sebagai Koordinator Lapangan, dan uang yang saya terima dari Pelaksana Kegiatan Sdr. Diah Ayu Wulandari kemudian saya berikan kepada warga yang bekerja sesuai kelompok pekerja yang sesuai daftar absen pada bulan april 2020;
- Bahwa saksi menjelaskan antara daftar hadir dan tanda terima adalah 1 (satu) dokumen, warga yang hadir untuk bekerja membersihkan aliran sungai membubuhkan tanda tangannya. Lalu setelah selesai bekerja pada hari itu para warga menerima upah dengan membubuhkan tanda tangannya di kolom penerimaan upah;
- Bahwa pekerjaan kegiatan padat karya tunai (PKT) tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 12 sampai tanggal 22 bulan april saja tidak ada bulan lain dan seingat saya dilaksanakan selama ± 10

Halaman 147 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) hari secara berurutan tidak ada melangkau harinya dan hanya 1 kali itu pada tahun 2020;

- Bahwa mengetahui bukti tersebut tetapi saya hanya mengetahui yang bukti pada bulan April karena PKTD pembersihan aliran sungai ini tidak pernah sampai berbulan bulan, biasanya hanya dilakukan 10 hari saja dan itupun waktunya berturut-turut, pekerjaan pembersihan aliran sungai dilakukan satu kali dalam satu tahun, tidak sampai berbulan bulan. Selebihnya bukti yang ditunjukkan selain bulan April tahun 2020 yaitu pada bulan Maret, Mei, Juni dan Juli tahun 2020 tidak pernah ada pelaksanaan pekerjaan pembersihan DAS dimaksud.
- Dapat saya pastikan tidak ada pembersihan daerah aliran sungai pada bulan Maret, Mei, Juni Dan Juli tahun 2020, tetapi pembersihan hanya dilakukan pada bulan April 2020 dan tanda tangan yang ada pada dokumen absensi pekerja dan tanda terima upah pada bulan Maret, Mei, Juni Dan Juli dapat saya pastikan tidak benar karena tidak pernah ada pekerjaan tersebut dilaksanakan pada waktu tersebut.
- Bahwa absensi pada bulan April tahun 2020 juga sudah di pisah per RT dan RW atau per kelompok, dan tidak lagi digabung seperti pada saat tahun 2019, tetapi saya heran ternyata sesuai bukti yang diperlihatkan pada bulan maret, mei, juni dan juli 2020 nama-nama pekerja tidak dibuat per kelompok tetapi digabung lagi seperti daftar hadir pekerja PKTD tahun 2019.

Terdapat keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

28. Saksi SUANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa untuk yang dilibatkan dalam kegiatan pembersihan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Lancang Kuning adalah para RT dan RW yang ada di Desa Lancang Kuning yaitu dilibatkan sebagai Koordinator Lapangan;
- Bahwa tugas saya sebagai Koordinator Lapangan kegiatan pembersihan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Lancang Kuning :

Halaman 148 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendata warga yang menjadi pekerja;
- Mengawasi pekerja di lapangan;
- Memberikan arahan kepada pekerja terkait lokasi pembersihan;
- Mengurus absensi pekerja yaitu dokumen daftar hadir PKTD padat Karya Tunai Desa yang telah disiapkan oleh PK (pelaksana kegiatan) atas nama Diah Ayu Wulandari saat hari pelaksanaan pekerjaan kami memanggil masing-masing nama sesuai absen untuk bertanda tangan dan selesai melakukan pekerjaan dihari itu untuk mengambil upah
- Bahwa yang membayarkan upah kegiatan PKTD pembersihan aliran sungai adalah Pelaksana Kegiatan yaitu sdr. Diah Ayu melalui saya sebagai Koordinator Lapangan, dan uang yang saya terima dari Pelaksana Kegiatan Sdri. Diah Ayu Wulandari kemudian saya berikan kepada warga yang bekerja sesuai kelompok pekerja yang sesuai daftar absen pada bulan april 2020;
- Bahwa pembersihan parit aliran sungai tahun 2019 dilakukan sebanyak satu kali dan tahun 2020 juga dilakukan sebanyak satu kali, dalam setahun hanya sekali dilakukan, sangat saya lama hari pengerjaan kegiatan aliran sungai tergantung dari anggaran Desa atau dari Pelaksana Kegiatan (PK) yang menentukan, tetapi seingat saya pada tahun 2019 dan 2020 kegiatan pembersihan aliran sungai sekitar 10 hari tidak pernah lebih.
- Untuk lokasi pengerjaan pembersihan aliran sungai sesuai dengan area RW masing masing, saya di RW 002;
- Bahwa antara daftar hadir dan tanda terima adalah 1 (satu) dokumen, warga yang hadir untuk bekerja membersihkan aliran sungai membubuhkan tanda tangannya. Lalu setelah selesai bekerja pada hari itu para warga menerima upah dengan membubuhkan tanda tangannya di kolom penerimaan upah;
- Bahwa mengetahui bukti tersebut tetapi saya hanya mengetahui yang bukti pada bulan April karena PKTD pembersihan aliran sungai ini tidak pernah sampai berbulan bulan, biasanya hanya dilakukan 10 hari saja dan itupun waktunya berturut- turut, pekerjaan pembersihan aliran sungai dilakukan satu kali dalam satu tahun, tidak sampai berbulan bulan. Selebihnya bukti yang ditunjukkan selain bulan April tahun 2020 yaitu pada bulan Maret, Mei, Juni dan Juli tahun 2020 tidak pernah ada pelaksanaan pekerjaan pembersihan DAS dimaksud.

Halaman 149 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dapat saya pastikan tidak ada pembersihan daerah aliran sungai pada bulan Maret, Mei, Juni Dan Juli tahun 2020, tetapi pembersihan hanya dilakukan pada bulan April 2020 dan tanda tangan yang ada pada dokumen absensi pekerja dan tanda terima upah pada bulan Maret, Mei, Juni Dan Juli dapat saya pastikan tidak benar karena tidak pernah ada pekerjaan tersebut dilaksanakan pada waktu tersebut.
- Bahwa absensi pada bulan April tahun 2020 juga sudah di pisah per RT dan RW atau per kelompok, dan tidak lagi digabung seperti pada saat tahun 2019, tetapi saya heran ternyata sesuai bukti yang diperlihatkan pada bulan maret, mei, juni dan juli 2020 nama-nama pekerja tidak dibuat per kelompok tetapi digabung lagi seperti daftar hadir pekerja PKTD tahun 2019.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

29. Saksi MUJIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa untuk yang dilibatkan dalam kegiatan pembersihan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Lancang Kuning adalah para RT dan RW yang ada di Desa Lancang Kuning yaitu dilibatkan sebagai Koordinator Lapangan;
- Bahwa saksi sebagai koordinator lapangan hanya ditunjuk secara lisan oleh PK (Pelaksana Kegiatan) yaitu sdri. Diah Ayu;
- Bahwa tugas saya sebagai Koordinator Lapangan kegiatan pembersihan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Lancang Kuning :
 - Mendata warga yang menjadi pekerja;
 - Mengawasi pekerja di lapangan;
 - Memberikan arahan kepada pekerja terkait lokasi pembersihan;
 - Mengurus absensi pekerja yaitu dokumen daftar hadir PKTD padat Karya Tunai Desa yang telah disiapkan oleh PK (pelaksana kegiatan) atas nama Diah Ayu Wulandari saat hari pelaksanaan pekerjaan kami memanggil masing-masing nama sesuai absen untuk bertanda tangan dan selesai melakukan pekerjaan dihari itu untuk mengambil upah

Halaman 150 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayarkan upah kegiatan PKTD pembersihan aliran sungai adalah Pelaksana Kegiatan yaitu sdr. Diah Ayu melalui saya sebagai Koordinator Lapangan, dan uang yang saya terima dari Pelaksana Kegiatan Sdri. Diah Ayu Wulandari kemudian saya berikan kepada warga yang bekerja sesuai kelompok pekerja yang sesuai daftar absen pada bulan april 2020;
- Bahwa pembersihan parit aliran sungai tahun 2019 dilakukan sebanyak satu kali dan tahun 2020 juga dilakukan sebanyak satu kali, dalam setahun hanya sekali dilakukan, singkat saya lama hari pengerjaan kegiatan aliran sungai tergantung dari anggaran Desa atau dari Pelaksana Kegiatan (PK) yang menentukan, tetapi seingat saya pada tahun 2019 dan 2020 kegiatan pembersihan aliran sungai sekitar 10 hari tidak pernah lebih.
- Untuk lokasi pengerjaan pembersihan aliran sungai sesuai dengan area RW masing masing, saya di RW 002;
- Bahwa saya mengetahui bukti tersebut tetapi saya hanya mengetahui yang bukti pada bulan April karena PKTD pembersihan aliran sungai ini tidak pernah sampai berbulan bulan, biasanya hanya dilakukan 10 hari saja dan itupun waktunya berturut- turut, pekerjaan pembersihan aliran sungai dilakukan satu kali dalam satu tahun, tidak sampai berbulan bulan. Selebihnya bukti yang ditunjukkan selain bulan April tahun 2020 yaitu pada bulan Maret, Mei, Juni dan Juli tahun 2020 tidak pernah ada pelaksanaan pekerjaan pembersihan DAS dimaksud.
- Dapat saya pastikan tidak ada pembersihan daerah aliran sungai pada bulan Maret, Mei, Juni Dan Juli tahun 2020, tetapi pembersihan hanya dilakukan pada bulan April 2020 dan tanda tangan yang ada pada dokumen absensi pekerja dan tanda terima upah pada bulan Maret, Mei, Juni Dan Juli dapat saya pastikan tidak benar karena tidak pernah ada pekerjaan tersebut dilaksanakan pada waktu tersebut.
- Bahwa absensi pada bulan April tahun 2020 juga sudah di pisah per RT dan RW atau per kelompok, dan tidak lagi digabung seperti pada saat tahun 2019, tetapi saya heran ternyata sesuai bukti yang diperlihatkan pada bulan maret, mei, juni dan juli 2020 nama-nama pekerja tidak dibuat per kelompok tetapi digabung lagi seperti daftar hadir pekerja PKTD tahun 2019.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Halaman 151 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Saksi YUSMETHA AJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa mengetahui bahwa ada kegiatan pembersihan aliran sungai atau parit pada tahun 2019 dan 2020, saya juga hadir pada kegiatan itu sebagai koordinasi lapangan;
- Bahwa untuk yang dilibatkan dalam kegiatan pembersihan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Lancang Kuning pada tahun 2019 saya hanya mengetahui masyarakat yang ada dilibatkan, untuk tahun 2020 yang dilibatkan adalah para RT dan RW yang ada di Desa Lancang Kuning yaitu dilibatkan sebagai Koordinator Lapangan;
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai koordinator lapangan ditunjuk oleh PK (Pelaksana Kegiatan) yaitu sdri. Diah Ayu Wulandari;
- Bahwa tugas saya sebagai Koordinator Lapangan kegiatan pembersihan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Lancang Kuning :
 - Membantu mengarahkan warga dalam melaksanakan kegiatan pembersihan;
 - Mendata warga yang menjadi pekerja;
 - Mengawasi pekerja di lapangan;
 - Memberikan arahan kepada pekerja terkait lokasi pembersihan;
 - Mengurus absensi pekerja yaitu dokumen daftar hadir PKTD padat Karya Tunai Desa yang telah disiapkan oleh PK (pelaksana kegiatan) atas nama Diah Ayu Wulandari saat hari pelaksanaan pekerjaan kami memanggil masing-masing nama sesuai absen untuk bertanda tangan dan selesai melakukan pekerjaan dihari itu untuk mengambil upah;
- Bahwa saksi jelaskan pada tahun 2019 saya mengetahui ada kegiatan pembersihan parit, tetapi saya tidak dilibatkan sebagai Koordinator Lapangan yang saya dilibatkan sebagai coordinator lapangan yaitu kegiatan pembersihan parit pada tahun 2020.
- Selanjutnya untuk pembersihan parit aliran sungai tahun 2019 dilakukan sebanyak satu kali dan tahun 2020 juga dilakukan sebanyak satu kali, dalam setahun hanya sekali dilakukan, singkat saya lama hari pengerjaan kegiatan aliran sungai tergantung dari anggaran Desa atau dari Pelaksana Kegiatan (PK) yang

Halaman 152 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



menentukan, tetapi seingat saya pada tahun 2019 dan 2020 kegiatan pembersihan aliran sungai sekitar 10 hari tidak pernah lebih.

- Untuk lokasi pengerjaan pembersihan aliran sungai sesuai dengan area RW masing masing, saya di RW 002
- Bahwa antara daftar hadir dan tanda terima adalah 1 (satu) dokumen, warga yang hadir untuk bekerja membersihkan aliran sungai membubuhkan tanda tangannya. Lalu setelah selesai bekerja pada hari itu para warga menerima upah dengan membubuhkan tanda tangannya di kolom penerimaan upah;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada beberapa perbedaan antara tanda tangan daftar hadir dan tanda tangan penerima upah dikarenakan biasanya pada saat warga ingin menandatangani tanda terima upah kondisi tangan/badan warga masih basah jadi meminta tolong untuk kerabatnya atau keluarganya menandatangani, dan ada juga perbedaan dikarenakan ada warga yang buta huruf atau tidak bisa menulis meminta tolong kepada keluarganya untuk di tanda tangani, itulah yang membuat perbedaan tanda tangan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi kegiatan pembersihan daerah aliran sungai atau parit di desa lancang kuning sejak tahun 2018 s.d. 2021 adalah sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) pada tahun 2019 dan 1 (satu) pada tahun 2020 dan seingat saya dilakukan selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut.
- Bahwa saksi hanya dilibatkan menjadi koordinator lapangan pada tahun 2020;
- Bahwa Bahwa dapat saya jelaskan saya hanya mengetahui bukti daftar absen dan penerima upah yang ditunjukkan yaitu yang bulan April saja, sedangkan untuk yang bulan maret, mei juni dan juli saya tidak mengetahui dokumen tersebut dikarenakan seingat saya kegiatan pembersihan aliran sungai / parit di laksanakan pada bulan April tahun 2020 (pada saat bulan puasa) dan hanya dilakukan selama 10 hari berturut-turut.
- Selanjutnya pada bulan maret, mei, juni dan juli tidak ada tanda tangan saya sebagai coordinator lapangan pada dokumen tersebut, tetapi beberapa warga saya ada masuk namanya dibulan tersebut.
- Bahwa dapat saksi pastikan tidak ada pembersihan daerah aliran sungai pada bulan Maret, Mei, Juni Dan Juli tahun 2020, tetapi pembersihan hanya dilakukan pada bulan April 2020 dan tanda tangan yang ada pada dokumen absensi pekerja dan tanda terima upah pada bulan Maret, Mei, Juni Dan Juli dapat saya pastikan tidak

Halaman 153 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



benar karena tidak pernah ada pekerjaan tersebut dilaksanakan pada waktu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

31. Saksi AGUS SRI NINGSIH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi dilibatkan pada tahun 2020 dalam kegiatan pembersihan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Lancang Kuning sebagai koordinator lapangan;
- Bahwa Tahun 2019 yang dilibatkan dalam kegiatan pembersihan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Lancang Kuning adalah masyarakat dan RT/RW sebagai koordinator lapangan, sedangkan tahun 2020 yang dilibatkan dalam kegiatan pembersihan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Lancang Kuning masyarakat, RT/RW, anggota BPD dan kepala dusun dilibatkan sebagai koordinator lapangan;
- Bahwa tugas saya sebagai Koordinator Lapangan kegiatan pembersihan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Lancang Kuning :
- Mendata/mengabsen warga yang ikut Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
- Mengawasi pekerja dilapangan;
- Mengukur hasil kerja PKTD dilapangan;
- Melaporkan hasil jumlah pekerja ke Pelaksana Kegiatan (PK);
- Mengurus absensi pekerja yaitu dokumen daftar hadir PKTD padat Karya Tunai Desa yang telah disiapkan oleh PK (pelaksana kegiatan) atas nama Diah Ayu Wulandari saat hari pelaksanaan pekerjaan kami memanggil masing-masing nama sesuai absen untuk bertanda tangan dan selesai melakukan pekerjaan dihari itu untuk mengambil upah
- Bahwa untuk perkrutan warga untuk menjadi pekerja dalam kegiatan pembersihan aliran sungai tersebut adalah tugas RT dan RW, saya sebagai anggota BPD hanya dipanggil oleh Pelaksana Kegiatan (PK) yaitu sdr. Diah Ayu dan memberitahu akan diadakan kegiatan Pembersihan daerah aliran sungai tahun 2020.

Halaman 154 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk syarat warga yang ingin bekerja yang saya ketahui datang ke ketua RT/RW dengan membawa fotocopy KTP, lalu fotocopy KTP tersebut Pelaksana Kegiatan yaitu sdr. Diah Ayu mengatakan nantinya akan di ajukan ke BPJS ketenaga kerjaan untuk resiko kecelakaan kerja;
- Bahwa Bahwa yang membayarkan upah kegiatan PKTD pemberian aliran sungai adalah Pelaksana Kegiatan yaitu sdr. Diah Ayu Wulaundari melalui saya sebagai Koordinator Lapangan, dan uang yang saya terima dari Pelaksana Kegiatan Sdri. Diah Ayu Wulandari kemudian saya berikan kepada warga yang bekerja sesuai kelompok pekerja yang sesuai daftar absen yang kerja pada saat itu.
- Bahwa biasanya Pelaksana Kegiatan sdr. Diah Ayu datang ketempat pekerjaan pada sore hari, terkadang datang bersama bendahara Desa sdr. Kiuntoro;
- Bahwa Bahwa dapat saya jelaskan saya hanya mengetahui bukti daftar absen dan penerima upah yang ditunjukkan yaitu yang bulan April saja, sedangkan untuk yang bulan maret, mei juni dan juli saya tidak mengetahui dokumen tersebut dikarenakan seingat saya kegiatan pembersihan aliran sungai / parit di dilaksanakan pada bulan April tahun 2020 (pada saat bulan puasa) dan hanya dilakukan selama 10 hari berturut-turut.
- Selanjutnya pada bulan maret, mei, juni dan juli tidak ada tanda tangan saya sebagai coordinator lapangan pada dokumen tersebut, tetapi beberapa warga saya ada masuk namanya dibulan tersebut.
- Dapat saya pastikan tidak ada pembersihan daerah aliran sungai pada bulan Maret, Mei, Juni Dan Juli tahun 2020, tetapi pembersihan hanya dilakukan pada bulan April 2020 dan tanda tangan yang ada pada dokumen absensi pekerja dan tanda terima upah pada bulan Maret, Mei, Juni Dan Juli dapat saya pastikan tidak benar karena tidak pernah ada pekerjaan tersebut dilaksanakan pada waktu tersebut;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada bulan april tahun 2020 tanggal 21, 22 dan 28 benar ada nama saya tetapi tanda tangannya bukan tanda tangan saya dan saya tidak merasa bekerja di hari tersebut. Untuk bulan april tahun 2020 tanggal 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 dan 20 benar ada nama saya dan tanda tangannya juga tanda tangan saya dan saya bekerja dihari tersebut.

Halaman 155 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Untuk bulan juni tahun 2020 tanggal 26, 27, 28 dan 30 benar ada nama saya tetapi tanda tangannya bukan tanda tangan saya dan saya tidak merasa bekerja di tanggal dan bulan tersebut.
- Untuk bulan juli tahun 2020 tanggal 1, 2, 3, 4 dan 5 benar ada nama saya tetapi tanda tangannya bukan tanda tangan saya dan saya tidak merasa bekerja di tanggal dan bulan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

32. Saksi ASAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Jabatan saya di Desa Lancang Kuning sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diangkat berdasarkan SK Bupati Bintang.
- Tugas saya sebagai Ketua BPD yaitu :
 - Menggali, menjaring dan menampung aspirasi masyarakat;
 - Mengawasi kinerja Kepala Desa;
 - Mengadakan musyawarah mufakat bersama masyarakat dan Kepala Desa
- Bahwa Untuk tahun 2019 saya tidak mengikuti kegiatan pembersihan Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebut tetapi saya mengetahui, melihat dan menghadiri pembukaan kegiatan tersebut di samping kantor Desa Lancang Kuning. Untuk tahun 2020 saya mengatahuiya karena saya sebagai koordinator lapangan di parit jaya gemilang dan saya ada menerima upah;
- Bahwa saksi menjelaskan dilibatkan pada tahun 2020 dalam kegiatan pembersihan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Lancang Kuning sebagai koordinator lapangan;
- Bahwa Tahun 2019 yang dilibatkan dalam kegiatan pembersihan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Lancang Kuning adalah masyarakat dan RT/RW sebagai koordinator lapangan, sedangkan tahun 2020 yang dilibatkan dalam kegiatan pembersihan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Lancang Kuning masyarakat, RT/RW, anggota BPD dan kepala dusun dilibatkan sebagai koordinator lapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai koordinator lapangan ditunjuk oleh PK (Pelaksana Kegiatan) yaitu sdri. Diah Ayu Wulandari;
- Bahwa pada tahun 2019 saya mengetahui ada kegiatan pembersih parit, tetapi saya tidak dilibatkan sebagai Koordinator Lapangan yang saya dilibatkan sebagai coordinator lapangan yaitu kegiatan pembersihan parit pada tahun 2020.
- Selanjutnya untuk pembersihan parit aliran sungai tahun 2020 juga dilakukan sebanyak satu kali, dalam setahun hanya sekali dilakukan, singat saya lama hari pengerjaan kegiatan aliran sungai ditentukan oleh Pelaksana Kegiatan (PK), tetapi seingat saya pada tahun 2019 dan 2020 kegiatan pembersihan aliran sungai sekitar 10 hari tidak pernah lebih.
- Untuk lokasi pengerjaan pembersihan aliran sungai tahun 2020 yaitu sei jago, sei jeram, parit jaya gemilang, parit SD jago, parit majid, parit suyat, parit gang salak
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi hanya mengetahui bukti daftar absen dan penerima upah yang ditunjukkan yaitu yang bulan April saja, sedangkan untuk yang bulan maret, mei juni dan juli saya tidak mengetahui dokumen tersebut dikarenakan seingat saya kegiatan pembersihan aliran sungai / parit di laksanakan pada bulan April tahun 2020 (pada saat bulan puasa) dan hanya dilakukan selama 10 hari berturut-turut.
- Selanjutnya pada bulan maret, april, mei, juni dan juli tidak ada tanda tangan saya sebagai koordinator lapangan pada dokumen tersebut, karena yang ditugaskan untuk menjadi koordinator oleh PK selama 10 hari hanya 2 orang oleh karena itu saya bergantian dengan anggota BPD sdri. PUJI dalam kegiatan pembersihan aliran sungai.
- Dapat saya pastikan tidak ada pembersihan daerah aliran sungai pada bulan Maret, Mei, Juni Dan Juli tahun 2020, tetapi pembersihan hanya dilakukan pada bulan April 2020 dan tanda tangan yang ada pada dokumen absensi pekerja dan tanda terima upah pada bulan Maret, Mei, Juni Dan Juli dapat saya pastikan tidak benar karena tidak pernah ada pekerjaan tersebut dilaksanakan pada waktu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Halaman 157 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Saksi PUJI RAHAYU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan dilibatkan pada tahun 2020 dalam kegiatan pembersihan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Lancang Kuning sebagai koordinator lapangan;
- Bahwa saksi menjelaskan Tahun 2019 yang dilibatkan dalam kegiatan pembersihan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Lancang Kuning adalah masyarakat dan RT/RW sebagai koordinator lapangan, sedangkan tahun 2020 yang dilibatkan dalam kegiatan pembersihan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Lancang Kuning masyarakat, RT/RW, anggota BPD dan kepala dusun dilibatkan sebagai koordinator lapangan;
- Bahwa tugas saya sebagai Koordinator Lapangan kegiatan pembersihan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Lancang Kuning :
 - Mendata/mengabsen warga yang ikut Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
 - Mengawasi pekerja dilapangan;
 - Mengukur hasil kerja PKTD dilapangan;
 - Melaporkan hasil jumlah pekerja ke Pelaksana Kegiatan (PK);
 - Mengurus absensi pekerja yaitu dokumen daftar hadir PKTD padat Karya Tunai Desa yang telah disiapkan oleh PK (pelaksana kegiatan) atas nama Diah Ayu Wulandari saat hari pelaksanaan pekerjaan kami memanggil masing-masing nama sesuai absen untuk bertanda tangan dan selesai melakukan pekerjaan dihari itu untuk mengambil upah;
- Bahwa Dapat saya jelaskan pada tahun 2019 saya mengetahui ada kegiatan pembersih parit, tetapi saya tidak dilibatkan sebagai Koordinator Lapangan yang saya dilibatkan sebagai coordinator lapangan yaitu kegiatan pembersihan parit pada tahun 2020.
- Selanjutnya untuk pembersihan parit aliran sungai tahun 2020 juga dilakukan sebanyak satu kali, dalam setahun hanya sekali dilakukan, singkat saya lama hari pengerjaan kegiatan aliran sungai ditentukan oleh Pelaksana Kegiatan (PK), tetapi seingat saya pada tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2020 kegiatan pembersihan aliran sungai sekitar 10 hari tidak pernah lebih.

- Untuk lokasi pengerjaan pembersihan aliran sungai tahun 2020 yaitu sei jago, sei jeram, parit jaya gemilang, parit SD jago, parit majid, parit suyat, parit gang salak;
- Bahwa dapat saya jelaskan saya hanya mengetahui bukti daftar absen dan penerima upah yang ditunjukkan yaitu yang bulan April saja, sedangkan untuk yang bulan maret, mei juni dan juli saya tidak mengetahui dokumen tersebut dikarenakan seingat saya kegiatan pembersihan aliran sungai / parit di dilaksanakan pada bulan April tahun 2020 (pada saat bulan puasa) dan hanya dilakukan selama 10 hari berturut-turut.
- Selanjutnya pada bulan maret, mei, juni dan juli tidak ada tanda tangan saya sebagai coordinator lapangan pada dokumen tersebut, tetapi beberapa warga saya ada masuk namanya dibulan tersebut.
- Dapat saya pastikan tidak ada pembersihan daerah aliran sungai pada bulan Maret, Mei, Juni Dan Juli tahun 2020, tetapi pembersihan hanya dilakukan pada bulan April 2020 dan tanda tangan yang ada pada dokumen absensi pekerja dan tanda terima upah pada bulan Maret, Mei, Juni Dan Juli dapat saya pastikan tidak benar karena tidak pernah ada pekerjaan tersebut dilaksanakan pada waktu tersebut;
- bahwa pada bulan april tahun 2020 tanggal 11, 12, 13, 14, 16 dan 17 benar ada nama saya tetapi tanda tangannya bukan tanda tangan saya dan saya tidak merasa bekerja di hari tersebut. Untuk bulan april tahun 2020 tanggal 15, 19 dan 20 benar ada nama saya dan tanda tangannya juga tanda tangan saya dan saya bekerja dihari tersebut.
- Untuk bulan juni tahun 2020 tanggal 26, 27, 28 dan 30 benar ada nama saya dan benar tanda tangannya adalah tanda tangan saya. Tetapi dibulan tersebut tidak ada kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Seingat saya, saya pernah dipanggil oleh pemerintah desa sdri. Diah Ayu Wulandari untuk diminta bantu tanda tangan daftar hadir dikarenakan daftar hadir yang lama ada kesalahan sehingga mengulang isi daftar hadir PKTD tersebut oleh karena itu saya menulis nama saya dan tanda tangan saya di daftar hadir tersebut tetapi saya tidak ada melihat kop daftar hadir yang terdapat keterangan bulan dan waktunya, dimana setelah diperlihatkan oleh jaksa saya melihat daftar hadir tersebut pada bulan juni tahun 2020.

Halaman 159 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk bulan juli tahun 2020 tanggal 1 dan 2 benar ada nama saya tetapi tanda tangannya bukan tanda tangan saya dan saya tidak merasa bekerja di tanggal dan bulan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

34. Saksi SUGIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa untuk tahun 2019 saya tidak mengikuti kegiatan pembersihan Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebut tetapi saya mengetahui, melihat dan menghadiri pembukaan kegiatan tersebut di samping kantor Desa Lancang Kuning.
- Sedangkan untuk tahun 2020 saya mengatahuinya karena saya sebagai koordinator lapangan di sei jago dan saya ada menerima upah;
- Bahwa saksi menjelaskan Tahun 2019 yang dilibatkan dalam kegiatan pembersihan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Lancang Kuning adalah masyarakat dan RT/RW sebagai koordinator lapangan, sedangkan tahun 2020 yang dilibatkan dalam kegiatan pembersihan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Lancang Kuning masyarakat, RT/RW, anggota BPD dan kepala dusun dilibatkan sebagai koordinator lapangan;
- Bahwa sebagai koordinator lapangan ditunjuk oleh PK (Pelaksana Kegiatan) yaitu sdri. Diah Ayu Wulandari;
- Bahwa tugas saya sebagai Koordinator Lapangan kegiatan pembersihan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa Lancang Kuning :
 - Mendata/mengabsen warga yang ikut Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
 - Mengawasi pekerja dilapangan;
 - Mengukur hasil kerja PKTD dilapangan;
 - Melaporkan hasil jumlah pekerja ke Pelaksana Kegiatan (PK);
 - Mengurus absensi pekerja yaitu dokumen daftar hadir PKTD padat Karya Tunai Desa yang telah disiapkan oleh PK (pelaksana kegiatan) atas nama Diah Ayu Wulandari saat hari pelaksanaan pekerjaan kami memanggil masing-masing nama sesuai absen untuk bertanda

Halaman 160 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



tangan dan selesai melakukan pekerjaan dihari itu untuk mengambil upah;

- Bahwa Bahwa yang membayarkan upah kegiatan PKTD pemberian aliran sungai adalah Pelaksana Kegiatan yaitu sdr. Diah Ayu Wulaundari melalui saya sebagai Koordinator Lapangan, dan uang yang saya terima dari Pelaksana Kegiatan Sdri. Diah Ayu Wulandari kemudian saya berikan kepada warga yang bekerja sesuai kelompok pekerja yang sesuai daftar absen yang kerja pada saat itu.
- Bahwa biasanya Pelaksana Kegiatan sdr. Diah Ayu datang ketempat pekerjaan pada sore hari, terkadang datang bersama bendahara Desa sdr. Kiuntoro;
- Bahwa antara daftar hadir dan tanda terima adalah 1 (satu) dokumen, warga yang hadir untuk bekerja membersihkan aliran sungai membubuhkan tanda tangannya. Lalu setelah selesai bekerja pada hari itu para warga menerima upah dengan membubuhkan tanda tangannya di kolom penerimaan upah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi kegiatan pembersihan daerah aliran sungai atau parit di desa lancang kuning sejak tahun 2018 s.d. 2021 adalah sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) pada tahun 2019 dan 1 (satu) pada tahun 2020 dan seingat saya dilakukan selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut.
- Dapat saya jelaskan saya hanya dilibatkan menjadi koordinator lapangan pada tahun 2020;
- Bahwa pekerjaan kegiatan padat karya tunai (PKT) tahun 2020 dilaksanakan hanya pada bulan april saja tidak ada bulan lain dan seingat saya dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari secara berurutan tidak ada melangkau harinya dan hanya 1 kali itu pada tahun 2020;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saya hanya mengetahui bukti daftar absen dan penerima upah yang ditunjukkan yaitu yang bulan April saja, sedangkan untuk yang bulan maret, mei juni dan juli saya tidak mengetahui dokumen tersebut dikarenakan seingat saya kegiatan pembersihan aliran sungai / parit di laksanakan pada bulan April tahun 2020 (pada saat bulan puasa) dan hanya dilakukan selama 10 hari berturut-turut.
- Selanjutnya pada bulan maret, mei, juni dan juli tidak ada tanda tangan saya sebagai coordinator lapangan pada dokumen tersebut, tetapi beberapa warga saya ada masuk namanya dibulan tersebut.
- Dapat saksi pastikan tidak ada pembersihan daerah aliran sungai pada bulan Maret, Mei, Juni Dan Juli tahun 2020, tetapi pembersihan

Halaman 161 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dilakukan pada bulan April 2020 dan tanda tangan yang ada pada dokumen absensi pekerja dan tanda terima upah pada bulan Maret, Mei, Juni Dan Juli dapat saya pastikan tidak benar karena tidak pernah ada pekerjaan tersebut dilaksanakan pada waktu tersebut;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada bulan april tahun 2020 tanggal 15, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26 dan 27 benar ada nama saya dan tanda tangannya benar tanda tangan saya dan saya merasa bekerja di hari tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

35. Saksi ISTIQNA'UL ILA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2018 ada kegiatan pengadaan sapi
- Bahwa saksi jelaskan di tahun 2018 saksi sudah menjadi warga di desa lancang kuning namun saksi belum bekerja di desa lancang kuning
- Bahwa saksi bertugas di desa lancang kuning pada tahun 2019 bulan desember
- Bahwa saksi tidak mengetahui di tahun 2020 terdapat kegiatan pengadaan sapi
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai staf aset di desa lancang kuning di buku aset / pendapatan terdapat infentaris tentang sapi
- Bahwa saksi jelaskan saksi sebagai staf aset wajib mendata aset dimulai tahun 2015 sampai dengan saat ini dan pada saat saksi masuk sudah ada data aset sebelumnya dimana ada pengadaan sapi di tahun 2017 dan di tahun 2018
- Bahwa bukan saksi yang merancang tersebut tetapi sudah ada di buku aset
- Bahwa saksi jelaskan yang terdata di buku aset di tahun 2017 dan 2018 berupa pengadaan sapi di tahun 2017 dan 2018 dengan jumlah pengadaan sapi 12 Ekor dan 8 Ekor

Halaman 162 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di saat persidangan saksi tidak membawa buku tanda ternak
- Bahwa sepengetahuan saksi ada melihat di buku catatan aset ada aset tentang sapi tersebut
- Bahwa setelah saksi tidak mengetahui tentang dimana sapi dan kandang sapi tersebut
- Bahwa pada kegiatan madu kelulut untuk catatannya ada
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan madu kelulut dari catatan aset sebelumnya
- Bahwa saksi tidak mengingat yang tercatat di buku aset untuk madu kelulut
- Bahwa saksi tidak pernah terjun ke lapangan tentang madu kelulut jadi saksi tidak mengetahui kondisi madu kelulut tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penanggung jawab kegiatan madu kelulut
- Bahwa jelaskan terdapat kegiatan lampu solar cell yang saksi lupa tahunnya dan tercatat di buku aset
- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan pembersihan aliran sungai pada tahun 2020
- Bahwa saksi jelaskan tentang PKT(padat karya tunai) DAS pada tahun 2020 di bulan April, akhir Juni sampai dengan awal Juli
- Bahwa saksi jelaskan 1 kegiatan tidak sampai 1 bulan dan biasanya 2 minggu
- Bahwa saksi sebagai korlab di kegiatan tersebut
- Bahwa setahui saksi sebagai penanggung jawab dalam pemberian upah dengan bukti dukungnya di tahun 2020 pada saat saksi menjadi korlap itu nama namanya sudah di ketik karena pekerja ini sudah mendaftar jauh sebelum pekerjaan di mulai untuk di data dan jika ada pengganti maka saksi akan menambahkan di bawah nya atau di coret dan di gantikan namanya yang lain
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari pihak desa membuat 2 kali atau 3 kali terkait bukti hadir atau bukti penerimaan upah pembersihan DAS tersebut
- Bahwa saksi jelaskan pada saat saksi menjadi korlap hanya ada 2 kali, 1 kali absen pagi dan saat menerima upah di sore hari dan itu di lakukan dengan cara yang sama
- Bahwa untuk Pelaksana kegiatan adalah saudari Diah ayu
- Bahwa saksi jelaskan bahwa di pagi sebelum saksi absen saksi harus menemui pelaksa kegiatan untuk mengambil absen kemudian

Halaman 163 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



saksi bawa ke lapangan di wilayah kerja untuk mengabsen siapa saja yang datang dan siapa yang tidak datang

- Bahwa yang membuat absen tersebut adalah PK
- Bahwa saksi jelaskan pada saat absen pulang saksi memberi uang Rp.100.000.000,00(seratus ribu rupiah)
- Bahwa aset-aset yang saksi catatkan tidak pernah di serah terimakan kepada BUMDes
- Bahwa saksi tidak ingat mencatat aset pembangunan kandang sapi di tahun 2018
- Bahwa saksi membuat daftar aset pada tahun 2019
- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bukan saksi yang membuat daftar aset tetapi saksi pernah melihat
- Bahwa untuk pengadaan lampu solar cell saksi sudah mencatatnya ke dalam daftar aset
- Bahwa sepengetahuan saksi di setiap pengadaan di tahun 2019 pada saat saksi menjabat tidak ada aset-aset yang di serahkan kepada BUMDes
- Bahwa stastus saksi di desa lancang kuning adalah staf aset, dimana nanti para PK mepapah kegiatan itu di masukan kedalam aset untuk tugas saksi sendiri hanya sebagai mencatat dan mengelola aplikasi
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum masuk kedalam staf aset sebelum dicatat harus melalui Sekdes selaku ketua sekretariat
- Bahwa yang tercatat di daftar aset adalah kegiatan kegiatan yang sudah terselesaikan
- Bahwa untuk kandang sapi saksi tidak ingat tercatat atau tidak di daftar aset tetapi untuk sapi tersebut tercatat
- Bahwa untuk masterplan saksi belum pernah melihat jadi saksi tidak mengetahui
- Bahwa saksi mengetahui tentang BUMDes yang berada di wilayah desa lancang kuning dan saksi menjelaskan aset yang sudah tercatat di desa lancang kuning di serahkan kepada bumdes masih tercatat sebagai aset di desa lancang kuning
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa aset-aset tersebut tidak di berikan kepada BUMDes
- Bahwa setiap kegiatan DAS absen tersebut tidak di rekap kembali dan sesuai
- Bahwa saksi tidak mengingat di bulan Mei di tahun 2020 terdapat kegiatan pembersihan DAS

Halaman 164 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk titik lokasi kegiatan DAS saksi tidak bisa menghitung dan saksi mengetahui karena saksi fokus kepada wilayah saksi sendiri dan kegiatan tersebut dilakukan dengan serentak
- Bahwa atasan saksi sebagai staf aset adalah Sekdes yaitu saudara Lidya natalia
- Bahwa tugas saksi sebagai staf aset secara spesifik adalah pencatatan aset dan pada saat itu sudah ada aplikasi namun karena aplikasi sering bermasalah jadi saksi mendapat instruksi untuk di catat manual (exel)
- Bahwa tidak ada buku manual register aset yang ada hanyalah hardcopy
- Bahwa sepengetahuan saksi di buku aset sudah terdapat pendataan aset mulai terinfentaris aset dari tahun 2015
- Bahwa sebelum tahun 2015 tidak ada infentaris yang tercatat di buku aset
- Bahwa sepengetahuan saksi aset yang ada didesa ada yang berupa tanah, kendaraan bermotor, dan aset tetap lainnya
- Bahwa di setiap aset desa ada bukti dukung yang menyatakan aset tersebut masuk kedalam aset desa
- Bahwa untuk aset sapi catatan diexelnya ada tetapi buktinya tidak ada
- Bahwa untuk secara manual pencatatannya terdiri atas nama aset, tahun pengadaan, jumlah, nominal, dan kode
- Bahwa tugas saksi sebagai korlap ditahun 2020 adalah mengabsen pekerja kemudian memastikan setiap hari pekerja di pagi hari masih ada atau tidak kemudian sudah sampai sejauh mana perkembangan pekerjaannya dan sore menyerahkan kembali absen tersebut
- Bahwa saksi tidak mengingat aset bangunan kandang sapi
- Bahwa untuk tanah pembangunan kandang sapi saksi tidak masuk kedalam pencatatn aset desa
- Bahwa untuk anggaran pemberdayaan masyarakat di tahun 2020 saksi tidak mengetahui
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah tahun 2020 tidak ada kegiatan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Bahwa sepengetahuan saksi di tahun 2023 terdapat kegiatan pembangunan jalan dimana tahun 2023 masyarakat ikut bekerja
- Bahwa setiap titik pembersihan DAS terdapat korlapnya masing masing dan saksi menjadi korlap di RT 2 RW 2 atau bukit senyum

Halaman 165 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk bulan maret dan mei saksi tidak mengetahui terdapat kegiatan DAS
- Bahwa tidak ada peserta kerja pembersihan DAS yang tidak datang tetapi mendapatkan honor pekerjaan tersebut
- Bahwa untuk tanda absensi ada yang di bantu tanda tangan orang lain karena biasanya tangan dan bajunya basah jadi minta tolong untuk di paraf karena pada saat saksi menjadi korlap saksi tidak di breafing untuk hal ini contohnya tanda tangan harus sesuai KTP atau yang bertanda tangan harus orangnya langsung jadi terkadang masyarakat paraf saja dan uangnya tetap dikasih karena pekerjaanya ada
- Bahwa dalam pengerjaan DAS sebulan hanya 2 minggu dan pada hari minggu libur

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

36. Saksi YONA NATALIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang dituangkan dalam BAP, dan saksi menyatakan benar keterangan-keterangan yang termuat dalam BAP tersebut.
- Saya bekerja dibagian aplikasi desa;
- Tugas saya yaitu menginput berita, membuat aplikasi, membuat profil desa, input data penduduk didesa, dan membantu pekerjaan dari pemerintah desa seperti pendataan pendataan;
- Saksi tidak pernah menjadi Pelaksaa kegiatan.
- Jabatan saya adalah staff aplikasi dan web;
- Saksi tidak ikut kedalam aplikasi keuangan;
- Saksi tahu bahwa ada kegiatan pembersihan aliran sungai pada tahun 2019 dan 2020.
- Saksi hadir pada kegiatan tersebut sebagai koordinator lapangan pada tahun 2020.
- Kegiatan DAS Dilakukan hanya di bulan April, akhir Juni dan awal Juli, hanya 2 Minggu;
- Kegiatan di akhir juni kira kira 2 minggu sampai dengan awal juli;
- Pada saat saksi menjalankan tugas sebagai korlap saksi melakukan absensi absensi pekerja di lapangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya datang untuk mengambil absen, setelah saya mengambil absen saya kelapangan untuk melakukan absen kepada pekerja, setelah itu saya kembali ke kantor untuk memberi absen tersebut, dan saksi kembali di sore hari untuk memberi uang pembayaran kepada pekerja;
- Saya menjadi korlap mendapat uang Honor Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Saksi mengambil Absen tersebut dari Pelaksana Kegiatan yaitu Diah Ayu Wulandari;
- Saya menjadi korlap di sei jeram yang di tunjuk oleh pelaksana kegiatan yaitu saudara Diah Ayu wulandari;
- Kira kira sebanyak 13 sampai 15 orang pekerja di dalam satu absen;
- Saksi pernah membuat absen pekerjaanya bisa sampai 30 sampai 50 orang pekerja karena saya mendapat print absen sebanyak 13 sampai 15 Orang.
- Yang meminta tanda tangan absen tersebut kepada para pekerja adalah saya sendiri;
- Yang memberikan upah kepada pada pekerja adalah Pelaksana kegiatan dan saya hanya mendampingi PK saja;
- Pada saat daftar absensi tersebut sudah di tanda tangani oleh para pekerja, kemudian saksi serahkan kepada kepada PK (pelaksana kegiatan);

Atas pertanyaan Hakim Ketua kepada Saksi lalu Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli TAUFIK GUNAWAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
 - Saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Ahli bersedia memberikan Keterangan Ahli serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan/keahlian yang Ahli miliki, dan Ahli tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan dengan Terdakwa.
 - Bahwa ahli menjelaskan pernah diimintai keterangan sebagai ahli penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan Ex PNPM-MPd di Kecamatan Teluk Bintan;

Halaman 167 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja di Inspektorat sejak tahun 2011 dan jabatan ahli saat ini sebagai inspektur pembantu V;
- Bahwa ahli menjelaskan salah satu tugas di Irban V adalah melaksanakan tugas atas permintaan dari aparat penegak hukum, seperti kasus yang ada di desa lancang kuning ini kemarin ada permintaan dari kejaksaan bintang untuk dilakukan audit investigasi, dalam melakukan audit investigasi kami melakukan terhadap beberapa kegiatan yang menjadi point-point yang menjadi laporan yang akan kami serahkan kepada kejaksaan. Jadi setelah audit investigasi kami tuangkan kedalam laporan yang selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada kejaksaan;
- Bahwa ahli menjelaskan sesuai dengan dasar perda bahwa jika terjadi permasalahan hukum di desa itu diserahkan kepada apip lalu setelah dilakukan perhitungan dan diserahkan kepada pihak kejaksaan kemudian pihak kejaksaan memberikan waktu untuk dilakukan pengembalian jadi kami menyurati kepada pihak desa untuk melakukan pengembalian dalam waktu yang sudah ditentukan kemudian dalam waktu yang sudah ditentukan tidak ada pengembalian jadi kami kemblikan perkara ini kepada pihak kejaksaan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa ahli menjelaskan ahli dan tim pernah melakukan audit investigatif pada Desa Lancang Kuning atas permintaan dari Kejaksaan Negeri Bintang. audit investigatif pada Desa Lancang Kuning berdasarkan laporan masyarakat terhadap 21 (dua puluh satu) kegiatan. Audit Investigatif Atas Laporan atau Pengaduan Masyarakat pada Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang dapat kami simpulkan hal-hal sebagai berikut :
 - Terdapat Kesalahan Mekanisme Penganggaran pada Penyertaan Modal BUMDesa.
 - Pengadaan Sapi Penggemukan Tidak Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku. Terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp90.000.000,00.
 - Pencatatan Aset Pengadaan Bibit Kelapa Kurang Memadai dan Kurangnya Pengelolaan Bibit Kelapa.
 - Pengelolaan Sapi Betina Pengembangbiakan Tidak Memadai.
 - Pencatatan Aset Pengadaan Madu Kelulut Kurang Memadai dan Kurangnya Pengelolaan Madu Kelulut.
 - Terdapat Pembangunan Kandang Ternak Sapi yang Tidak Dapat Difungsikan. Penggunaan dana desa untuk kegiatan pembangunan

Halaman 168 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang sapi terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp37.210.984,00.

- Desa Lancang Kuning Tidak Menindaklanjuti Laporan Hasil Audit Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Nomor LEV-32/PW28/3/2021 yang Belum Tuntas senilai Rp140.000.000,00. Masih terdapat pinjaman usaha secara bergulir yang belum dikembalikan oleh masyarakat senilai Rp36.831.000,00.-

- Bahwa ahli menjelaskan sebelumnya seingat ahli pernah dilakukan pemerisaan oleh inspektorat sekitar tahun 2018 ada beberapa temuan pada saat itu ahli lupa dan pada saat itu kepala desanya juga masih Terdakwa;

- Bahwa ahli menjelaskan pengawasan dari inspektorat untuk desa hanya beberapa desa saja, karena ada kalanya desa dalam satu tahun tidak dilakukan pengawasan oleh inspektorat;

- Bahwa ahli menjelaskan Sesuai Pasal 6 dan Pasal 7 peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang memiliki tugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan APBDes adalah Kaur/Kasi sebagai pelaksana kegiatan yang sesuai bidang tugasnya dan dapat dibantu oleh tim pelaksana kegiatan (TPK).

- Bahwa ahli menjelaskan Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) sesuai dengan ketentuan bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan APBDes, tetapi jika pelaksanaan kegiatan APBDes berada dalam pengendalian kepala desa sehingga PK mengikuti arahan yang diberikan oleh kades, kemudian suatu ketika terjadi permasalahan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atas kegiatan tersebut maka kades harus mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai fakta yang terjadi.

- Bahwa Menurut pendapat Ahli proses kegiatan pengadaan solar cell tahun 2020 dan 2021 tersebut tidak sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Lampiran I Bab II huruf B yang menyebutkan "Kasi/Kaur menyusun HPS berdasarkan harga pasar dengan memperhatikan kondisi terdapat lebih dari 1 (satu) penyedia", yang mana tujuan HPS tersebut sebagai pembanding atas penawaran dari penyedia sehingga dapat diketahui harga yang berlaku di pasaran (berdasarkan survey) sehingga dengan kegiatan pengadaan tidak sesuai dengan azas pengelolaan keuangan desa di

Halaman 169 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



dalam permendagri nomor 20 tahun 2018 “keuangan desa dikelola berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

- Bahwa ahli menjelaskan seperti kegiatan master plan hingga saat ini belum ada kejelasan terkait pelaksanaannya dikarenakan lahan di dalam masterplan tersebut masih bermasalah;
- Bahwa ahli menjelaskan dari hasil pemeriksaan kami kegiatan pengelolaan madu kelulut dan kelapa pencatatan asetnya tidak sesuai karena ada beberapa kondisi dari madu kelulut dan kelapa tadi ada yang dalam keadaan rusak tetapi masih tercatat dalam buku aset;
- Bahwa ahli menjelaskan terkait kegiatan pinjaman dana bergulir ada temuan dari BPKP yang mana disarankan bahwa pinjaman dana bergulir harus dilakukan oleh BUMDes jadi keamrin itu ada temuan sekitar 30 juta;
- Bahwa ahli menjelaskan pengadaan barang/jasa melalui mekanisme penganggaran melalui Belanja Modal dimana hasil dari pengadaan menjadi aset desa dan harus tercatat pada buku register aset desa.

2. Ahli WINARNO, SAP, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Ahli bersedia memberikan Keterangan Ahli serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan/keahlian yang Ahli miliki, dan Ahli tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan dengan Terdakwa.
- Bahwa ahli menjelaskan Pekerjaan Ahli saat ini adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan jabatan Ahli sebagai Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- Bahwa Ahli menjelaskan dasar ahli memberikan keterangan kepada penyidik berdasarkan Surat Panggilan Ahli dari Kepala Kejaksaan Negeri Bintan selaku Penyidik Nomor SP-01 / L.10.15 /Fd.2 / 05 /2023 tanggal 15 Mei 2023;
- Surat Tugas Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 110/HMS.01.04/2023 tanggal 13 Juni 2023;

Halaman 170 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan saat di memberikan keterangan di persidangan di tugaskan oleh direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;
- Bahwa ahli menjelaskan ahli sudah sering di dengar keterangannya sebagai Ahli dalam permasalahan keuangan desa;
- Bahwa ahli menjelaskan desa menyusun program kerja berdasarkan musyawarah desa kemudian ada beberapa usulan yang kemudian hasil kesepakatan musyawarah itu di catat dalam berita cara;
- Bahwa ahli menjelaskan pelaksanaan dalam hal pelaksanaan kegiatan desa RKPDes tadi itu menjadi dasar penyusunan APBDDes dan kemudian APBDDes itu tinggal dilaksanakan setelah dilaksanakan Kepala Desa Mengkoordinasikan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan kepada TPK atau pelaksana kegiatan dalam hal ini menurut peraturan permendagri itu kasi dan kaur di desa yang melakukan kegiatan sesuai dengan bidangnya;
- Bahwa ahli menjelaskan setelah kegiatan dilaksanakan PK melaporkan kepada kepala desa pada forum musyawarah terkait pembangunan desa yang juga di hadiri oleh unsur-unsur masyarakat desa;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam hal tersebut Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan keuangan desa;
- Bahwa ahli menjelaskan Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 3 :

- 1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- 2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan

Halaman 171 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. menyetujui SPP.

3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

- Bahwa ahli menjelaskan dana desa bersumber dari APBN yang kemudian ditransfer kepada desa yang kemudian digunakan untuk kepentingan masyarakat yang ada di desa sedangkan untuk alokasi dana desa yang bersumber dari kementerian keuangan yang melalui APBD yang dikurangi dana alokasi khusus maka setiap tahun desa akan mendapatkan dana desa maupun alokasi dana desa hanya nilainya yang berbeda setiap tahunnya;

- Bahwa ahli menjelaskan prioritas penggunaan dana desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

- Bahwa Penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN dalam pasal 19 menyebutkan:

- Pasal 19

- Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

- Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

- Sedangkan penggunaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 100 ayat (1) menyebutkan:

- Pasal 100 ayat (1)

- "Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBD Desa digunakan dengan ketentuan:

- paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
- penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
- operasional pemerintahan Desa;
- tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
- insentif rukun tetangga dan rukun warga.”
- Bahwa ahli menjelaskan besaran dana desa itu sesuai dengan musyawarah desa, jadi tidak bisa dipersentasikan;
- Bahwa ahli menjelaskan mekanisme pembangunan desa itu yang pertama dasar hukumnya permendes nomor 17 tahun 2019 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dimana di dalamnya disebutkan mekanisme bagaimana perencanaan desa yang menghasilkan RPJMDes yang kemudian menghasilkan RKP yang menjadi dasar penetapan APBDes dan di peraturan tersebut juga dituangkan bagaimana mekanisme pelaksanaan pembangunan desa yang mana kepala desa itu mengkoordinasikan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh TPK merupakan tanggung jawab kepala desa yang mana TPK melaksanakan kegiatannya berdasarkan rincian anggaran biaya;
- Bahwa ahli menjelaskan jika ada kegiatan yang diluar dari kesepakatan dalam musyawarah desa maka itu sudah diluar dari peraturan perundang undangan yang ada;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam hal ini kepala desa sebagai pemegang keuangan desa tidak sesuai dengan asas penggunaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel dan tertib;
- Bahwa kemudian secara spesifik untuk penggunaan dana desa pengelolaan penggunaan dana desa tidak sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN di pasal 2 yang mengamanatkan di kelola secara tertib disiplin anggaran sesuai peraturan perundang undangan;

3. Ahli WILMAR MAHERA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Saat ini Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Ahli bersedia memberikan Keterangan Ahli serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya menurut pengetahuan/keahlian yang Ahli miliki, dan Ahli tidak kenal serta tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan dengan Terdakwa.

Halaman 173 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan Ahli dalam hal ini menjadi Ahli auditor Pratama pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau;
- Bahwa Ahli menjelaskan menjadi Auditor pada Kejati Kepri sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli menjelaskan memberikan Keterangan Ahli berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bintan Nomor : B-2040/L.10.15/Fd.2/11/2023 tanggal 02 November 2023 dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor: PRINT-946/L.10.7/H.VI/11/2023 Tanggal 8 November 2023 untuk melaksanakan pemberian keterangan ahli dalam Perkara Penyalahgunaan Keuangan Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2018 s.d. 2021, serta Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor: PRINT-602A/L.10/H.VI/08/2023 Tanggal 01 Agustus 2023 yang diperpanjang dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor: PRINT-756B/L.10/H.VI/09/2023 Tanggal 11 September 2023 untuk Melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2018 s.d. 2021;
- Bahwa Ahli menjelaskan sudah pernah mengikuti diklat terkait perhitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa ahli menjelaskan Ahli sudah pernah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa Ahli menjelaskan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Yang menjadi dasar hukum dan regulasi bagi saya dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan pemberian keterangan Ahli di hadapan Penyidik maupun di persidangan yaitu :
 - Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional;
 - Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;

Halaman 174 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B-22/A/SUJA/02/2021 tanggal 3 Februari 2021 perihal Penetapan Status Tersangka dan Kewenangan Melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi;
- Surat Permintaan dari pihak Penyidik yang meminta dilakukan Audit ataupun Pemberian Keterangan Ahli;
- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian keuangan negara berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 j.o. UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keuangan negara adalah: "seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul;
- Sedangkan pengertian keuangan negara menurut UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara meliputi: hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, Penerimaan Negara, Pengeluaran Negara, Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa ahli menjelaskan ahli sudah melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini;
- Bahwa ahli menjelaskan metode yang ahli gunakan dalam melakukan perhitungan kerugian negara dalam perkara ini terdapat 9 kegiatan yang metodenya berbeda beda ada yang menggunakan metode total loss dan menggunakan metode yang dihitung berdasarkan realisasi fakta di lapangan dapat ahli jelaskan rincian metode perhitungan kuangan negara dallam 9 kegiatan yaitu :

Halaman 175 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



1. Pada Kegiatan Pengadaan Bibit/Induk Ternak (Pengadaan Bibit Sapi) tahun 2018 dan Penjualan Sapi Aset Desa, penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan menetapkan realisasi anggaran menjadi total loss kerugian negara dan ditambahkan dengan nominal aset desa tahun 2017 berupa sapi jantan yang dijual dan tidak pernah diserahkan ke Desa Lancang Kuning;
2. Pada Kegiatan Pembangunan Kandang Ternak (Sapi) tahun 2018, penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan menetapkan realisasi anggaran menjadi total loss kerugian negara;
3. Pada Kegiatan Budidaya Madu Kelulut tahun 2018, penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan menghitung selisih antara realisasi anggaran dengan pajak yang telah dibayarkan, dan dikurangi dengan nilai 45 kotak madu yang tersisa dari total seharusnya 251 kotak (206 kotak);
4. Pada Kegiatan Pembangunan dan Penyusunan Masterplan Desa Agrowisata tahun 2019, penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan menetapkan realisasi anggaran menjadi total loss kerugian negara;
5. Pada Kegiatan Pembersihan Daerah Aliran Sungai (DAS) tahun 2019, penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah realisasi anggaran dengan jumlah Bukti Dukung Pencairan Anggaran yang ada dan ditambahkan dengan jumlah Bukti Dukung yang tidak sesuai dengan ketentuan;
6. Pada Kegiatan Pinjaman Bergulir tahun 2020, penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan menetapkan tunggakan pinjaman yang belum dibayarkan menjadi kerugian negara;
7. Pada Kegiatan Pengadaan Lampu Solar Cell tahun 2020, penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan menetapkan biaya pemasangan, biaya transportasi dan akomodasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan bukti dukungnya oleh Penyedia menjadi kerugian negara;
8. Pada Kegiatan Pembersihan Daerah Aliran Sungai (DAS) Jago, Sei Jeram, Sei Jeram Perubahan dan Jaya Pura Gemilang tahun 2020, penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah realisasi

Halaman 176 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



anggaran dengan jumlah Bukti Dukung Pencairan Anggaran yang ada dan ditambahkan dengan jumlah Bukti Dukung yang tidak sesuai dengan ketentuan;

9. Pada Kegiatan Pengadaan Lampu Sollar Cell tahun 2021, penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah biaya yang dibayarkan kepada Penyedia dengan nominal pada invoice riil yang diterbitkan oleh Penyedia.

- Bahwa Ahli menjelaskan dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara telah menerima dokumen pendukung dari penyidik dalam sebelum melakukan perhitungan ahli bersama tim telah menelaah bukti dokumen yang diterima dari penyidik;
- Bahwa ahli menjelaskan terhadap kegiatan di tahun 2018 yaitu pengadaan bibit/induk ternak sapi berdasarkan dokumen yang telah kami pelajari terdapat realisasi pencairan untuk pembelian sapi tersebut di tahun 2018 dengan total nilai kerugian Rp.132.350.400,- dan kemudian ada juga sapi jantan yang jual pada tahun 2020 yaitu dengan nilai Rp.133.800.000,- sehingga total keseluruhan kerugian dari kegiatan ini sejumlah Rp.266.150.400,-
- Bahwa selanjutnya ada kegiatan di tahun 2018 yaitu kegiatan pembangunan kandang ternak sapi yang dilakukan realisasi anggaran yang dicirkan sejumlah Rp52.444.470,- dan setelah kami melakukan audit bersama tim kandang sapi tersebut tidak dapat digunakan karena kondisi lahan yang juga bermasalah sehingga kami menghitung dengan metode total loss sehingga kerugian sejumlah Rp52.444.470,-;
- Bahwa selanjutnya untuk kegiatan tahun 2019 kegiatan Pembangunan dan Penyusunan Masterplan Desa Agrowisata dengan realisasi anggaran yang dicairkan adalah Rp152.723.000,- dalam hal ini kami bersama tim telah melakukan klarifikasi kepada pihak pihak terkait bahwa dokumen masterplan tersebut tidak dapat digunakan karena tanah yang terdapat pada kegiatan pembangunan agrowisata tersebut masuk kedalam kawasan hutan.
- Bahwa selanjutnya kegiatan tahun 2019 yaitu kegiatan pembersihan aliran sungai, berdasarkan realisasi yang dicairkan sebesar Rp157.479.257,- setelah kami melakukan klarifikasi dengan pihak pihak terkait kami menemukan ketidaksesuaian jumlah pencairan dengan realisasi yang diberikan kepada masyarakat sebagai pekerja dalam kegiatan ini dalam hal ini terdapat selisih yaitu

Halaman 177 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bukti dukung yang menurut kami tidak sah dan tidak bisa dibertanggung jawabkan dan ada juga masyarakat yang mengaku dalam tanda terima tersebut bukan merupakan tanda tangannya sehingga membuat kerugian negara sejumlah Rp63.580.170,-;

- Bahwa selanjutnya ditahun 2020 terdapat kegiatan pinjaman bergulir yang telah kami lakukan klarifikasi Kegiatan pinjaman usaha dana bergulir kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa Lancang Kuning tidak sesuai dengan ketentuan prioritas penggunaan dana desa, bahwa seharusnya kegiatan pinjaman usaha secara bergulir dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.", sehingga terdapat tunggakan pinjaman yang belum disetorkan sebesar Rp.33.780.000,-

- Bahwa selanjutnya terdapat kegiatan pengadaan lampu solar cell yang mana kegiatan pengadaan lampu solar cell tersebut dilaksanakan Pelaksana Kegiatan tanpa melakukan survey terhadap minimal 2 (dua) penyedia, tidak ada melakukan penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan terhadap rencana anggaran biaya yang ditawarkan oleh penyedia tidak dilakukan negosiasi, atau menawar tawar secara langsung di tempat kepada Penyedia untuk memperoleh harga yang terendah dengan kualitas baik, sehingga mengakibatkan proses pembelian barang menjadi kemahalan; dari proses pengadaan lampu solar cell tersebut dari total nilai yang dibayarkan ke penyedia terdapat kelebihan pembayaran yaitu dari PT. Kekar jaya mandiri terdapat kelebihan bayar sebesar Rp.68.000.000,- sedangkan dari PT. Madani sebesar Rp56.068.800,- sehingga total kerugian dari kegiatan ini sejumlah Rp124.068.800,-;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2020 kembali kegiatan pembersihan aliran sungai setelah dilakukan karifikasi dan turun kelapangan terdapat tanda terima yang tidak diakui oleh masyarakat sebesar Rp.56.800.000,- dan ada juga bukti dukug yang tidak sesuai dengan realisasi yaitu sebesar Rp.... sehingga kerugian sejumlah Rp201.948.415,-

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2021 kegiatan pengadaan lampu solar cell setelah kami melakukan audit dan klarifikasi kami

Halaman 178 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati kelebihan pembayaran atau tidak di lengkapi dengan bukti dukung kepada pihak ketiga yaitu sejumlah Rp52.992.500,-

- Bahwa Ahli menjelaskan hasil keseluruhan total dari sembilan kegiatan tersebut total kerugian keuangan negara sebesar Rp999.908.862,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) dan dituangkan dalam bentuk laporan hasil audit dengan Nomor : R- 334/L.10/H.VI/10/2023 tanggal 04 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa oleh penyidik dan di dampingi oleh Penasihat hukum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2021;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara terpilih untuk masa jabatan 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor: 259/V/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Lancang Kuning dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan tanggal 31 Mei 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Lancang Kuning terhitung tanggal 6 Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa telah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Lancang Kuning berdasarkan surat Keputusan Bupati Bintan Nomor: 282/VI/2022 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan tanggal 6 Juni 2022;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki tugas dan wewenang Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala desa awalnya membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dibuat oleh pejabat kepala desa sebelumnya;
- Bahwa kemudian dilakukan musyawarah dusun disetiap RT untuk menjalin aspirasi dari Masyarakat dalam rangka untuk membangun wilayahnya masing;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan arahan kepada Tim RKP bahwa aspirasi Masyarakat harus sesuai dengan RPJMDes, jika ada aspirasi

Halaman 179 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



diluar dari RPJMDes maka itu hanya di catat saja dan tidak dibahas terlalu panjang;

- Bahwa Terdakwa membentuk tim RKPDes yang mengambil data-data sekaligus melaporkan usulan dari Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa jelaskan kemudian diambil usulan-usulan Masyarakat yang prioritas lalu kasi PMD kecamatan, babinkatnas, pendamping Masyarakat serta tim RKPDes turun kelapangan untuk menyesuaikan usulan Masyarakat;
- Bahwa selanjutnya tim RKPdes Menyusun RKP untuk pengajuan tahun depan dengan tetap memakai acuan RPJMDes yang selanjutnya dimusyawarahkan dan disahkan berdasarkan aturan desa;
- Bahwa selanjutnya di konsultasikan ke Pemerintah Kabupaten Bintan untuk nantinya Menyusun RKPBDdes (Rencana Kerja Pendapatan Belanja Desa) yang nantinya akan menjadi APBDdes;
- Bahwa kemudian RKPBDdes tersebut disosialisasikan kepada semua kepentingan desa;
- Bahwa sebelum dilakukan penetapan APBDdes dilakukan musyawarah untuk mengumpulkan dokumen;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengesahan APBDdes tahun berjalan;
- Bahwa tahun 2018 Terdakwa dan pemerintah desa melaksanakan kegiatan pembangunan kandang sapi, budidaya madu kelulut dan pengadaan sapi betina yang acuan nya adalah RKP tahun 2017;
- Bahwa sejak Terdakwa jadi kepala desa tidak ada sosialisasi dari pihak kehutanan terkait hutan lindung di desa lancang kuning;
- Bahwa tujuan di buat kandang sapi adalah untuk kegiatan pengadaan sapi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghibahkan tanah Terdakwa untuk pembangunan kandang sapi;
- Bahwa Pelaksana kegiatan Kandang sapi yaitu RT;
- Bahwa pekerjaanya adalah Masyarakat desa lancang kuning;
- Bahwa Ketika saat Terdakwa berada di tanjungpinang, Terdakwa di telpon oleh sekertaris desa bahwa ada yang memberhentikan pembangunan kandang sapi tersebut, kemudian Terdakwa bertanya siapa yang memberhentikannya, lalu sekertaris desa menjawab bahwa yang memberhentikannya adalah pihak kehutanan yang menyuruh Terdakwa datang ke kantor desa;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke kantor desa terdakwa bertemu dengan pak Andi dan meminta Terdakwa untuk menghentikan kegiatan pembangunan kandang sapi tersebut;

Halaman 180 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menanyakan dasar penghentian kegiatan tersebut kepada pak Andi kemudian pak Andi menjawab bahwa Kawasan tersebut adalah hutan lindung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghentikan kegiatan pembangunan kandang sapi tersebut dan karena kegiatan tersebut adalah kegiatan yang menggunakan dana desa maka Terdakwa meminta untuk dibuat surat penghentian kepada KPHP. Kemudian pak Andi meminta Terdakwa untuk datang ke kantor KPHP;
- Bahwa selanjutnya pembangunan kandang sapi tersebut tidak dilanjutkan;
- Bahwa selanjutnya pengadaan sapi harus diantarkan ke desa karena di bulan selanjutnya pengadaan sapi harus di bayarkan;
- Bahwa dasar tanah yang Terdakwa hibahkan untuk pembangunan kandang ternak sapi tersebut adalah surat tebas;
- Bahwa setelah lebih kurang 3 bulan kegiatan pembangunan kandang ternak sapi dihentikan, Terdakwa menanyakan kepada saksi Ruah Alim Maha selaku pegawai KPHP terkait desa lancang kuning dan saksi Ruah Alim Maha menjelaskan bahwa desa Lancang Kuning 100 % adalah Kawasan hutan lindung;
- Bahwa tahun 2018 kegiatan madu kelulut Terdakwa mendapat inspirasi dari Masyarakat yang sudah sukses di desa lancang kuning;
- Bahwa lokasi kegiatan madu kelulut tersebut berlokasi di sebelah rumah Terdakwa yang dasar tanahnya adalah surat tebas;
- Bahwa semua kegiatan berdasarkan musyawarah Bersama Masyarakat dan tujuannya akan diserahkan ke BUMDes;
- Bahwa kegiatan tersebut tidak ada proposalnya hanya kegiatan yang diusulkan dan di musyawarahkan dan nantinya akan diserahkan ke BUMDes;
- Bahwa semua kegiatan tidak diserahkan ke BUMDes;
- Bahwa pada tahun 2018 ada pengadaan sapi betina sebanyak 12 ekor yang di beli dari saksi Purwanto;
- Bahwa Terdakwa dibantu oleh saksi Suroso untuk mencari penjual sapi yaitu saksi Purwanto;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Asyar Widodo bahwa kandang sapi belum selesai sehingga sapi dititipkan saja di tempat saksi Purwanto;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Purwanto hanya saja saksi Purwanto menyampaikan kalau sapi desa di tempatnya

Halaman 181 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus maka saksi Purwanto akan rugi karena saksi Purwanto harus menyiapkan pakan sapi tersebut;

- Bahwa beberapa minggu kemudian saksi Purwanto mengatakan kepada Terdakwa bahwa sapi yang akan di jual dulu karena ada sapi yang mati;

- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Purwanto bagaimana kalau sapi tersebut mati, lalu saksi Purwanto menyampaikan bahwa sapi tersebut masih tanggung jawabnya karena sapi tersebut masih berada ditempatnya dan nanti jika Terdakwa butuh maka saksi Purwanto akan menyiapkan sapi;

- Bahwa tidak ada laporan penjualan harga sapi dari Saksi Purwanto kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah di berikan persenan dari hasil penjualan sapi sekitar Rp2.500.000,-;

- Bahwa Terdakwa hanya di berikan 1 kali itu saja untuk penjualan sapi betina;

- Bahwa kegiatan master plan tahun 2019 awlanya mengambil program RPJMDes namun di RKP tidak dibuat;

- Bahwa Pelaksana Kegiatan kegiatan master plan adalah Saksi Diah Ayu Wulandari;

- Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai kepala desa terdakwa belum mengetahui bahwa wilayah desa lancang kuning adalah Kawasan hutan lindung;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui Kawasan hutan lindung berada di RW.1 RT.1 desa lancang kuning;

- Bahwa pada tahun 2016 belum ada peta di kantor desa lancang kuning dan 2018 baru ada;

- Bahwa Kawasan hutan lindung pada tahun 2018 di desa lancang kuning itu 100%;

- Bahwa tidak ada proposal yang diajukan oleh bumdes ataupun masyarakat dalam pengelolaan sapi dan madu kelulut;

- Bahwa semua dana atau anggaran yang digunakan dalam kegiatan pengadaan sapi dan madu kelulut menggunakan dana desa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah konsultasi terkait tanah di desa lancang kuning dengan KPHP;

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 pernah menyurati Gubernur untuk meminta izin meminjam hutan desa;

- Bahwa tidak ada izin yang keluar dari gubernur pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tanah yang di usulkan ke konsultan untuk dijadikan master plan adalah hutan lindung;

Halaman 182 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa realisasi anggaran kegiatan master plan sebesar Rp152.723.000,-;
- Bahwa kegiatan pembersihan aliran sungai dilaksanakan oleh Diah Ayu Wulandari sebagai Pelaksana Kegiatan;
- Bahwa anggaran yang digunakan adalah dana desa;
- Bahwa saat membersihkan aliran sungai tangan para pekerja basah sehingga banyak yang meminta tolong untuk menandatangani sehingga banyak tanda tangan yang berbeda-beda;
- Bahwa Terdakwa mengetahui warga meminta tolong untuk menandatangani karena tangan pekerja basah;
- Bahwa Terdakwa melihat daftar absensi kotor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui daftar absensi di rekap ulang apa tidak;
- Bahwa dalam satu absensi ada sekitar 15 orang pekerja;
- Bahwa kegiatan pembersihan daerah aliran sungai pada tahun 2020 dilaksanakan oleh Diah Ayu Wulandari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permasalahan yang sama antara kegiatan pembersihan das tahun 2019 dan kegiatan pembersihan das tahun 2020 yaitu tanda tangan pada daftar absensi yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau di daftar absensi ada nama pekerja yang berulang di lokasi berbeda namun di waktu yang sama, ada daftar hadir yang tidak di tanda tangani hanya ceklis saja tetapi menerima upah pekerja, ada perbedaan jumlah total yang dibayarkan dengan jumlah pekerja yang menandatangani daftar hadir;
- Bahwa Terdakwa menerima dokumen pengajuan pencairan untuk kegiatan pembersihan das;
- Bahwa Terdakwa tidak memeriksa dokumen yang di serahkan oleh pelaksana kegiatan untuk pengajuan pencairan;
- Bahwa kegiatan ini menggunakan dana desa;
- Bahwa pada tahun 2020 ada kegiatan pinjaman bergulir yang dilaksanakan oleh saksi Dwi Handayani;
- Bahwa anggarannya bersumber dari dana desa;
- Bahwa realisasi anggaran untuk 1000 warung sebesar Rp50.000.000,-, untuk kegiatan UMKM sebesar Rp90.000.000,-;
- Bahwa uang tersebut sudah digunakan untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa ada permasalahan yaitu ada sekitar Rp33.780.000,- yang belum di bayarkan;
- Bahwa Terdakwa jelaskan kegiatan ini sebenarnya harus dilaksanakan oleh BUMDes;

Halaman 183 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dari DPA kegiatan ini seharusnya diserahkan ke BUMDes;
- Bahwa pada tahun 2020 ada kegiatan lampu solar cell dengan pagu anggaran sebesar Rp325.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp324.995.000,-;
- Bahwa kegiatan ini dilaksanakan dua kali dengan pelaksana yang berbeda;
- Bahwa permasalahan dalam kegiatan ini yaitu biaya akomodasi yang tidak wajar, bahwa tidak ada HPS dalam kegiatan ini;
- Bahwa HPS seharusnya di buat oleh pelaksana kegiatan;
- Bahwa tidak ada pedoman terdakwa dalam melaksanakan kegiatan ini;
- Bahwa ada keuntungan yang Terdakwa terima terhadap kegiatan ini yaitu sisa bayar;
- Bahwa biaya transportasi dan akomodasi yang mana menguntungkan penyedia PT. Kekar Jaya Mandiri sebesar Rp. 68.000.000,- dan penyedia PT. Madani Sarana Sukses sebesar Rp. 56.068.800,- serta saya sendiri menerima uang selisih invoice dengan yang dibayarkan sebesar Rp. 52.992.500,-;
- Bahwa kegiatan solar cell pada tahun 2021 dilaksanakan oleh Diah Ayu Wulandari;
- Bahwa anggaran kegiatan ini bersumber dari dana desa dengan realisasi sebesar Rp. 198.550.000,-;
- Bahwa permasalahan pada kegiatan solar cell tahun 2021 ini sama dengan kegiatan solar cell 2020 yaitu tidak di buatnya HPS dan ada kelebihan pembayaran;
- Bahwa uang sisa kelebihan bayar Terdakwa gunakan untuk bertani;
- Bahwa Terdakwa memeriksa dokumen SPJ yang diserahkan oleh pelaksana kegiatan tetapi tidak detail;
- Bahwa dari kesembilan kegiatan Terdakwa telah menikmati sekitar Rp65.000.000,- yang terdiri dari kegiatan pengadaan sapi jantan, dan pengadaan lampu solar cell;
- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa dalam perkara ini yaitu tidak teliti, tidak mengetahui pedoman dan menerima keuntungan yang seharusnya Terdakwa kembalikan ke Desa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 lembar.
2. 1 (satu) rangkap Kumpulan Peraturan dan Keputusan Bupati Bintan Tentang Desa Tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (Asli);
3. 1 (satu) rangkap Kumpulan Peraturan dan Keputusan Bupati Bintan Tentang Desa Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (Asli);
4. 1 (satu) rangkap Kumpulan Peraturan dan Keputusan Bupati Bintan Tentang Desa Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (Asli);
5. 1 (satu) rangkap Kumpulan Peraturan dan Keputusan Bupati Bintan Tentang Desa Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (Asli);
6. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA) Desa Lancang Kuning Tahun 2018. (fotocopy);
7. 1 (satu) rangkap Daftar Inventaris Aset Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Tahun 2017. (Asli);
8. 1 (satu) rangkap Daftar Inventaris Aset Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Tahun 2018. (Asli);
9. 1 (satu) rangkap Daftar Inventaris Aset Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Tahun 2019. (Asli);
10. 1 (satu) rangkap Daftar Inventaris Aset Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Tahun 2020. (Asli);
11. 1 (satu) rangkap Daftar Inventaris Aset Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Tahun 2021. (Asli);
12. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 17/SK/2018 tentang Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan & Pemeliharaan Sarana Prasarana Produksi Usaha Pertanian, Peternakan & Perikanan (Sapi Indukan) Tahun Anggaran 2018 tanggal 19 februari 2018; (Fotocopy)
13. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 26/SK/2017 tentang Tim Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sapi APBDESA Tahun 2017 tanggal 15 februari 2018; (Fotocopy)
14. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 75/SK/2018 tentang Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPK) Kegiatan

Halaman 185 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan & Pemeliharaan Sarana Prasarana Produksi Usaha Pertanian dan Perikanan (Pembangunan Kandang Sapi) Tahun Anggaran 2018 tanggal 27 februari 2018; (Fotocopy)

15. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 002.a/SK/2021 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2021 tanggal 06 januari 2021 beserta lampiran; (Fotocopy)

16. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 03.a/SK/2020 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2020 tanggal 03 januari 2020 beserta lampiran; (Fotocopy)

17. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 212 / SK / 2019 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Januari 2019 beserta lampiran; (Fotocopy)

18. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 20/SK/2018 tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kegiatan Pengadaan Madu Kelulut Tahun Anggaran 2018 tanggal 27 februari 2018; (Fotocopy)

19. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 3/SK/2016 tentang Pengangkatan Bendaharawan Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2016 tanggal 04 januari 2016 beserta lampiran; (Fotocopy)

20. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 48 / SK / 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang tanggal 10 Oktober 2016 beserta lampiran; (Fotocopy)

21. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 11 / SK / 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang tanggal 02 Januari 2019 beserta lampiran; (Fotocopy)

22. 1 (satu) rangkap Master Plan Desa Wisata Lancang Kuning Agro wisata; (Fotocopy)

23. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2017; (Fotocopy)

24. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2018; (Fotocopy)

25. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2019; (Fotocopy)

Halaman 186 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2020; (Fotocopy)
27. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2021; (Fotocopy)
28. 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Desa Lancang Kuning Tahun anggaran 2017; (Fotocopy)
29. 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Desa Lancang Kuning Tahun anggaran 2018; (Fotocopy)
30. 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Desa Lancang Kuning Tahun anggaran 2019; (Fotocopy)
31. 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Desa Lancang Kuning Tahun anggaran 2020; (Fotocopy)
32. 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Desa Lancang Kuning Tahun anggaran 2021; (Fotocopy)
33. 1 (Satu) Bundel Pemerintah Desa Lancang Kuning Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019, Nomor : 0177/Spp/07.2005/2019, Kepada Yth. Kepala Desa, Tanggal 16 Desember 2019; (Fotocopy)
34. 1 (Satu) Bundel Pemerintah Desa Lancang Kuning Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020, Nomor : 0185/Spp/07.2005/2020; (Fotocopy)
35. 1 (Satu) Bundel Pemerintah Desa Lancang Kuning Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020, Nomor : 0033/Spp/07.2005/2020; (Fotocopy)
36. 1 (Satu) Bundel Pemerintah Desa Lancang Kuning Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021, Nomor : 0097/Spp/07.2005/2021 Kepada Yth. Kepala Desa, Tanggal 10 September 2021; (Fotocopy)
37. 1. 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2018, Realisasi S.D 3/12/2018, Tanggal 06 Oktober 2022; (Fotocopy)
38. 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2021, Realisasi S.D 31/12/2021, Tanggal 06 Oktober 2022; (Fotocopy)
39. 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lancang Kuning Tahun

Halaman 187 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020, Realisasi S.D 31/12/2020, Tanggal 06 Oktober 2022;
(Fotocopy)

40. 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2019, Realisasi S.D 31/12/2019, Tanggal 06 Oktober 2022;
(Fotocopy)

41. 1 (Satu) Bundel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RpjmDes), Tahun 2016 S/D 2021, Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang. (Fotocopy)

42. 1 (satu) rangkap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA) Tahun 2019 Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang Provinsi Kepulauan Riau; (Fotocopy)

43. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Desa Lancang Kuning (RENJA TW – Desa Lancang Kuning) Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2020; (Fotocopy)

44. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Desa Lancang Kuning (RENJA TW – Desa Lancang Kuning) Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2021; (Fotocopy)

45. 1 (satu) rangkap Rekap Kegiatan tahun 2017 – 2021 atas nama SUPARMAN; (Fotocopy)

46. 1 (satu) rangkap Surat BPKP Nomor : LEV-32/PW28/3/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Sisa Dana Desa sampai dengan Tahun 2019 per akhir Triwulan IV tahun 2020 tanggal 5 Februari 2021; (Fotocopy)

47. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 001 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara beserta lampiran; (Fotocopy)

48. 1 (satu) rangkap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA Perubahan) Tahun 2017; (Fotocopy)

49. 1 (satu) bundel Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00217/KWT/03.01/2017 kegiatan Jonder; (Fotocopy)

50. 1 (satu) bundel Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00466/KWT/03.01/2017 kegiatan bibit kelapa ; (Fotocopy)

51. 1 (satu) Bundel Proposal Rencana Usaha Bum Desa Jaya Gemilang, Bidang Usaha Unit Pinjaman, Desa Lancang Kuning. (Fotocopy);

Halaman 188 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) Bundel Proposal Pendanaan Bum Desa Jaya Gemilang, Perlengkapan Bumdes, Desa Lancang Kuning tanggal 16 Maret 2020. (Fotocopy);
53. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Barang/Aset Pemerintah Desa Untuk Dikelola BUMDES tanggal 05 Juni 2020. (Fotocopy);
54. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 316 / SK / 2019 Tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Jaya Gemilang" Desa Lancang Kuning tanggal 12 Agustus 2019; (Fotocopy)
55. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Desa Lancang Kuning Nomor : 32 /SK/2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang tanggal 30 Agustus 2019. (Fotocopy);
56. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) pemerintah Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2016 – 2022; (Fotocopy)
57. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran tahun anggaran 2019; (Fotocopy)
58. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran tahun anggaran 2020; (Fotocopy)
59. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran tahun anggaran 2021; (Fotocopy)
60. 1 (satu) rangkap Surat Penugasan No. 02/KJM/TPI-III/2020 tanggal 19 Maret 2020 Oleh Direktur PT. Kekar Jaya Mandiri atas nama Ir. Muhammad Kemi kepada Pelaksana Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Solar Cell Desa Lancang Kuning atas nama Wawandika, Irwan Suryadi & Aspan Hasibuan. (Fotocopy);
61. 1 (satu) rangkap Rincian Kegiatan Operasional untuk Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Solar Cell Desa Lancang Kuning 20 Set tanggal 23 Maret 2020 s.d 22 Mei 2020 oleh PT. Mekar Jaya Mandiri. (Fotocopy).
62. 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00229838.AH.01.02.TAHUN 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT CHOLINDO PERMATA INDAH Di tetapkan tanggal 30 Mei 2023. (Fotocopy);

Halaman 189 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 00001996/CR/MJR/OKT/2021 Tanggal 26 Oktober 2021 Kepada Kantor Desa Lancang Kuning senilai Rp.46.800.000,- Lampu Jalan Solar Cell 60 W + Tiang + Pasang. (Fotocopy);
64. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 00002410/CR/MJR/DES/2021 Tanggal 07 Desember 2021 Kepada Kantor Desa Lancang Kuning senilai Rp.78.000.000,- Lampu Solar Cell + Tiang + Pasang. (Fotocopy);
65. 1 (satu) rangkap Kuitansi Pembayaran Telah Terima dari PT. CHLONINDO PERMATA INDAH senilai Rp.21.165.000,- untuk pembayaran penarikan sisa uang belanja barang material tanggal 27 Oktober 2021. (Fotocopy);
66. 1 (satu) rangkap Kuitansi Pembayaran Telah Terima dari PT. CHLONINDO PERMATA INDAH senilai Rp.31.827.500,- untuk pembayaran pengambilan sisa barang material (kantor desa lancang kuning/lampu jalan) tanggal 14 Desember 2021. (Fotocopy).
67. 1 (satu) rangkap Desain / Gambar Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2020. (fotocopy);
68. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2019. (fotocopy);
69. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2019. (fotocopy).
70. 1 (satu) Rangkap surat keputusan Bupati Bintang Nomor: SK.824.2-454 tahun 2017 tentang pemindahan pegawai negeri sipil atas nama Lidya Natalia tanggal 13 Oktober 2017; (Fotocopy)
71. 1 (satu) Rangkap perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun anggaran 2019: (Fotocopy)
72. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun anggaran 2020; (Fotocopy)
73. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun anggaran 2021; (Fotocopy)
74. 1 (satu) Bundel surat Pemerintah Desa Lancang Kuning nomor 140/DLK/30 perihal permohonan HPHD kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 26 Juni 2020; (Fotocopy)
75. 1 (satu) Rangkap surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK. 1526/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 tentang pemberian hak pengelolaan hutan Desa kepada Lembaga

Halaman 190 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Hutan Desa Lancang Kuning seluas \pm 159 (Seratus Lima Puluh Sembilan) Hektare berada pada Kawasan Hutan Lindung (HL) di Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 30 Maret 2021; (Fotocopy)

76. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 121/JA/PP/2023 yang betandatangan Drs. Edi Yusri Jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintan. (Fotocopy);

77. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Bintan Nomor : 821.2/92/BKPSDM-MP/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas Dan Penugasan Tambahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tanggal 30 Mei 2023. (Fotocopy);

78. 1 (satu) rangkap Desain program pembangunan / rehabilitasi/ peningkatan balai desa/ balai kemasyarakatan pekerjaan pembangunan duadang kantor lokasi kantor desa lancang kuning tahun anggaran 2019. (fotocopy);

79. 1 (satu) bundel Pemerintah Desa Lancang Kuning Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 (SPJ), Kegiatan Normalisasi DAS Tahun 2020; (Fotocopy)

80. 1 (satu) bundel Pemerintah Desa Lancang Kuning Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 (SPJ). Kegiatan Pembanguna/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan Tahun 2019; (Fotocopy)

81. 1 (satu) bundel Pemerintah Desa Lancang Kuning Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 (SPJ). Kegiatan Pembanguna/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan Tahun 2020; (Fotocopy)

82. 1 (satu) bundel Pemerintah Desa Lancang Kuning Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 (SPJ). Kegiatan Pembanguna/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan Tahun 2021; (Fotocopy).

83. 1 (satu) bundel Anggaran Pemdapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lncang Kuning Tahun Anggaran 2018 – 2021. (fotocopy);

84. 1 (satu) bundel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2016 – 2021. (fotocopy).

85. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa nomor : 05 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018. (fotocopy);

Halaman 191 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) rangkap Desain Gambar Pekerjaan Kandang Sapi Desa Lancing Kuning Tahun 2018. (fotocopy);
87. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (Prasarana) Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Tahun Anggaran 2018; (Fotocopy)
88. 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tanggal 30 Agustus 2018; (Fotocopy)
89. 1 (satu) rangkap Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. (Fotocopy);
90. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Bintan Nomor : 4 Tahun 2017 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2017. (Fotocopy);
91. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Bintan Nomor : 8 Tahun 2018 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018. (Fotocopy);
92. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Bintan Nomor : 4 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2019. (Fotocopy);
93. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Bintan Nomor : 24 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020. (Fotocopy);
94. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Bintan Nomor : 2 Tahun 2021 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021. (Fotocopy);
95. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor : 259/V/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Lancang Kuning dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan tanggal 31 Mei 2016. (Fotocopy).
96. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Penguasaan Phisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama KARIM Nomor Reg Kelurahan: 55/DLK/2010 tanggal 20 Desember 2010, Nomor Reg Kecamatan: 116/BU/2010 tanggal 23 Desember 2010. (fotocopy).
97. 1 (satu) bundel bukti angsuran pembayaran kegiatan pinjaman bergulir program UMKM dan 1000 warung. (Fotocopy).
98. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tanggal 30 Agustus 2018 di Balai Desa Lancang Kuning. (fotocopy);

Halaman 192 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



99. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tanggal 18 September 2019 di Balai Desa Lancang Kuning. (fotocopy);
100. 1 (satu) bundel Berita Acara Musdus RT.01 RW.01 Desa Lancang Kuning tanggal 15 November 2019 Jam 19.30 WIB. (fotocopy);
101. 1 (satu) bundel Berita Acara Musdus RT.02 RW.01 Desa Lancang Kuning tanggal 24 November 2019 Jam 20.00 WIB. (fotocopy);
102. 1 (satu) bundel Berita Acara Musdus RT.01 RW.02 Lancang Kuning tanggal 25 November 2019 Jam 20.00 WIB. (fotocopy);
103. 1 (satu) bundel Berita Acara Musdus RT.02 RW.02 Lancang Kuning tanggal 26 November 2019 Jam 20.00 WIB. (fotocopy);
104. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Desa Lancang Kuning (RENJA TW-LANCANG KUNING) Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020. (fotocopy);
105. 1 (satu) rangkap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA) Desa Lancang Kuning Tahun 2019. (fotocopy).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, baik dari Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa CHOLILI BUNYANI diangkat sebagai Kepala Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara untuk masa jabatan 6 tahun berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor: 259/V/2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Lancang Kuning dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan tanggal 31 Mei 2016. Terdakwa CHOLILI BUNYANI telah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Lancang Kuning berdasarkan surat Keputusan Bupati Bintan Nomor: 282/VI/2022 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan tanggal 6 Juni 2022.
- Bahwa struktur organisasi pemerintah desa Lancang Kuning adalah sebagai berikut:

Tahun Anggaran	2018
Kepala Desa	CHOLILI BUNYANI
Sekretaris Desa	Lidia Natalia
Kasi Kesra	Diah Ayu Wulandari
Kasi Pemerintahan	Suparman
Kaur keuangan	Asyhar Widodo
Kaur Perencanaan	Suroso
Kaur Umum	Maria Kedi
Bendahara	Kiuntoro
Kepala Dusun	Sugiono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran	2019	2020	2021
Kepala Desa	CHOLILI BUNYANI	CHOLILI BUNYANI	CHOLILI BUNYANI
Sekretaris Desa	Lidia Natalia	Asyhar Widodo	Asyhar Widodo
Kasi Kesra	Diah Ayu Wulandari	Diah Ayu Wulandari	Diah Ayu Wulandari
Kasi Pemerintahan	Suparman	Suparman	Suparman
Kasi Pelayanan	Edo Sosio Putra	Dwi Handayani	Dwi Handayani
Kaur keuangan	Kiuntoro	Kiuntoro	Kiuntoro
Kaur Perencanaan	Asyhar Widodo	Sukaria	Sukaria
Kaur Umum	Dwi Handayani	Yuli Anggraini	Yuli Anggraini
Kepala Dusun	Sugiono	Sugiono	Sugiono

▪ Bahwa pemerintah desa Lancang melaksanakan pengelolaan keuangan desa sejak tahun anggaran 2018 sampai dengan 2021 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari tahun 2019 sampai dengan 2021 sebagai berikut:

1. Peraturan Desa Nomor: 01 Tahun 2018 tanggal 20 Februari 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 antara lain:

- Dana Desa (DD) sebesar Rp1.087.585.000,-
- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp1.626.630.000,-

Total Rp2.714.215.000,-

Peraturan Desa Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES-P) Tahun Anggaran 2018 antara lain:

- Dana Desa (DD) sebesar Rp1.087.585.000,-
- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp1.626.630.000,-

Total Rp2.714.215.000

2. Peraturan Desa Nomor: 01 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 antara lain:

- Dana Desa (DD) sebesar Rp2.183.613.000,-
- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp2.022.417.900,-

Total Rp4.206.030.900,-

3. Peraturan Desa Nomor: 02 Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 antara lain:

- Dana Desa (DD) sebesar Rp2.677.613.000,-
- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp1.352.654.014,-

Total Rp4.030.267.014 (tidak ada perubahan APBDes)

4. Peraturan Desa Nomor: 02 Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 antara lain:

Halaman 194 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Desa TA 2021 dengan anggaran sebesar Rp2.654.424.000,- realisasi 100% sebesar Rp2.654.424.000,-.
- Alokasi Dana Desa TA. 2021 dengan anggaran sebesar Rp1.096.382.000,- realisasi sebesar Rp1.072.606.775,-.

▪ Bahwa pada TA 2018 sampai TA 2021 terdapat 9 (sembilan) kegiatan APBDes Lancang Kuning yang diketahui dilaksanakan secara melawan hukum, yakni:

TA 2018

1. Kegiatan pembangunan kandang ternak sapi.

- Terdakwa CHOLILI BUNYANI mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning nomor: 15/SK/2018 Tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Produksi Usaha Pertanian dan Perikanan (Pembangunan Kandang Sapi) Tahun Anggaran 2018 ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2018 terdiri dari Ketua: Asyar Widodo (Kaur Keuangan), Sekretaris: Sarman dan Anggota: Juned. Kegiatan pembangunan kandang ternak sapi menggunakan anggaran Dana Desa TA 2018 dengan jumlah anggaran Rp52.444.470,-.
- Pembangunan kandang ternak sapi dilakukan di tanah milik/penguasaan Terdakwa CHOLILI BUNYANI atas perintah Terdakwa CHOLILI BUNYANI. Pada Juli 2018 saat pekerjaan pondasi tapak sedang dilaksanakan, para pekerja mendapat larangan untuk membangun di lokasi tanah dari Dinas Kehutanan atau KPHP karena lokasi pembangunan kandang tersebut merupakan kawasan hutan lindung dan tidak adanya izin pengelolaan kawasan hutan lindung. Sehingga sampai berakhirnya tahun anggaran 2018 pekerjaan pembangunan tidak dapat dilanjutkan dan hasilnya tidak dapat dimanfaatkan/digunakan oleh Desa Lancang Kuning.
- Perintah Terdakwa CHOLILI BUNYANI agar kandang ternak dilakukan di tanah yang diklaim sebagai milik Terdakwa CHOLILI BUNYANI tersebut dilakukan tanpa mengajukan izin pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan lindung padahal telah patut diketahuinya bahwa lokasi tersebut merupakan bagian dari kawasan hutan lindung mengakibatkan pembangunan kandang ternak sapi yang menggunakan Dana Desa tersebut tidak dapat diselesaikan dan digunakan.

Halaman 195 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kegiatan pengadaan sapi 12 ekor sapi betina dan 8 ekor sapi jantan.

- Bahwa berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Pemerintah Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, TA 2018, kegiatan pengadaan sapi masuk ke dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian untuk Ketahanan Pangan, dan Usaha Pertanian, yang terdiri dari 2 (dua) akun belanja, antara lain Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.877.900,- dan Belanja Modal sebesar Rp135.751.250,- dengan jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp138.629.150,-;
- Bahwa pada awal tahun 2018 Terdakwa CHOLILI BUNYANI selaku kepala desa Lancang Kuning, mencari penjual sapi untuk kegiatan pengadaan sapi desa Lancang Kuning, dan ketemulah Terdakwa PURWANTO selaku penyedia/pedagang sapi atas usulan dari Saksi Suroso.
- Bahwa pada April 2018 Saksi PURWANTO didatangi oleh Saksi Asyhar Widodo dan Saksi Suroso terkait rencana pembelian sapi. Pada pertemuan tersebut, Saksi PURWANTO menyanggupi untuk menjual 12 ekor sapi betina kepada desa Lancang Kuning. Kemudian Saksi PURWANTO mencari dan menyediakan 12 ekor sapi betina. Pada 9 April 2018 dilakukan pembayaran terhadap pembelian 12 ekor sapi betina, dan dilakukan pembayaran sejumlah Rp118.800.000,- yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kwitansi Pengeluaran Nomor: 00086/KWT/03.01/2018 tertanggal 09 April 2018 untuk Belanja Modal, serta Surat Permintaan Barang/Jasa, Surat Penawaran Harga, Surat Persetujuan Penawaran Harga, Surat Perjanjian, Surat Kesehatan Hewan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Bukti Pembayaran Pajak. Seluruh administrasi jual beli tersebut disiapkan oleh Saksi Asyhar Widodo.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Perjanjian, Saksi PURWANTO memiliki kewajiban untuk menyerahkan 12 ekor sapi betina ke alamat pembeli, yakni Desa Lancang Kuning. Namun pada saat Saksi PURWANTO bermaksud untuk mengirimkan 12 ekor sapi betina, dimana 12 ekor sapi sudah di atas mobil pickup, Terdakwa CHOLILI BUNYANI meminta

Halaman 196 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



kepada Saksi PURWANTO untuk menunda pengiriman karena kandang sapi belum siap. Atas permintaan tersebut Saksi PURWANTO membatalkan pengiriman, dan menempatkan sapi-sapi tersebut di kandang milik Saksi PURWANTO sampai kandang sapi selesai dibangun atau dihubungi Terdakwa CHOLILI BUNYANI. Terdakwa CHOLILI BUNYANI tidak pernah memberikan uang/biaya perawatan kepada Saksi PURWANTO, sehingga Saksi PURWANTO harus merawat sapi-sapi tersebut dengan biaya pribadi selama berbulan-bulan. Selama masa perawatan oleh Saksi PURWANTO tersebut, 4 ekor sapi mati, sehingga tersisa 8 ekor sapi. Meskipun 4 ekor mati, Saksi PURWANTO menyatakan tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan 12 ekor sapi jika diminta.

- Bahwa hingga berjalan waktu beberapa bulan kemudian, kandang sapi tidak dapat diselesaikan karena kandang sapi ternyata dibangun di kawasan hutan lindung, Saksi PURWANTO mengeluh kesulitan merawat 8 sapi dan khawatir akan semakin banyak sapi yang mati.

- Bahwa pada 2019, Saksi PURWANTO kembali didatangi oleh Saksi Asyhar Widodo dan Saksi Kiuntoro dengan tujuan untuk membeli 6 ekor sapi jantan, lalu Saksi PURWANTO kembali menyanggupi untuk pembelian 6 ekor sapi jantan tersebut dengan harga Rp90.000.000,-. Sumber anggaran pembelian sapi tersebut adalah dari hasil penjualan sapi tahun 2017 yang dibeli dari Ali di Tanjungpinang senilai Rp133.800.000,-, tetapi setelah dilakukannya pembayaran, sapi-sapi tersebut dititipkan kepada Saksi Manun atas perintah Terdakwa CHOLILI BUNYANI tanpa adanya musyawarah desa. Pada tahun 2018 Terdakwa CHOLILI BUNYANI menyetujui agar Saksi Manun menjual 6 ekor sapi dengan harga Rp90.000.000,-. 2 ekor sapi tidak diketahui keberadaannya.

- Bahwa desa Lancang Kuning telah melakukan pembayaran Rp90.000.000,-, namun Saksi PURWANTO tidak melakukan penyerahan/pengiriman sapi karena masih terkendala dengan kandang yang belum siap, sehingga dititipkan di kandang Saksi PURWANTO atas permintaan dan kesepakatan dengan Terdakwa CHOLILI BUNYANI sebagaimana kesepakatan penitipan 12 ekor sapi betina tahun 2018. Sehingga total sapi milik desa Lancang Kuning yang dititipkan kepada Saksi

Halaman 197 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



PURWANTO adalah sejumlah 18 ekor sapi, yang terdiri dari 12 ekor sapi betina dan 6 ekor sapi jantan.

- Bahwa oleh karena tidak ada kejelasan mengenai kapan sapi-sapi itu bisa dikirim, Saksi PURWANTO merasa berat untuk merawat sapi-sapi tersebut hingga berbulan-bulan karena Terdakwa CHOLILI BUNYANI tidak memberikan uang/biaya perawatan kepada Saksi PURWANTO. Beberapa bulan kemudian Saksi PURWANTO menawarkan kepada Terdakwa CHOLILI BUNYANI agar sisa sapi yang masih hidup dijual saja. Terdakwa CHOLILI BUNYANI menyetujui permintaan Saksi PURWANTO tersebut dengan mengatakan *"boleh, asalkan suatu saat desa membutuhkan sapinya pak Purwanto bersedia mengadakan sapi-sapi milik desa Lancang Kuning"*. Terdakwa CHOLILI BUNYANI dan Saksi PURWANTO juga melakukan kesepakatan pembagian keuntungan 70% untuk Saksi PURWANTO dan 30% untuk desa Lancang Kuning dari hasil penjualan sapi. Kemudian sapi-sapi tersebut dijual oleh Saksi PURWANTO kepada pihak lain. Dari penjualan tersebut, Saksi PURWANTO memberikan uang beberapa kali kepada Terdakwa CHOLILI BUNYANI seluruhnya sejumlah Rp9.500.000,-

- Bahwa pada awal atau pertengahan tahun 2022 Terdakwa CHOLILI BUNYANI mulai menghubungi Saksi PURWANTO untuk segera mengirimkan sapi-sapi milik desa Lancang Kuning, meskipun kandang belum siap dibangun. Permintaan tersebut ternyata dilakukan karena adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan sapi. Saksi PURWANTO tidak dapat segera melakukan pengiriman 18 ekor sapi milik Lancang Kuning, karena adanya larangan mobilitas/pengangkutan sapi terkait wabah penyakit mulut dan kuku oleh Satgas PMK, sementara sapi-sapi harus didatangkan dari Lampung.

3. Kegiatan pengadaan budi daya madu kelulut.

- Bahwa pada Agustus 2018, Terdakwa CHOLILI BUNYANI memerintahkan TPK untuk melaksanakan budi daya madu kelulut dengan cara membeli indukan lebah kelulut, botol, dan rumah lebah kelulut:

- Indukan lebah kelulut sebanyak 251 batang harga per batang Rp144.950,-, sehingga keseluruhan sejumlah Rp36.472.714,-.

Halaman 198 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Botol untuk tempat madu sebanyak 500 botol dengan harga per botol Rp14.826,- sehingga keseluruhan sejumlah Rp7.413.450,-.
- Rumah lebah kelulut sebanyak 500 kotak dengan harga per kotak Rp39.025,- sehingga keseluruhan sejumlah Rp19.512.500,-.

Seluruhnya sejumlah Rp63.398.664,- (tidak termasuk pajak) dan berdasarkan laporan realisasi anggaran sebesar Rp68.835.916,-.

- Bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018, kegiatan Budidaya Madu Kelulut seharusnya diserahkan kepada BUMDesa Jaya Gemilang sebagai pengelola. Namun oleh Terdakwa CHOLILI BUNYANI dikelola sendiri oleh Pemerintah Desa Lancang Kuning dan ditempatkan di pekarangan rumahnya dengan status pinjam pakai lahan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pinjam Pakai Lahan/tanah tanggal 20 Juni 2018 yang ditandatangani oleh pihak Pemdes Lancang Kuning dan Terdakwa CHOLILI BUNYANI.

- Hasil pengelolaan dari budidaya madu kelulut tersebut seharusnya menjadi pendapatan desa, namun tidak ada yang menjadi pendapatan desa, karena hasilnya tidak pernah diperuntukkan sebagaimana mestinya melainkan Terdakwa CHOLILI BUNYANI telah menggunakan hasil panen madu untuk dibagikan sebagai oleh-oleh kepada tamu yang datang ke Desa Lancang Kuning maupun kepada warga yang terdampak covid-19. Tindakan Terdakwa CHOLILI BUNYANI dalam pengadaan budidaya madu kelulut tersebut tidak sesuai dengan RKPDES tahun 2018 karena sasaran/manfaat dari kegiatan pengadaan seharusnya diserahkan kepada BUMDES dan selanjutnya BUMDES lah yang akan melakukan pengelolaan terhadap madu kelulut tersebut.

- Bahwa indukan dan rumah lebah kalulut sebanyak 251 kotak, dengan nominal sebesar Rp68.835.916,- sudah masuk kedalam Daftar Inventaris Aset Tahun 2018, namun dari hasil pengecekan di lapangan oleh penyidik bersama dengan pemerintah desa lancang kuning didapatkan sisa Indukan dan rumah lebah kalulut hanya sebanyak 45 kotak.

Halaman 199 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



TA 2019

4. Kegiatan penyusunan masterplan desa agrowisata

- Bahwa pada 2019 Terdakwa CHOLILI BUNYANI merencanakan untuk menetapkan 2 lokasi tanah yaitu di dusun Jago RT 1 RW 1 dengan potensi perkebunan salak milik Saksi Karim dan di Sei Jeram RT 1 RW 2 dengan potensi budidaya madu kelulut yang dikelola Terdakwa CHOLILI BUNYANI. Adapun pemerintah desa memilih 2 lokasi tersebut atau sebelum survey dilakukan terhadap 2 lokasi tersebut tidak didahului dengan musyawarah desa untuk membahas rencana lokasi agrowisata desa serta tidak dilakukannya pendataan awal terkait legalitas tanah untuk mengetahui tata ruang dan fungsi lahan sebagai bahan membuat masterplan.
- Selanjutnya Terdakwa CHOLILI BUNYANI mendatangi Saksi Karim di rumahnya dan menyampaikan secara lisan kepada Saksi Karim bahwa pemerintah desa akan membuat program desa wisata di lokasi tanah perkebunan salak milik Saksi Karim. Kemudian Saksi Karim menyetujuinya, karena Terdakwa CHOLILI BUNYANI menyampaikan kalau ada pelancong yang berwisata ke desa Lancang Kuning, nantinya produk salak Saksi Karim dari desa wisata ini akan banyak dibeli oleh pengunjung.
- Bahwa Saksi Karim ada menyampaikan kepada Terdakwa CHOLILI BUNYANI bahwa ia memiliki luas lahan ± 11.200 m² berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) Nomor: 55/DLK/2010 atas nama Karim dengan luas ± 11.200 m² yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lancang Kuning tanggal 20 Desember 2010 dengan register camat Bintan Utara nomor: 116/BU/2010 yang ditandatangani oleh Camat Bintan Utara Drs. Mohd. Setioso tanggal 23 Desember 2010, dan Terdakwa CHOLILI BUNYANI menyampaikan kepada Saksi Karim pada lokasi lahan perkebunan salak seluruhnya akan direncanakan dalam program desa wisata lancang kuning dimana akan dibangun pondok-pondok untuk tempat istirahat pengunjung yang berwisata tanpa adanya kerjasama yang jelas antara pemerintah desa Lancang Kuning dengan pemilik kebun salak.
- Sementara bidang tanah di Sei Jeram RT 1 RW 2 dengan potensi budidaya madu kelulut yang dikelola Terdakwa CHOLILI

Halaman 200 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



BUNYANI yang direncanakan untuk desa agro wisata lokasinya berdekatan dengan posisi kawasan hutan lindung yang digunakan oleh pemerintah desa Lancang Kuning untuk membangun kandang ternak sapi pada tahun 2018 tetapi akhirnya pekerjaan tidak selesai, sehingga Terdakwa CHOLILI BUNYANI sudah mengetahui atau patut diduga mengetahui bahwa lahan yang diusulkan oleh Terdakwa CHOLILI BUNYANI sebagai lokasi desa agro wisata di dalam penyusunan masterplan termasuk kawasan hutan lindung.

- Bahwa Terdakwa CHOLILI BUNYANI memerintahkan Saksi Diah Ayu Wulandari selaku PPKD dalam kegiatan tersebut untuk melaksanakan kegiatan dan melakukan pembayaran kegiatan sejumlah Rp152.723.000,- sesuai Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Desa Lancang Kuning Kabupaten Bintan dengan CV. Sinergi Multi Performa Nomor: 48/PKS/LANCANG KUNING/II/2019, Nomor: 67/PKS/SM-PERFORM/II/2019 yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu untuk dan an. Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan dan Pihak Kedua untuk dan an. CV. Sinergi Multi Performa tanggal 5 Maret 2019.

- Bahwa Terdakwa CHOLILI BUNYANI tetap memerintahkan Saksi Diah Ayu Wulandari agar kegiatan dilaksanakan dan melakukan pembayaran kepada pihak kedua dan belanja lainnya sesuai surat pertanggung jawaban (SPJ), tanpa adanya koordinasi dengan KPHP Tanjungpinang-Bintan dan tidak adanya izin dari menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal pengelolaan/penggunaan hutan lindung, sehingga akhirnya sejak dokumen masterplan desa agrowisata selesai dibuat tahun 2019 ternyata tidak dilanjutkan oleh Terdakwa CHOLILI BUNYANI ke tahap pembangunan karena adanya permasalahan bahwa lahan yang direncanakan termasuk kawasan hutan lindung.

- Dengan demikian output kegiatan berupa dokumen masterplan desa agrowisata tahun 2019 tersebut tidak dapat dipergunakan.

5. Kegiatan pembersihan daerah aliran Sungai.

- Pada tahun 2019 kegiatan pembersihan daerah aliran sungai dilaksanakan oleh Saksi Diah Ayu Wulandari selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dengan pagu

Halaman 201 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



anggaran Rp164.379.138,- dan realisasi anggaran sebesar Rp157.516.746,-.

- Bahwa pada Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Realisasi Anggaran tersebut, yang dilengkapi dengan bukti dukung yaitu berjumlah sebesar Rp102.524.257,- sehingga yang tidak dilengkapi dengan bukti dukung yaitu sebesar Rp54.955.000,- dan bukti dukung yang tidak sesuai sejumlah Rp8.625.170,-.

- Kemudian terdapat pembayaran atas Jasa Design Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp2.900.000,- untuk kegiatan Pembersihan DAS, yang tidak sesuai ketentuan karena gambar rencana kerja /sketsa hanya khusus pekerjaan konstruksi, dan saat dilaksanakan harus dilengkapi dengan bukti dukung berupa RAB, Design dan Gambar Rinci Lengkap.

- Pada dokumen daftar hadir yang menjadi bukti dukung dalam pembayaran upah pekerja, ditemukan beberapa ketidaksesuaian:

- Tanda tangan yang berbeda-beda (inkonsisten) pada nama warga yang sama saat hadir datang (pagi) dan pulang (sore);
 - Adanya nama yang berulang;
 - Adanya nama yang sama di dua lokasi yang berbeda namun di waktu yang sama;
 - Adanya daftar hadir yang tidak ditandatangani (hanya diceklis); dan
 - Adanya perbedaan jumlah total yang dibayarkan dengan jumlah pekerja yang mendatangi daftar hadir ;
- Kegiatan pembersihan daerah aliran sungai tersebut dilaksanakan sebanyak 2 kali tanpa koordinator lapangan (korlap) yaitu:
- Pertama pada tanggal 19 s.d. 27 September 2019 dilaksanakan kegiatan pembersihan DAS selama 9 hari di lokasi daerah aliran sungai jago;
 - Kedua pada tanggal 24 s.d. 30 November 2019 dilaksanakan kegiatan selama 9 hari di lokasi daerah aliran sungai jeram
- Saksi Diah Ayu Wulandari selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) memperoleh nama-nama warga yang ikut berkerja dari masing-masing Ketua RT/RW, selanjutnya

Halaman 202 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



dituangkan ke dalam surat keputusan Kepala Desa Lancang Kuning tentang tenaga kerja desa lancang kuning yang menyebutkan daerah aliran sungai yang dibersihkan. Kemudian sebelum pekerjaan dimulai semua pekerja didaftarkan BPJS ketenagakerjaan sesuai DPA tahun anggaran. Kemudian Saksi Diah Ayu Wulandari selaku PPKD mengkoordinir pekerja di lapangan yaitu melaksanakan absensi pekerja pagi dan sore, dokumentasi pekerjaan, mengawasi jalannya pekerjaan pembersihan serta menyerahkan upah kepada pekerja. Upah harian yang dibayarkan kepada pekerja untuk 1 hari mulai kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore adalah sebesar Rp100.000,- dan rata-rata pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 10 hari berturut-turut dalam 1 bulan.

- Bahwa Terdakwa CHOLILI BUNYANI melaksanakan pemantauan terhadap sebagian besar kegiatan tersebut untuk melihat warga yang berkerja, dan setelah itu Pelaksana Kegiatan melaporkan kepada Terdakwa CHOLILI BUNYANI hasil pelaksanaan kegiatan beserta bukti dukung kegiatan antara lain daftar absensi pekerja dan tanda terima upah. Terdakwa CHOLILI BUNYANI mencairkan dan mengeluarkan dana APBDes untuk melaksanakan pembayaran atas kegiatan tersebut meskipun berdasarkan bukti-bukti daftar hadir, penerimaan pembayaran dan keterangan saksi, terdapat penyimpangan berupa pemalsuan tanda tangan, mark up, dan fiktif.

TA 2020

6. Pembersihan DAS Jago, DAS Sei Jeram, Das Sei Jeram Perubahan dan Das Jaya Pura Gemilang

- Bahwa pada tahun 2020 kegiatan pembersihan daerah aliran sungai dilaksanakan oleh Saksi Diah Ayu Wulandari selaku PPKD dengan pagu anggaran Rp496.417.583,- dan realisasi anggaran sebesar Rp491.183.919,-. Kegiatan pembersihan daerah aliran sungai tersebut dilaksanakan sebanyak sebanyak 5 (lima) kali yaitu:

- Pertama pada akhir bulan maret sampai bulan maret selama 14 hari berturut-turut berlokasi di daerah aliran sungai jago (Tahap I) dan tidak ada Korlap;
- Kedua pada bulan april selama 10 hari berturut-turut di lokasi daerah aliran jaya pura gemilang yang dibantu

Halaman 203 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Korlap Sdri. Puji Rahayu, Yusmetha Adi Setiawan, Sarman dan Istiqnah Ulila;

- Ketiga pada bulan april selama 10 hari berturut-turut di lokasi daerah aliran sungai jeram (Tahap I) yang dibantu oleh Korlap Sdr. Sugiyono, Mujiyanto, Oktaviani, Yona Natalia, Agus Sri Ningsih dan Puji Rahayu;
 - Keempat pada bulan akhir Juni selama 10 hari berturut-turut di lokasi daerah aliran sungai jago (Tahap II) dan tidak ada Korlap;
 - Kelima pada bulan akhir Juni selama 10 hari berturut-turut di lokasi daerah aliran sungai jeram (Tahap II) dan tidak ada Korlap.
- Saksi Diah Ayu Wulandari mendapat nama-nama warga yang ikut berkerja dari masing-masing Ketua RT/RW, selanjutnya dituangkan ke dalam surat keputusan Kepala Desa Lancang Kuning tentang tenaga kerja desa lancang kuning yang menyebutkan daerah aliran sungai yang dibersihkan. Kemudian sebelum pekerjaan dimulai semua pekerja didaftarkan BPJS ketanagakerjaan sesuai DPA tahun anggaran. Kemudian pelaksanaan di lapangan dikoordinir oleh 4 orang Ketua RT, 2 orang Ketua RW, 1 orang Kadus dan 3 orang BPD sebagai koordinator lapangan (korlap). Upah harian yang dibayarkan kepada pekerja untuk 1 hari mulai kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore adalah sebesar Rp100.000,- dan rata-rata pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 10 hari berturut-turut dalam 1 bulan.
- Bahwa Terdakwa CHOLILI BUNYANI melaksanakan pemantauan terhadap sebagian besar kegiatan tersebut untuk melihat warga yang berkerja, dan setelah itu Pelaksana Kegiatan melaporkan kepada Terdakwa CHOLILI BUNYANI hasil pelaksanaan kegiatan beserta bukti dukung kegiatan antara lain daftar absensi pekerja dan tanda terima upah. Terdakwa CHOLILI BUNYANI mencairkan dan mengeluarkan dana APBDes untuk melaksanakan pembayaran atas kegiatan tersebut meskipun berdasarkan bukti-bukti daftar hadir, penerimaan pembayaran dan keterangan saksi, terdapat penyimpangan berupa pemalsuan tanda tangan, mark up, dan fiktif.



- Bahwa sebelum dilakukannya pembayaran kegiatan Terdakwa CHOLILI BUNYANI menerima pengajuan surat permintaan pembayaran dari Pelaksana Kegiatan yang telah dilakukan verifikasi oleh sekretaris desa kemudian disetujui oleh Terdakwa CHOLILI BUNYANI untuk dibayarkan.

7. Kegiatan pinjaman usaha secara bergulir kepada masyarakat yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa Lancang Kuning

- Pada tahun 2020 kegiatan pinjaman usaha secara bergulir kepada masyarakat pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa Lancang Kuning dilaksanakan oleh Saksi Dwi Handayani selaku PPKD pada kegiatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning nomor: 03.a/SK/2020 Tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2020 ditandatangani Kepala Desa Lancang Kuning tanggal 3 Januari 2020 dengan pagu anggaran Rp140.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp140.000.000,-.
- Bahwa tugas melaksanakan kegiatan pinjaman usaha secara bergulir bukanlah bagian tugas pemerintah desa Lancang Kuning, tetapi Terdakwa CHOLILI BUNYANI memerintahkan Saksi Dwi Handayani selaku PPKD pada kegiatan tersebut untuk melaksanakannya, dengan alasan pemerintah desa berniat membantu warga desa Lancang Kuning yang sangat tergantung pada bank keliling. Pinjaman bergulir dilaksanakan dengan mekanisme tanpa bunga dan tanpa jaminan/agunan dan syaratnya hanya ada KTP dan arahan dari RT setempat.
- Bahwa realisasi anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp90.000.000,- yang dipinjamkan kepada 45 orang, dengan jangka waktu selama 10 bulan, akan tetapi setelah berjalannya waktu masyarakat yang telah diberikan pinjaman tersebut macet setoran kepada Desa Lancang Kuning, hingga berakhirnya masa pinjam modal tersebut baru terdapat 21 orang yang lunas mengembalikan pinjaman, dengan total Rp60.200.000,-, sehingga kegiatan tersebut tidak berjalan dengan maksimal, namun untuk Laporan Pertanggungjawabannya telah dibuat Saksi Dwi Handayani sebagaimana SPJ Nomor : 0185/SPP/07.2005/2020 tanggal 01 Desember 2020;

Halaman 205 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



- Bahwa selain Kegiatan pinjam usaha secara bergulir kepada masyarakat yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa Lancang Kuning, sebelumnya juga ada kegiatan pinjam usaha (UMKM) 1000 warung, yang Pengelola Kegiatannya adalah Sukaria, dimana realisasi anggarannya sebesar Rp50.000.000,- dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 10 orang, namun kegiatan tersebut juga tidak berjalan maksimal, karena masyarakat penerima manfaat menganggap anggaran tersebut merupakan uang masyarakat Desa Lancang Kuning.
- Bahwa atas tindakan Terdakwa CHOLILI BUNYANI tersebut menjadi masalah yang timbul akibat pengelolaannya oleh pemerintah desa mengakibatkan masalah tunggakan yang harus diselesaikan dengan cara mengembalikan uang sejumlah Rp33.780.000,-.

8. Pengadaan Lampu Solarcell

- Bahwa Terdakwa CHOLILI BUNYANI mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning nomor: 03.a/SK/2020 Tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2020 ditandatangani Kepala Desa Lancang Kuning Cholili Bunyani tanggal 3 Januari 2020. Pagu anggaran kegiatan pengadaan lampu solar cell TA. 2020 sebesar Rp325.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp324.995.000,-.
- Bahwa kegiatan pengadaan lampu solar cell dilaksanakan tanpa HPS (Harga perkiraan sendiri), dilaksanakan oleh Kasi/Kaur yang ditunjuk sebagai PPKD kegiatan yaitu Saksi Diah Ayu Wulandari, dan pelaksanaan pengadaan tanpa adanya 2 penyedia jasa yang mengajukan penawaran, melainkan Terdakwa CHOLILI BUNYANI langsung memilih penyedia jasa dan menyetujui RAB yang diajukan untuk kegiatan pengadaan tersebut.
- Pelaksanaan kegiatan pengadaan dilaksanakan 2 kali dengan 2 penyedia jasa yang berbeda masing-masing yaitu untuk PT Kekar Jaya Mandiri dilakukan pengadaan sebanyak 20 set tanpa tiang dengan biaya Rp159.995.000,- harga tersebut sudah termasuk biaya pemasangan dimana lampu tersebut di pasang menumpang pada tiang listrik PLN dan untuk PT Madani Sarana Sukses dilakukan pengadaan sebanyak 12

Halaman 206 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



set dengan tiang dengan biaya Rp165.000.000,- harga tersebut sudah termasuk biaya pemasangan oleh pihak penyedia.

- Bahwa atas tindakan Terdakwa CHOLILI BUNYANI mencairkan dan mengeluarkan Dana Desa untuk pembayaran kegiatan pengadaan lampu solar cell yang dilaksanakan tanpa adanya HPS yang ditetapkan oleh pemerintah desa Lancang Kuning menyebabkan RAB yang digunakan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena menjadi harga tidak wajar atau harga kemahalan khususnya pada item biaya pemasangan, biaya akomodasi dan transportasi yang mana menguntungkan penyedia PT Kekar Jaya Mandiri sebesar Rp68.000.000,- dan penyedia PT Madani Sarana Sukses sebesar Rp56.068.800,-.

TA 2021

9. Pengadaan Lampu Solarcell Tahun 2021

- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa CHOLILI BUNYANI mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning nomor: 002.a Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021. Pagu anggaran kegiatan pengadaan lampu solar cell sebesar Rp240.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa dan telah direalisasikan anggaran sebesar Rp198.550.000,-

- Bahwa kegiatan pengadaan lampu solar cell tersebut dilaksanakan tanpa HPS (Harga perkiraan sendiri), dilaksanakan oleh Kasi/Kaur yang ditunjuk sebagai PPKD kegiatan yaitu Saksi Diah Ayu Wulandari, dan pelaksanaan pengadaan tanpa adanya 2 penyedia jasa yang mengajukan penawaran sebagaimana tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa, melainkan Terdakwa CHOLILI BUNYANI langsung memilih penyedia jasa PT Chlonindo Permata Indah dan menyetujui RAB yang diajukan untuk kegiatan pengadaan tersebut.

- Bahwa penyedia jasa yang ditunjuk adalah PT Chlonindo Permata Indah telah mengerjakan pengadaan lampu solar cell sebanyak 16 sesuai dengan RAB yang disetujui oleh pemerintah desa Lancang Kuning. Kemudian Terdakwa CHOLILI BUNYANI menyetujui untuk mencairkan anggaran untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening penyedia sebesar Rp177.792.500, tetapi bukti nota toko yang diberikan oleh penyedia kepada Saksi Diah Ayu Wulandari

Halaman 207 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



selaku PPKD sejumlah Rp124.800.000,-. Kemudian karena nominal uang yang tertera pada nota toko tidak sesuai dengan jumlah uang yang ditransfer desa Lancang Kuning ke rekening penyedia yaitu nominal harga nota toko lebih kecil sedangkan uang yang ditransfer untuk pembayaran lebih besar, sehingga selisih pembayaran atau kelebihan uang pembayarannya sebesar Rp52.992.500 dikembalikan oleh PT Chlonindo Permata Indah kepada Saksi Diah Ayu Wulandari yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa CHOLILI BUNYANI dan telah dipergunakan Terdakwa CHOLILI BUNYANI untuk keperluan pribadi.

- Bahwa Terdakwa CHOLILI BUNYANI dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai fakta hukum diatas adalah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya antara lain yaitu wewenang memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa Lancang Kuning.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor: R-334/L.10/H.VI/10/2023 tanggal 04 Oktober 2023 tentang laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara tentang dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan desa Lancang Kuning tahun anggaran 2018 s.d. 2021, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp999.908.862,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh dua juta Rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu:

- Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
- Subsidaire : Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman 208 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk subsideritas, maka berdasarkan hukum acara Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan primair terlebih dahulu, dengan ketentuan, apabila seluruh unsur dari dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Namun apabila unsur dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, dan selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan subsidair. Namun apabila unsur dakwaan subsidair juga tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair tersebut, dan selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan lebih subsidair.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan;
6. Gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan (*concurcus realis*);
7. Pidana tambahan uang pengganti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur dakwaan primair tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan merupakan subjek hukum yang melakukan

Halaman 209 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Romli Atmasasmita untuk dapat menemukan perbedaan fundamental antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, perlu dilakukan penafsiran dari sudut sejarah perundang-undangan (*historische wet interpretatie*) pembentukan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak diberlakukannya Undang-Undang Perpu Nomor 24 tahun 1960 sampai dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Berdasarkan *historische wet interpretatie* tersebut Pasal 3 adalah ditujukan untuk mereka yang tergolong pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2. Sedangkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999 adalah diperuntukkan bagi mereka yang tergolong bukan pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3. Hal ini sesuai dengan penjelasan Prof. Dr. Andi Hamzah yang menegaskan *addresat* Pasal 3 sebagai berikut “dengan kata-kata ‘menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan’ yang menunjukkan bahwa subjek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan”.

Menimbang, bahwa apabila pemahaman yuridis pengertian setiap orang antara pasal 2 ayat 1 dengan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperbandingkan maka dapat dikontruksikan bahwa unsur “Setiap orang” pada prinsipnya sama. Akan tetapi apabila dicermati maka terdapat unsur pembeda dalam pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana adanya Unsur menyalahgunakan Jabatan atau kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, meskipun masing-masing menggunakan frase yang sama yakni “Setiap orang”, namun secara *historische wet interpretatie*, unsur setiap orang pada Pasal 2 tidak mensyaratkan kualifikasi subjek tertentu, sedangkan Pasal 3 mensyaratkan adanya subjek tertentu yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik, melainkan sebagai subjek delik dari suatu delik pidana, akan tetapi penting untuk dipertimbangkan dan dibuktikan untuk menghindari terjadinya salah orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana, serta untuk memastikan delik apa yang sesuai untuk diterapkan kepada terdakwa. Sehingga penting untuk memeriksa identitas terdakwa apakah benar-benar

Halaman 210 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan surat dakwaan dan memenuhi kualifikasi unsur subjektif dalam suatu delik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “setiap orang” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa CHOLILI BUNYANI adalah Kepala Desa Lancang Kuning yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bintang Nomor: 259/V/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Lancang Kuning dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang tanggal 31 Mei 2016 hingga diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Lancang Kuning berdasarkan surat Keputusan Bupati Bintang Nomor : 282/VI/2022 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang tanggal 6 Juni 2022.
- Bahwa unsur subjektif dalam Pasal 2 UU Tipikor adalah diperuntukkan (*adresaat*) kepada subjek yang tidak memiliki kualifikasi tertentu, sedangkan kualifikasi subjektif Terdakwa CHOLILI BUNYANI adalah termasuk sebagai pegawai negeri/penyelenggara negara yakni sebagai kepala desa sebagaimana lingkup penyelenggara negara yang diatur dalam Pasal 2 UU 28 Tahun 1999, maka dengan demikian dalam diri Terdakwa CHOLILI BUNYANI tidak memenuhi dan tidak terbukti unsur “setiap orang” pada Pasal 2 UU Tipikor. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim Pasal 2 UU Tipikor tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara ini, sehingga pembuktian terhadap unsur-unsur lain pada pasal ini menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Untuk itu, secara hukum dakwaan primair harus dianggap tidak terbukti. Sehingga Terdakwa CHOLILI BUNYANI harus-lah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan masing-masing unsur pada dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 211 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan;
6. Gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan (*concurcus realis*);
7. Pidana tambahan uang pengganti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur dakwaan subsidair tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang bahwa mengenai pembuktian unsur “setiap orang” ini, telah Majelis Hakim uraikan pada pembuktian unsur “setiap orang” pada Dakwaan Primair di atas, sehingga Majelis Hakim tidak lagi menguraikan kembali unsur “setiap orang”, dan Majelis Hakim ambil alih sepenuhnya pembuktian unsur dalam Dakwaan Primair tersebut ke dalam pembuktian unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Subsidair ini, bahwa pada pokoknya berdasarkan *historische wet interpretatie* tersebut Pasal 3 adalah ditujukan untuk mereka yang tergolong pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2. Sedangkan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 31 tahun 1999 adalah diperuntukkan bagi mereka yang tergolong bukan pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3. Hal ini sesuai dengan penjelasan Prof. Dr. Andi Hamzah yang menegaskan *addresat* Pasal 3 sebagai berikut “*dengan kata-kata ‘menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan’ yang menunjukkan bahwa subjek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan*”.

Menimbang bahwa unsur subjektif dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah diperuntukkan (*adreesat*) kepada subjek pegawai negeri atau penyelenggara negara, sehingga kualifikasi subjektif Terdakwa CHOLILI BUNYANI sebagai jabatan Kepala Desa Lancang Kuning yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bintang Nomor: 259/VI/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Lancang Kuning dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang tanggal 31 Mei 2016 hingga diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Lancang Kuning berdasarkan surat Keputusan Bupati Bintang Nomor : 282/VI/2022 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang tanggal 6 Juni 2022, merupakan kualifikasi

Halaman 212 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



sebagai penyelenggara negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 UU 28 Tahun 1999. Maka dengan demikian dalam diri Terdakwa CHOLILI BUNYANI memenuhi dan terbukti unsur “setiap orang” pada Pasal 3 UU Tipikor, oleh karenanya unsur “setiap orang” harus dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan secara umum berarti perbuatan itu dikehendaki (*willen*) dan diketahui (*wetten*) oleh si pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (mendapat untung), memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain (si pelaku), namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin pelaku.

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur batin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan terdakwa (Prof. Soedarto, SH; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan, atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata “menguntungkan” sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari hak yang sesungguhnya diterima atau

Halaman 213 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



memperoleh pendapatan yang lebih, terlepas dari penggunaan lebih lanjut atas pendapatan yang diperolehnya itu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan: “*untung*” artinya: laba, sedangkan *menguntungkan* sama artinya dengan: *memberi keuntungan, laba, memberikan guna, manfaat*, Prof. Dr. JS. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Kamus Bahasa Indonesia (1996); Jakarta, PT. Pustaka Sinar Harapan). Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu badan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau sarana yang ada pada jabatannya.

Menimbang, bahwa redaksi “dengan tujuan” dalam unsur ini berarti terdakwa mengetahui dan menghendaki serta ada dalam niatnya (*mens rea*) terhadap apa yang diperbuatnya yaitu untuk tujuan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain ataupun bagi suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Dalam hal ini pihak mana yang hendak diuntungkan dengan perbuatan terdakwa tersebut adalah bersifat alternatif, demikian juga keuntungan tersebut adalah merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja, sehingga tidak harus mewujudkan dalam kenyataan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut diatas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada periode 2018 sampai dengan 2021 selama Terdakwa CHOLILI BUNYANI menjabat sebagai kepala desa Lancang Kuning, ditemukan adanya penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa:

No.	Kasus	Nilai Kerugian (Rp)
1	Pembangunan kandang sapi	52.444.470
2	Pengadaan sapi	266.150.400
3	Budidaya madu kelulut	52.221.107
4	Penyusunan masterplan	152.723.000
5	Pembersihan DAS	63.580.170
6	Pembersihan DAS Jago	201.948.415
7	Pinjaman bergilir	33.780.000
8	Pengadaan lampu solar cell 2020	124.068.800
9	Pengadaan lampu solar cell 2021	52.992.500
Total		999.908.862

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, penggunaan keuangan desa Lancang Kuning oleh Terdakwa CHOLILI BUNYANI terjadi karena adanya kesengajaan yang diinsyafi pada diri Terdakwa CHOLILI BUNYANI selaku kepala desa Lancang Kuning yang memiliki kewenangan mengelola dan memiliki akses terhadap penggunaan keuangan dan aset desa. Bentuk lain dari adanya tujuan yang disengaja oleh Terdakwa CHOLILI BUNYANI adalah perbuatan tersebut dilakukan secara berulang pada



periode yang berlanjut. Perbuatan Terdakwa CHOLILI BUNYANI menggunakan keuangan desa tanpa melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan perbuatan yang dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri, dan orang lain.

- Bahwa penggunaan keuangan desa secara melawan hukum terjadi karena adanya peran aktif dari Terdakwa CHOLILI BUNYANI selaku kepala desa Lancang Kuning untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara melawan hukum serta penyalahgunaan keuangan yang lain sehingga merugikan keuangan desa/negara, dan secara faktual menguntungkan dirinya sendiri, dan orang lain; meskipun Terdakwa CHOLILI BUNYANI menyadari hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum, dan secara hukum harus dianggap sebagai sengaja bertujuan memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri, atau orang lain yang pada akhirnya merugikan keuangan negara.

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terhadap kegiatan pengadaan sapi dan pengadaan solar cell, Terdakwa CHOLILI BUNYANI terbukti menerima uang sejumlah Rp62.492.500,- yang telah digunakan dan dimiliki secara pribadi Terdakwa CHOLILI BUNYANI, sehingga secara hukum harus dianggap terbukti bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan Terdakwa CHOLILI BUNYANI salah satunya adalah ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yaitu “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, yang semuanya itu bersifat alternatif. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.

Halaman 215 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu.

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila kesempatan yang ada padanya itu dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Sarana adalah syarat, cara atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut diatas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut diatas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa CHOLILI BUNYANI diangkat sebagai Kepala Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara untuk masa jabatan 6 tahun berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor: 259/V/2016 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Lancang Kuning dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan tanggal 31 Mei 2016. Terdakwa CHOLILI BUNYANI telah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Lancang Kuning berdasarkan surat Keputusan Bupati Bintan Nomor: 282/VI/2022 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan tanggal 6 Juni 2022.
- Bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
- Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- Menetapkan Peraturan Desa;
- Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Membina kehidupan masyarakat Desa;
- Membina ketentuan dan ketertiban masyarakat Desa;
- Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- Mengusulkan kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa memiliki wewenang sebagai berikut:

- Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- menetapkan PPKD;
- menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- menyetujui RAK Desa; dan
- menyetujui SPP.

Halaman 217 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

- Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;

▪ Bahwa struktur organisasi pemerintah desa Lancang Kuning adalah sebagai berikut:

Tahun Anggaran	2018
Kepala Desa	CHOLILI BUNYANI
Sekretaris Desa	Lidia Natalia
Kasi Kesra	Diah Ayu Wulandari
Kasi Pemerintahan	Suparman
Kaur keuangan	Asyhar Widodo
Kaur Perencanaan	Suroso
Kaur Umum	Maria Kedi
Bendahara	Kiuntoro
Kepala Dusun	Sugiono

Tahun Anggaran	2019	2020	2021
Kepala Desa	CHOLILI BUNYANI	CHOLILI BUNYANI	CHOLILI BUNYANI
Sekretaris Desa	Lidia Natalia	Asyhar Widodo	Asyhar Widodo
Kasi Kesra	Diah Ayu Wulandari	Diah Ayu Wulandari	Diah Ayu Wulandari
Kasi Pemerintahan	Suparman	Suparman	Suparman
Kasi Pelayanan	Edo Sosio Putra	Dwi Handayani	Dwi Handayani
Kaur keuangan	Kiuntoro	Kiuntoro	Kiuntoro
Kaur Perencanaan	Asyhar Widodo	Sukaria	Sukaria
Kaur Umum	Dwi Handayani	Yuli Anggraini	Yuli Anggraini
Kepala Dusun	Sugiono	Sugiono	Sugiono

▪ Bahwa pemerintah desa Lancang melaksanakan pengelolaan keuangan desa sejak tahun anggaran 2018 sampai dengan 2021 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari tahun 2019 sampai dengan 2021 sebagai berikut:

1. Peraturan Desa Nomor: 01 Tahun 2018 tanggal 20 Februari 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 antara lain:

- Dana Desa (DD) sebesar Rp1.087.585.000,-
- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp1.626.630.000,-
Total Rp2.714.215.000,-

Peraturan Desa Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES-P) Tahun Anggaran 2018 antara lain:

- Dana Desa (DD) sebesar Rp1.087.585.000,-
- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp1.626.630.000,-
Total Rp2.714.215.000

Halaman 218 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Desa Nomor: 01 Tahun 2019 tanggal 15 Januari 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 antara lain:

- Dana Desa (DD) sebesar	Rp2.183.613.000,-
- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar	Rp2.022.417.900,-
Total	Rp4.206.030.900,-

3. Peraturan Desa Nomor: 02 Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 antara lain:

- Dana Desa (DD) sebesar	Rp2.677.613.000,-
- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar	Rp1.352.654.014,-
Total	Rp4.030.267.014

(tidak ada perubahan APBDes)

4. Peraturan Desa Nomor: 02 Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 antara lain:

- Dana Desa TA 2021 dengan anggaran sebesar	Rp2.654.424.000,-
- realisasi 100% sebesar	Rp2.654.424.000,-
- Alokasi Dana Desa TA. 2021 dengan anggaran sebesar	Rp1.096.382.000,-
- realisasi sebesar	Rp1.072.606.775,-

▪ Bahwa pada TA 2018 sampai TA 2021 terdapat 9 kegiatan APBDes Lancang Kuning yang diketahui dilaksanakan secara melawan hukum, yakni:

TA 2018

1. Kegiatan pembangunan kandang ternak sapi.

- Terdakwa CHOLILI BUNYANI mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning nomor: 15/SK/2018 Tentang Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Produksi Usaha Pertanian dan Perikanan (Pembangunan Kandang Sapi) Tahun Anggaran 2018 ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2018 terdiri dari Ketua: Asyar Widodo (Kaur Keuangan), Sekretaris: Sarman dan Anggota: Juned. Kegiatan pembangunan kandang ternak sapi menggunakan anggaran Dana Desa TA 2018 dengan jumlah anggaran Rp52.444.470,-.
- Pembangunan kandang ternak sapi dilakukan di tanah milik/penguasaan Terdakwa CHOLILI BUNYANI atas perintah Terdakwa CHOLILI BUNYANI. Pada Juli 2018 saat pekerjaan

Halaman 219 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



pondasi tapak sedang dilaksanakan, para pekerja mendapat larangan untuk membangun di lokasi tanah dari Dinas Kehutanan atau KPHP karena lokasi pembangunan kandang tersebut merupakan kawasan hutan lindung dan tidak adanya izin pengelolaan kawasan hutan lindung. Sehingga sampai berakhirnya tahun anggaran 2018 pekerjaan pembangunan tidak dapat dilanjutkan dan hasilnya tidak dapat dimanfaatkan/digunakan oleh Desa Lancang Kuning.

- Perintah Terdakwa CHOLILI BUNYANI agar kandang ternak dilakukan di tanah yang diklaim sebagai milik Terdakwa CHOLILI BUNYANI tersebut dilakukan tanpa mengajukan izin pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan lindung padahal telah patut diketahuinya bahwa lokasi tersebut merupakan bagian dari kawasan hutan lindung mengakibatkan pembangunan kandang ternak sapi yang menggunakan Dana Desa tersebut tidak dapat diselesaikan dan digunakan, sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp52.444.470,-.

2. Kegiatan pengadaan sapi 12 ekor sapi betina dan 8 ekor sapi jantan.

- Bahwa berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Pemerintah Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, TA 2018, kegiatan pengadaan sapi masuk ke dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian untuk Ketahanan Pangan, dan Usaha Pertanian, yang terdiri dari 2 (dua) akun belanja, antara lain Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.877.900,- dan Belanja Modal sebesar Rp135.751.250,- dengan jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp138.629.150,-;
- Bahwa pada awal tahun 2018 Terdakwa CHOLILI BUNYANI selaku kepala desa Lancang Kuning, mencari penjual sapi untuk kegiatan pengadaan sapi desa Lancang Kuning, dan ketemulah Terdakwa PURWANTO selaku penyedia/pedagang sapi atas usulan dari Saksi Suroso.
- Bahwa pada April 2018 Saksi PURWANTO didatangi oleh Saksi Asyhar Widodo dan Saksi Suroso terkait rencana pembelian sapi. Pada pertemuan tersebut, Saksi PURWANTO menyanggupi untuk menjual 12 ekor sapi betina kepada desa

Halaman 220 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Lancang Kuning. Kemudian Saksi PURWANTO mencari dan menyediakan 12 ekor sapi betina. Pada 9 April 2018 dilakukan pembayaran terhadap pembelian 12 ekor sapi betina, dan dilakukan pembayaran sejumlah Rp118.800.000,- yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kwitansi Pengeluaran Nomor: 00086/KWT/03.01/2018 tertanggal 09 April 2018 untuk Belanja Modal, serta Surat Permintaan Barang/Jasa, Surat Penawaran Harga, Surat Persetujuan Penawaran Harga, Surat Perjanjian, Surat Kesehatan Hewan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Bukti Pembayaran Pajak. Seluruh administrasi jual beli tersebut disiapkan oleh Saksi Asyhar Widodo.

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Perjanjian, Saksi PURWANTO memiliki kewajiban untuk menyerahkan 12 ekor sapi betina ke alamat pembeli, yakni Desa Lancang Kuning. Namun pada saat Saksi PURWANTO bermaksud untuk mengirimkan 12 ekor sapi betina, dimana 12 ekor sapi sudah di atas mobil pickup, Terdakwa CHOLILI BUNYANI meminta kepada Saksi PURWANTO untuk menunda pengiriman karena kandang sapi belum siap. Atas permintaan tersebut Saksi PURWANTO membatalkan pengiriman, dan menempatkan sapi-sapi tersebut di kandang milik Saksi PURWANTO sampai kandang sapi selesai dibangun atau dihubungi Terdakwa CHOLILI BUNYANI. Terdakwa CHOLILI BUNYANI tidak pernah memberikan uang/biaya perawatan kepada Saksi PURWANTO, sehingga Saksi PURWANTO harus merawat sapi-sapi tersebut dengan biaya pribadi selama berbulan-bulan. Selama masa perawatan oleh Saksi PURWANTO tersebut, 4 ekor sapi mati, sehingga tersisa 8 ekor sapi. Meskipun 4 ekor mati, Saksi PURWANTO menyatakan tetap bertanggung jawab untuk mengembalikan 12 ekor sapi jika diminta.

- Bahwa hingga berjalan waktu beberapa bulan kemudian, kandang sapi tidak dapat diselesaikan karena kandang sapi ternyata dibangun di kawasan hutan lindung, Saksi PURWANTO mengeluh kesulitan merawat 8 sapi dan khawatir akan semakin banyak sapi yang mati.

- Bahwa pada 2019, Saksi PURWANTO kembali didatangi oleh Saksi Asyhar Widodo dan Saksi Kiuntoro dengan tujuan untuk membeli 6 ekor sapi jantan, lalu Saksi PURWANTO

Halaman 221 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



kembali menyanggupi untuk pembelian 6 ekor sapi jantan tersebut dengan harga Rp90.000.000,-. Sumber anggaran pembelian sapi tersebut adalah dari hasil penjualan sapi tahun 2017 yang dibeli dari Ali di Tanjungpinang senilai Rp133.800.000,-, tetapi setelah dilakukannya pembayaran, sapi-sapi tersebut dititipkan kepada Saksi Manun atas perintah Terdakwa CHOLILI BUNYANI tanpa adanya musyawarah desa. Pada tahun 2018 Terdakwa CHOLILI BUNYANI menyetujui agar Saksi Manun menjual 6 ekor sapi dengan harga Rp90.000.000,-. 2 ekor sapi tidak diketahui keberadaannya.

- Bahwa desa Lancang Kuning telah melakukan pembayaran Rp90.000.000,-, namun Saksi PURWANTO tidak melakukan penyerahan/pengiriman sapi karena masih terkendala dengan kandang yang belum siap, sehingga dititipkan di kandang Saksi PURWANTO atas permintaan dan kesepakatan dengan Terdakwa CHOLILI BUNYANI sebagaimana kesepakatan penitipan 12 ekor sapi betina tahun 2018. Sehingga total sapi milik desa Lancang Kuning yang dititipkan kepada Saksi PURWANTO adalah sejumlah 18 ekor sapi, yang terdiri dari 12 ekor sapi betina dan 6 ekor sapi jantan.

- Bahwa oleh karena tidak ada kejelasan mengenai kapan sapi-sapi itu bisa dikirim, Saksi PURWANTO merasa berat untuk merawat sapi-sapi tersebut hingga berbulan-bulan karena Terdakwa CHOLILI BUNYANI tidak memberikan uang/biaya perawatan kepada Saksi PURWANTO. Beberapa bulan kemudian Saksi PURWANTO menawarkan kepada Terdakwa CHOLILI BUNYANI agar sisa sapi yang masih hidup dijual saja. Terdakwa CHOLILI BUNYANI menyetujui permintaan Saksi PURWANTO tersebut dengan mengatakan "*boleh, asalkan suatu saat desa membutuhkan sapinya pak Purwanto bersedia mengadakan sapi-sapi milik desa Lancang Kuning*". Terdakwa CHOLILI BUNYANI dan Saksi PURWANTO juga melakukan kesepakatan pembagian keuntungan 70% untuk Saksi PURWANTO dan 30% untuk desa Lancang Kuning dari hasil penjualan sapi. Kemudian sapi-sapi tersebut dijual oleh Saksi PURWANTO kepada pihak lain. Dari penjualan tersebut, Saksi PURWANTO memberikan uang beberapa kali kepada Terdakwa CHOLILI BUNYANI seluruhnya sejumlah Rp9.500.000,-



- Bahwa pada awal atau pertengahan tahun 2022 Terdakwa CHOLILI BUNYANI mulai menghubungi Saksi PURWANTO untuk segera mengirimkan sapi-sapi milik desa Lancang Kuning, meskipun kandang belum siap dibangun. Permintaan tersebut ternyata dilakukan karena adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan sapi. Saksi PURWANTO tidak dapat segera melakukan pengiriman 18 ekor sapi milik Lancang Kuning, karena adanya larangan mobilitas/pengangkutan sapi terkait wabah penyakit mulut dan kuku oleh Satgas PMK, sementara sapi-sapi harus didatangkan dari Lampung.
- Bahwa akibat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan aset desa tersebut desa Lancang Kuning kehilangan hak atas aset berupa sapi sebanyak 12 ekor sapi betina tahun 2018 dan 8 ekor sapi jantan tahun 2017 yang menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp266.150.400,-.

3. Kegiatan pengadaan budi daya madu kelulut.

- Bahwa pada Agustus 2018, Terdakwa CHOLILI BUNYANI memerintahkan TPK untuk melaksanakan budi daya mau kelulut dengan cara membeli indukan lebah kelulut, botol, dan rumah lebah kelulut:
 - Indukan lebah kelulut sebanyak 251 batang harga per batang Rp144.950,-, sehingga keseluruhan sejumlah Rp36.472.714,-.
 - Botol untuk tempat madu sebanyak 500 botol dengan harga per botol Rp14.826,- sehingga keseluruhan sejumlah Rp7.413.450,-.
 - Rumah lebah kelulut sebanyak 500 kotak dengan harga per kotak Rp39.025,- sehingga keseluruhan sejumlah Rp19.512.500,-.

Seluruhnya sejumlah Rp63.398.664,- (tidak termasuk pajak) dan berdasarkan laporan realisasi anggaran sebesar Rp68.835.916,-.

- Bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018, kegiatan Budidaya Madu Kelulut seharusnya diserahkan kepada BUMDesa Jaya Gemilang sebagai pengelola. Namun oleh Terdakwa CHOLILI

Halaman 223 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



BUNYANI dikelola sendiri oleh Pemerintah Desa Lancang Kuning dan ditempatkan di pekarangan rumahnya dengan status pinjam pakai lahan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pinjam Pakai Lahan/tanah tanggal 20 Juni 2018 yang ditandatangani oleh pihak Pemdes Lancang Kuning dan Terdakwa CHOLILI BUNYANI.

- Hasil pengelolaan dari budidaya madu kelulut tersebut seharusnya menjadi pendapatan desa, namun tidak ada yang menjadi pendapatan desa, karena hasilnya tidak pernah diperuntukkan sebagaimana mestinya melainkan Terdakwa CHOLILI BUNYANI telah menggunakan hasil panen madu untuk dibagikan sebagai oleh-oleh kepada tamu yang datang ke Desa Lancang Kuning maupun kepada warga yang terdampak covid-19. Tindakan Terdakwa CHOLILI BUNYANI dalam pengadaan budidaya madu kelulut tersebut tidak sesuai dengan RKPDES tahun 2018 karena sasaran/manfaat dari kegiatan pengadaan seharusnya diserahkan kepada BUMDES dan selanjutnya BUMDES lah yang akan melakukan pengelolaan terhadap madu kelulut tersebut.

- Bahwa indukan dan rumah lebah kalulut sebanyak 251 kotak, dengan nominal sebesar Rp68.835.916,- sudah masuk kedalam Daftar Inventaris Aset Tahun 2018, namun dari hasil pengecekan di lapangan oleh penyidik bersama dengan pemerintah desa lancang kuning didapatkan sisa Indukan dan rumah lebah kalulut hanya sebanyak 45 kotak sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam kegiatan pengadaan budidaya madu kelulut sebesar Rp52.221.107,-.

TA 2019

4. Kegiatan penyusunan masterplan desa agrowisata

- Bahwa pada 2019 Terdakwa CHOLILI BUNYANI merencanakan untuk menetapkan 2 lokasi tanah yaitu di dusun Jago RT 1 RW 1 dengan potensi perkebunan salak milik Saksi Karim dan di Sei Jeram RT 1 RW 2 dengan potensi budidaya madu kelulut yang dikelola Terdakwa CHOLILI BUNYANI. Adapun pemerintah desa memilih 2 lokasi tersebut atau sebelum survey dilakukan terhadap 2 lokasi tersebut tidak didahului dengan musyawarah desa untuk membahas rencana lokasi agrowisata desa serta tidak dilakukannya pendataan awal



terkait legalitas tanah untuk mengetahui tata ruang dan fungsi lahan sebagai bahan membuat masterplan.

- Selanjutnya Terdakwa CHOLILI BUNYANI mendatangi Saksi Karim di rumahnya dan menyampaikan secara lisan kepada Saksi Karim bahwa pemerintah desa akan membuat program desa wisata di lokasi tanah perkebunan salak milik Saksi Karim. Kemudian Saksi Karim menyetujuinya, karena Terdakwa CHOLILI BUNYANI menyampaikan kalau ada pelancong yang berwisata ke desa Lancang Kuning, nantinya produk salak Saksi Karim dari desa wisata ini akan banyak dibeli oleh pengunjung.

- Bahwa Saksi Karim ada menyampaikan kepada Terdakwa CHOLILI BUNYANI bahwa ia memiliki luas lahan ± 11.200 m² berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) Nomor: 55/DLK/2010 atas nama Karim dengan luas ± 11.200 m² yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lancang Kuning tanggal 20 Desember 2010 dengan register camat Bintan Utara nomor: 116/BU/2010 yang ditandatangani oleh Camat Bintan Utara Drs. Mohd. Setioso tanggal 23 Desember 2010, dan Terdakwa CHOLILI BUNYANI menyampaikan kepada Saksi Karim pada lokasi lahan perkebunan salak seluruhnya akan direncanakan dalam program desa wisata lancang kuning dimana akan dibangun pondok-pondok untuk tempat istirahat pengunjung yang berwisata tanpa adanya kerjasama yang jelas antara pemerintah desa Lancang Kuning dengan pemilik kebun salak.

- Sementara bidang tanah di Sei Jeram RT 1 RW 2 dengan potensi budidaya madu kelulut yang dikelola Terdakwa CHOLILI BUNYANI yang direncanakan untuk desa agro wisata lokasinya berdekatan dengan posisi kawasan hutan lindung yang digunakan oleh pemerintah desa Lancang Kuning untuk membangun kandang ternak sapi pada tahun 2018 tetapi akhirnya pekerjaan tidak selesai, sehingga Terdakwa CHOLILI BUNYANI sudah mengetahui atau patut diduga mengetahui bahwa lahan yang diusulkan oleh Terdakwa CHOLILI BUNYANI sebagai lokasi desa agro wisata di dalam penyusunan masterplan termasuk kawasan hutan lindung.

- Bahwa Terdakwa CHOLILI BUNYANI memerintahkan Saksi Diah Ayu Wulandari selaku PPKD dalam kegiatan tersebut

Halaman 225 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



untuk melaksanakan kegiatan dan melakukan pembayaran kegiatan sejumlah Rp152.723.000,- sesuai Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Desa Lancang Kuning Kabupaten Bintan dengan CV. Sinergi Multi Performa Nomor: 48/PKS/LANCANG KUNING/II/2019, Nomor: 67/PKS/SM-PERFORM/II/2019 yang ditandatangani oleh Pihak Kesatu untuk dan an. Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan dan Pihak Kedua untuk dan an. CV. Sinergi Multi Performa tanggal 5 Maret 2019.

- Bahwa Terdakwa CHOLILI BUNYANI tetap memerintahkan Saksi Diah Ayu Wulandari agar kegiatan dilaksanakan dan melakukan pembayaran kepada pihak kedua dan belanja lainnya sesuai surat pertanggung jawaban (SPJ), tanpa adanya koordinasi dengan KPHP Tanjungpinang-Bintan dan tidak adanya izin dari menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal pengelolaan/penggunaan hutan lindung, sehingga akhirnya sejak dokumen masterplan desa agrowisata selesai dibuat tahun 2019 ternyata tidak dilanjutkan oleh Terdakwa CHOLILI BUNYANI ke tahap pembangunan karena adanya permasalahan bahwa lahan yang direncanakan termasuk kawasan hutan lindung.

- Dengan demikian output kegiatan berupa dokumen masterplan desa agrowisata tahun 2019 tersebut tidak dapat dipergunakan Atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp152.723.000,- yang digunakan untuk pembayaran pelaksanaan kegiatan.

5. Kegiatan pembersihan daerah aliran Sungai.

- Pada tahun 2019 kegiatan pembersihan daerah aliran sungai dilaksanakan oleh Saksi Diah Ayu Wulandari selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dengan pagu anggaran Rp164.379.138,- dan realisasi anggaran sebesar Rp157.516.746,-.

- Bahwa pada Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Realisasi Anggaran tersebut, yang dilengkapi dengan bukti dukung yaitu berjumlah sebesar Rp102.524.257,- sehingga yang tidak dilengkapi dengan bukti dukung yaitu sebesar Rp54.955.000,- dan bukti dukung yang tidak sesuai sejumlah Rp8.625.170,-.

Halaman 226 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdapat pembayaran atas Jasa Design Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp2.900.000,- untuk kegiatan Pembersihan DAS, yang tidak sesuai ketentuan karena gambar rencana kerja /sketsa hanya khusus pekerjaan konstruksi, dan saat dilaksanakan harus dilengkapi dengan bukti dukung berupa RAB, Design dan Gambar Rinci Lengkap.
- Pada dokumen daftar hadir yang menjadi bukti dukung dalam pembayaran upah pekerja, ditemukan beberapa ketidaksesuaian:
 - Tanda tangan yang berbeda-beda (inkonsisten) pada nama warga yang sama saat hadir datang (pagi) dan pulang (sore);
 - Adanya nama yang berulang;
 - Adanya nama yang sama di dua lokasi yang berbeda namun di waktu yang sama;
 - Adanya daftar hadir yang tidak ditandatangani (hanya diceklis); dan
 - Adanya perbedaan jumlah total yang dibayarkan dengan jumlah pekerja yang mendatangi daftar hadir ;
- Kegiatan pembersihan daerah aliran sungai tersebut dilaksanakan sebanyak 2 kali tanpa koordinator lapangan (korlap) yaitu:
 - Pertama pada tanggal 19 s.d. 27 September 2019 dilaksanakan kegiatan pembersihan DAS selama 9 hari di lokasi daerah aliran sungai jago;
 - Kedua pada tanggal 24 s.d. 30 November 2019 dilaksanakan kegiatan selama 9 hari di lokasi daerah aliran sungai jeram
- Saksi Diah Ayu Wulandari selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) memperoleh nama-nama warga yang ikut berkerja dari masing-masing Ketua RT/RW, selanjutnya dituangkan ke dalam surat keputusan Kepala Desa Lancang Kuning tentang tenaga kerja desa lancang kuning yang menyebutkan daerah aliran sungai yang dibersihkan. Kemudian sebelum pekerjaan dimulai semua pekerja didaftarkan BPJS ketenagakerjaan sesuai DPA tahun anggaran. Kemudian Saksi Diah Ayu Wulandari selaku PPKD mengkoordinir pekerja di lapangan yaitu melaksanakan absensi pekerja pagi dan sore, dokumentasi pekerjaan, mengawasi jalannya pekerjaan

Halaman 227 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembersihan serta menyerahkan upah kepada pekerja. Upah harian yang dibayarkan kepada pekerja untuk 1 hari mulai kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore adalah sebesar Rp100.000,- dan rata-rata pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 10 hari berturut-turut dalam 1 bulan.

- Bahwa Terdakwa CHOLILI BUNYANI melaksanakan pemantauan terhadap sebagian besar kegiatan tersebut untuk melihat warga yang berkerja, dan setelah itu Pelaksana Kegiatan melaporkan kepada Terdakwa CHOLILI BUNYANI hasil pelaksanaan kegiatan beserta bukti dukung kegiatan antara lain daftar absensi pekerja dan tanda terima upah. Terdakwa CHOLILI BUNYANI mencairkan dan mengeluarkan dana APBDes untuk melaksanakan pembayaran atas kegiatan tersebut meskipun berdasarkan bukti-bukti daftar hadir, penerimaan pembayaran dan keterangan saksi, terdapat penyimpangan berupa pemalsuan tanda tangan, mark up, dan fiktif sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp63.580.170,-.

- Bahwa Terdakwa CHOLILI BUNYANI melakukan pembayaran terhadap kegiatan tersebut berdasarkan tanda bukti pengeluaran uang yang ditandatangani oleh Saksi Kuintoro selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Lancang Kuning dan sesuai dengan Dokumen Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan (SPJ).

TA 2020

6. Pembersihan DAS Jago, DAS Sei Jeram, Das Sei Jeram Perubahan dan Das Jaya Pura Gemilang

- Bahwa pada tahun 2020 kegiatan pembersihan daerah aliran sungai dilaksanakan oleh Saksi Diah Ayu Wulandari selaku PPKD dengan pagu anggaran Rp496.417.583,- dan realisasi anggaran sebesar Rp491.183.919,-. Kegiatan pembersihan daerah aliran sungai tersebut dilaksanakan sebanyak sebanyak 5 (lima) kali yaitu:

- Pertama pada akhir bulan maret sampai bulan maret selama 14 hari berturut-turut berlokasi di daerah aliran sungai jago (Tahap I) dan tidak ada Korlap;
- Kedua pada bulan april selama 10 hari berturut-turut di lokasi daerah aliran jaya pura gemilang yang dibantu

Halaman 228 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Korlap Sdri. Puji Rahayu, Yusmetha Adi Setiawan, Sarman dan Istiqnah Ulila;

- Ketiga pada bulan april selama 10 hari berturut-turut di lokasi daerah aliran sungai jeram (Tahap I) yang dibantu oleh Korlap Sdr. Sugiyono, Mujiyanto, Oktaviani, Yona Natalia, Agus Sri Ningsih dan Puji Rahayu;
 - Keempat pada bulan akhir Juni selama 10 hari berturut-turut di lokasi daerah aliran sungai jago (Tahap II) dan tidak ada Korlap;
 - Kelima pada bulan akhir Juni selama 10 hari berturut-turut di lokasi daerah aliran sungai jeram (Tahap II) dan tidak ada Korlap.
- Saksi Diah Ayu Wulandari mendapat nama-nama warga yang ikut berkerja dari masing-masing Ketua RT/RW, selanjutnya dituangkan ke dalam surat keputusan Kepala Desa Lancang Kuning tentang tenaga kerja desa lancang kuning yang menyebutkan daerah aliran sungai yang dibersihkan. Kemudian sebelum pekerjaan dimulai semua pekerja didaftarkan BPJS ketanagakerjaan sesuai DPA tahun anggaran. Kemudian pelaksanaan di lapangan dikoordinir oleh 4 orang Ketua RT, 2 orang Ketua RW, 1 orang Kadus dan 3 orang BPD sebagai koordinator lapangan (korlap). Upah harian yang dibayarkan kepada pekerja untuk 1 hari mulai kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore adalah sebesar Rp100.000,- dan rata-rata pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 10 hari berturut-turut dalam 1 bulan.
- Bahwa Terdakwa CHOLILI BUNYANI melaksanakan pemantauan terhadap sebagian besar kegiatan tersebut untuk melihat warga yang berkerja, dan setelah itu Pelaksana Kegiatan melaporkan kepada Terdakwa CHOLILI BUNYANI hasil pelaksanaan kegiatan beserta bukti dukung kegiatan antara lain daftar absensi pekerja dan tanda terima upah. Terdakwa CHOLILI BUNYANI mencairkan dan mengeluarkan dana APBDes untuk melaksanakan pembayaran atas kegiatan tersebut meskipun berdasarkan bukti-bukti daftar hadir, penerimaan pembayaran dan keterangan saksi, terdapat penyimpangan berupa pemalsuan tanda tangan, mark up, dan fiktif sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara

Halaman 229 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



sebesar Rp203.546.085,- yang diterima oleh warga desa yang dianggap bekerja dalam kegiatan tersebut.

- Bahwa sebelum dilakukannya pembayaran kegiatan Terdakwa CHOLILI BUNYANI menerima pengajuan surat permintaan pembayaran dari Pelaksana Kegiatan yang telah dilakukan verifikasi oleh sekretaris desa kemudian disetujui oleh Terdakwa CHOLILI BUNYANI untuk dibayarkan.

7. Kegiatan pinjaman usaha secara bergulir kepada masyarakat yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa Lancang Kuning

- Pada tahun 2020 kegiatan pinjaman usaha secara bergulir kepada masyarakat pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa Lancang Kuning dilaksanakan oleh Saksi Dwi Handayani selaku PPKD pada kegiatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning nomor: 03.a/SK/2020 Tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2020 ditandatangani Kepala Desa Lancang Kuning tanggal 3 Januari 2020 dengan pagu anggaran Rp140.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp140.000.000,-.

- Bahwa tugas melaksanakan kegiatan pinjaman usaha secara bergulir bukanlah bagian tugas pemerintah desa Lancang Kuning, tetapi Terdakwa CHOLILI BUNYANI memerintahkan Saksi Dwi Handayani selaku PPKD pada kegiatan tersebut untuk melaksanakannya, dengan alasan pemerintah desa berniat membantu warga desa Lancang Kuning yang sangat tergantung pada bank keliling. Pinjaman bergulir dilaksanakan dengan mekanisme tanpa bunga dan tanpa jaminan/agunan dan syaratnya hanya ada KTP dan arahan dari RT setempat.

- Bahwa realisasi anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp90.000.000,- yang dipinjamkan kepada 45 orang, dengan jangka waktu selama 10 bulan, akan tetapi setelah berjalannya waktu masyarakat yang telah diberikan pinjaman tersebut macet setoran kepada Desa Lancang Kuning, hingga berakhirnya masa pinjam modal tersebut baru terdapat 21 orang yang lunas mengembalikan pinjaman, dengan total Rp60.200.000,-, sehingga kegiatan tersebut tidak berjalan dengan maksimal, namun untuk Laporan Pertanggungjawabannya telah dibuat

Halaman 230 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Saksi Dwi Handayani sebagaimana SPJ Nomor :
0185/SPP/07.2005/2020 tanggal 01 Desember 2020;

- Bahwa selain Kegiatan pinjam usaha secara bergulir kepada masyarakat yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa Lancang Kuning, sebelumnya juga ada kegiatan pinjam usaha (UMKM) 1000 warung, yang Pengelola Kegiatannya adalah Sukaria, dimana realisasi anggarannya sebesar Rp50.000.000,- dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 10 orang, namun kegiatan tersebut juga tidak berjalan maksimal, karena masyarakat penerima manfaat menganggap anggaran tersebut merupakan uang masyarakat Desa Lancang Kuning.
- Bahwa atas tindakan Terdakwa CHOLILI BUNYANI tersebut menjadi masalah yang timbul akibat pengelolaannya oleh pemerintah desa mengakibatkan masalah tunggakan yang harus diselesaikan dengan cara mengembalikan uang sejumlah Rp33.780.000,-.

8. Pengadaan Lampu Solarcell

- Bahwa Terdakwa CHOLILI BUNYANI mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning nomor: 03.a/SK/2020 Tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2020 ditandatangani Kepala Desa Lancang Kuning Cholili Bunyani tanggal 3 Januari 2020. Pagu anggaran kegiatan pengadaan lampu solar cell TA. 2020 sebesar Rp325.000.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp324.995.000,-.
- Bahwa kegiatan pengadaan lampu solar cell dilaksanakan tanpa HPS (Harga perkiraan sendiri), dilaksanakan oleh Kasi/Kaur yang ditunjuk sebagai PPKD kegiatan yaitu Saksi Diah Ayu Wulandari, dan pelaksanaan pengadaan tanpa adanya 2 penyedia jasa yang mengajukan penawaran, melainkan Terdakwa CHOLILI BUNYANI langsung memilih penyedia jasa dan menyetujui RAB yang diajukan untuk kegiatan pengadaan tersebut.
- Pelaksanaan kegiatan pengadaan dilaksanakan 2 kali dengan 2 penyedia jasa yang berbeda masing-masing yaitu untuk PT Kekar Jaya Mandiri dilakukan pengadaan sebanyak 20 set tanpa tiang dengan biaya Rp159.995.000,- harga tersebut sudah termasuk biaya pemasangan dimana lampu

Halaman 231 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



tersebut di pasang menumpang pada tiang listrik PLN dan untuk PT Madani Sarana Sukses dilakukan pengadaan sebanyak 12 set dengan tiang dengan biaya Rp165.000.000,- harga tersebut sudah termasuk biaya pemasangan oleh pihak penyedia.

- Bahwa atas tindakan Terdakwa CHOLILI BUNYANI mencairkan dan mengeluarkan Dana Desa untuk pembayaran kegiatan pengadaan lampu solar cell yang dilaksanakan tanpa adanya HPS yang ditetapkan oleh pemerintah desa Lancang Kuning menyebabkan RAB yang digunakan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena menjadi harga tidak wajar atau harga kemahalan khususnya pada item biaya pemasangan, biaya akomodasi dan transportasi yang mana menguntungkan penyedia PT Kekar Jaya Mandiri sebesar Rp68.000.000,- dan penyedia PT Madani Sarana Sukses sebesar Rp56.068.800,-, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp124.068.800,-.

TA 2021

9. Pengadaan Lampu Solarcell Tahun 2021

- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa CHOLILI BUNYANI mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning nomor: 002.a Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021. Pagu anggaran kegiatan pengadaan lampu solar cell sebesar Rp240.000.000,- yang bersumber dari Dana Desa dan telah direalisasikan anggaran sebesar Rp198.550.000,-

- Bahwa kegiatan pengadaan lampu solar cell tersebut dilaksanakan tanpa HPS (Harga perkiraan sendiri), dilaksanakan oleh Kasi/Kaur yang ditunjuk sebagai PPKD kegiatan yaitu Saksi Diah Ayu Wulandari, dan pelaksanaan pengadaan tanpa adanya 2 penyedia jasa yang mengajukan penawaran sebagaimana tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa, melainkan Terdakwa CHOLILI BUNYANI langsung memilih penyedia jasa PT Chlonindo Permata Indah dan menyetujui RAB yang diajukan untuk kegiatan pengadaan tersebut.

- Bahwa penyedia jasa yang ditunjuk adalah PT Chlonindo Permata Indah telah mengerjakan pengadaan lampu solar cell sebanyak 16 sesuai dengan RAB yang disetujui oleh pemerintah desa Lancang Kuning. Kemudian Terdakwa CHOLILI BUNYANI menyetujui untuk mencairkan anggaran

Halaman 232 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



untuk melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening penyedia sebesar Rp177.792.500, tetapi bukti nota toko yang diberikan oleh penyedia kepada Saksi Diah Ayu Wulandari selaku PPKD sejumlah Rp124.800.000,-. Kemudian karena nominal uang yang tertera pada nota toko tidak sesuai dengan jumlah uang yang ditransfer desa Lancang Kuning ke rekening penyedia yaitu nominal harga nota toko lebih kecil sedangkan uang yang ditransfer untuk pembayaran lebih besar, sehingga selisih pembayaran atau kelebihan uang pembayarannya sebesar Rp52.992.500 dikembalikan oleh PT Chlonindo Permata Indah kepada Saksi Diah Ayu Wulandari yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa CHOLILI BUNYANI dan telah dipergunakan Terdakwa CHOLILI BUNYANI untuk keperluan pribadi.

▪ Bahwa Terdakwa CHOLILI BUNYANI dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset desa sesuai fakta hukum di atas tidak dilaksanakan atau bertentangan dengan kewenangan yang dimilikinya dan mengakibatkan anggaran yang telah dikeluarkan tidak memberikan manfaat bagi desa, dan melanggar ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- Pasal 93 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1), Pasal 124 Pasal (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Lampiran I Bab II huruf B;
- Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014;

Halaman 233 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



- Pasal 46 sampai dengan Pasal 47 Peraturan Menteri Pedesaan Nomor 17 Tahun 2019;
- Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa;
- Pasal 2 pada ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4 Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satunya sub unsur saja. Apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya. Sub unsur tersebut adalah “merugikan keuangan negara” dan “merugikan perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum UU Tipikor yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan keuangan negara



adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut meliputi: a. hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. penerimaan negara; d. pengeluaran negara; e. penerimaan daerah; f. pengeluaran daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, menentukan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Frase “nyata dan pasti” mengindikasikan bahwa pembuat undang-undang menghendaki adanya perhitungan yang aktual dan akurat.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 pada pokoknya memutuskan bahwa frase “dapat” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga kerugian negara ditempatkan sebagai *actual loss* (kerugian yang nyata), bukan *potential loss* (potensi kerugian). Sehingga delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak lagi menjadi delik formil, melainkan delik materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (4) jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan BPK berwenang melakukan pemeriksaan investigatif yang termasuk dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara. Selanjutnya, Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara. Sejalan dengan ketentuan undang-undang tersebut, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 kembali menegaskan

Halaman 235 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat pula menilai dan memperhitungkan adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena: 1. pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan; 2. pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku; 3. hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif; 4. penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria; 5. timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada; 6. timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya; 7. hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki; 8. hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PUU-XI/2013).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tersebut diatas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa untuk membuktikan adanya kerugian keuangan negara, Penuntut Umum mengajukan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Tim Audit Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor: R-334/L.10/H.VI/10/2023 tanggal 04 Oktober 2023 tentang laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara tentang dugaan tindak



pidana korupsi penyalahgunaan keuangan desa Lancang Kuning tahun anggaran 2018 s.d. 2021. Sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur kerugian keuangan negara dalam perkara ini, perlu Majelis Hakim pertimbangan mengenai kekuatan hukum laporan audit yang dilakukan Tim Audit Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau melakukan perhitungan dan menyatakan/men-declare kerugian keuangan negara dengan mempertimbangkan aspek kewenangan dan keahlian, sebagai berikut:

- Bahwa setiap perbuatan lembaga negara/pemerintah harus berdasarkan kewenangan yang sah. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, terdapat tiga kategori sumber kewenangan, yaitu atribut, delegatif dan mandat,

Kewenangan atribut, yakni kewenangan yang bersumber, ditentukan atau disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan delegatif, yakni kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan Perundang-undangan.

Kewenangan mandat, yakni kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.

- Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

- Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 4 ayat (4) Jo. Pasal 13 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan BPK berwenang melakukan pemeriksaan investigatif yang termasuk dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara.

- Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.

- SEMA Nomor 4 Tahun 2016 menyebutkan secara limitatif instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti BPKP/Inspektorat/SKPD tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare

Halaman 237 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tidak termasuk lembaga yang memiliki kewenangan, baik atributif, delegatif maupun mandat, untuk melakukan penghitungan dan menyatakan/men-declare adanya kerugian keuangan negara.

▪ Namun demikian, oleh karena audit *a quo* disusun oleh tenaga ahli yang telah memiliki sertifikasi keahlian khusus melakukan audit investigasi dan perhitungan kerugian keuangan negara, maka secara materiil substansi audit dapat digunakan sebagian atau seluruhnya oleh Majelis Hakim untuk menetapkan adanya atau tidak adanya kerugian keuangan negara sepanjang bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan.

▪ Bahwa sumber anggaran yang digunakan Terdakwa CHOLILI BUNYANI untuk melaksanakan 9 kegiatan yang dilakukan secara melawan hukum tersebut di atas bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2018 sampai dengan TA 2021 desa Lancang Kuning, yakni:

1. Pembangunan kandang sapi
2. Pengadaan sapi
3. Budidaya madu kelulut
4. Penyusunan masterplan
5. Pembersihan DAS
6. Pembersihan DAS Jago
7. Pinjaman bergilir
8. Pengadaan lampu solar cell 2020
9. Pengadaan lampu solar cell 2021

▪ Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang cukup sehingga diperoleh keyakinan bagi hakim bahwa benar telah terjadi kerugian keuangan negara, sebagaimana pula tertuang dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang menyebutkan pada pokoknya adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp999.908.862,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh dua juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 238 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwapidana: 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turutmelakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “pelaku” (*dader*). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dariyang terdapat dalam perumusan-perumusan delik, sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya dan, orang yang “turut melakukan”, menurutajaran Prof. Simon ialah bahwa orang yang turut melakukan (*mededader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk “turut melakukan” (*mededaderschap*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik. (*vide* Prof. Satochid Kartanegara, S.H., Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Tanpa Tahun, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13).

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Mahkamah Agung sendiri telah meninggalkan syarat bahwa orang yang turut serta melakukan harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana itu, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1995/M.Pid. Dalam jurisprudensi itu disebutkan bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang *medepleger* yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dari unsur Pasal 55 ayat (1) KUHPidana pada dasarnya untuk menentukan peran dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana apakah terdakwa bertindak sendiri, atau kah ada beberapa pihak yang secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut hingga tindak pidana tersebut terlaksana secara sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan” tersebut di atas, serta setelah

Halaman 239 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa CHOLILI BUNYANI melaksanakan pengelolaan keuangan desa Lancang Kuning TA 2018 sampai dengan TA 2021 dalam 9 kegiatan secara melawan hukum sebagaimana uraian tersebut di atas. Perbuatan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai kepala desa Lancang Kuning. Keterlibatan Saksi Kuintoro dan Saksi Diah Ayu Wulandari dalam penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas adalah dalam kapasitasnya sebagai perangkat desa yang menjalankan tugas dan perintah dari Terdakwa CHOLILI BUNYANI. Khusus terhadap pengadaan sapi, keterlibatan Saksi Purwanto dalam kegiatan pengadaan sapi menurut Majelis Hakim sepenuhnya merupakan relasi keperdataan selaku penyedia sapi yang menjalankan kewajibannya berdasarkan perjanjian dan kesepakatan dengan Terdakwa CHOLILI BUNYANI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa CHOLILI BUNYANI sebagaimana uraian tersebut di atas secara hukum harus dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa CHOLILI BUNYANI sendiri, sehingga secara hukum dinyatakan tidak terpenuhi unsur dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan” tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.6 Gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan (*concurcus realis*)

Menimbang, pengertian gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop=concurcus realis*) jika seorang pada suatu hari dituntut di muka Hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan (*concurcus realis*)” tersebut diatas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa CHOLILI BUNYANI sebagai berikut:



- Bahwa perbuatan Terdakwa CHOLILI BUNYANI melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan 9 kegiatan yang didanai melalui APBDdesa Lancang Kuning dilakukan beberapa kali dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2021, merupakan gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa perbuatan kejahatan yang seluruhnya diancam dengan pidana penjara, sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan (*concurcus realis*)” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.7 Pidana tambahan uang pengganti;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pada pokoknya selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. **pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;**
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan dihubungkan dengan kualifikasi subjektif Terdakwa, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan pengenaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor.

Menimbang bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya mengatur tentang pengenaan pidana tambahan yang dikenakan terhadap



pelaku tindak pidana korupsi, salah satunya untuk mengembalikan atau mengganti kerugian keuangan negara sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara; beserta tata caranya serta ancaman hukuman yang diterapkan apabila si pelaku tindak pidana tidak membayar atau harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pidana tambahan berupa pengenaan uang pengganti tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara sejumlah Rp999.908.862,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh dua juta Rupiah), yang bersumber dari APBDes Lancang Kuning TA 2018 sampai dengan TA 2019 untuk melaksanakan 9 kegiatan yang tidak dapat diselesaikan dan tidak dapat dimanfaatkan.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan tersebut di atas, Terdakwa CHOLILI BUNYANI terbukti menerima uang dari 2 kegiatan, yakni:
 1. Pengadaan sapi, menerima uang sejumlah Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Purwanto dari hasil penjualan sapi yang kemudian uang tersebut seluruhnya digunakan secara pribadi Terdakwa CHOLILI BUNYANI.
 2. Pengadaan solar cell, menerima uang sejumlah Rp52.992.500,- (lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari penyedia dari kelebihan bayar pembelian solar cell yang kemudian uang tersebut seluruhnya digunakan secara pribadi Terdakwa CHOLILI BUNYANI.
- Bahwa terhadap kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan pengadaan sapi, pengadaan madu kelulut, penyusunan masterplan, pembersihan daerah aliran sungai, dan pinjaman bergilir; berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa CHOLILI BUNYANI menerima atau menikmati uang tersebut.
- Bahwa merujuk pada Pasal 18 ayat (1) huruf b "*pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*", maka secara hukum Terdakwa CHOLILI BUNYANI dapat dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp9.500.000,- + Rp52.992.500,- = Rp62.492.500,-.

Halaman 242 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “pidana tambahan uang pengganti” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum Terdakwa CHOLILI BUNYANI secara hukum harus dikenakan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp62.492.500,-. Jika Terdakwa CHOLILI BUNYANI tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa CHOLILI BUNYANI tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa CHOLILI BUNYANI telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan subsider, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, dengan telah terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan subsider Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya. Mengenai permohonan hukuman yang seadil-adilnya yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari pembuat tindakan, dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa secara hukum cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cakap atau mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dan Majelis Hakim harus menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan dari Terdakwa dan seluruh aspek dari perkara ini dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan perkara *a quo*, maka diketahui nilai kerugian negara

Halaman 243 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



dalam perkara a *quo* merupakan kategori ringan, Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukannya sendiri atau bersama-sama, terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya, perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota, Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional, nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang 10% dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan, dan nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan Terdakwa besarnya kurang dari 10% dari nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa. Sehingga, scoring total jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan pada diri Terdakwa dalam kategori rendah.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang bukti nomor 1 dirampas untuk negara guna diperhitungkan sebagai uang pengganti;
2. Barang bukti nomor 2 sampai nomor 6 dikembalikan kepada Saksi Sumardiyanti;
3. Barang bukti nomor 7 sampai nomor 11 dikembalikan kepada desa Lancang Kuning melalui Saksi Ashyar Widodo;
4. Barang bukti nomor 12 sampai nomor 14 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Purwanto alias Teguh;
5. Barang bukti nomor 15-105 tetap terlampir dalam berkas perkara.



Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yakni mempertimbangkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa kooperatif, bersikap sopan, menyesal, dan memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHOLILI BUNYANI Bin ABD. HAMID tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, dan denda sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 245 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp62.492.500,-, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 lembar.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

2. 1 (satu) rangkap Kumpulan Peraturan dan Keputusan Bupati Bintan Tentang Desa Tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (Asli);
3. 1 (satu) rangkap Kumpulan Peraturan dan Keputusan Bupati Bintan Tentang Desa Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (Asli);
4. 1 (satu) rangkap Kumpulan Peraturan dan Keputusan Bupati Bintan Tentang Desa Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (Asli);
5. 1 (satu) rangkap Kumpulan Peraturan dan Keputusan Bupati Bintan Tentang Desa Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (Asli);
6. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA) Desa Lancang Kuning Tahun 2018. (fotocopy);

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUMARDIYANTI

7. 1 (satu) rangkap Daftar Inventaris Aset Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Tahun 2017. (Asli);
8. 1 (satu) rangkap Daftar Inventaris Aset Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Tahun 2018. (Asli);
9. 1 (satu) rangkap Daftar Inventaris Aset Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Tahun 2019. (Asli);
10. 1 (satu) rangkap Daftar Inventaris Aset Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Tahun 2020. (Asli);
11. 1 (satu) rangkap Daftar Inventaris Aset Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Tahun 2021. (Asli);

Halaman 246 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



**DIKEMBALIKAN KEPADA DESA LANCANG KUNING MELALUI
SAKSI ASHYAR WIDODO**

12. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 17/SK/2018 tentang Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan & Pemeliharaan Sarana Prasarana Produksi Usaha Pertanian, Peternakan & Perikanan (Sapi Indukan) Tahun Anggaran 2018 tanggal 19 februari 2018; (Fotocopy)

13. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 26/SK/2017 tentang Tim Lapangan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Sapi APBDESA Tahun 2017 tanggal 15 februari 2018; (Fotocopy)

14. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 75/SK/2018 tentang Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPK) Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan & Pemeliharaan Sarana Prasarana Produksi Usaha Pertanian dan Perikanan (Pembangunan Kandang Sapi) Tahun Anggaran 2018 tanggal 27 februari 2018; (Fotocopy)

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA
PURWANTO ALIAS TEGUH**

15. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor: 002.a/SK/2021 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2021 tanggal 06 januari 2021 beserta lampiran; (Fotocopy)

16. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 03.a/SK/2020 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2020 tanggal 03 januari 2020 beserta lampiran; (Fotocopy)

17. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 212 / SK / 2019 tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2019 tanggal 02 Januari 2019 beserta lampiran; (Fotocopy)

18. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 20/SK/2018 tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kegiatan Pengadaan Madu Kelulut Tahun Anggaran 2018 tanggal 27 februari 2018; (Fotocopy)

19. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 3/SK/2016 tentang Pengangkatan Bendaharawan Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan

Halaman 247 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2016 tanggal 04 Januari 2016 beserta lampiran;
(Fotocopy)

20. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 48 / SK / 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan tanggal 10 Oktober 2016 beserta lampiran; (Fotocopy)

21. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 11 / SK / 2019 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan tanggal 02 Januari 2019 beserta lampiran; (Fotocopy)

22. 1 (satu) rangkap Master Plan Desa Wisata Lancang Kuning Agro wisata; (Fotocopy)

23. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2017; (Fotocopy)

24. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2018; (Fotocopy)

25. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2019; (Fotocopy)

26. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2020; (Fotocopy)

27. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2021; (Fotocopy)

28. 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Desa Lancang Kuning Tahun anggaran 2017; (Fotocopy)

29. 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Desa Lancang Kuning Tahun anggaran 2018; (Fotocopy)

30. 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Desa Lancang Kuning Tahun anggaran 2019; (Fotocopy)

31. 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Desa Lancang Kuning Tahun anggaran 2020; (Fotocopy)

32. 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Desa Lancang Kuning Tahun anggaran 2021; (Fotocopy)

33. 1 (Satu) Bundel Pemerintah Desa Lancang Kuning Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019, Nomor :

Halaman 248 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



0177/Spp/07.2005/2019, Kepada Yth. Kepala Desa, Tanggal 16 Desember 2019; (Fotocopy)

34. 1 (Satu) Bundel Pemerintah Desa Lancang Kuning Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020, Nomor : 0185/Spp/07.2005/2020; (Fotocopy)

35. 1 (Satu) Bundel Pemerintah Desa Lancang Kuning Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020, Nomor : 0033/Spp/07.2005/2020; (Fotocopy)

36. 1 (Satu) Bundel Pemerintah Desa Lancang Kuning Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021, Nomor : 0097/Spp/07.2005/2021 Kepada Yth. Kepala Desa, Tanggal 10 September 2021; (Fotocopy)

37. 1. 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2018, Realisasi S.D 3/12/2018, Tanggal 06 Oktober 2022; (Fotocopy)

38. 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2021, Realisasi S.D 31/12/2021, Tanggal 06 Oktober 2022; (Fotocopy)

39. 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2020, Realisasi S.D 31/12/2020, Tanggal 06 Oktober 2022; (Fotocopy)

40. 1 (Satu) Rangkap Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2019, Realisasi S.D 31/12/2019, Tanggal 06 Oktober 2022; (Fotocopy)

41. 1 (Satu) Bundel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes), Tahun 2016 S/D 2021, Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan. (Fotocopy)

42. 1 (satu) rangkap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA) Tahun 2019 Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau; (Fotocopy)

43. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Desa Lancang Kuning (RENJA TW – Desa Lancang Kuning) Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020; (Fotocopy)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Desa Lancang Kuning (RENJA TW – Desa Lancang Kuning) Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2021; (Fotocopy)
45. 1 (satu) rangkap Rekap Kegiatan tahun 2017 – 2021 atas nama SUPARMAN; (Fotocopy)
46. 1 (satu) rangkap Surat BPKP Nomor : LEV-32/PW28/3/2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Sisa Dana Desa sampai dengan Tahun 2019 per akhir Triwulan IV tahun 2020 tanggal 5 Februari 2021; (Fotocopy)
47. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 001 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara beserta lampiran; (Fotocopy)
48. 1 (satu) rangkap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA Perubahan) Tahun 2017; (Fotocopy)
49. 1 (satu) bundel Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00217/KWT/03.01/2017 kegiatan Jonder; (Fotocopy)
50. 1 (satu) bundel Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00466/KWT/03.01/2017 kegiatan bibit kelapa ; (Fotocopy)
51. 1 (satu) Bundel Proposal Rencana Usaha Bum Desa Jaya Gemilang, Bidang Usaha Unit Pinjaman, Desa Lancang Kuning. (Fotocopy);
52. 1 (satu) Bundel Proposal Pendanaan Bum Desa Jaya Gemilang, Perlengkapan Bumdes, Desa Lancang Kuning tanggal 16 Maret 2020. (Fotocopy);
53. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Serah Terima Barang/Aset Pemerintah Desa Untuk Dikelola BUMDES tanggal 05 Juni 2020. (Fotocopy);
54. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Lancang Kuning Nomor : 316 / SK / 2019 Tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Jaya Gemilang” Desa Lancang Kuning tanggal 12 Agustus 2019; (Fotocopy)
55. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Desa Lancang Kuning Nomor : 32 /SK/2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan tanggal 30 Agustus 2019. (Fotocopy);

Halaman 250 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) pemerintah Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2016 – 2022; (Fotocopy)
57. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran tahun anggaran 2019; (Fotocopy)
58. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran tahun anggaran 2020; (Fotocopy)
59. 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran tahun anggaran 2021; (Fotocopy)
60. 1 (satu) rangkap Surat Penugasan No. 02/KJM/TPI-III/2020 tanggal 19 Maret 2020 Oleh Direktur PT. Kekar Jaya Mandiri atas nama Ir. Muhammad Kemi kepada Pelaksana Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Solar Cell Desa Lancang Kuning atas nama Wawandika, Irwan Suryadi & Aspan Hasibuan. (Fotocopy);
61. 1 (satu) rangkap Rincian Kegiatan Operasional untuk Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Solar Cell Desa Lancang Kuning 20 Set tanggal 23 Maret 2020 s.d 22 Mei 2020 oleh PT. Mekar Jaya Mandiri. (Fotocopy).
62. 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00229838.AH.01.02.TAHUN 2023 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT CHOLINDO PERMATA INDAH Di tetapkan tanggal 30 Mei 2023. (Fotocopy);
63. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 00001996/CR/MJR/OKT/2021 Tanggal 26 Oktober 2021 Kepada Kantor Desa Lancang Kuning senilai Rp.46.800.000,- Lampu Jalan Solar Cell 60 W + Tiang + Pasang. (Fotocopy);
64. 1 (satu) rangkap Invoice Nomor 00002410/CR/MJR/DES/2021 Tanggal 07 Desember 2021 Kepada Kantor Desa Lancang Kuning senilai Rp.78.000.000,- Lampu Solar Cell + Tiang + Pasang. (Fotocopy);
65. 1 (satu) rangkap Kuitansi Pembayaran Telah Terima dari PT. CHLONINDO PERMATA INDAH senilai Rp.21.165.000,- untuk pembayaran penarikan sisa uang belanja barang material tanggal 27 Oktober 2021. (Fotocopy);
66. 1 (satu) rangkap Kuitansi Pembayaran Telah Terima dari PT. CHLONINDO PERMATA INDAH senilai Rp.31.827.500,- untuk

Halaman 251 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pengambilan sisa barang material (kantor desa lancung kuning/lampu jalan) tanggal 14 Desember 2021. (Fotocopy).

67. 1 (satu) rangkap Desain / Gambar Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2020. (fotocopy);

68. 1 (satu) rangkap Rekapitulasi kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2019. (fotocopy);

69. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2019. (fotocopy).

70. 1 (satu) Rangkap surat keputusan Bupati Bintang Nomor: SK.824.2-454 tahun 2017 tentang pemindahan pegawai negeri sipil atas nama Lidya Natalia tanggal 13 Oktober 2017; (Fotocopy)

71. 1 (satu) Rangkap perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun anggaran 2019: (Fotocopy)

72. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun anggaran 2020; (Fotocopy)

73. 1 (satu) Rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun anggaran 2021; (Fotocopy)

74. 1 (satu) Bundel surat Pemerintah Desa Lancang Kuning nomor 140/DLK/30 perihal permohonan HPHD kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 26 Juni 2020; (Fotocopy)

75. 1 (satu) Rangkap surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK. 1526/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 tentang pemberian hak pengelolaan hutan Desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Lancang Kuning seluas \pm 159 (Seratus Lima Puluh Sembilan) Hektare berada pada Kawasan Hutan Lindung (HL) di Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintang Utara, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau tanggal 30 Maret 2021; (Fotocopy)

76. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 121/JA/PP/2023 yang betandatangani Drs. Edi Yusri Jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bintang. (Fotocopy);

Halaman 252 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



77. 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Bintang Nomor : 821.2/92/BKPSDM-MP/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas Dan Penugasan Tambahan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintang Tanggal 30 Mei 2023. (Fotocopy);
78. 1 (satu) rangkap Desain program pembangunan / rehabilitasi/ peningkatan balai desa/ balai kemasyarakatan pekerjaan pembangunan duadang kantor lokasi kantor desa lancing kuning tahun anggaran 2019. (fotocopy);
79. 1 (satu) bundel Pemerintah Desa Lancang Kuning Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 (SPJ), Kegiatan Normalisasi DAS Tahun 2020; (Fotocopy)
80. 1 (satu) bundel Pemerintah Desa Lancang Kuning Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2019 (SPJ). Kegiatan Pembanguna/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan Tahun 2019; (Fotocopy)
81. 1 (satu) bundel Pemerintah Desa Lancang Kuning Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 (SPJ). Kegiatan Pembanguna/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan Tahun 2020; (Fotocopy)
82. 1 (satu) bundel Pemerintah Desa Lancang Kuning Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2021 (SPJ). Kegiatan Pembanguna/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan Tahun 2021; (Fotocopy).
83. 1 (satu) bundel Anggaran Pemdapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lncang Kuning Tahun Anggaran 2018 – 2021. (fotocopy);
84. 1 (satu) bundel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Desa Lancang Kuning Tahun Anggaran 2016 – 2021. (fotocopy).
85. 1 (satu) rangkap Peraturan Desa nomor : 05 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018. (fotocopy);
86. 1 (satu) rangkap Desain Gambar Pekerjaan Kandang Sapi Desa Lancing Kuning Tahun 2018. (fotocopy);
87. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (Prasarana) Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara Tahun Anggaran 2018; (Fotocopy)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tanggal 30 Agustus 2018; (Fotocopy)
89. 1 (satu) rangkap Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. (Fotocopy);
90. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Bintang Nomor : 4 Tahun 2017 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2017. (Fotocopy);
91. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Bintang Nomor : 8 Tahun 2018 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2018. (Fotocopy);
92. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Bintang Nomor : 4 Tahun 2019 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2019. (Fotocopy);
93. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Bintang Nomor : 24 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2020. (Fotocopy);
94. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Bintang Nomor : 2 Tahun 2021 Tentang Tatacara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2021. (Fotocopy);
95. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Bintang Nomor : 259/V/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Lancang Kuning dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang tanggal 31 Mei 2016. (Fotocopy).
96. 1 (satu) Bundel Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama KARIM Nomor Reg Kelurahan: 55/DLK/2010 tanggal 20 Desember 2010, Nomor Reg Kecamatan: 116/BU/2010 tanggal 23 Desember 2010. (fotocopy).
97. 1 (satu) bundel bukti angsuran pembayaran kegiatan pinjaman bergulir program UMKM dan 1000 warung. (Fotocopy).
98. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tanggal 30 Agustus 2018 di Balai Desa Lancang Kuning. (fotocopy);
99. 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tanggal 18 September 2019 di Balai Desa Lancang Kuning. (fotocopy);
100. 1 (satu) bundel Berita Acara Musdus RT.01 RW.01 Desa Lancang Kuning tanggal 15 November 2019 Jam 19.30 WIB. (fotocopy);

Halaman 254 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) bundel Berita Acara Musdus RT.02 RW.01 Desa Lancang Kuning tanggal 24 November 2019 Jam 20.00 WIB. (fotocopy);
102. 1 (satu) bundel Berita Acara Musdus RT.01 RW.02 Lancang Kuning tanggal 25 November 2019 Jam 20.00 WIB. (fotocopy);
103. 1 (satu) bundel Berita Acara Musdus RT.02 RW.02 Lancang Kuning tanggal 26 November 2019 Jam 20.00 WIB. (fotocopy);
104. 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Desa Lancang Kuning (RENJA TW-LANCANG KUNING) Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020. (fotocopy);
105. 1 (satu) rangkap Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DESA) Desa Lancang Kuning Tahun 2019. (fotocopy).

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Ricky Fardinand, S.H. selaku Hakim Ketua, dan Fausi, S.H., M.H., Syaiful Arif, S.H., M.H. hakim *ad hoc* tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya..

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Hajar Siregar, S.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Syaiful Arif, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 255 dari 256 Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)